

PT. MARTINA
BERTO Tbk.
MARTHA TILAAR GROUP

LOCAL WISDOM GO GLOBAL

SARIAYU
MARTHA TILAAR

CARING
COLOURS
MARTHA TILAAR

BIOKOS
MARTHA TILAAR
LABORATOIRES MT FRANCE

PAC
PROFESSIONAL ARTIST COSMETICS
MARTHA TILAAR

BELIA
MARTHA TILAAR

DEWI SRI SPA
MARTHA TILAAR

RUDY
HADISUWARNO
COSMETICS

Mirabella

CEMPAKA

MARTINA

PESONA

PROSPEKTUS

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	30 Desember 2010	Tanggal Distribusi Saham	:	12 Januari 2011
Masa Penawaran	:	3 - 7 Januari 2011	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	12 Januari 2011
Tanggal Penjatahan	:	10 Januari 2011	Tanggal Pencatatan di BEI	:	13 Januari 2011

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MARTINA BERTO Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA



PT Martina Berto Tbk.

Bidang Usaha :
Bergerak dalam bidang usaha Industri Perawatan Kecantikan termasuk Kosmetika dan Jamu
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat :
Jl. Pulo Kambing II No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930-Indonesia
Telp : (021) 460-3717 Faksimili : (021) 468-26316
Email : corpsecretary@martinaberto.co.id
www.martinaberto.co.id.

Pabrik :
Jl. Pulo Kambing II No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930-Indonesia
Telp : (021) 460-3717
Faksimili : (021) 468-26316

Pusat Distribusi :
Jl. Pulo Ayang No. 24-25, Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930-Indonesia
Telp : (021) 4610230/ 46826185
Faksimili : (021) 46823917

PENAWARAN UMUM

Sebanyak 355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili 33,17% (tiga puluh tiga koma tujuh belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum dan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp740,- (tujuh ratus empat puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPSP"). Jumlah Penawaran Umum adalah Rp262.700.000.000,- (dua ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek



PT Trimegah Securities Tbk

Para Penjamin Emisi Efek

- PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas • PT Asjaya Indosurya Securities • PT Bapindo Bumi Sekuritas • PT BNI Securities •
- PT Bumiputera Capital Indonesia • PT CIMB Niaga Securities • PT Citi Pacific Securities • PT Danareksa Sekuritas • PT Danatama Makmur •
- PT Danpac Sekuritas • PT Dhanawibawa Arthacemerlang • PT Dinamika Usahajaya • PT e-Capital Securities • PT Equity Securities Indonesia •
- PT Erdhika Elit Sekuritas • PT Evergreen Capital • PT HD Capital Tbk • PT Indomitra Securities • PT Inti Fikasa Securindo •
- PT Investindo Nusantara Sekuritas • PT JJ NAB Capital Tbk • PT Kim Eng Securities • PT Kresna Graha Securindo Tbk •
- PT Lautandhana Securindo • PT Madani Securities • PT Majapahit Securities • PT Makindo Securities • PT Makinta Securities •
- PT Mandiri Sekuritas • PT Masindo Artha Securities • PT Mega Capital Indonesia • PT Minna Padi Investama • PT Nusantara Capital Securities •
- PT OSK Nusantara Securities Indonesia • PT Overseas Securities • PT Pacific Capital • PT Panca Global Securities • PT Panin Sekuritas Tbk •
- PT Phillip Securities Indonesia • PT Reliance Securities • PT Sinarmas Securities • PT Transasia Securities • PT Valbury Asia Securities •
- PT Victoria Sekuritas • PT Wanteg Securindo • PT Woori Korindo Securities Indonesia • PT Yulie Securindo Tbk •

Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (*full Commitment*) terhadap Penawaran Umum ini

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA PEMBELIAN DAN KETIDAKSTABILAN SUPLAI BAHAN BAKU

RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SAHAM ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PENERBITAN SAHAM ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2011

PT Martina Berto Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") di Jakarta dengan surat No. 010/MB-IPO/XI/2010 pada tanggal 23 Desember 2010 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 3608 (UUPM) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 20 Oktober 2010, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana ini dibatalkan dan uang pemesanan pembelian saham dikembalikan kepada para pemesan.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Lembaga serta profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberi penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan PT Trimegah Securities Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PT Trimegah Securities Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Profesi Penunjang Lembaga Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum Perdana ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang peraturan selain yang berlaku di Indonesia. Barangsiapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran dan pembelian saham-saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	vi
I. PENAWARAN UMUM	2
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	6
III. PERNYATAAN HUTANG	8
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	14
1. Umum	14
2. Perkembangan Perseroan Saat Ini	14
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Dan Operasi Perseroan	15
4. Keuangan	16
5. Manajemen Risiko	26
6. Kondisi Perekonomian	29
7. Metode Penjualan	29
8. Perubahan Pada Kompetitor	30
V. RISIKO USAHA	31
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	34
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	35
1. Riwayat Singkat Perseroan	35
2. Ijin-ijin Usaha Perseroan	37
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	38
4. Pengurusan Dan Pengawasan	44
5. Sumber Daya Manusia	48
6. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	53
7. Keterangan Singkat Mengenai Anak Perseroan	55
8. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	59
9. Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	61
11. Aset Perseroan	66
12. Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Perseroan	67
13. Asuransi	67
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	68
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	68
1. Umum	68
2. Produksi	71
3. Pemasaran dan Penjualan	80
4. Prospek Usaha	89
5. Strategi Usaha	91
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)	92
7. Riset dan Pengembangan	94
8. Tanggung Jawab Sosial	95
9. Tata Kelola Perseroan	96
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	98
X. EKUITAS	103
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	105
XII. PERPAJAKAN	106
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	108
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	112
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	115
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	134
XVII. LAPORAN PENILAIAN AKTIVA TETAP	176
XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN	184
XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	209
XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	214

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

<i>"Afiliasi"</i>	berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan, yaitu : a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
<i>"Agen Penjualan"</i>	berarti pihak yang membantu menjual saham dalam Penawaran Umum baik yang dilakukan di dalam atau di luar negeri.
<i>"Anak Perusahaan"</i>	berarti Perusahaan dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Anak Perusahaan.
<i>"Anggota Bursa"</i>	berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
<i>"AMDAL"</i>	berarti Analisa Dampak Lingkungan.
<i>"AS\$"</i>	berarti Dollar Amerika Serikat
<i>"BAE"</i>	berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum.
<i>"BAPEPAM"</i>	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pasar Modal.
<i>"BAPEPAM-LK"</i>	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No.62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPEPAM-LK.
<i>"BEI"</i>	berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
<i>"CDF"</i>	berarti PT Cedefindo, Anak Perusahaan

"Daftar Pemegang Saham"	berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan Tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"DPPS"	berarti Daftar Permohonan Pemesanan Saham.
"Efek"	berarti Surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
"Efektif"	berarti Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan ketentuan angka 10 Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009.
"FPPS"	berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham
"Hari Bursa"	berarti Setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	berarti Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorian Calender</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	berarti Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Institusi"	berarti perkumpulan atau kelompok konsumen/calon konsumen.
"KSEI"	berarti Singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
"Masa Penawaran"	berarti jangka waktu untuk pemesanan saham yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mengajukan FPPS kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, kecuali jika masa Penawaran itu ditutup lebih dini yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
"Masyarakat"	berarti Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
"MTG"	berarti Martha Tilaar Group
"MTS"	berarti Martha Tilaar Shop, gerai retail yang berfungsi sebagai sarana pengembangan pasar di dalam dan luar negeri.

<i>"Pemegang Rekening"</i>	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
<i>"Pemerintah"</i>	berarti Pemerintah Republik Indonesia
<i>"Perseroan"</i>	berarti PT Martina Berto Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
<i>"Perusahaan Efek"</i>	berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
<i>"PPH"</i>	berarti Pajak Penghasilan.
<i>"Prospektus"</i>	berarti Setiap Informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Saham dengan tujuan agar masyarakat membeli saham sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Pasar Modal, <i>juncto</i> Peraturan No. IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM tanggal 17 Januari 1996 No. KEP 51/PM/1996.
<i>"Prospektus Awal"</i>	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada BAPEPAM-LK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
<i>"Prospektus Ringkas"</i>	berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
<i>"Penjamin Emisi Efek"</i>	berarti Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
<i>"Penawaran Awal (bookbuilding)"</i>	berarti Ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran saham.
<i>"Penawaran Umum"</i>	berarti Kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
<i>"Penitipan Kolektif"</i>	berarti Jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

<i>"Pernyataan Pendaftaran"</i>	berarti Dokumen yang wajib disampaikan kepada BAPEPAM-LK oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek bersama-sama dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pasar Modal.
<i>"RUPS"</i>	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
<i>"RUPSLB"</i>	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
<i>"SDM"</i>	berarti Sumber Daya Manusia.
<i>"SKS"</i>	berarti Surat Kolektif Saham.
<i>"Saham Baru"</i>	berarti saham biasa atas nama, yang akan dikeluarkan dari simpanan (<i>portepel</i>) Perseroan.
<i>"Tanggal Pembayaran"</i>	berarti Tanggal pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek termasuk pembayaran harga atas sisa Saham Yang Akan Ditawarkan yang dibeli sendiri oleh Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
<i>"Tanggal Pencatatan"</i>	berarti Tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
<i>"Tanggal Pengembalian"</i>	berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, atau tanpa melalui Agen Penjualan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan, dimana Tanggal Pengembalian tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.
<i>"UUPM"</i>	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya atau segala perubahan dan/atau penambahannya dikemudian hari.

RINGKASAN

Ringkasan dibawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 1977 oleh Dr. HC. Martha Tilaar, Bpk. Bernard Pranata (alm.), dan Ibu Theresia Harsini Setiady. Pada tahun 1981, Perseroan mendirikan pabrik modern yang pertama di Jl. Pulo Ayang No. 3, Kawasan Industri Pulo Gadung, yang memproduksi kosmetika dan jamu, pertama kali dengan merek "Sariayu-Martha Tilaar". Selanjutnya pada tahun 1986, Perseroan mendirikan pabrik modern kedua di Jl. Pulo Kambing, Kawasan Industri Pulo Gadung ("Pabrik Pulo Kambing"). Karena perkembangan penjualan yang pesat, pada tahun 1995, Perseroan memindahkan produksi jamu ke pabrik di Gunung Putri, Bogor. Sedangkan pabrik Pulo Ayang dialihkan ke anak perusahaan PT Cempaka Belkosindo Indah, yang memproduksi kosmetika dengan merek "Mirabella" dan "Cempaka". Pada tahun 2005, PT Cempaka Belkosindo Indah di-*merger* dengan Perseroan sehingga merek "Mirabella" dan "Cempaka" dialihkan juga ke Perseroan dan produksinya digabungkan di pabrik Pulo Kambing. Selanjutnya bangunan Pabrik Pulo Ayang dialih-fungsikan menjadi kantor penjualan yang bersebelahan dengan *Distribution Center* milik Perseroan yang terletak di Jl. Pulo Ayang No. 24-25, Kawasan Industri Pulo Gadung.

Pada tahun 1993, Perseroan mengakuisisi PT Cedefindo yang bidang usaha utamanya adalah *Contract Manufacturing* (Makloon) dalam produk kosmetika sebagai perluasan usaha Perseroan ke industri hulu. Dalam perkembangan berikutnya, pada tahun 2009 Perseroan menjual aset pabrik di Gunung Putri dan kemudian tetap menjalankan pabrik jamu tersebut dengan perjanjian sewa hingga akhir tahun 2011.

Kegiatan Usaha Utama Perseroan yaitu:

- a. Memproduksi barang-barang kosmetika dan obat tradisional (jamu)
- b. Pemasaran dan Perdagangan barang-barang kosmetika, perawatan kecantikan dan obat tradisional

Selain itu, Perseroan memiliki kegiatan usaha penunjang yang dilakukan oleh anak perusahaan, PT Cedefindo, yaitu : *contract manufacturing* atau makloon dalam produk kosmetika kering, semi padat, cair dan aerosol, termasuk jasa formulasi, registrasi, pengadaan bahan baku/kemas, proses produksi, pengemasan sampai logistik secara one stop service bagi internal Martha Tilaar Group maupun eksternal dari perusahaan-perusahaan lainnya.

Visi Perseroan

Menjadi perusahaan perawatan kecantikan dan spa (Beauty & Spa) yang terkemuka di dunia dengan produk-produk yang bernuansa ketimuran dan alami, melalui pemanfaatan teknologi modern dan menempatkan penelitian dan pengembangan sebagai sarana peningkatan nilai tambah bagi konsumen dan pemangku kepentingan lainnya.

Misi Perseroan

1. Mengembangkan, memproduksi dan memasarkan produk perawatan kecantikan dan spa yang bernuansa ketimuran dan alami dengan standar mutu internasional guna memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai segmen pasar dari premium, menengah atas, menengah dan menengah-bawah dalam suatu portofolio yang sehat dan setiap merek mampu mencapai posisi 3 besar di Indonesia di setiap segmen pasar yang dimasukinya.
2. Menyediakan layanan yang prima kepada semua pelanggan dalam porsi yang seimbang, termasuk konsumen dan para penyalur produk;
3. Mempertahankan kondisi keuangan yang sehat dan pertumbuhan bisnis;
4. Merekrut, melatih dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten dan produktif sebagai bagian dari aset Perusahaan;

5. Memanfaatkan metode operasi, sistim dan teknologi yang efisien dan efektif di seluruh unit dan fungsi usaha;
6. Menerapkan 'Good Corporate Governance' secara konsisten demi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
7. Memberikan tingkat keuntungan yang wajar kepada para pemegang saham;
8. Mengembangkan pasar kosmetika dan jamu internasional dengan fokus di Asia Pasifik dalam jangka menengah, dan pasar global dalam jangka panjang.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 27 September 2010 yang dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-47300.AH.01.02 tanggal 6 Oktober 2010. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 100 Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
Modal dasar	2.800.000.000	280.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh.....			
PT Marthana Megahayu Inti.....	714.999.990	71.499.999.000	99,9999986
PT Marthana Megahayu.....	5	500	0,000001
PT Bringin Wulanki Ayu.....	5	500	0,000001
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh...	715.000.000	71.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel.....	2.085.000.000	208.500.000.000	

Saham Biasa yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan terjualnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesudah Penawaran Umum Perdana saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 100 Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
Modal dasar	2.800.000.000	280.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh.....			
PT Marthana Megahayu Inti.....	714.999.990	71.499.999.000	66,82242897
PT Marthana Megahayu.....	5	500	0,00000047
PT Bringin Wulanki Ayu.....	5	500	0,00000047
Masyarakat	355.000.000	35.500.000.000	33,17757009
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh...	1.070.000.000	107.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel.....	1.730.000.000	173.000.000.000	

2. Keterangan Singkat Mengenai Anak Perusahaan

Perseroan memiliki satu anak perusahaan, yaitu PT Cedefindo yang bergerak di bidang kosmetika. PT Cedefindo memproduksi produk-produk eksternal dan internal berdasarkan order pelanggan (Contract Manufacturing atau Original Equipment Manufacturing/OEM) yang menyediakan jasa produksi termasuk jasa formulasi, registrasi produk maupun penyediaan bahan baku dan bahan kemasan.

PT Cedefindo didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.32 tanggal 11 Maret 1981 dihadapan Fransiscus Jacobus Mawati, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tahun 1993, Perseroan mengambil sebagian besar saham PT Cedefindo, yaitu sebesar 99,998%. Saat ini PT Cedefindo berdomisili di Bekasi dan berkedudukan di Graha Cedefindo, Jl. Raya Narogong Km.4, Bekasi Timur 17116.

3. Penawaran Umum

Jumlah saham yang ditawarkan : Sebesar 355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta) Saham Biasa

Nilai Nominal	:	Rp 100,- (Seratus Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp 740,- (tujuh ratus empat puluh Rupiah) setiap saham
Nilai Emisi	:	Rp 262.700.000.000,- (dua ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus juta Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham-saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan hak suara dalam RUPS. Sesuai dengan Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 52 ayat 1, hak-hak pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, **setelah dikurangi biaya-biaya emisi**, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

- Sebesar kurang lebih 54% atau Rp 135.000.000.000 akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru di Cikarang termasuk penambahan kapasitas dan penggantian/modernisasi mesin-mesin dan peralatan produksi serta utilitas.
- Sebesar kurang lebih 22% atau Rp 54.000.000.000 akan digunakan untuk pembayaran hutang bank.
- Sisanya kurang lebih 24% atau Rp 61.000.000.000 akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Keunggulan Kompetitif

Perseroan sudah berdiri sejak tahun 1977 dan sudah melewati badai krisis moneter serta berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan untuk memproduksi produk-produk yang unggul, jasa pelayanan yang lengkap. Prospek usahanya di masa mendatang secara langsung terkait dengan kombinasi keunggulan kompetitif, diantaranya adalah:

- Portofolio merek & produk yang multi segmen serta tahan terhadap krisis
- Merek yang sudah dikenal baik oleh konsumen
- Pengalaman pendiri selama hampir 40 tahun
- Mutu dan inovasi produk
- Manajemen solid & karyawan berpengalaman

6. Strategi Usaha

Berikut adalah beberapa strategi usaha yang dilakukan oleh Perseroan:

- Pengembangan merek yang bervariasi pada berbagai segmentasi pasar.
- Mengelola merek-merek yang ada dengan strategi portofolio.

- c. Promosi dan media komunikasi yang terintegrasi secara *Above the Line* (iklan cetak, iklan televisi, iklan luar ruang, radio, dsb) dan *Below the Line* (*cosmetic fair, trade fair, beauty class, sponsorship, pendidikan konsumen, fashion show, dsb*).
- d. Pengelolaan *total supply chain* dari pembelian bahan baku dan bahan kemas, produksi produk jadi, hingga distribusi ke outlet dan sampai ke tangan konsumen.
- e. Pembukaan Martha Tilaar Shop (MTS) di luar negeri sebagai *Customer Service Centre* di lokasi-lokasi strategis. Produk-produk yang dijual di MTS merupakan produk-produk pilihan/unggulan yang berkelas internasional dan jika dituangkan menjadi satu kesatuan konsep toko kecantikan lengkap (*Total Beauty Shop*) yang bernuansa ketimuran dan alami.
- f. Menunjuk agen/distributor baik di dalam maupun di luar negeri untuk menangani pemasaran dan distribusi satu atau beberapa merek sesuai dengan potensi agen/distributor tersebut.
- g. Melakukan inovasi produk herbal dengan memanfaatkan bahan alami Indonesia yang dapat memberikan nilai tambah pada produk perseroan serta diferensiasi dengan produk pesaing.
- h. Memfokuskan pengembangan usaha di dalam negeri sehingga Perseroan menjadi Top 3 dalam industri perawatan kecantikan dan spa di Indonesia.
- i. Meningkatkan kontribusi ekspor dengan fokus pada kawasan Asia-Pasifik dalam jangka waktu 5 tahun ke depan sehingga dapat ditingkatkan pada kawasan global.

7. Risiko Usaha

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Anak perusahaan memiliki risiko usaha. Risiko usaha utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko persaingan. Secara garis besar, risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan adalah :

a. Risiko yang Berhubungan dengan Kegiatan Operasional

- 1) Risiko fluktuasi harga pembelian dan ketidakstabilan suplai bahan baku
- 2) Risiko fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah
- 3) Risiko peningkatan upah karyawan
- 4) Risiko keterlambatan datangnya mesin-mesin dan peralatan (termasuk suku cadang) yang akan mengakibatkan keterlambatan instalasi mesin dan kelangsungan operasional Perseroan.
- 5) Risiko ketidaktersediaan pasokan energi (listrik dan gas)

b. Risiko keuangan

c. Risiko yang Berhubungan dengan Kondisi Pasar dan Penjualan

- 1) Risiko Persaingan Usaha
- 2) Risiko Persaingan Lokasi
- 3) Risiko Penurunan Daya Beli Masyarakat

d. Risiko yang Berhubungan dengan Distribusi Produk

- 1) Risiko Ketergantungan Terhadap Distributor

e. Risiko yang Berhubungan dengan Kegiatan Pemasaran Produk

- 1) Risiko kekurangan informasi pasar
- 2) Risiko kesalahan penelitian pasar
- 3) Risiko kesalahan strategi pemasaran

f. Risiko yang Berhubungan Pembelajaran Konsumen

- 1) Risiko Kesalahan Pemberian Informasi kepada Pasar
- 2) Risiko Keluhan dari Konsumen

g. Risiko Yang Berhubungan Dengan Ketentuan Perundang-Undangan, Lingkungan Sosial Dan Politik

- 1) Risiko perubahan kebijakan Pemerintah
- 2) Risiko perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik
- 3) Risiko terjadinya bencana alam, kebakaran dan kecelakaan kerja

h. Risiko yang Berhubungan dengan Anak Perusahaan

1) Risiko penurunan penjualan

Risiko usaha Perseroan selengkapnya pada Bab V dalam Prospektus ini.

8. Ikhtisar Data Keuangan

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan (konsolidasi) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

	30 Juni	31 Desember		
	2010	2009	2008	2007
	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)
Neraca				
Jumlah Aset Lancar	197.259	211.868	207.095	191.672
Jumlah Aset Tidak Lancar	66.557	65.003	72.304	71.846
Jumlah Aset.....	263.816	276.872	279.399	263.518
Jumlah Kewajiban Lancar	104.236	120.108	107.831	84.846
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	67.432	66.072	80.243	89.534
Hak minoritas	0,30	0,40	381	0,70
Jumlah Ekuitas	92.149	90.692	90.944	89.137
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	263.816	276.872	279.399	263.518
Laporan Laba Rugi				
Penjualan bersih	257.870	516.319	429.883	334.948
Beban pokok penjualan	120.485	248.244	196.452	150.220
Laba kotor	137.385	268.075	233.431	184.728
Beban usaha	120.024	240.174	218.561	173.167
Laba usaha	17.361	27.901	14.870	11.561
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(1.631)	(864)	(10.828)	(7.926)
Penghasilan (Beban) Pajak	(3.905)	(4.807)	(1.366)	(1.399)
Hak minoritas atas laba bersih				
anak perusahaan	(0,09)	(0,10)	20	17
Laba bersih	11.824	22.230	2.696	2.253

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

9. Kebijakan Dividen

Pemegang saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Pemegang Saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak atas pembagian dividen.

Manajemen Perseroan merencanakan rasio pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih Perseroan setelah pajak mulai tahun buku 2010.

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Dividen yang diterima pemegang saham yang berkebangsaan non-Indonesia akan terkena pajak di Indonesia.

Keterangan mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospektus.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama, dengan nilai nominal Rp100,- (Seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp 740,- (tujuh ratus empat puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp 262.700.000.000 ,- (dua ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).

Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.



Kegiatan Usaha :

Industri Perawatan Kecantikan termasuk Kosmetika dan Jamu

Kantor Pusat :

Jl. Pulo Kambing II No.1
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930-Indonesia
Telepon : (021) 460 3717 Fax : (021) 468 26316
Email : corpsecretary@martinaberto.co.id
www.martinaberto.co.id.

Pabrik :

Jl. Pulo Kambing II No.1
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930-Indonesia
Telp : (021) 460-3717
Faksimili : (021) 468-26316

Pusat Distribusi :

Jl. Pulo Ayang No. 24-25
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930-Indonesia
Telp : (021) 4610230/ 46826185
Faksimili : (021) 46823917

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA PEMBELIAN DAN KETIDAKSTABILAN SUPLAI BAHAN BAKU.

RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

PT Martina Berto Tbk. (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tanggal 1 Juni 1977, dibuat di hadapan Poppy Savitri Parmanto, S.H., pengganti dari Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/76/3 tertanggal 16 Februari 1978, telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No.376 tertanggal 17 Oktober 1978 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1981, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.970/1981.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Akta Berita Acara No.2 tanggal 3 Juni 1980 dibuat dihadapan Samsul Hadi, S.H., notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A 5/366/22 pada tanggal 13 November 1980.
2. Akta Berita Acara No.3 tanggal 3 Juni 1980 dibuat dihadapan Samsul Hadi, S.H., notaris di Jakarta, mengenai penjualan saham dan perubahan susunan pengurus Perseroan.
3. Akta Jual Beli Saham No.19 tanggal 24 Mei 1984 dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., notaris di Jakarta, mengenai Akta Jual Beli saham Max Parera kepada Theresia Harsini.
4. Akta Berita Acara No.16 tanggal 7 Februari 1985 dibuat dihadapan Samsul Hadi, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 77 tanggal 16 Desember 2005 Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT Martina Berto tanggal 7 Desember 2005 dibuat di hadapan Rizul Sudarmadi, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 19 Juni 2008 Perseroan dibuat di hadapan Rizul Sudarmadi, S.H., notaris di Jakarta.
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 52 tanggal 9 Juli 2009 Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dibuat di hadapan Rizul Sudarmadi, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan.
8. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 9 Juni 2010 Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dibuat di hadapan Ahmad Ali Nurdin, S.H., notaris di Bekasi, mengenai peningkatan modal dan perubahan susunan pengurus Perseroan.
9. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 27 September 2010 yang dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan

Dalam rangka Penawaran Umum Saham ini, Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 27 September 2010 yang dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-47300.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 100 Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
Modal dasar.....	2.800.000.000	280.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh.....			
PT Marthana Megahayu Inti.....	714.999.990	71.499.999.000	99,9999986
PT Marthana Megahayu.....	5	500	0,000001
PT Bringin Wulanki Ayu.....	5	500	0,000001
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh...	715.000.000	71.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel.....	2.085.000.000	208.500.000.000	

Saham Biasa yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan terjualnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesudah Penawaran Umum Perdana saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 100 Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
Modal dasar.....	2.800.000.000	280.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh.....			
PT Marthana Megahayu Inti.....	714.999.990	71.499.999.000	66,82242897
PT Marthana Megahayu.....	5	500	0,00000047
PT Bringin Wulanki Ayu.....	5	500	0,00000047
Masyarakat	355.000.000	35.500.000.000	33,17757009
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh...	1.070.000.000	107.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel.....	1.730.000.000	173.000.000.000	

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana ini sebanyak-banyaknya 355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta) Saham Biasa atau sejumlah 33,17% (tiga puluh tiga koma tujuh belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana sejumlah 715.000.000 (tujuh ratus lima belas juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 1.070.000.000 (satu milyar tujuh puluh juta) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana ini.

Perseroan tidak akan mengeluarkan atau mencatatkan saham lain dan/atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Penawaran Umum Perdana ini menjadi efektif. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud melakukan hal tersebut, maka Perseroan akan mengikuti semua ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.

Saham yang ditawarkan Perseroan seluruhnya berupa saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Seluruh saham yang ditawarkan adalah saham biasa atas nama, Perseroan tidak menawarkan saham preferen. Saham-saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan hak suara dalam RUPS.

Sesuai dengan Undang- Undang PT nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 52 ayat 1, hak-hak pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- a) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b) Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c) Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih Perseroan setelah pajak mulai tahun buku 2010.

Program Alokasi Saham kepada Karyawan atau *Employee Stock Allocation (ESA)*

Program ESA akan diimplementasikan sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-45/PM/2000/ tanggal 27 Oktober 2000, tentang tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang memperkenankan maksimum 5% (lima persen) dari saham yang ditawarkan kepada publik dapat diberikan kesempatan untuk dimiliki oleh pegawai. Perseroan telah memutuskan untuk melaksanakan program ESA kepada seluruh karyawan Perseroan. Program ESA akan dilaksanakan pada saat Penawaran Umum melalui pemesanan khusus, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah saham yang dialokasikan adalah maksimal 17.750.000 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham;
2. Pembayaran atas saham yang dipesan oleh karyawan berasal dari pembayaran tunai.

Saham yang akan ditawarkan dalam program ESA berasal dari saham-saham yang dialokasikan dalam porsi penjatahan pasti. Dalam hal jumlah saham yang dipesan dalam program ESA kurang dari 17.750.000 saham, maka sisa saham akan ditawarkan kembali kepada Masyarakat.

Pegawai yang dapat menjadi peserta dari program ESA adalah karyawan tetap dan karyawan kontrak yang telah melewati kontrak satu tahun pertama Perseroan. Untuk program ESA, Perseroan membagi pembelian saham menjadi dua cara : melalui Koperasi dan masing-masing peserta. Harga yang harus dibayarkan oleh peserta sama dengan harga Penawaran Umum Perdana.

Berdasarkan kriteria dan jabatannya, Perseroan memberikan jatah bagi masing-masing peserta* sebagai berikut:

	Karyawan Tetap	Karyawan Kontrak
Karyawan Dasar	2 lot	1 lot
Staf	3 lot	2 lot
Supervisor	4 lot	3 lot
Asisten Manajer	5 lot	-
Manajer	7 lot	-
Kepala Sub Divisi	8 lot	-
Kepala Unit	9 lot	-
Direksi	10 lot	-

* Jika terdapat sisa dari jumlah saham yang dialokasikan untuk Program ESA, masing-masing karyawan dapat mengajukan penambahan jatah.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Berdasarkan prioritas penggunaan dana, dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, **setelah dikurangi biaya-biaya emisi**, akan dipergunakan Perseroan untuk :

1. Sekitar 54 % atau kurang lebih Rp 135.000.000.000 akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru di Cikarang serta pembelian mesin-mesin dan peralatan produksi serta utilitas, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 61% atau kurang lebih Rp 82.000.000.000 untuk pembangunan pabrik baru di Cikarang dengan ringkasan sebagai berikut:

Nama	: Martina Berto Cikarang
Lokasi	: Jl. Raya Cikarang-Cibarusah, Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Luas Tanah	: Luas lahan 94.352 m ² , diperuntukan untuk lahan pabrik ± 60.000 m ² dan lahan untuk kegiatan KADO/CSR ± 35.000 m ² .
Waktu Pelaksanaan	: Juli – Desember 2011 (Divisi Jamu); Januari – Juni 2012 (Divisi Kosmetika Kering dan Semi Padat); Juli – Desember 2012 (Divisi Kosmetika Cair)

Dasar Pertimbangan Investasi : untuk menaikan kapasitas produksi dalam rangka meningkatkan volume penjualan dan mendukung strategi pertumbuhan perseroan.

- b. Sekitar 39% atau kurang lebih Rp 53.000.000.000 akan digunakan Perseroan dan anak perusahaan untuk melakukan penambahan kapasitas dan penggantian/modernisasi mesin-mesin dan peralatan produksi serta utilitas.

Adapun rincian dana yang akan digunakan untuk melakukan penambahan kapasitas dan penggantian/modernisasi mesin-mesin dan peralatan produksi serta utilisasi antara lain:

- Perseroan	: Rp 42.000.000.000
- Anak Perusahaan (PT Cedefindo)	: <u>Rp 11.000.000.000* +</u>
Jumlah Total	: Rp 53.000.000.000

* Dana sebesar Rp 11.000.000.000 diberikan Perseroan kepada Anak Perusahaan (PT Cedefindo) dengan memberlakukan pinjaman berjangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga SBI + 3%.

2. Sekitar 22 % atau kurang lebih Rp 54.000.000.000 akan digunakan untuk pembayaran hutang bank kepada PT Bank CIMB Niaga :

Fasilitas	: Pinjaman Tetap, Pinjaman Transaksi Khusus, Pinjaman Investasi dan Pinjaman Rekening Koran
Nilai Hutang per 30 Juni 2010	: Rp. 67.540.325.361
Bunga	: SBI + 4.75% pa
Tanggal Jatuh Tempo	: 8 November 2010

Hingga Desember 2010, Perseroan sudah membayar kepada Bank sebesar Rp. 10.068.000.000 dengan menggunakan dana internal perusahaan sehingga hutang Perseroan menjadi 57.472.325.361,00. Selanjutnya, dengan menggunakan dana IPO, Perseroan akan membayar hutangnya sebesar Rp 54.000.000.000 sehingga hutang Perseroan tersisa Rp 3.472.325.361,00. Sisa hutang tersebut akan dibayar kemudian dengan menggunakan dana internal Perseroan.

3. Sekitar 24 % atau kurang lebih Rp 61.000.000.000 akan digunakan untuk modal kerja (*working capital*) Perseroan antara lain renovasi gudang dan bangunan, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, dan *research & development* produk, serta pengembangan Martha Tilaar Shop (MTS) sebagai *customer service center*.

Adapun rincian dana yang akan digunakan untuk renovasi gudang dan bangunan, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, penelitian dan pengembangan produk, serta pengembangan Martha Tilaar Shop (MTS) antara lain:

- Renovasi gudang & bangunan	: Rp 14.000.000.000
- Pengembangan infrastruktur IT	: Rp 20.000.000.000
- Peningkatan prasarana R&D	: Rp 15.000.000.000
- Sisa modal kerja	: <u>Rp 12.000.000.000 +</u>
Jumlah Total	: Rp 61.000.000.000

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan sumber dana lainnya seperti pinjaman bank atau pihak ketiga lainnya, dan/atau dana internal.

Dalam rencana penggunaan dana hasil penawaran umum ini, Perseroan akan memenuhi ketentuan yang berlaku di pasar modal khususnya peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 26 September 2006 tentang keterbukaan informasi mengenai biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan Perseroan adalah sekitar 4,83 % dari nilai Emisi yang terdiri dari:

1. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0,45%
2. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) : 1,35%
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : 0,45%
4. Biaya jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal :
 - a. Akuntan : 0,05%
 - b. Konsultan Hukum : 0,05%
 - c. Penilai Independen : 0,06%
 - d. Biro Administrasi Efek : 0,02%
 - e. Notaris : 0,03%
5. Biaya Lain-lain (percetakan, iklan, paparan publik, penawaran umum dan lain-lain): 2,37%

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara periodik kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan melaporkan kepada BAPEPAM-LK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil dari penawaran umum tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke BAPEPAM-LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

III. PERNYATAAN HUTANG

Pernyataan hutang berikut diambil dari laporan keuangan Perseroan dan Anak perusahaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan yang dalam laporannya tertanggal 18 Nopember 2010 memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang akan merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah Rp 171.668 juta, terdiri dari kewajiban lancar sebesar Rp 104.236 juta, dan kewajiban tidak lancar sebesar Rp 67.432 juta, dengan perincian sebagai berikut:

	(Rp Juta)
KEWAJIBAN	
Kewajiban Lancar	
Hutang usaha	
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa.....	-
Pihak ketiga	30.431
Hutang lain-lain	
Pihak istimewa.....	3.260
Pihak ketiga.....	4.448
Hutang pajak.....	6.288
Biaya yang masih harus dibayar.....	33.647
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Bank.....	26.089
Sewa pembiayaan.....	67
Uang muka penjualan.....	6
Jumlah Kewajiban Lancar.....	104.236
Kewajiban Tidak Lancar	
Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan	23.826
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Sewa pembiayaan.....	47
Bank	43.467
Goodwill	91
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar.....	67.432
Jumlah Kewajiban.....	171.668

KEWAJIBAN LANCAR

1. Hutang Usaha

Saldo hutang usaha jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp 30.431 juta dengan rincian sebagai berikut:

	(Rp juta)
Pihak ketiga	
Pelanggan dalam negeri.....	30.431

2. Hutang Lain-lain

Saldo hutang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp 7.708 juta yang terdiri dari:

	(Rp Juta)
Pihak hubungan istimewa	
PT Kreasiboga Primatama.....	900
PT Martha Beauty Gallery.....	651
PT Creative Style Mandiri.....	882
PT Sari Ayu Indonesia.....	827
PT Cantika Puspa Pesona.....	0,3
PT Marthana Megahayu Inti.....	0,1
Jumlah.....	<u>3.260</u>
Pihak Ketiga.....	<u>4.448</u>
Jumlah Hutang Lain-lain.....	<u>7.708</u>

Hutang lain-lain pihak ketiga Perseroan termasuk hutang pembiayaan kendaraan bermotor pada PT BCA Finance sebesar Rp 2.719 juta dan penerimaan uang muka sebesar Rp 50 juta atas penjualan tanah dan gedung di Penggilingan tanggal 21 Juni 2010.

3. Hutang Pajak

Saldo hutang pajak pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp 6.288 juta yang terdiri dari:

	(Rp juta)
Pajak kini	1.639
Pajak penghasilan pasal 21	611
Pajak penghasilan pasal 23	132
Pajak Pertambahan Nilai	3.906
Jumlah hutang pajak	<u>6.288</u>

4. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp 33.647 juta yang terdiri dari:

	(Rp juta)
Iklan dan promosi	27.045
Royalti	2.211
Gaji, Upah Prestasi Tahunan, Jamsostek, Asuransi	2.158
Bunga bank	532
Produksi	465
Pengembangan skala produksi	112
Lain-lain	<u>1.124</u>
Jumlah	<u>33.647</u>

5. Hutang Sewa Pembiayaan

Saldo Hutang Sewa Pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp 67 juta yang terdiri dari:

	(Rp juta)
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun	
2008	-
2009	-
2010	73
2011	50
Jumlah pembayaran minimum hutang sewa pembiayaan	123
Bunga	(9)
Nilai tunai pembayaran minimum	114
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(67)
Jumlah Hutang Sewa Pembiayaan - Jangka Panjang	47

6. Hutang Bank Jangka Pendek

Saldo hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp 26.089 juta yang terdiri dari:

	(Rp Juta)
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Tetap.....	10.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Overdraft.....	4.185
PT Bank Central Asia Tbk - Overdraft.....	1.122
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Overdraft.....	894
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun.....	9.888
Jumlah.....	26.089

a. PT. CIMB Niaga (Persero) Tbk.

Pinjaman Tetap dan Pinjaman Rekening Koran

Pada tanggal 3 November 2009, Perseroan telah memperoleh perpanjangan fasilitas Pinjaman Tetap I dan II ("PT") dan Pinjaman Rekening Koran dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk dengan batas maksimum kredit masing-masing sebesar Rp 20.000.000.000 dan Rp 5.000.000.000 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 8 November 2009 sampai dengan 8 November 2010. Tingkat bunga pinjaman sebesar 5% diatas bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pinjaman Tetap I dan II ini belum digunakan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009.

Pinjaman di atas dijamin dengan:

1) Hak tanggungan atas tanah/bangunan yang terletak di :

- Jalan Penggilingan No.40, Jakarta, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1206 senilai Rp 3.500.000.000 (sudah dibebaskan dari hak tanggungan dengan surat keterangan pelepasan jaminan sertifikat tanah dari kreditur no. 491/S/LC1/VII/2010 tanggal 19 Agustus 2010.
- Jalan Pulo Ayang No. 24-25, Jakarta, sesuai SHGB No. 67 senilai Rp 13.800.000.000
- Jalan Pulo Ayang No.3, Jakarta, sesuai SHGB No. 32 senilai Rp 10.200.000.000
- Jalan Raya Narogong Km.4, Kel.Rawalumbu, Kec.Bekasi Timur, sesuai SHGB No. 3694, 3695 dan 7498 atas nama PT Cedefindo senilai Rp 27.000.000.000

- Jalan Pulo Kambing II No.1, Jakarta Timur, sesuai SHGB No.141 dan 187 atas nama Perseroan senilai Rp 36.200.000.000
- Jalan Cikarang-Cibarusah, Desa Sukaresmi, Bekasi, Jawa Barat sesuai dengan HGB No.201, 202, 371, 372, 374, 378, 379, 381, 391, 392, 553 dan 554 semuanya terdaftar atas nama Perseroan senilai Rp 33.500.000.000

2) Fidusia atas:

- Seluruh mesin dan peralatan milik Perseroan dan atau Anak perusahaan yang terletak di Jalan Pulo Kambing II No.1, Pulo Gadung, Jakarta Timur senilai Rp 11.384.100.000
- Seluruh persediaan milik Perseroan dan Anak perusahaan terletak di Jalan Pulo Kambing II No.1, Pulo Gadung, Jakarta Timur senilai Rp 40.000.000.000
- Seluruh piutang penjualan Perseroan senilai Rp 100.000.000.000
- Tagihan klaim asuransi serta kuasa pencairannya
- Rekening koran serta surat kuasa pencairan rekening koran

3) Gadai atas saham peminjam milik PT Marthana Megahayu Inti

4) Corporate Guarantee dari:

- PT Marthana Megahayu Inti
- PT SAI Indonesia sebesar plafond

b. PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 22 Februari 2010, Perseroan mendapat perpanjangan dua fasilitas pinjaman rekening Koran masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 dan Rp 500.000.000 untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 2 Maret 2010 sampai 2 Maret 2011 dengan suku bunga sebesar 9,25% per tahun. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan deposito sebesar Rp 1.500.000.000.

c. PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 19 Oktober 2009, Perseroan telah memperoleh Pinjaman Rekening Koran dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 1.000.000.000 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan 19 Oktober 2010 Tingkat bunga pinjaman 1,50% diatas bunga deposito berjangka. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan deposito sebesar Rp 1.000.000.000.

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Kewajiban jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun antara lain sebagai berikut :

1. Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan

Saldo kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp 23.826 juta.

Perseroan dan PT Cedefindo - Anak perusahaan mencatat akrual berdasarkan laporan aktuaria independen PT Dian Artha Tama tanggal 27 Juli 2010 atas biaya pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian pada tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp 23.826 juta.

2. Hutang Jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

a. Hutang Sewa Pembiayaan

Saldo hutang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp47 juta.

Manajemen Perusahaan menetapkan kebijakan untuk membeli kendaraan niaga melalui sewa pembiayaan (*finance lease*). Jangka waktu sewa adalah 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga efektif 5,5% - 5,7% per tahun. Semua hutang sewa pembiayaan didenominasi dalam Rupiah yang dibayar setiap bulan dalam suatu jumlah tetap. Hutang ini dijamin dengan aset tetap sewa pembiayaan yang bersangkutan.

b. Hutang Bank

Saldo hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp 43.467 juta yang terdiri dari :

(Rp Juta)		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pinjaman Transaksi Khusus	40.705
PT Bank CIMB Biaga Tbk	Pinjaman Investasi	12.650
Jumlah		53.355
Jumlah bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(9.888)
Hutang Jangka Panjang - Bersih		43.467

Pinjaman Transaksi Khusus

Pada tanggal 8 April 2009, Perseroan memperoleh surat dari PT Bank CIMB Niaga Tbk mengenai persetujuan pelepasan permanen jaminan atas jaminan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Pancasila I, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan SHGB no. 36 seluas 10.620 m2 atas nama Perseroan.

Pinjaman Investasi

Pada tanggal 3 November 2009, Perseroan telah memperoleh fasilitas Pinjaman Investasi ("PI") dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk mengenai perubahan jangka waktu fasilitas kredit, semula 8 November 2008 sampai dengan 8 November 2013 menjadi 11 November 2009 sampai dengan 11 November 2014 dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 12.800.000.000. Tingkat bunga pinjaman sebesar 5% diatas bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang mana efektif tanggal 15 Maret 2010 berdasarkan surat 434/AMD/CBG/JKT/09 tingkat bunga pinjaman berubah menjadi 4,75% diatas bunga SBI. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang terikat secara "Cross Collateralized" dengan fasilitas kredit lainnya dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

3. Goodwill

Goodwill Perseroan per 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp 91 juta dimana Beban amortisasi goodwill - bersih adalah sebesar Rp 25 juta, dengan perincian :

(Rp Juta)	
Biaya perolehan	503
Akumulasi amortisasi	(412)
Jumlah tercatat	91

Goodwill ini diperoleh karena pembelian saham PT Cedefindo dari pihak ketiga.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kewajiban Perseroan yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa per 30 Juni 2010 Perseroan tidak memiliki kewajiban dan ikatan lain kecuali yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan serta disajikan dalam Prospektus ini

Kecuali sebagaimana dinyatakan dalam Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen, sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban dan ikatan-ikatan lain yang jumlahnya material selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas asset dan kewajiban serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, Perseroan menyatakan kesanggupannya untuk dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dibawah ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan didalamnya, untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang keseluruhannya memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang terdapat pada Bab XVI (Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan) dari Prospektus.

Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus, khususnya Bab VI mengenai risiko usaha.

1. Umum

("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tanggal 1 Juni 1977, dibuat di hadapan Poppy Savitri Parmanto, S.H., pengganti dari Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/76/3 tertanggal 16 Februari 1978, telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No.376 tertanggal 17 Oktober 1978 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1981, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.970/1981.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 27 September 2010 yang dibuat oleh Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Lampiran No. IX.J.1 Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-47300.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072510.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 06 Oktober 2010 serta telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Martina Berto Tbk. No. AHU.AH.01.10.25686 tertanggal 11 Oktober 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0073603.01.10.09.Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010.

Kegiatan Perseroan terutama meliputi pabrikasi dan perdagangan barang-barang kosmetika dan jamu. Perseroan beroperasi secara komersial sejak bulan Desember 1981. Kantor pusat Perseroan dan gudangnya berlokasi di Jl.Pulo Kambing II No.1, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur dan *Distributor Center* di Jl. Pulo Ayang No. 24-25, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur.

2. Perkembangan Perseroan Saat Ini

Penetrasi dan ekspansi ke pasar regional

Dengan meningkatnya kecenderungan dunia akan perdagangan bebas yang dimulai dengan implementasi *Asean Free Trade Area (AFTA)* dan *World Trade Organization (WTO)* mengakibatkan hambatan, baik dalam bentuk tarif dan non-tarif, untuk memasuki pasar internasional menjadi lebih kecil sehingga membuka peluang bagi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan ekspornya. Perseroan dewasa ini telah memiliki agen/distributor di kawasan Asia dan terus merintis penjualan ke pasar regional lainnya secara bertahap.

Memperluas jaringan internasional

Perseroan dan Anak Perusahaan menilai produk-produk tradisional Indonesia juga berpotensi memiliki keunggulan bersaing. Dalam menembus pasar internasional, strategi yang ditempuh adalah dengan cara:

- 1) Menunjuk/mengangkat agen/ distributor di suatu negara untuk menangani pemasaran dan distributor satu atau beberapa merek sesuai dengan potensi agen/distributor tersebut.
- 2) Pembukaan MTS di negara lain. Produk-produk yang dijual di MTS merupakan produk-produk pilihan/unggulan yang berkelas internasional dan jika dituangkan menjadi satu kesatuan konsep toko kecantikan lengkap (*Total Beauty Shop*) yang bernuansa ketimuran dan alami.
- 3) Mensuplai produk-produk perantara spa kepada industri jasa di luar negeri
- 4) Mensuplai produk-produk kosmetika kepada industri kosmetika di luar negeri melalui jasa *contract manufacturing* yang disalurkan oleh PT Cedefindo

Meningkatkan keunggulan bersaing

Keunggulan bersaing ditingkatkan melalui:

- 1) Pengembangan dan inovasi lini produk baru;
- 2) Melakukan aliansi strategik dengan produsen kosmetika global
- 3) Mengembangkan produksi bahan baku kosmetika, terutama bahan baku alami, bekerja sama dengan program CSR Perseroan yang membantu para petani tanaman obat, kosmetika dan aromatika (TOKA) melalui proyek Kampoeng Djamoeh Organik (KADO).
- 4) Program promosi yang kreatif.
- 5) Pengembangan MTS sebagai *customer service center*.
- 6) Peningkatan teknologi baik di produksi maupun sistem informasi.

Mengembangkan produk-produk yang inovatif

Usaha Perseroan di bidang minuman kesehatan sebagai perluasan dari produk jamu yang selama ini hanya merupakan pelengkap dari konsep "kecantikan luar dan dalam (*total beauty*)". Pasar minuman kesehatan masih sangat potensial dan dapat diraih melalui kesamaan teknologi proses produksi dan pasar dengan produk jamu.

Jika hal ini telah dicapai dengan baik maka ruang lingkup bisnis Perseroan akan menjadi lebih luas dari industri kosmetika dan jamu menjadi industri kecantikan dan kesehatan (*Beauty and Health*).

Mengembangkan industri spa

Usaha Perseroan dalam produk kosmetika, jamu dan minuman kesehatan dapat disajikan dalam bentuk *spa treatment* bekerjasama dengan industri jasa spa di dalam maupun luar negeri.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Dan Operasi Perseroan

Kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi:

a. Kondisi Perekonomian dan Kondisi Pasar

Kondisi ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global sebagai karakteristik dari perubahan nilai tukar dan suku bunga, sejalan dengan penurunan harga saham. Perbaikan dan pemulihan ekonomi bergantung kepada fiskal, moneter dan kebijakan-kebijakan lain yang sedang atau akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, suatu tindakan yang berada di luar kendali Perseroan.

b. Perilaku Pelanggan Terhadap Perubahan Teknologi Baru, Kondisi Demografi Pasar dan Faktor Lainnya

Perseroan telah menjalankan program riset pemasaran untuk mendeteksi kebutuhan para konsumen terutama dalam menghadapi perubahan gaya hidup dan budaya serta kesesuaian dalam pemakaian produk untuk berbagai jenis kulit. Perseroan bekerjasama dengan pihak-pihak dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para konsumen.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan kondisi demografis dan psikografis konsumen, Perseroan mengeluarkan produk-produk yang memang ditargetkan dan disesuaikan dengan konsep brand untuk memenuhi kebutuhan pasar.

c. Metode Penjualan

Pada umumnya dalam bisnis produk kosmetika dan jamu tradisional, konsumen dan para pedagang besar maupun pedagang kecil memegang peranan yang penting, sehingga Perseroan menjaga dan terus

meningkatkan kualitas hubungan baik dengan para pedagang (*outlet*) dan mendukung penjualan mereka melalui berbagai program *trade and consumer promotion*. Di samping promosi *Above The Line* melalui iklan dan publikasi serta *Below The Line* melalui *beauty class, cosmetic fair, sponsorship*, dan lain-lain.

d. Perubahan yang terjadi pada Kompetitor

Sejalan dengan berkembangnya industri produk kecantikan di Indonesia, banyak bermunculan pesaing baru maupun Perseroan dengan produk sejenis. Perseroan tetap memegang pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat, sehingga tidak langsung terpengaruh oleh para pesaing baru tersebut. Sedangkan terhadap pesaing yang menawarkan produk berkualitas dan murah sebagai strategi mereka, Perseroan tidak terjebak dalam persaingan produk seperti itu, melainkan mencari alternatif yang mengutamakan kualitas, inovasi, dan nilai tambah dalam membuat dan memasarkan suatu produk kecantikan.

e. Perubahan Dalam Harga dan Persaingan dengan Produk Sejenis

Perseroan mempunyai patokan harga dalam memasarkan produk sesuai dengan segmen konsumennya. Perseroan juga menginovasikan produk kosmetika dan jamu secara terus menerus sehingga selalu unggul dalam persaingan. Selain itu, secara konsisten Perseroan juga menjalankan program QA (*Quality Assurance*) yaitu program manajemen mutu yang memastikan produk aman dan baik dari proses produksi sampai berada di tangan konsumen.


4. Keuangan

Analisis dan pembahasan dibawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang diperoleh dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ruddy Hermawan, BAP dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

A. Perkembangan Penjualan dan Laba Perseroan

Berikut merupakan tabel Laba Rugi Konsolidasi Perseroan:

	2010	2009	2008	2007
	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)
Penjualan Bersih	257.869	516.318	429.883	334.948
Beban Pokok Penjualan	120.485	248.243	196.452	150.220
Laba Kotor	137.384	268.075	233.431	184.728
 Beban Usaha	 120.023	 240.174	 218.561	 173.167
Laba Usaha	17.361	27.901	14.870	11.561
 Penghasilan (Beban) Lain-Lain	 (1.631)	 (864)	 (10.828)	 (7.926)
Laba Sebelum Pajak	15.730	27.037	4.042	3.635
 Manfaat (Beban) Pajak	 (3.906)	 (4.807)	 (1.366)	 (1.399)
Hak minoritas atas laba bersih				
Anak Perusahaan	(0,09)	(0,10)	20	17
Laba Bersih	11.825	22.230	2.696	2.253



Sumber : Perseroan

a. Penjualan Bersih


Penjualan bersih Perseroan berasal dari :

- 1) Penjualan dalam negeri
- 2) Penjualan luar negeri

Berikut adalah rincian penjualan-bersih berdasarkan segmentasi usaha dan kontribusinya terhadap penjualan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 :

	30 Juni 2010		2009		31 Desember 2008		2007	
	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%
Penjualan dalam negeri....	253.337	98,2	511.355	99,0	425.657	99,0	327.834	97,9
Penjualan luar negeri.....	4.532	1,8	4.963	1,0	4.226	1,0	7.114	2,1
Jumlah bersih.....	257.869	100,0	516.318	100,0	429.883	100,0	334.948	100,0

Pertumbuhan Penjualan (Rp Juta)



Sumber : Perseroan

Penjualan Bersih Periode 6 (enam) bulan tahun 2010

Penjualan bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp 257.869 juta. Penjualan bersih ini berasal dari penjualan dalam negeri sebesar Rp 253.337 juta (98,2%) dan penjualan luar negeri sebesar Rp 4.532 juta (1,8%).

Penjualan Bersih Tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008

Penjualan bersih Perseroan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 516.318 juta. Penjualan bersih berasal dari penjualan dalam negeri sebesar Rp 511.355 juta (99,0%) dan penjualan luar negeri sebesar Rp 4.963 juta (1,0%).

Penjualan bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar 20,1% dari Rp 429.883 juta pada tahun 2008 menjadi Rp 516.318 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan dalam negeri sebesar 20,1% dari Rp 425.657 juta pada tahun 2008 menjadi Rp 511.355 juta pada tahun 2009.

Penjualan dalam negeri pada tahun 2009 diperoleh dari adanya peningkatan volume penjualan dan harga penjualan, promosi dalam bentuk event-event seperti *cosmetic fair*, *bazar*, *consumer promo* dan *launching* produk baru dengan dukungan promosi berupa *trade deal*, *grand demo* nasional dan iklan TV.

Penjualan Bersih Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Penjualan bersih Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 429.883 juta. Penjualan bersih ini berasal dari penjualan dalam negeri sebesar Rp 425.657 juta (99,0%) dan penjualan luar negeri sebesar Rp 4.226 juta (1,0%).

Penjualan bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar 28,3% dari Rp 334.948 juta pada tahun 2007 menjadi Rp 429.883 juta pada tahun 2008 terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan dalam negeri sebesar 29,8% dari Rp 327.834 juta pada tahun 2007 menjadi Rp 425.657 juta pada tahun 2008.

Penjualan bersih pada tahun 2008 diperoleh dari peningkatan volume penjualan dan harga penjualan, promosi dalam bentuk event-event seperti *cosmetic fair*, *bazar*, *consumer promo* dan *launching* produk baru dengan dukungan promosi berupa *trade deal*, *grand demo* nasional dan iklan TV.

b. Beban Pokok Penjualan

Berikut adalah rincian beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 :

2007 :

	30 Juni		31 Desember					
	2010		2009		2008		2007	
	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%
Beban Pokok Penjualan	120.485	46,7%	248.243	48,1%	196.452	45,7%	150.220	44,8%

Beban Pokok Penjualan Periode 6 (enam) bulan tahun 2010

Beban Pokok Penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 mencapai Rp 120.485 juta. Sedangkan rasio beban pokok penjualan terhadap penjualan adalah sebesar 46,7%.

Beban Pokok Penjualan Tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008

Beban pokok penjualan mengalami peningkatan sebesar 26,3% dari Rp 196.452 juta pada tahun 2008 menjadi Rp 248.243 juta pada tahun 2009.

Peningkatan beban pokok penjualan sebesar 26,3% disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan dan kenaikan harga bahan baku dan bahan kemasan.

Beban Pokok Penjualan Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 30,8%, dari Rp 150.220 juta pada tahun 2007 menjadi Rp 196.452 juta pada tahun 2008.

Peningkatan beban pokok penjualan sebesar 30,8% disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan dan kenaikan harga bahan baku dan bahan kemasan.

c. Laba Kotor

Laba Kotor Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Laba kotor Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 mencapai Rp 137.385 juta dengan margin laba kotor 53,3%.

Laba Kotor Tahun 2009 dibandingkan dengan Tahun 2008

Laba kotor Perseroan mengalami peningkatan sebesar 14,8% dari Rp 233.431 juta pada tahun 2008 menjadi Rp 268.075 juta pada tahun 2009.

Margin/Rasio laba kotor Perseroan terhadap penjualan adalah sebesar 51,9% pada tahun 2009, sedangkan pada tahun 2008 adalah sebesar 54,3%. Penurunan rasio laba kotor tersebut disebabkan oleh karena peningkatan harga pokok penjualan tahun 2009 relatif lebih besar dibanding dengan peningkatan penjualan.

Laba Kotor Tahun 2008 dibandingkan dengan Tahun 2007

Laba kotor Perseroan mengalami peningkatan sebesar 26,4% dari Rp 184.728 juta pada tahun 2007 menjadi Rp 233.431 juta pada tahun 2008.

Margin/Rasio laba kotor Perseroan terhadap penjualan adalah sebesar 54,3% pada tahun 2008, sedangkan pada tahun 2007 adalah sebesar 55,2%. Rasio laba kotor tersebut relatif sama dikarenakan tidak ada perubahan rasio harga pokok penjualan secara signifikan.

d. Beban Usaha

Berikut adalah rincian beban usaha Perseroan yang terdiri dari beban penjualan dan beban umum dan administrasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 :

	30 Juni		31 Desember					
	2010		2009		2008		2007	
	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%
Penjualan.....	93.946	78,3	181.382	75,5	166.846	76,3	125.295	72,4
Umum dan Administrasi.....	26.077	21,7	58.792	24,5	51.715	23,7	47.872	27,6
Jumlah Beban Usaha.....	<u>120.023</u>	<u>100,0</u>	<u>240.174</u>	<u>100,0</u>	<u>218.561</u>	<u>100,0</u>	<u>173.167</u>	<u>100,0</u>

Beban Usaha Periode 6 (enam) bulan tahun 2010

Beban usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 mencapai Rp 120.023 juta, dengan beban penjualan dan beban umum masing-masing sebesar Rp 93.946 juta dan Rp 26.077 juta.

Beban Usaha Tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008

Beban usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar 9,9% dari Rp 218.561 juta pada tahun 2008 menjadi Rp 240.174 juta pada tahun 2009. Peningkatan beban usaha ini terjadi terutama disebabkan oleh kenaikan beban iklan, pameran dan promosi dan beberapa unsur biaya umum dan administrasi antara lain biaya gaji, perijinan, komunikasi dan profesional.

Beban Usaha Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Beban usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar 26,2% dari Rp 173.167 juta pada tahun 2007 menjadi Rp 218.561 juta pada tahun 2008. Peningkatan beban usaha ini terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan beban iklan, pameran dan promosi dan beberapa unsur biaya umum dan administrasi antara lain biaya gaji, utilitas dan perlengkapan.

e. Laba Usaha

Laba Usaha Periode 6 (enam) bulan tahun 2010

Laba usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 mencapai Rp 17.361 juta dengan margin laba usaha sebesar 6,7%.

Laba Usaha Tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008

Laba usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar 87,6% dari Rp 14.870 juta pada tahun 2008 menjadi Rp 27.901 juta pada tahun 2009. Peningkatan laba usaha ini terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan laba kotor Perseroan.

Margin laba usaha Perseroan mengalami peningkatan menjadi 5,4% pada tahun 2009 dari 3,5% pada tahun 2008 yang disebabkan oleh persentase biaya penjualan terhadap penjualan di tahun 2009 lebih rendah dibanding dengan persentase biaya penjualan terhadap penjualan di tahun 2008.

Laba Usaha Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Laba usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar 28,6% dari Rp 11.561 juta pada tahun 2007 menjadi Rp 14.870 juta pada tahun 2008. Peningkatan laba usaha ini terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan Perseroan sedangkan rasio biaya relatif proposional.

f. Penghasilan (Beban) lain-lain

Penghasilan/beban lain-lain Perseroan diantaranya adalah jasa giro, bunga deposito, laba selisih kurs, keuntungan penjualan investasi jangka panjang, beban bunga dan provisi bank dan lain-lain bersih.

Penghasilan (Beban) lain-lain Periode 6 (enam) bulan tahun 2010

Pendapatan/beban lain-lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 mencapai Rp 1.631 juta.

Penghasilan (Beban) lain-lain Tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008

Beban lain-lain – bersih Perseroan mengalami penurunan dari Rp 10.828 juta pada tahun 2008 menjadi Rp 864 juta pada tahun 2009. Penurunan beban lain-lain – bersih ini terjadi terutama disebabkan oleh adanya laba penjualan aset tetap, laba selisih kurs dan penurunan biaya bunga bank yang terjadi di tahun 2009.

Penghasilan (Beban) lain-lain Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Beban lain-lain – bersih Perseroan mengalami kenaikan dari beban lain-lain bersih sebesar Rp 7.926 juta pada tahun 2007 menjadi Rp 10.828 juta pada tahun 2008. Kenaikan beban lain-lain – bersih ini terjadi terutama disebabkan oleh penambahan rugi selisih kurs, penurunan laba penjualan aset tetap.

g. Laba Bersih

Laba bersih Perseroan merupakan total dari seluruh laba (rugi) bersih Perseroan dan Anak perusahaan yang dikonsolidasikan dari berbagai unit usaha strategis

Laba Bersih Periode 6 (enam) bulan tahun 2010

Laba bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 tercatat sebesar Rp 11.824 juta dengan margin laba bersih terhadap penjualan sebesar 4,6%.

Laba Bersih Tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008

Laba bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar 724,6% dari Rp. 2.696 juta pada tahun 2008 menjadi Rp. 22.230 juta pada tahun 2009. Peningkatan laba bersih ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan penjualan, rasio beban penjualan turun sebesar 3,7% dari 38,8% pada tahun 2008 menjadi 35,1% pada tahun 2009, laba penjualan aset tetap, laba selisih kurs. Margin laba bersih Perseroan mengalami peningkatan menjadi 4,3% pada tahun 2009 dari 0,6% pada tahun 2008.

Laba Bersih Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007


Laba bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar 19,6% dari Rp 2.253 juta pada tahun 2007 menjadi Rp 2.696 juta pada tahun 2008. Peningkatan laba bersih ini terutama disebabkan karena peningkatan volume penjualan sebesar 28,34% dari Rp 334.948 juta pada tahun 2007 menjadi Rp 429.883 juta.

B. Perkembangan Aset, Kewajiban dan Ekuitas

a. Aset

Komposisi aset Perseroan pada tanggal untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah sebagai berikut :

	30 Juni 2010	31 Desember 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007
	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas.....	8.219	13.491	15.940	14.045
Piutang usaha pihak ketiga.....	12.135	5.127	23.526	24.413
Piutang usaha pihak istimewa.....	110.795	116.901	100.191	90.647
Piutang lain-lain pihak ketiga.....	931	1.400	2.486	2.479
Piutang lain-lain pihak istimewa.....	97	50	6.700	7.621
Persediaan.....	57.451	68.058	52.654	47.928
Pajak dibayar di muka.....	-	0,9	5	-
Uang muka	3.690	3.027	2.504	2.275
Biaya dibayar di muka.....	3.941	3.812	3.089	2.264
Jumlah Aset Lancar.....	197.259	211.868	207.095	191.672
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap.....	51.829	47.881	43.989	46.605
Aset pajak tangguhan.....	6.385	9.447	19.870	20.018
Deposito yang dijaminkan.....	4.500	4.500	3.030	2.500
Klaim pajak.....	722	1.215	3.739	2.437
Aset tidak lancar lain-lain.....	3.121	1.960	1.676	286
Jumlah Aset Tidak Lancar.....	66.557	65.003	72.304	71.846
JUMLAH ASET.....	263.816	276.872	279.399	263.518



Sumber : Perseroan

Aset Periode 6 (enam) bulan tahun 2010

Pada tanggal 30 Juni 2010, jumlah aset Perseroan sebesar Rp 263.816 juta mengalami penurunan sebesar 4,71% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2009 yang tercatat sebesar Rp 276.872 juta.

Aset Tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008

Pada tanggal 31 Desember 2009, Perseroan memiliki total aset sebesar Rp 276.872 juta. Aset Perseroan per 31 Desember 2009 mengalami penurunan sebesar 0,9% dibandingkan nilai aset Perseroan per 31 Desember 2008 sebesar Rp 279.399 juta. Penurunan tersebut disebabkan terutama karena penurunan aset pajak tangguhan akibat realisasi kerugian tahun sebelumnya. Sedangkan aktiva lancar dan aset tetap memberikan dampak kenaikan yang lebih rendah dibanding penurunan aktiva pajak tangguhan.

Aset Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perseroan memiliki total Aset sebesar Rp 279.399 juta, dimana sebagian besarnya terdiri atas Aset Tidak Lancar sebesar Rp 72.304 juta. Peningkatan total Aset Perseroan pada tahun 2008 sebesar 6,03% dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 263.518 juta disebabkan karena peningkatan piutang dagang dan persediaan.

b. Kewajiban

Komposisi kewajiban Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut :

	30 Juni 2010 (Rp Juta)	31 Desember 2009 (Rp Juta)	2008 (Rp Juta)	2007 (Rp Juta)
Kewajiban Lancar				
Hutang usaha pihak ketiga dan pihak istimewa..	30.431	42.834	39.148	24.433
Hutang lain - lain pihak ketiga.....	4.448	727	628	146
Hutang lain - lain pihak istimewa.....	3.260	3.232	2.063	2.491
Hutang pajak.....	6.288	9.798	7.943	6.978
Biaya yang masih harus dibayar	33.647	40.104	37.096	31.514
Hutang sewa pembiayaan.....	67	163	271	80
Hutang bank.....	26.089	22.734	20.682	19.203
Uang muka penjualan.....	6	516	-	-
Jumlah Kewajiban Lancar	104.236	120.108	107.831	84.846
Kewajiban Tidak Lancar				
Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan.....	23.826	22.442	30.198	27.587
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Sewa pembiayaan.....	47	47	210	87
Bank.....	43.467	43.467	49.693	61.693
Goodwill.....	91	116	142	167
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	67.432	66.072	80.243	89.534
JUMLAH KEWAJIBAN	171.668	186.180	188.074	174.380

Kewajiban Periode 6 (enam) bulan tahun 2010

Pada tanggal 30 Juni 2010, jumlah kewajiban Perseroan sebesar Rp 171.668 juta. mengalami penurunan sebesar 7,8% dari jumlah kewajiban pada tanggal 31 Desember 2009 yang tercatat sebesar Rp 186.180 juta.

Jumlah kewajiban lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp 104.236 juta, mengalami penurunan sebesar 13,2% dari jumlah kewajiban lancar pada tanggal 31 Desember 2009 yang tercatat sebesar Rp 120.108 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan hutang usaha sebesar Rp 12.403 juta, hutang pajak sebesar Rp 3.510 juta, biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp 6.457 juta.

Jumlah kewajiban tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp 67.432 juta, mengalami kenaikan sebesar 2,1% dari jumlah kewajiban tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2009 yang

tercatat sebesar Rp 66.072 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp 1.384 juta.

Kewajiban Tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008

Jumlah kewajiban lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 120.108 juta, mengalami kenaikan sebesar 11,4% dari jumlah kewajiban lancar pada tanggal 31 Desember 2008 yang tercatat sebesar Rp 107.831 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan hutang usaha sebesar Rp 3.686 juta, hutang pajak sebesar Rp 1.855 juta, hutang bank sebesar Rp 2.052 juta dan biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp 3.008 juta.

Jumlah kewajiban tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 66.072 juta, mengalami penurunan sebesar 17,7% dari jumlah kewajiban tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2008 yang tercatat sebesar Rp 80.243 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp 7.756 juta dan penurunan hutang jangka panjang sebesar Rp 6.389 juta.

Kewajiban Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007


Jumlah kewajiban lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 107.831 juta, mengalami kenaikan sebesar 27,1% dari jumlah kewajiban lancar pada tanggal 31 Desember 2007 yang tercatat sebesar Rp 84.846 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh hutang usaha sebesar Rp 14.715 juta.

Jumlah kewajiban tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 80.243 juta, mengalami penurunan sebesar 10,4% dari jumlah kewajiban tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2007 yang tercatat sebesar Rp 89.534 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan hutang jangka panjang.

c. Ekuitas

Komposisi ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2010 (Rp Juta)	31 Desember 2009 (Rp Juta)	31 Desember 2008 (Rp Juta)	31 Desember 2007 (Rp Juta)
EKUITAS				
Modal saham	50.001	50.001	50.001	50.001
Uang muka setoran modal pemegang saham	21.499	-	-	-
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan.....	-	-	(410)	(410)
Saldo laba.....	20.649	40.691	41.353	39.546
JUMLAH EKUITAS.....	92.149	90.692	90.944	89.137



Sumber : Perseroan

Ekuitas Periode 6 (enam) bulan Tahun 2010

Pada tanggal 30 Juni 2010, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 92.149 juta, ekuitas mengalami perubahan akibat peningkatan laba di tahan sebesar Rp 10.558 juta, pembagian dividen Rp 30.601 juta, dan peningkatan uang muka setoran modal Rp 21.499 juta.

Ekuitas Tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008

Pada tanggal 31 Desember 2009, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 90.692 juta, ekuitas mengalami perubahan akibat peningkatan laba di tahan sebesar Rp 30.338 juta, pembagian dividen Rp 31.001 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2008, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 90.944 juta, ekuitas mengalami perubahan akibat peningkatan laba di tahan sebesar Rp 1.807 juta.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tanggal 31 Desember 2008, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 90.944 juta, ekuitas mengalami perubahan akibat peningkatan laba di tahan sebesar Rp 1.807 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2007, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 89.137 juta, ekuitas mengalami perubahan akibat peningkatan laba di tahan sebesar Rp 2.724 juta.

C. Arus Kas

Arus kas Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi diantaranya adalah penerimaan dari pelanggan, penghasilan bunga dan penerimaan lainnya dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok, karyawan, pembayaran beban keuangan, pembayaran pajak dan lainnya.

Arus kas Perseroan yang dipergunakan untuk aktivitas investasi diantaranya adalah untuk pembelian aset tetap, penyertaan saham pada Perusahaan afiliasi, dan pembayaran lainnya, dikurangi dengan penerimaan dividen kas dari Perusahaan afiliasi, penerimaan dari penjualan aset tetap dan lain-lain.

Arus kas Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan diantaranya adalah penerimaan dari pinjaman jangka pendek dan hutang bank jangka panjang dikurangi dengan pembayaran untuk pinjaman jangka pendek, hutang bank jangka panjang dan hutang sewa pembiayaan, pembayaran dividen kas kepada pemegang saham minoritas, dan pembayaran kepada pihak hubungan istimewa.

Berikut adalah komposisi arus kas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007:

	30 Juni	31 Desember		
	2010	2009	2008	2007
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)
Arus kas dari aktivitas operasi	9.223	42.943	20.982	12.523
Arus kas dari aktivitas investasi.....	14.621	(6.366)	(2.701)	(1.467)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(29.117)	(39.026)	(16.386)	(16.370)
Kas dan setara kas awal tahun.....	13.491	15.940	14.045	19.359
Kas dan setara kas akhir tahun.....	8.218	13.491	15.940	14.045

D. Rasio Keuangan

a. Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang diukur dengan perbandingan aset lancar terhadap kewajiban lancar pada suatu tanggal tertentu.

Berikut adalah likuiditas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 :

	30 Juni	31 Desember		
	2010	2009	2008	2007
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)
Aset Lancar.....	197.259	211.868	207.095	191.672
Kewajiban Lancar.....	104.236	120.108	107.831	84.846
Tingkat Likuiditas.....	189,2%	176,4%	192,1%	225,9%

Pada tanggal 30 Juni 2010, tingkat likuiditas Perseroan adalah sebesar 189,2%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2009 yang sebesar 176,4%.

Pada tanggal 31 Desember 2009, tingkat likuiditas Perseroan adalah sebesar 176,4%, mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2008 yang sebesar 192,1%.

Pada tanggal 31 Desember 2008, tingkat likuiditas Perseroan adalah sebesar 192,1%, mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2007 yang sebesar 225,9%.

b. Solvabilitas

Tingkat solvabilitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban lancar dan tidak lancarnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah kewajiban berbunga terhadap jumlah aset (*debt to assets ratio* = DAR) dan kewajiban berbunga terhadap jumlah ekuitas (*debt to equity ratio*=DER) Semakin rendah tingkat solvabilitas maka kemampuan Perseroan semakin baik, demikian pula sebaliknya.

Berikut adalah tingkat solvabilitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007.

	30 Juni	31 Desember		
	2010	2009	2008	2007
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)
Jumlah Aset	263.816	276.872	279.399	263.518
Jumlah Kewajiban.....	69.556	66.201	70.375	80.896
Jumlah Ekuitas.....	92.149	90.692	90.944	89.137
Kewajiban/Aset (DAR).....	26,4%	23,9%	25,2%	30,7%
Kewajiban/Ekuitas (DER)...	75,5%	73,0%	77,4%	90,8%

Pada tanggal 30 Juni 2010, tingkat solvabilitas Perseroan ditunjukkan dengan DAR dan DER masing-masing sebesar 26,4% dan 75,5%, mengalami peningkatan dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2009 dengan DAR dan DER 23,9% dan 73,0%.

Pada tanggal 31 Desember 2009, tingkat solvabilitas Perseroan ditunjukkan dengan DAR dan DER masing-masing sebesar 23,9% dan 73,0%, mengalami penurunan dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2008 dengan DAR dan DER 25,2% dan 77,4%.

Pada tanggal 31 Desember 2008, tingkat solvabilitas Perseroan ditunjukkan dengan DAR dan DER masing-masing sebesar 25,2% dan 77,4%, mengalami peningkatan dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2007 dengan DAR dan DER 30,7% dan 90,8%.

c. Imbal Hasil Investasi dan Ekuitas

Imbal hasil investasi (*return on investment = ROI*) menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan untuk menghasilkan laba bersih terhadap jumlah aset. Imbal hasil ekuitas (*return on equity = ROE*) adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih yang dihitung dengan membandingkan laba bersih terhadap ekuitas.

Berikut adalah tabel imbal hasil investasi dan ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 :

	30 Juni	31 Desember		
	2010	2009	2008	2007
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)
Jumlah Aset	263.816	276.872	279.399	263.518
Jumlah Ekuitas.....	92.149	90.692	90.944	89.137
Laba bersih.....	11.824	22.230	2.696	2.253
Laba Bersih/Aset (ROI).....	n.a	8,0%	1,0%	0,9%
Laba Bersih/Ekuitas (ROE).....	n.a	24,5%	3,0%	2,5%

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, imbal hasil investasi Perseroan yang ditunjukkan dengan ROI masing-masing sebesar 8,0% dan imbal hasil ekuitas Perseroan yang ditunjukkan dengan ROE sebesar 24,5% mengalami peningkatan dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2008 dengan ROE sebesar 3,0%. Peningkatan ROE ini disebabkan oleh persentase peningkatan laba bersih yang lebih tinggi sebesar (724,6%).

Pada tanggal 31 Desember 2008, imbal hasil investasi dan ekuitas Perseroan yang ditunjukkan dengan ROI dan ROE masing-masing sebesar 1,0% dan 3,0%, mengalami peningkatan dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2007 dengan ROI dan ROE masing-masing sebesar 0,9% dan 2,5%. Peningkatan ROI ini disebabkan oleh persentase kenaikan aset yang lebih tinggi (6,0%). Sedangkan ROE Perseroan juga mengalami peningkatan yang disebabkan oleh kenaikan persentase ekuitas (2,0%).

E. Pembelanjaan Modal

Perseroan telah melakukan investasi dalam tiga setengah tahun terakhir. Sebagian besar pembelanjaan modal Perseroan digunakan dalam rangka pembelian aset sebesar Rp 1.018 juta. pada tahun 2007, sebesar Rp 1.971 juta pada tahun 2008, sebesar Rp 6.757 juta pada tahun 2009, sebesar Rp 5.926 juta pada bulan Januari-Juni 2010 serta pembangunan Kampoeng Djamoe Organik (KADO) di Cikarang dalam dua tahun terakhir.

Pembelian aset tersebut dimaksudkan untuk memperkuat operasi Perseroan, sedangkan pembangunan KADO di Cikarang dimaksudkan untuk program pembudayaan tanaman herbal dan program CSR, antara lain pendidikan petani, pendidikan lingkungan hidup bagi siswa sekolah dan masyarakat umum, serta laboratorium herbal bagi mahasiswa S2 Universitas Indonesia program Magister Herbal.

5. Manajemen Risiko

Dalam operasional bisnis, aspek risiko merupakan aspek terpenting yang wajib diperhitungkan dengan seksama. Seringkali kinerja bisnis mengalami tekanan, sebagai akibat tidak diperhatikannya dan diperhitungkannya aspek risiko dengan matang.

Kerugian yang mungkin timbul dalam pengelolaan usaha dapat bersumber dari internal maupun eksternal Perseroan. Manajemen Risiko dilakukan oleh manajemen Perseroan untuk mengurangi risiko-risiko yang terjadi, sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut :

Risiko yang Berhubungan dengan Kegiatan Operasional

1. Risiko fluktuasi harga pembelian dan ketidakstabilan suplai bahan baku

Untuk menghadapi risiko ini, Perseroan telah memanfaatkan sebagian dari lahan di Cikarang (+/- 4 hektar) sebagai Kampoeng Djamoé Organik (KADO) yang berfungsi ganda, yaitu sebagai proyek CSR yang melestarikan lingkungan hidup, melestarikan tanaman obat, kosmetika dan aromatika (TOKA) asli Indonesia, mendidik petani dalam metode bercocok tanam yang baik, mendidik pelajar dan mahasiswa dalam mencintai alam dan lingkungan, dan bahkan sebagai laboratorium praktek bagi mahasiswa program S2 Magister Jamu Universitas Indonesia, disamping itu KADO juga berfungsi sebagai *buffer* (cadangan) untuk suplai bahan baku yang langka dipasar.

2. Risiko fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah

Untuk mengurangi kerugian terhadap dampak fluktuasi mata uang asing ini, Perseroan selalu mencadangkan kerugian kurs dalam anggaran tahunannya. Selain itu, Perseroan tidak memiliki hutang dalam mata uang asing sehingga risiko ini menjadi lebih kecil.

3. Risiko peningkatan upah karyawan

Untuk mengurangi risiko peningkatan upah karyawan akibat sulitnya penerapan otomatisasi sistem produksi, Perseroan akan melakukan analisa *cost ratio* sebelum melakukan perubahan dari manual menjadi semi otomatis atau otomatis dengan sangat hati-hati.

4. Risiko keterlambatan datangnya mesin-mesin dan peralatan (termasuk suku cadang) yang akan mengakibatkan keterlambatan instalasi mesin dan kelangsungan operasional Perseroan.

Risiko ini ditanggulangi dengan memperhitungkan segala kemungkinan risiko yang ada dan penggunaan mesin-mesin lama.

5. Risiko ketidaktersediaan pasokan energi (listrik dan gas)

Risiko ini ditanggulangi dengan menggunakan genset yang siap beroperasi kapan saja.

Risiko keuangan

Dalam kaitannya dengan hal ini, Perseroan senantiasa menyiapkan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk akibat meningkatnya risiko dalam berbagai hal tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan cara menjaga ketat tingkat atau rasio-rasio keuangan Perseroan. Manajemen berupaya agar Perseroan senantiasa berada pada tingkat sehat dengan melakukan pengelolaan usaha berdasarkan aturan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Disamping itu, Perseroan juga intensif mencari alternatif-alternatif pengelolaan peluang dan operasi bisnis yang lebih menguntungkan dan relatif aman.

Risiko yang Berhubungan dengan Kondisi Pasar dan Penjualan

1. Risiko Persaingan Usaha

Untuk mengantisipasi risiko ini, maka Perseroan melalui Departemen Trade Marketing telah membina hubungan yang sangat baik dengan para pemilik toko dan gerai agar tempat di toko dan gerai selalu tersedia bagi pertumbuhan penjualan produk-produk Perseroan. Berbagai program insentif bagi toko dan gerai telah dikembangkan, sehingga merek-merek Perseroan selalu mendapat perhatian yang baik dari para pemilik atau manager toko dan gerai.

2. Risiko Persaingan Lokasi

Meskipun banyak perusahaan multi nasional masuk ke Indonesia, Perseroan yakin bahwa dengan adanya berbagai merek produk yang sudah dikenal baik oleh konsumen di berbagai segmen pasar dan mutu produk yang prima, Perseroan akan mampu menghadapi persaingan usaha dalam bentuk apapun. Keunggulan-keunggulan Perseroan yang telah diuraikan diatas cukup nyata mendukung hal ini.

3. Risiko Penurunan Daya Beli Masyarakat

Perseroan dengan berbagai merek yang dikelolanya sudah menyiapkan merek-merek produk untuk melayani konsumen menengah kebawah untuk mengantisipasi 'down trend', namun dimana terjadi kenaikan daya beli merek-merek di segmen menengah keatas dan premium juga siap menampung peralihan merek (*brand switching*).

Risiko yang Berhubungan dengan Distribusi Produk

1. Risiko Ketergantungan Terhadap Distributor

Untuk mengantisipasi risiko usaha, Perseroan telah mengembangkan sistim pengendalian distributor berupa informasi teknologi yang dapat memonitor dan mengendalikan persediaan stock distributor, siklus pemesanan produk mingguan berdasarkan 'automatic replenishment system', laporan harian penjualan distributor per cabang, pengendalian piutang yang ketat dan penempatan tenaga-tenaga pengawas pemasaran di setiap kantor cabang distributor yang bertugas memonitor pasar, membina hubungan dengan para outlet distributor, mengkoordinir kegiatan promosi lokal maupun regional dan tindakan pengawasan lainnya.

Terkait dengan kontribusi PT. SAI Indonesia yang sangat besar pada penjualan, Perseroan memiliki kontrak jangka panjang (10 tahun) dengan PT. SAI Indonesia. Perseroan selalu menjalin hubungan baik dengan PT. SAI Indonesia sehingga kontrak tidak terputus di tengah jalan, kecuali disebabkan oleh *force majeure* atau akibat *wan prestasi*. Selain itu, Perseroan juga menggunakan agen-agen independen lainnya di wilayah dimana PT SAI Indonesia tidak memiliki cabang atau depo. Perseroan juga mengoperasikan gerai Martha Tilaar Shop (MTS) di luar jalur distributor dan *online shopping* dengan tujuan *customer service* dan akses langsung ke konsumen.

Apabila Perseroan mengembangkan produk-produk untuk *Channel* distribusi farmasi atau makanan/minuman, maka Perseroan juga dapat menunjuk distributor lain yang mempunyai kompetensi di *Channel* tersebut.

Risiko yang Berhubungan dengan Kegiatan Pemasaran Produk

1. Risiko kekurangan informasi pasar

Risiko ini ditanggulangi dengan melakukan *marketing intelligence* pada setiap daerah distribusi melalui agen-agen perseroan, maupun tim promosi dan merchandiser perseroan di setiap daerah.

2. Risiko kesalahan penelitian pasar

Risiko ini ditanggulangi dengan melakukan riset pasar secara berkala dengan menggunakan jasa biro riset yang berbeda, yang dikombinasikan dengan informasi dari marketing intelligence tersebut di atas.

3. Risiko kesalahan strategi pemasaran

Risiko ini ditanggulangi dengan memiliki suatu pedoman pemasaran yang baku dan senantiasa dievaluasi secara berkala berdasarkan pencapaian KPI (*Key Performance Indicator*).

Risiko yang Berhubungan dengan Pembelajaran Konsumen

1. Risiko Kesalahan Pemberian Informasi kepada Pasar

Risiko ini dapat dihindari dengan dokumentasi dan pedoman yang baku terhadap setiap jenis produk terutama cara pemakaian, efek samping, dan tanggal kadaluarsa.

2. Risiko Keluhan dari Konsumen

Risiko ini dihindari dengan melakukan *quality control and assurance* pada setiap produk sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (CPKB) dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

Risiko Yang Berhubungan dengan Ketentuan Perundang-Undangan, Lingkungan Sosial Dan Politik

1. Risiko perubahan kebijakan Pemerintah

Risiko ini diminimalisir dengan selalu memantau perubahan peraturan pemerintah yang terkait dengan operasional Perseroan.

2. Risiko perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Risiko ini diminimalisir dengan selalu memantau dan mengantisipasi semua perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

3. Risiko terjadinya bencana alam, kebakaran dan kecelakaan kerja

Risiko ini diminimalisir dengan mengikuti asuransi kerugian dan kecelakaan kerja dengan nilai pertanggungan yang memadai.

Risiko yang Berhubungan dengan Anak Perusahaan

Risiko penurunan penjualan

Risiko ini dihindari dengan melakukan penambahan kapasitas produksi sehingga Perseroan tidak lagi bergantung pada anak perusahaan. Sedangkan untuk mengatasi risiko bisnis yang ada, anak perusahaan melakukan diversifikasi kegiatan usaha dengan Perseroan, yaitu berfokus pada kegiatan *contract manufacturing (OEM)* dengan pelanggan eksternal yang berbeda-beda.

6. Kondisi Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan produk domestik bruto (PDB) selama semester pertama tahun 2010 dibanding periode yang sama tahun lalu tumbuh sebesar 5,8%. Namun, angka pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada semester pertama tahun 2009, juga dibanding periode yang sama 2008, sebesar 4,2%. Kontribusi terbesar atas pertumbuhan tersebut diperoleh dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,4%, Sedangkan bila dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal kedua sektor listrik, gas, dan air bersih (8,1%), pengangkutan dan transportasi (4,7%), serta pertanian (3,5%). Dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian secara makro dan juga membaiknya kondisi pasar saham global, memberikan dampak positif pada pasar saham Indonesia. Tingkat IHSG pada penutupan perdagangan per 29 Juni 2010 berada pada level 2.893,371 turun cukup tajam yakni 62,361 poin atau sekitar 2,11 % dibanding penutupan perdagangan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berada pada level 2.955,732.

7. Metode Penjualan

Pada umumnya dalam bisnis produk kosmetika dan jamu tradisional, konsumen dan para pedagang besar maupun pedagang kecil memegang peranan yang penting, sehingga Perseroan menjaga dan terus meningkatkan kualitas hubungan baik dengan para pedagang (*outlet*) dan mendukung penjualan mereka melalui berbagai program *trade and consumer promotion*, di samping promosi *Above The Line* melalui beberapa iklan dan publikasi serta promosi *Below The Line* melalui *beauty class, cosmetic fair, sponsorship*, dan lain-lain.

Disamping metode promosi konvensional, perseroan juga telah menjalankan kegiatan promosi dan komunikasi online antara lain :

Website, online shop, facebook, youtube, twitter, dan program *community marketing* lainnya.

8. Perubahan Pada Kompetitor

Untuk mengantisipasi kecenderungan persaingan saat ini yang terutama datang dari perusahaan yang sejenis, baik nasional maupun asing, perusahaan juga bersaing dalam memberikan mutu dan harga yang terbaik serta layanan produk yang berkualitas serta inovasi yang memberikan nilai tambah bagi konsumen.

V. RISIKO USAHA

Investasi pada saham Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, maka para calon investor harus secara berhati-hati mempertimbangkan seluruh informasi dalam Prospektus ini, terutama berbagai risiko dibawah ini dalam mengevaluasi untuk membeli saham Perseroan. Risiko lainnya yang pada saat ini tidak diketahui Perseroan atau yang pada saat ini kami anggap tidak material dapat juga mengganggu kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan secara material. Harga pasar saham Perseroan juga dapat mengalami penurunan yang diakibatkan oleh risiko-risiko ini sehingga dapat menyebabkan kerugian investasi.

Risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain sebagai berikut:

1. Risiko yang Berhubungan dengan Kegiatan Operasional

a. Risiko fluktuasi harga pembelian dan ketidakstabilan suplai bahan baku

Perseroan menggunakan sebagian bahan baku berupa bahan alami yang dibeli dari para petani, Perseroan juga menghadapi risiko ketidakstabilan supply bahan karena sebagian bahan tersebut bersifat musiman.

b. Risiko fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah

Sebagian transaksi Perseroan, yaitu dalam pembelian bahan baku dan kemasan masih diimpor melalui supplier lokal. Bahan baku yang dibeli dari supplier lokal dan dibayar dalam mata uang asing berkontribusi sebesar 30,71% terhadap total biaya produksi. Dengan demikian dalam transaksi tersebut dapat terkena risiko fluktuasi mata uang. Apabila terjadi pergerakan mata uang asing secara signifikan, maka dapat mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian kurs yang selanjutnya berdampak pada tingkat profitabilitas Perseroan.

c. Risiko peningkatan upah karyawan

Mengingat Perseroan masih menggunakan banyak tenaga kerja diproses produksi (semi manual atau semi automatic), Perseroan juga menghadapi risiko peningkatan upah karyawan yang dipacu oleh kenaikan UMP/UMR (Upah Minimum Propinsi/Regional), namun sampai saat ini hasil analisa Perseroan masih menunjukkan bahwa perubahan kearah proses produksi automatic tidak lebih menguntungkan dari proses semi automatic atau semi manual mengingat Perseroan memiliki jumlah *Stock Keeping Unit* (SKU) yang cukup banyak (>1000) dengan ukuran *batch* dari kecil, sedang sampai besar) sehingga diperlukan fleksibilitas lebih dalam penggunaan mesin-mesin produksi.

d. Risiko keterlambatan datangnya mesin-mesin dan peralatan (termasuk suku cadang) yang akan mengakibatkan keterlambatan instalasi mesin dan kelangsungan operasional Perseroan.

Keterlambatan datangnya mesin-mesin dan peralatan (termasuk suku cadang) Perseroan dapat diakibatkan antara lain terjadinya gangguan dalam hal transportasi atau keterlambatan oleh pemasok mesin tersebut. Apabila terjadi keterlambatan maka kegiatan operasional Perseroan dapat terhambat dan mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.

e. Risiko ketidaktersediaan pasokan energi (listrik dan gas)

Energi yang dibutuhkan oleh Perseroan untuk menjalankan pabrik dan fasilitas produksi lainnya merupakan salah satu bahan baku yang esensial. Saat ini, dua energi utama yang digunakan oleh Perseroan adalah listrik dan gas. Perseroan menggunakan pasokan listrik dan gas dari kawasan industri tempat pabrik Perseroan berdiri. Ketersediaan pasokan energi yang terhambat akan menyebabkan pabrik dan fasilitas produksi Perseroan tidak dapat berjalan dan menghasilkan volume produksi yang sesuai untuk memenuhi permintaan para pelanggan. Hal tersebut akan berdampak pada tingkat penjualan Perseroan.

2. Risiko keuangan

Fluktuasi nilai tukar Rupiah, tidak seimbang arus dana masuk dan keluar (*cash flow*), tingkat suku bunga, kurang kokohnya struktur permodalan dan kendala dalam pengendalian kerugian akibat investasi merupakan hal-hal yang wajib diperhitungkan dengan cermat oleh Perseroan.

3. Risiko yang Berhubungan dengan Kondisi Pasar dan Penjualan

a. Risiko Persaingan Lokasi

Mengingat Perseroan memiliki banyak merek produk yang dipasarkan di pasar yang sama, khususnya toko kosmetika dan gerai modern, ada kemungkinan dalam persaingan usaha, timbul persaingan lokasi di toko dan gerai tersebut yang memungkinkan Perseroan mendapat tempat yang sama (gabungan antar merek) sehingga lebih menyempitkan peluang jual bagi produk-produk Perseroan.

b. Risiko Persaingan Produk Asing

Risiko masuknya perusahaan multi nasional ke Indonesia dengan modal besar dan merek terkenal, apalagi dengan sudah berlakunya AFTA. Perseroan yakin bahwa dengan adanya berbagai merek produk yang sudah dikenal baik oleh konsumen di berbagai segmen pasar dan mutu produk yang prima, Perseroan akan mampu menghadapi persaingan usaha dalam bentuk apapun. Keunggulan-keunggulan Perseroan yang telah diuraikan diatas cukup nyata mendukung hal ini.

c. Risiko Penurunan Daya Beli Masyarakat

Kondisi perekonomian dan pendapatan masyarakat Indonesia masih berisiko terhadap penurunan daya beli masyarakat jika terjadi inflasi yang tinggi atau karena pengangguran meningkat.

4. Risiko yang Berhubungan dengan Distribusi Produk

a. Risiko Ketergantungan Terhadap Distributor

Distributor utama Perseroan adalah PT. SAI Indonesia yang memberikan kontribusi penjualan sebesar +/- 90% kepada Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan adanya risiko ketergantungan terhadap distributor, baik secara sistem distribusi maupun dari sisi perjanjian.

5. Risiko yang Berhubungan dengan Kegiatan Pemasaran Produk

a. Risiko kekurangan informasi pasar

Perseroan memiliki pasar dengan berbagai segmentasi yang berbeda, yaitu: usia, gender, kelas/harga, dan psikologis. Hal ini menyebabkan Perseroan memerlukan informasi yang sangat banyak untuk agar dapat memproduksi dan memasarkan produk sesuai dengan target pasar yang diharapkan. Hal ini menyebabkan Perseroan memiliki risiko kekurangan informasi pasar yang cukup besar.

b. Risiko kesalahan penelitian pasar

Setelah mendapatkan informasi-informasi pasar yang dibutuhkan, kemudian Perseroan melakukan penelitian pasar sehingga didapat produk dan strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar. Dalam melakukan penelitian, Perseroan dihadapkan dengan risiko kesalahan penelitian pasar dimana risiko ini dapat menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi keinginan konsumen atau salah melakukan *positioning* pasar. Selain itu, kesalahan penelitian pasar ini dapat juga menyebabkan kesalahan peramalan jumlah permintaan (*demand*) yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan produksi.

c. Risiko kesalahan strategi pemasaran

Risiko kesalahan strategi pemasaran seperti penetapan target pasar, harga jual, metode promosi, *Channel* distribusi, *packaging*, dan lain-lain dapat menyebabkan Perseroan kehilangan keuntungan dari penjualan.

6. Risiko yang Berhubungan Pembelajaran Konsumen

a. Risiko Kesalahan Pemberian Informasi kepada Pasar

Risiko kesalahan pemberian informasi kepada pasar dapat menyebabkan kesalahan terhadap *product knowledge* yang dapat menyebabkan kesalahan pemakaian dan *keluhan* dari konsumen.

b. Risiko Keluhan dari Konsumen

Terkait dengan bidang usahanya, produk-produk Perseroan berisiko terhadap masalah kesehatan dan kecantikan. Jika konsumen merasa bermasalah dengan kesehatan dan kecantikan mereka setelah menggunakan produk ini, maka akan terjadi keluhan yang dapat menyebabkan kerugian secara materi maupun reputasi Perseroan.

7. Risiko Yang Berhubungan Dengan Ketentuan Perundang-Undangan, Lingkungan Sosial Dan Politik

a. Risiko perubahan kebijakan Pemerintah

Pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan memerlukan perizinan dari pihak Pemerintah baik dalam hal investasi, perpajakan, perdagangan internasional, ketenagakerjaan dan lain-lain. Apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal tersebut maka kegiatan usaha Perseroan dapat terpengaruh.

b. Risiko perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Secara umum, peningkatan suku bunga dapat mempengaruhi kondisi perekonomian yang dapat mengakibatkan kemungkinan terjadinya kenaikan beban dan penurunan tingkat permintaan. Selain pengaruh kondisi perekonomian tersebut, kegiatan usaha Perseroan juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi sosial dan politik, dimana perkembangan kondisi tersebut berada di luar kendali Perseroan.

c. Risiko terjadinya bencana alam, kebakaran dan kecelakaan kerja

Bencana alam, kebakaran dan kecelakaan kerja merupakan suatu risiko yang tidak dapat diprediksi atau diperkirakan sebelumnya. Apabila terjadi hal-hal berikut, maka mesin/aset Perseroan dapat mengalami kerusakan dan mungkin tidak dapat berfungsi kembali dengan baik yang selanjutnya berpengaruh pada profitabilitas Perseroan.

8. Risiko yang Berhubungan dengan Anak Perusahaan

a. Risiko penurunan penjualan

Anak perusahaan memiliki kontribusi sebesar +/- 15% terhadap penjualan Perseroan sehingga jika terjadi sesuatu terhadap anak perusahaan, dapat menyebabkan terjadinya penurunan penjualan Perseroan.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan Auditor Independen yang mempunyai dampak cukup material terhadap laporan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Anak perusahaan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 18 Nopember 2010 atas laporan keuangan Perseroan dan Anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan yang memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan Perseroan" yang terdapat pada Bab XVI dalam Prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Martina Berto didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tanggal 1 Juni 1977, dibuat dihadapan Poppy Savitri Parmanto, S.H., pengganti dari Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Akta Berita Acara No. 2 tanggal 3 Juni 1980, dibuat dihadapan Samsul Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, kedua Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia masing-masing dengan Surat Keputusan No. Y.A 5/76/3 tanggal 16 Februari 1978, didaftarkan dalam Buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.376 tanggal 17 Oktober 1978 dan No. Y.A 5/366/22 tanggal 13 November 1980 didaftarkan dalam Buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 389 tanggal 3 Februari 1981, keduanya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 4 Desember 1981 No. 97 Tambahan No. 970.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan dalam rangka penawaran umum, anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 27 September 2010 yang dibuat oleh Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-47300.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072510.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 06 Oktober 2010 dan telah diberitahukan serta dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Martina Berto Tbk. No. AHU.AH.01.10.25686 tertanggal 11 Oktober 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0073603.01.10.09.Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010.

Perseroan merupakan salah satu Perusahaan yang berada dalam ruang lingkup Martha Tilaar Group ("MTG"), suatu kelompok usaha yang bergerak di bidang perawatan kecantikan dan spa yang merupakan salah satu produsen kosmetika terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha MTG diawali pada tahun 1970 dimana ketika itu Dr. HC. Martha Tilaar sebagai pendiri memulai usahanya dengan membuka salon kecantikan di kediaman orang tuanya dengan nama "Martha Salon". Kemudian beliau terus menimba ilmu tentang kecantikan dan perawatan tubuh ke pusat kecantikan di Amerika dan Eropa yang membangkitkan semangat dan kesadarannya bahwa bahan baku yang berasal dari Indonesia jika diolah dengan baik dan profesional dapat menghasilkan kosmetika alami dan jamu tradisional yang dapat mempercantik wanita Indonesia dan dunia secara holistik (luar dan dalam).

Setelah sukses dalam bisnis salon kecantikan dengan beberapa salon di Jakarta, Dr. HC. Martha Tilaar mendirikan Sekolah Kecantikan "Puspita Martha" yang mencetak ahli-kecantikan, penata rias, penata rambut dan terapis. Salon dan sekolah kecantikan tersebut dioperasikan dibawah payung "PT. Martha Beauty Gallery", berkedudukan di Jakarta.

Langkah bisnis Dr. HC. Martha Tilaar berlanjut ke produksi kosmetika dan jamu dengan mendirikan "PT. Martina Berto" pada tahun 1977 bersama mitra usaha, yaitu Bapak Bernard Pranata (almarhum) dan Ibu Theresia Harsini Setiady. Merek pertama yang diproduksi dan dipasarkan adalah "Sari Ayu Martha Tilaar" sebagai kosmetika alami yang berkonsep holistik, dengan laboratorium praktek di salon dan sekolah kecantikan tersebut, sehingga dari awal produk-produk Sari Ayu Martha Tilaar selalu berkiblat kepada pendidikan dan layanan konsumen yang praktis dan mudah diterapkan. Selain itu, ramuan-ramuan tradisional yang ada dalam produk Sari Ayu Martha Tilaar dibuat berdasarkan ramuan tradisional Indonesia.

Karena permintaan pasar yang begitu tinggi pada saat itu akan kosmetika tradisional, maka pada tanggal 22 Desember 1981 berdirilah pabrik modern pertama PT. Martina Berto di Jl. Pulo Ayang, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang menggunakan peralatan dan teknologi modern dan ilmiah. Hanya dalam waktu 5 tahun berikutnya, pabrik pertama tersebut telah kekurangan kapasitas, sehingga pada tahun 1986 didirikan pabrik ke-2 di Jl. Pulokambing II/1, Kawasan Industri Pulo Gadung dengan konsentrasi pada produk kosmetika kering, kosmetika semi padat dan jamu, sedangkan pabrik Pulo Ayang dikonsentrasikan pada produk kosmetika cair.

Untuk mengantisipasi permintaan pasar yang tumbuh pada segmen yang berbeda-beda, pada periode 1988-1990 Perseroan melahirkan merek-merek kosmetika baru seperti "Cempaka", "Jamu Martina", "Pesona", "Biokos Martha Tilaar, Caring Colours Martha Tilaar", dan "Belia Martha Tilaar" yang telah menyerap

kapasitas pabrik sedemikian rupa sehingga Perseroan harus melakukan penataan ulang atas strategi usahanya. Merek-merek yang ber label “Martha Tilaar” diproduksi dan dipasarkan berdasarkan lisensi dari Dr. Martha Tilaar dan keluarga, sedangkan merek “Cempaka”, “Martina” dan “Pesona” adalah milik Perseroan sendiri.

Dalam rangka mencapai visinya untuk menjadi salah satu pemain terbesar di industri kosmetika di Indonesia, pada periode 1993-1995 Perseroan Perseroan meng-akuisisi beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang kosmetika, yaitu:

1. PT. Cedefindo (CDF), berkedudukan di Bekasi, yang mengkonsentrasikan diri pada usaha *contact manufacturing* atau makloon produk kosmetika, dengan pabrik di Bekasi. Cedefindo juga memegang lisensi produksi dan pemasaran kosmetika perawatan rambut dengan merek “Rudy Hadisuwarno Cosmetics (RHC).
2. PT. Kurnia Harapan Raya (KHR), berkedudukan di Jakarta, yang memproduksi kosmetika “Mirabella”, dengan pabrik di Pulo Gadung, Jakarta Timur;
3. PT. Estrella Laboratories (Estrella), berkedudukan di Bogor, yang memegang lisensi produksi dan pemasaran produk-produk Henkel, Jerman Barat, yaitu antara lain produk “Fa”, “Poly Color” dan lain-lain, dengan lokasi pabrik di Gunung Putri, Bogor;

Dengan adanya beberapa anak perusahaan yang semuanya bergerak di bidang kosmetika dan masing-masing mempunyai pabrik di lokasi yang berbeda-beda, maka untuk mencapai efisiensi produksi pada periode 1995-1996 Perseroan melakukan proses restrukturisasi usaha dan sekaligus relokasi pabrik, sebagai berikut:

- a. Aset Pulo Ayang dialihkan ke KHR di Pulo Gadung bersama merek “Cempaka”, sehingga selanjutnya KHR memproduksi merek “Mirabella” dan “Cempaka” bersama-sama. Dalam perkembangan berikutnya, aset KHR dialihkan ke “PT. Cempaka Belkosindo Indah (CBI) dimana Perseroan menjadi pemegang saham mayoritas;
- b. Perseroan membeli aset pabrik Estrella di Gunung Putri dan memindahkan produksi jamu ke pabrik Gunung Putri;
- c. Estrella memindahkan produksi “Fa”, “Poly Color”, dan sebagainya ke Cedefindo melalui makloon, sehingga Estrella berubah fungsi menjadi perusahaan pemasaran;
- d. Perseroan mengkonsentrasikan pabrik Pulo Kambing pada produksi kosmetika kering, semi padat dan cair dengan merek-merek “Sari Ayu Martha Tilaar”, dan merek-merek lisensi “Martha Tilaar” lainnya. Dalam perkembangan berikutnya di pabrik Pulo Kambing, pada tahun 1996 Perseroan merupakan pabrik kosmetika pertama di Indonesia yang meraih sertifikat mutu ISO 9001, dan kemudian berlanjut dengan ISO 14001 pada tahun 2000.
- e. Untuk mengatasi lonjakan volume penjualan dan perluasan distribusi berbagai merek produk, Perseroan mendirikan “Distribution Center” (selanjutnya disebut “DC”) yang modern di Jl.Pulo Ayang No. 24-25, Kawasan Industri Pulo Gadung, yang lokasinya bersebelahan dengan pabrik CBI. DC menjadi pusat penyimpanan dan pengendalian stok produk jadi dengan sistem pergudangan modern berdasarkan konsep “total supply chain” yang mampu memproses pesanan distributor dengan sistem “automatic replenishment” dan mengirim barang keseluruh wilayah Indonesia dan internasional, dan gerai-gerai modern di wilayah Jabodetabek, serta mengkomunikasikan pesanan-pesanan tersebut ke pabrik secara “on-line”. Dengan adanya DC tersebut, Perseroan mampu mengendalikan tingkat persediaan pabrik maupun distributor sesuai dengan ‘inventory ratio’ yang ditetapkan dan mempertahankan ‘service ratio’ secara optimal.

Perkembangan strategis berikutnya dalam periode tahun 2001-2009 antara lain:

- a. Penambahan merek-merek baru di segmen pasar yang berbeda, yaitu: “Professional Artist Cosmetics (PAC) Martha Tilaar”, “Dewi Sri Spa Martha Tilaar”, “Jamu Garden Martha Tilaar”, dan lain-lain yang diproduksi langsung oleh Perseroan di pabrik Pulo Kambing;
- b. Pengalihan lisensi “Rudy Hadisuwarno Cosmetics” dari Cedefindo ke Perseroan, agar penanganan pemasaran dapat diintegrasikan dibawah satu atap menjadi lebih efisien dan efektif, namun produksi merek ini masih dikerjakan di pabrik Cedefindo sampai saat ini.
- c. Merger “CBI” ke dalam Perseroan, dan selanjutnya seluruh produksi merek-merek ex CBI dialihkan ke pabrik Pulo Kambing. Lokasi pabrik ex CBI di Pulo Ayang di alih-fungsikan menjadi Kantor Pemasaran Perseroan yang lokasinya bersebelahan dengan DC guna memudahkan komunikasi, perencanaan dan kelancaran logistik;
- d. Perkembangan terakhir pada tahun 2009 adalah divestasi Estrella, anak perusahaan, karena adanya pemutusan lisensi produksi dan pemasaran dari Henkel, Jerman Barat, mengingat beberapa produk yang

utama di Indonesia seperti “Poly Color” tidak diproduksi lagi di negara asalnya (discontinued) sehingga suplai bahan bakunya terhenti.

- e. Dengan pertimbangan strategis untuk perluasan pabrik ke Cikarang, Bekasi, dimana sejak tahun 1995 Perseroan telah memiliki tanah untuk lahan produksi seluas +/- 9,5 hektar, maka pada tahun 2009 Perseroan telah menjual aset pabrik di Gunung Putri kepada pihak lain (non afiliasi) dan untuk sementara Perseroan menyewa aset Gunung Putri sampai akhir tahun 2011 agar produksi jamu di lokasi tersebut tetap berjalan lancar. Rencana perluasan pabrik ke Cikarang tersebut akan menjadi bagian dari rencana penggunaan dana hasil IPO yang akan diuraikan pada bab khusus.

Dewasa ini, produk yang dihasilkan oleh Perseroan telah sangat dikenal oleh konsumen baik wanita maupun pria terbukti dari pangsa pasar yang cukup tinggi dalam industri kosmetika di tanah air, terutama dalam kategori kosmetika dekoratif dan perawatan kulit. Peningkatan pangsa pasar domestik antara lain disebabkan karena komitmen yang tinggi dari Perseroan dan Anak perusahaan dalam meningkatkan mutu dan keamanan produknya, penyediaan produk dengan harga yang terjangkau, serta memperhatikan kelestarian dan keramahan lingkungan.

Perseroan mendistribusikan produk-produknya keseluruh wilayah Indonesia melalui distributor afiliasi maupun non-afiliasi. Selain distributor, Perseroan juga mengoperasikan gerai ritel yang bernama “Martha Tilaar Shop” (dahulu “Puri Ayu Martha Tilaar”) yang berfungsi sebagai “customer service center” bagi semua produk yang dipasarkan. Gerai tersebut terutama berlokasi di mal-mal utama di beberapa kota besar seperti: Jakarta, Bandung, Bekasi, Bogor, Tangerang, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan saat ini sedang dalam proses pembukaan di kota Denpasar dan Ujung Pandang.

Selain pemasaran di dalam negeri, Perseroan juga telah mengekspor produknya ke beberapa negara lain di Asia, antara lain: Singapura, Malaysia, Brunei, Philipina, Taiwan, Hong Kong; Timur Tengah, dan Eropa Timur. Sesuai visi misinya, pemasaran ekspor akan terus ditingkatkan dalam masa yang akan datang dengan konsentrasi di wilayah Asia Pasifik dalam jangka menengah, dan pasar global dalam jangka panjang. Gerai “Martha Tilaar Shop” juga ikut menjadi strategi pemasaran internasional agar produk-produk Perseroan dapat tersedia dengan lengkap dengan jaminan pelayanan yang prima. Untuk pertama kalinya, gerai Martha Tilaar Shop telah dibuka di Singapura pada bulan September 2010, dan akan terus dikembangkan di wilayah Asia Pasifik.

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di bawah ini, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan :

1. Kegiatan Usaha Utama
 - a. Memproduksi barang-barang kosmetika dan obat tradisional (jamu)
 - b. Pemasaran dan Perdagangan barang-barang kosmetika, perawatan kecantikan dan obat tradisional
2. Kegiatan Usaha Penunjang
 Anak perusahaan (PT. Cedefindo) menyediakan jasa produksi (*contract manufacturing* atau makloon) dalam produk kosmetika kering, semi padat, cair dan aerosol, termasuk jasa formulasi, registrasi, pengadaan bahan baku/kemas, proses produksi, pengemasan sampai logistik secara *one stop service*. Selain pelanggan eksternal, Cedefindo juga melayani Perseroan sebagai pelanggan internal dalam beberapa produk, antara lain produk perawatan rambut Rudy Hadisuwarno Cosmetics, cologne, bedak tabur yang pada saat ini tidak bisa dikerjakan di pabrik Perseroan di Pulo Kambing karena keterbatasan kapasitas produksi.

2. Ijin-ijin Usaha Perseroan

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang industri kosmetika dan jamu, Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian dan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1995, Keputusan Presiden RI Nomor. 16 tahun 1987, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/Kep/10/1999 dengan memperoleh ijin usaha sebagai berikut :

No.	Izin	No. Perizinan	Tanggal Berakhir
1.	Izin Usaha Tetap untuk Kosmetika	No.441/DJAI/IUT-D.IV/Non.PMA-PMDN/XI/1988 11 November 1988	Selama perseroan menjalankan produksi/ usaha
2.	Izin Produksi Kosmetika	PO.01.03.4.00773 tanggal 8 Maret 1999	
3.	Izin Perluasan Produksi Jamu dan Kosmetika	No.0004/PERINDAG/IKAH/PLS/IX/2000 tanggal 7 September 2000	
4.	Izin Perluasan Produksi Kosmetika dan Jamu Tradisional	No. 2098/-1-824.131 tanggal 12 Juni 2007	
5.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	No. 00022-05/PB/P /1.824.271 tanggal 23 September 2010	
6.	Tanda Daftar Perseroan	No. 09.04.1.46.00008 tanggal 28 September 2010	8 Agustus 2015
7.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	No. 279/1.824/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010	17 Juni 2011
8.	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)	No. 090602077-P	Selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.
9.	Dan perizinan-perizinan penunjang lainnya.		

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Tahun 1977

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Martina Berto ("Perseroan") No. 9 tanggal 1 Juni 1977, dibuat di hadapan Notaris Poppy Savitri Parmanto, S.H., pengganti dari Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 4 Desember 1981 No. 97, Tambahan No. 970, modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebanyak 100 (seratus) saham biasa dengan nilai Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah), sehingga struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar.....	100	10.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Theresia Harsini Setiady.....	51	5.100.000	51,00
2. DR. Martha Tilaar.....	25	2.500.000	25,00
3. Bernard Pranata.....	24	2.400.000	24,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.....	100	10.000.000	100,00
Saham dalam portepel.....	-	-	

Tahun 1980

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham No.2 tanggal 3 Juni 1980 yang dibuat di hadapan Samsul Hadi, S.H., notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/366/22 tertanggal 13 November 1980, telah memutuskan untuk mengubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk didalamnya meningkatkan/ memperbesar modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, sehingga struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Theresia Harsini Setiady.....	51	51.000.000	51,00
2. DR. Martha Tilaar.....	25	25.000.000	25,00
3. Bernard Pranata.....	24	24.000.000	24,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 3 tanggal 3 Juni 1980 yang dibuat oleh Samsul Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui pengalihan 51 (lima puluh satu) saham milik Theresia Harsini Setiady dalam Perseroan kepada Max Parera, pengalihan 24 (dua puluh empat) saham milik Bernard Pranata kepada H.A.R Tilaar dan pengalihan 5 (lima) saham milik Dra. Martha Tilaar kepada H.A.R. Tilaar.

Penyerahan 5 (lima) saham milik Dra. Martha Tilaar kepada H.A.R. Tilaar dilakukan dengan Akta No. 5 tanggal 3 Juni 1980 yang dibuat di hadapan Samsul Hadi. S.H., Notaris di Jakarta.

Penyerahan 51 (lima puluh satu) saham milik Theresia Harsini Setiady kepada Max Parera dilakukan dengan Akta Penyerahan No. 6 tanggal 3 Juni 1980 yang dibuat di hadapan Samsul Hadi, S.H., Notaris di Jakarta.

Sehingga setelah pengalihan saham tersebut dilakukan sebagaimana mestinya, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Max Parera.....	51	51.000.000	51,00
2. DR. Martha Tilaar.....	20	20.000.000	20,00
3. H.A.R.Tilaar.....	29	29.000.000	29,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	

Tahun 1983

Berdasarkan risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang dibuat di bawah tangan tertanggal 30 Desember 1983, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui jual beli 51 (lima puluh satu) saham milik Max Parera kepada Theresia Harsini Setiady.

Jual beli 51 (lima puluh satu) saham tersebut telah dilaksanakan berdasarkan Surat Jual Beli saham yang dibuat di bawah tangan tertanggal 30 Desember 1983 dan kemudian ditegaskan dengan Akta No. 19 tertanggal 24 Mei 1984 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, sehingga dengan demikian terhitung sejak jual beli dimaksud, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Theresia Harsini Setiady.....	51	51.000.000	51,00
2. DR. Martha Tilaar.....	20	20.000.000	20,00
3. H.A.R.Tilaar.....	29	29.000.000	29,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	

Tahun 1985

Berdasarkan Akta Penyerahan No. 73 tertanggal 24 Mei 1985 yang dibuat di hadapan Samsul Hadi, S.H., telah terjadi peristiwa hukum penyerahan 5 (lima) saham milik H.A.R Tilaar dalam Perseroan kepada Martha Tilaar di mana penyerahan tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 1984 dan membatalkan Akta Penyerahan No. 87 tertanggal 28 Maret 1985 yang dibuat di hadapan Samsul Hadi, S.H., Notaris di Jakarta berhubung dengan adanya kekeliruan mengenai tanggal penyerahan yang sebenarnya yang tercantum Akta Penyerahan No. 87 tertanggal 28 Maret 1985 tersebut, dan Akta Penyerahan No. 74 tanggal 24 Mei 1985 yang dibuat di hadapan Samsul Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, telah terjadi peristiwa hukum penyerahan 24 (dua puluh empat) saham dari H.A.R Tilaar dalam Perseroan kepada Bernard Pranata di mana penyerahan tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 1984 dan membatalkan Akta Penyerahan No. 88 tanggal 28 Maret 1985 yang dibuat di hadapan Samsul Hadi, S.H.,

Sehingga per tanggal 1 Januari 1984 seharusnya susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Theresia Harsini Setiady.....	51	51.000.000	51,00
2. DR. Martha Tilaar.....	25	25.000.000	20,00
3. H.A.R.Tilaar.....	24	24.000.000	29,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	

Tahun 1989

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 12 tanggal 1 Desember 1989, yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-971 HT.01.04.Th.92 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 pada tanggal 6 Januari 1995, Tambahan Berita Negara No. 132/1995 telah memutuskan untuk mengubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT Hanoman Sakti Agung.....	255	255.000.000	51,00
2. DR. Martha Tilaar.....	125	125.000.000	25,00
3. Bernard Pranata.....	120	120.000.000	24,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	

Tahun 1994

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dibuat dibawah tangan tertanggal 29 Desember 1994, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui penjualan 125 (seratus dua puluh lima) saham milik Dr. HC. Martha Tilaar dalam Perseroan kepada PT Marthana Megahayu Inti dan 120 (seratus dua puluh) saham milik Bernard Pranata dalam Perseroan kepada PT Marthana Megahayu Inti, berkedudukan di Jakarta.

Sehingga susunan pemegang saham berubah menjadi sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT Hanoman Sakti Agung.....	255	255.000.000	51,00
2. PT Marthana Megahayu Inti.....	245	245.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh...	500	500.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	

Tahun 1996

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 161 tanggal 20 September 1996 yang diperbaiki dengan Akta perbaikan No. 161 tertanggal 29 Januari 1997, keduanya dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-949.HT.01.04.Th.97 tanggal 6 Februari 1997, dan laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 29 Januari 1997 yang dibuat oleh Irawan Soerodjo, S.H., yang telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang, Departemen Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 6 Februari 1997 No. C2-HT.01.04-A.1128 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 7 Maret 1997 No. 19, Tambahan No. 922/1997, telah memutuskan untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk didalamnya meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), Modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, sehingga struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT Hanoman Sakti Agung.....	5.100	5.100.000.000	51,00
2. PT Marthana Megahayu Inti.....	4.900	4.900.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.	10.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	15.000	15.000.000.000	

Tahun 1997

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 65 tanggal 10 Desember 1997 yang diperbaiki dengan Akta Perbaikan No. 141 tertanggal 30 Maret 1998, dibuat dihadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-18.552 HT.01.04.Th.98 tertanggal 8 Oktober 1998, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Juni 1999 No. 46, Tambahan No.3391/1999, Perseroan telah memutuskan untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan, termasuk didalamnya meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) maka modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, sehingga struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 500,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT Hanoman Sakti Agung.....	51.000.000	25.500.000.000	51,00
2. PT Marthana Megahayu Inti.....	49.000.000	24.500.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.....	100.000.000	50.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	100.000.000	50.000.000.000	

Tahun 1999

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 1 tanggal 7 Mei 1999, dan akta penegasan jual beli saham no. 2 tanggal 7 Mei 1999, yang dibuat di hadapan Sri Intansih, S.H., Notaris di Bekasi/Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum & perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 10 Maret 2000 dan diterima tanggal 24 Maret 2000, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 6 Januari 1989, telah terjadi pengalihan 36.000.000 (tiga puluh enam juta) saham milik PT Hanoman Sakti Agung kepada PT Enseval, sehingga struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 500,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT Hanoman Sakti Agung.....	15.000.000	7.500.000.000	15,00
2. PT Enseval.....	36.000.000	18.000.000.000	36,00
3. PT Marthana Megahayu Inti.....	49.000.000	24.500.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.	100.000.000	50.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	100.000.000	50.000.000.000	

Tahun 2000

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 17 tanggal 30 Maret 2000, dibuat di hadapan Tjong Trisnawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah menyetujui penjualan saham 15.000.000 (lima belas juta) saham milik PT Hanoman Sakti Agung kepada PT Marthana Megahayu Inti sebanyak 14.999.998 saham, PT Marthana Megahayu sebanyak satu saham dan PT Bringin Wulanki Ayu satu saham dan menyetujui pembelian 36.000.000 (tiga puluh enam juta) saham milik PT Enseval oleh PT Marthana Megahayu Inti, sehingga struktur permodalan, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 500,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT Marthana Megahayu Inti.....	99.999.998	49.999.999.000	99,999998
2. PT Marthana Megahayu	1	500	0,000001
3. PT Bringin Wulanki Ayu.....	1	500	0,000001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000.000	50.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	100.000.000	50.000.000.000	

Tahun 2005

(Merger dengan PT Tiara Permata Sari, PT Cempaka Belkosindo Indah, dan PT Sinar Macropesona Sejahtera)

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 1 tanggal 3 Januari 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 4 tanggal 12 Januari 2005 yang dibuat di hadapan Kasir, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Berita Acara Rapat No.6 tertanggal 14 Maret 2005 yang dibuat oleh Jhonni Marihotua Sianturi, S.H., dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. C-09017 HT.01.04.Th.2005 tertanggal 5 April 2005, Tambahan No.421/2005, Perseroan telah menerima penggabungan dari 3 Perseroan lain yaitu PT Tiara Permata Sari, PT Cempaka Belkosindo Indah, dan PT Sinar Macropesona Sejahtera, dimana sebagai konsekuensi dari penggabungan tersebut, dan terjadi konversi saham hasil penggabungan sejumlah 3.000 (tiga ribu) saham dan memberikan seluruhnya kepada PT Marthana Megahayu Inti dengan nilai nominal Rp 1.500.000, sehingga struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan setelah penggabungan dan berkenaan dengan konversi saham menjadi sebagai berikut :

Nilai Nominal Rp 500,- per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar.....	200.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT Marthana Megahayu Inti.....	100.002.998	50.001.499.000	99,999998
2. PT Marthana Megahayu	1	500	0,000001
3. PT Bringin Wulanki Ayu.....	1	500	0,000001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.....	100.003.000	50.001.500.000	100
Saham dalam portepel.....	99.997.000	49.998.500.000	

Tahun 2010

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 38 tanggal 30 Juni 2010, dibuat di hadapan Ahmad Ali Nurdin, S.H., Notaris di Bekasi, telah menyetujui perubahan struktur modal Perseroan yaitu meningkatkan modal ditempatkan dari Rp 50.001.500.000 (lima puluh milyar satu juta lima ratus ribu Rupiah) terbagi atas 100.003.000 (seratus juta tiga ribu) saham biasa atas nama masing-masing bernilai nominal Rp 500 (lima ratus Rupiah) tiap saham menjadi Rp. 71.500.000.000 (tujuh puluh satu milyar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 143.000.000 (seratus empat puluh tiga juta) saham biasa atas nama, dimana penambahan modal ditempatkan tersebut diambil bagian seluruhnya oleh PT Marthana Megahayu Inti, sehingga struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Nilai Nominal Rp 500,- per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar.....	200.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT Marthana Megahayu Inti.....	142.999.998	71.499.999.000	99,9999986
2. PT Marthana Megahayu	1	500	0,0000007
3. PT Bringin Wulanki Ayu.....	1	500	0,0000007
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.....	143.000.000	71.500.000.000	100
Saham dalam portepel.....	57.000.000	28.500.000.000	

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 27 September 2010 yang dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., notaris di Jakarta akta telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-47300.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072510.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010, terjadi Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp280.000.000.000 (dua ratus delapan puluh milyar Rupiah) yang terbagi atas 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta) saham, sehingga susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan sampai prospektus ini diterbitkan menjadi sebagai berikut :

Nilai Nominal Rp 100,- per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar.....	2.800.000.000	280.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT Marthana Megahayu Inti.....	714.999.990	71.499.999.000	99,9999986
2. PT Marthana Megahayu	5	500	0,0000007
3. PT Bringin Wulanki Ayu.....	5	500	0,0000007
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.....	715.000.000	71.500.000.000	100
Saham dalam portepel.....	2.085.000.000	208.500.000.000	

4. Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.10.25687 tanggal 11 Oktober 2010 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Martha Tilaar
Komisaris : Ratna Handana
Komisaris Independen : Kusmayanto Kadiman

Direksi

Direktur Utama : Bryan David Emil
Direktur (Tidak Terafiliasi) : Handiwidjaja
Direktur : Samuel Eduard Pranata
Direktur (Tidak Terafiliasi) : Anita Dwiyanita

Perseroan akan membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya dalam jangka 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan dan perdagangan saham Perseroan di BEI. Dalam hal Komite Audit sudah terbentuk, maka informasi tersebut akan diumumkan kepada publik dan disampaikan ke Bapepam dan LK sebagaimana diatur dalam Peraturan X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus Segera Diumumkan kepada Publik.

Berdasarkan surat No. 009/SK Dir/MB/IPO/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010, Direksi Perseroan telah menunjuk Handiwidjaja sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary). Berikut adalah keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary):

Nama : Handiwidjaja
Jabatan : Direktur Keuangan
Alamat : PT Martina Berto
Jl. Pulokambing II No. 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Selatan, 13930
Telepon : (021)4603717 ext. 115
Faksimili : (021) 46826316

Berikut ini adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Komisaris dan Direksi:

KOMISARIS

Dr. HC. Martha Tilaar, Komisaris Utama



Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 73 tahun.

Memperoleh gelar S-1 untuk bidang Ilmu Pendidikan Sejarah dari Universitas IKIP Jakarta pada tahun 1963 dan gelar Bachelor bidang Beauty Culture dari Bloomington Indiana USA pada tahun 1968 serta memperoleh gelar Doktor Honoris Causa for fashion and artistry dari Universitas Tucson-Arizona USA pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang disamping sebagai Pendiri dan Pemilik Martha Tilaar Group.

Jabatan dan penghargaan lain yang pernah dipegang antara lain:

- Peserta pendiri United Nations Global Compact Indonesia (2000-sekarang)
- Duta Pendidikan dan Pelatihan HAM (2010-2014)
- Pengusaha wanita Tahun 2008 dari Asia Pasifik (2008)
- Pelopor industri kosmetika dari Asia, kolaborasi dengan Universitas Andalas dari Sumatera Barat dan Universitas Sabah dari Malaysia (2005)
- Direktur Utama dalam kategori industri jamu dari majalah SWA & MARS (2001)
- Royal Honorary Title dari Mangkunegaran Surakarta (2001)
- Pemimpin pengusaha wanita dunia dari Grup Star, Monaco (1999)
- Anggota Dewan Penasehat World Wild Fund Indonesia/WWF (1997-sekarang)
- Anggota Dewan Penasehat KEHATI : Indonesian Biodiversity Foundation (1994-sekarang)
- Anggota Komisi Nasional Lanjut Usia (2006-sekarang)
- Anggota Dewan Riset Nasional (2005-sekarang)
- Anggota Dewan Pembina Universitas Atmajaya, Yogyakarta (2002-sekarang)
- Anggota Dewan Pembina Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta (2000-2005)
- IWAPI: Organisasi Wanita Pebisnis Indonesia (1975-sekarang)
- Cidesco International (1995-sekarang)
- Soroptimist International Indonesia (1990-sekarang)
- Tiara Kusuma: Organisasi Pemilik Bisnis Industri Kecantikan (1980-sekarang)
- Harpi Melati Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (1974-sekarang)

Ratna Handana SH, Komisaris



Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 71 tahun.

Memperoleh gelar S-1 bidang Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1964.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain:

- Komisaris PT Martha Beauty Gallery (Juni 2010-sekarang)
- Komisaris Utama PT SAI Indonesia (2010-sekarang)
- Direktur Utama PT Marthana Megahayu (1994-sekarang)
- Direktur PT Marthana Megahayu Inti (1998-sekarang)
- Direktur PT Maraba Prahanti Ayu (1998-sekarang)
- Komisaris PT SAI Indonesia (2006-2010)
- Komisaris Utama PT Martha Beauty Gallery (1998-2010)

- Komisaris PT Sariayu Bersama (1997-2010)
- Komisaris PT Sariayu Prima (1996-2010)
- Komisaris PT Creative Style Mandiri (1994-2010)
- Komisaris PT Cedefindo (1999-2010)
- Presiden Direktur PT Sari Ayu Indonesia (1998-2006)
- Komisaris PT Kreasiboga Primatama (1994-2005)
- Komisaris PT Warna Ungu Multisinar (1999-2005)
- Komisaris Utama PT Tiara Permatasari (1999-2005)
- Komisaris PT Cantika Puspa Pesona (1993-2000)
- Komisaris PT Martina Berto (1989-1999)
- Komisaris PT Tiara Permatasari (1993-1999)
- Direktur PT Sari Ayu Indonesia (1982-1998)
- Direktur PT Inseada (1992-1998)
- Floor Manager Sarinah Dep. Store (1965-1970)

Dr. Ing. Ir. Kusmayanto Kadiman, Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 56 tahun.

Memperoleh gelar Master Teknik Mesin dari New South Wales University, Sydney.

Memperoleh gelar Doktor bidang Filosofi dari National University Australia pada tahun 1988.

Memperoleh gelar S1 bidang Teknik Fisika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1977.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.

Jabatan dan penghargaan lain yang pernah dipegang antara lain:

- Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia (2004-2009)
- Officier dans l'Ordre des Palmes Academique, Perancis (2006)
- Chairman Asian-Europe University Network (ASEA-UNINET) (2002-2004)
- Rektor Institut Teknologi Bandung (2001-2004)
- Kepala Pusat Pengembangan Teknologi ITB (1998-2001)
- Kepala Laboratorium Kontrol ITB (1995-1998)
- Direktur Kelompok Usaha di Jakarta (1993-1995)
- Direktur Pusat Komputer ITB (1990-1993)
- Dosen Teladan, Institut Teknologi Bandung (1991)

DIREKSI

Bryan David Emil, Bsc Direktur Utama



Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 39 tahun.

Memperoleh gelar Bachelor of Science in Business Administration from University of Redlands, City of Redlands, California, USA pada tahun 1995 dan Pendidikan Eksekutif MBA & Post Graduate Diploma bidang Marketing dari Warreen Keegan Institution New York City, State of New York, USA pada tahun 2002, pendidikan Eksekutif Finance Accounting Graduate School of Columbia di New York City, USA pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dan Pemegang Saham Perseroan Melalui PT Bringin Wulanki Ayu.

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain:

- Dosen Part Time di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalbe Group (2005-2008)
- Dosen Part Time di Universitas Bunda Mulia & Negri Jakarta (2005-sekarang)
- Deputy Chief of President Office MTG (2001-2005)
- Manajer Key Account PT Sari Ayu Indonesia (2000-2001)
- Manajer Pengembangan Bisnis PT Maraba Prahanti Ayu (1998-2000)
- Asistant Product Manager PT Martina Berto (1997-1998)
- Asistant Export Manager PT Martina Berto (1996-1997)
- Management Trainee Program PT Martina Berto (1995-1996)
- Indonesian Marketing Association, sebagai Director Small Medium Enterprise (2006)
- Anggota Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (2003-sekarang)
- Pengurus Persatuan Pengusaha Kosmetika Indonesia (2007-sekarang)

Drs. Handiwidjaja, Direktur



Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 56 tahun.

Memperoleh Sarjana Muda bidang Akuntansi dari Akademi Akuntansi Indonesia ditahun 1979, selain itu juga memperoleh gelar Sarjana Muda bidang Ekonomi Perusahaan dari Universitas Pancasila di tahun 1984 dan meraih gelar S1 bidang Manajemen dari Universitas Pancasila pada tahun 1987

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang.

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain:

- Komisaris utama PT Cedefindo (30 Juni 2010-sekarang)
- Direktur Keuangan PT Martina Berto (2003 – sekarang)
- Direktur utama PT Cedefindo (1996- 30 Juni 2010)
- Direktur PT Cedefindo (1993-1996)
- Direktur PT Nandimar Ayudhita (2005-2010)
- Direktur Utama PT Creative Style Mandiri (1996-2010)
- Direktur Utama PT Kreasiboga Primatama (1996-2010)
- Direktur Utama PT Cantika Puspa Pesona (1996-2000)
- Direktur Utama PT Erka Primasta (2009-2010)
- Direktur PT Erka Primasta (2005-2009)
- Presiden Direktur PT Erka Primasta (1998-2005)
- Direktur PT Erka Primasta (1992-1998)
- Manager Keuangan dan Akuntansi PT Erka Primasta (1983-1992)
- Corporate Internal Auditor PT Kalbe Farma (1978-1983)

Samuel Eduard Pranata Msc, Direktur



Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 37 tahun.

Memperoleh gelar S1 bidang Administrasi Bisnis dari Universitas Atmajaya, Jakarta pada tahun 1997 dan gelar Master of Science bidang studi Administrasi dari Boston University, Massachusetts, USA pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang.

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain:

- Direktur Pemasaran, PT Martina Berto (2006-sekarang)
- Pengembangan Bisnis Martha Tilaar Group (2002-2006)
- Financial Advisor PT Triton Konsultan Indonesia (2000-2002)
- Personal Assistant to Legal Consultant, William Greg Sandler (2000)
- Deputy Treasury of Indonesian Marketing Association (2009-sekarang)

Dra. Anita Dwiyana Apt, MBA, Direktur



Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 56 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana (S1) dibidang Farmasi pada tahun 1978 dan gelar Apoteker pada tahun 1981, keduanya dari Institut Teknologi Bandung, dan gelar MBA pada tahun 1991 dari LPPM (Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen) Jakarta.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang.

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain:

- Komisaris PT Cedefindo (30 Juni 2010-sekarang)
- Direktur Produksi PT Martina Berto (1999-sekarang)
- Direktur Produksi PT Cedefindo (1999-30 Juni 2010)
- Direktur Produksi PT Cempaka Belkosindo Indah (1999-2005)
- General Manager Produksi PT Martina Berto (1993-1999)
- General Manager Pabrik PT Globina Karya (1991-1993)
- Manajer Produksi/PPIC (Divisi Kosmetika dan Obat) PT Ikapharmindo Putramas, Jakarta (1986-1990)
- Manajer Produksi/QC (Divisi Kosmetika) PT Ikapharm Indonesia, Bandung (1981-1986)

5. Sumber Daya Manusia

Komposisi, Pengembangan, dan Penghargaan Karyawan

Dalam mewujudkan visi dan misinya untuk menjadi perusahaan kosmetika terkemuka yang bernuansa ketimuran, Perseroan berusaha meningkatkan sumber daya manusia yang ada dengan cara pengembangan potensi dan kompetensi karyawan Perseroan, yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain :

- **Pelaksanaan seminar, workshop, serta kursus di luar Perseroan (*Out-Door*)**

Pelaksanaan workshop, kursus, seminar di luar Perseroan (*Out-Door*) umumnya dilaksanakan bagi personil Perseroan dalam rangka mengantisipasi perkembangan kondisi bisnis perusahaan terutama dalam menghadapi *Initial Public Offering* (IPO) antara lain, bidang teknologi informasi, *finance*, *accounting*, perpajakan, dan *management* pada umumnya.

- **Pelaksanaan TQM (*Total Quality Management*)**

Pelaksanaan TQM (*Total Quality Management*) dilaksanakan dengan materi *training* disesuaikan dengan *job requirement* maupun *job description* masing-masing karyawan sesuai dengan struktur atau fungsi jabatan di Perseroan.

- **Rekrutmen siswa dan mahasiswa**

Rekrutmen ini dilaksanakan bagi para siswa dan mahasiswa tingkat akhir yang umumnya masih mempunyai sisa masa studi selama 1 (satu) tahun. Dalam pola ini, siswa dan mahasiswa dibina dan dibimbing secara rutin dan secara jarak jauh. Apabila siswa / mahasiswa yang bersangkutan sudah bebas tugas kuliah dapat dilakukan program magang dalam jangka waktu 3 -6 bulan.

- **Promosi dan pengembangan karir pegawai baik di dalam jenjang struktural maupun fungsional**

Promosi karyawan dilaksanakan bagi karyawan di dalam jenjang struktural maupun fungsional yang berhak memperoleh promosi.

Dalam pengembangan karir, Perseroan menggunakan sistem pengembangan karir berdasarkan kompetensi, dimana dalam pengembangan karir, Perseroan akan melakukan pengukuran (*assessment*) terhadap kompetensi karyawan sehingga dalam menyiapkan training sesuai dengan kebutuhan tiap karyawan. Training yang digunakan terbagi dua tipe, yang pertama menyangkut pengembangan kemampuan pribadi (*soft skill*) sedangkan yang kedua menyangkut kemampuan teknis dari setiap karyawan (*hard skill*).

- **Pelaksanaan kursus di dalam Perseroan (*in-house*)**

Pelaksanaan workshop atau training internal di Perseroan (*in-house*) umumnya dilaksanakan dengan trainer internal atau dilaksanakan juga dengan trainer eksternal. Pola *in-house* ini dilaksanakan umumnya untuk meningkatkan pengetahuan atau ketrampilan personil yang terkait dengan tugas dan kegiatan sehari-hari yang dihadapi. Umumnya pola ini dilaksanakan dalam jangka waktu yang pendek dan didukung dengan adanya fasilitas di Perseroan yang dapat dipergunakan.

- **Pembentukan jalur manajer profesional**

Pembentukan jalur manajer profesional adalah dimaksudkan untuk mengantisipasi berkurangnya tenaga ahli Perseroan karena pegawai tersebut menjabat jabatan struktural. Syarat utama bagi peserta program ini adalah prestasi karyawan yang sangat baik/istimewa dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir.

Berdasarkan Surat Keterangan Perseroan No.019/Sutker/MB-HR/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010, menerangkan bahwa Perseroan sudah mengikuti Peraturan Pemerintah mengenai pemberian Upah kepada karyawan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)/Subsektoral.

Perseroan dan Anak perusahaan mempekerjakan 995 orang karyawan per tanggal 30 Juni 2010. Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Anak perusahaan berdasarkan jenjang usia, manajemen, pendidikan.

Komposisi Karyawan Perseroan

Tabel komposisi karyawan menurut status kerja:

	30 Juni	31 Desember		
	2010	2009	2008	2007
Tetap	689	704	712	740
Kontrak	193	376	685	590
Total	882	1080	1397	1330

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan:

	30 Juni	31 Desember		
	2010	2009	2008	2007
Sarjana	192	193	203	201
Diploma	80	91	107	103
SMA, SMP, SD	610	796	1087	1026
Total	882	1080	1397	1330

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen:

	30 Juni	31 Desember		
	2010	2009	2008	2007
Komisaris	2	3	3	3
Direktur/ GM	4	5	5	5
Kepala Divisi	6	4	5	5
Kepala Sub Divisi	14	12	14	16
Kepala Departemen	16	19	14	14
Kepala Sub Departemen	30	27	30	33
Kepala Seksi	46	50	47	39
Supervisor	139	136	136	120
Staff	168	177	181	205
Karyawan Dasar	457	647	962	890
Total	882	1080	1397	1330

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia:

	30 Juni	31 Desember		
	2010	2009	2008	2007
> 50 tahun	51	45	41	37
40-49 tahun	275	266	242	211
30-39 tahun	348	391	457	476
20-29 tahun	187	336	590	569
< 20 tahun	21	42	67	37
Total	882	1080	1397	1330

Komposisi Karyawan CDF

Tabel komposisi karyawan menurut status kerja:

	30 Juni	31 Desember		
	2010	2009	2008	2007
Tetap	113	116	125	125
Kontrak	4	3	5	6
Total	117	119	130	131

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan:

	30 Juni	31 Desember		
	2010	2009	2008	2007
Sarjana	24	24	23	24
Diploma	10	9	7	7
SMA, SMP, SD	83	86	100	100
Total	117	119	130	131

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen:

	30 Juni	31 Desember		
	2010	2009	2008	2007
Komisaris	2	4	4	4
Direktur/ GM	2	2	2	3
Kepala Divisi	0	0	0	0
Kepala Sub Divisi	0	0	0	0
Kepala Departemen	1	1	1	2
Kepala Sub Departemen	3	3	4	4
Kepala Seksi	6	6	6	6
Supervisor	16	17	16	17
Staff	41	41	44	42
Karyawan Dasar	46	45	53	53
Total	117	119	130	131

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia:

	30 Juni	31 Desember		
	2010	2009	2008	2007
> 50 tahun	19	22	25	26
40-49 tahun	71	66	55	55
30-39 tahun	20	22	41	41
20-29 tahun	7	9	9	9
< 20 tahun	0	0	0	0
Total	117	119	130	131

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan dan Anak perusahaan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Kesejahteraan dan Program Perlindungan Karyawan

Perseroan memberikan perhatian yang tinggi terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan karyawan, mulai dari penyediaan tempat kerja yang layak dan selaras dengan perkembangan program, teknologi dan jumlah karyawan. Perseroan juga memberikan perhatian yang tinggi kepada karyawan melalui program-program kesejahteraan maupun program perlindungan bagi karyawan dan keluarganya.

Struktur yang dilakukan Perseroan dalam menyediakan program-program kesejahteraan dan perlindungan karyawan di antaranya adalah :

a. THP (*Take Home Pay*):

- Gaji pokok
- Tunjangan transportasi
- Tunjangan khusus
- Tunjangan jabatan (struktural dan profesional)
- Tunjangan lainnya

b. Fasilitas pengobatan :

- Untuk rawat jalan dan rawat inap, karyawan memiliki Asuransi Kesehatan dengan luas cakupan sampai anak 3 orang (khusus karyawan, sedangkan karyawan dianggap lajang).
- Operasi, segala biaya yang dikeluarkan untuk tindakan operasi, meliputi jasa dokter, kamar bedah, obat-obatan dan biaya-biaya lain untuk kepentingan operasi.
- Untuk melahirkan masih dikelola oleh Perseroan, dan hanya berlaku untuk istri karyawan.
- Untuk kacamata masih dikelola oleh Perseroan, dan hanya berlaku untuk karyawan dan karyawan saja.

- Perseroan juga menyediakan tenaga dokter perusahaan di lokasi kerja untuk memberikan konsultasi kesehatan secara umum kepada karyawan dan tindakan-tindakan darurat seperlunya.
- c. Transportasi karyawan :
 - Hingga level supervisor diberikan uang transportasi
 - Untuk level manajer diberikan *car ownership program*
- d. Asuransi
Semua karyawan Perseroan diikutsertakan dalam asuransi Jamsostek dan kesehatan.
- e. Perjanjian tenaga kerja
 - PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang berisi semua hak dan kewajiban karyawan tetap
 - Untuk level manajer terdapat perjanjian menyimpan kerahasiaan Perseroan
 - PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang berisi semua hak dan kewajiban karyawan tidak tetap
- f. Koperasi
Perseroan memiliki koperasi berbadan hukum untuk membantu keperluan peserta. Kegiatan koperasi antara lain : simpan pinjam dan serba usaha.
- g. Dana Pensiun
Perseroan memiliki dana pensiun pada Manulife program pesangon.

Penghargaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 005/KEPDIR/MB-HR&GA/VIII/2004 tanggal 9 Agustus 2004. Perseroan memberikan penghargaan bagi karyawan tetap yang mempunyai loyalitas dan dedikasi yang baik. Penghargaan tersebut berupa :

- Pemberian cincin emas maupun uang tunai, diadakan setiap tahun, bagi karyawan yang bekerja diatas 5 (lima) tahun dan kelipatannya, yang besarnya bergradasi meningkat.
- Apabila kondisi Perseroan baik untuk level manajer yang berprestasi akan diberangkatkan ke luar negeri untuk studi banding. Untuk anak karyawan yang berprestasi, Perseroan memberikan beasiswa untuk level SD, SMP dan SMA.

Dalam meningkatkan kualitas, mutu dan produktifitas karyawan yang baik, maka Perseroan menjalin hubungan yang baik dengan semua karyawan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:


1. Manajemen Komunikasi Karyawan
Berfungsi sebagai internal PR (*Public Relation*) bagi setiap kebutuhan karyawan terhadap informasi, kebijakan dan peraturan perusahaan. Digunakannya papan media, email dan intranet dengan *portal MTGateway* untuk mendapatkan informasi mengenai prestasi ataupun informasi yang harus diketahui oleh karyawan.

Pernah dijalankannya Sistem Sumbang Saran (3S) untuk menampung ide dan kreatifitas karyawan dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Pertemuan bipartit antara manajemen dengan serikat pekerja sebagai wadah aspirasi karyawan.
2. Manajemen Pemutusan Hubungan kerja Karyawan
Berfungsi mengelola seluruh tindakan pemutusan hubungan kerja dalam organisasi yang disebabkan karena *normal separation* (pensiun, habisnya masa kontrak atau meninggal), *forced separation* (indisipliner, dll) atau *early retirement* (pensiun sebelum masanya).
3. Administrasi Personalia
Berfungsi mendukung terlaksananya fungsi ketenaga kerjaan yang lain. Secara umum fungsi ini bertanggung jawab terhadap employee database, *payroll* dan pembayaran benefit lainnya, pinjaman karyawan, absensi, pencatatan cuti tahunan.

IT sudah digunakan untuk menyimpan database karyawan, dari proses seleksi sampai dengan proses PHK/pensiun. Di dalam program ini juga tercakup training maupun hasil penilaian kinerja karyawan dan sistem pengupahannya.

Selain itu Perseroan juga menjalin kerjasama dengan penyedia layanan karir online, seperti karir.com, jobstreet.com, jobsdb.com dll dalam memperoleh sumber data calon karyawan.

Berikut ini struktur organisasi Perseroan.



6. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

a. PT Marthana Megahayu Inti (MMI)

MMI berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tanggal 2 Desember 1994 berdasarkan Akta No. 19 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-18889.HT.01-Tahun 1994 tertanggal 26 Desember 1994, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 279/A.PT/HKM/1995/PN.JAK.SEL tertanggal 17 Februari 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23 Maret 1995 No. 25, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2837/1995. Anggaran dasar MMI telah mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 16 September 2008 yang dibuat di hadapan Yulida Desmartiny, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11295.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 6 April 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0014332.AH.01.09.Tahun 2009 tertanggal 6 April 2009.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 16 September 2008 yang dibuat di hadapan Desmartiny, SH, Notaris di Jakarta, susunan pengurus MMI adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : Dr. HC. Martha Tilaar
 Direktur : Ratna Handana, SH
 Komisaris : Prof. Dr. H.A.R Tilaar

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tertanggal 16 September 2008 yang dibuat di hadapan Desmartiny, S.H., Notaris di Jakarta, modal dasar, ditempatkan dan susunan pemegang saham MMI adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT Bringin Wulanki Ayu.....	30.403.344	30.403.344.000	48,45
2. PT Marthana Megahayu	29.211.056	29.211.056.000	46,55
3. DR Martha Tilaar.....	1.600.176	1.600.176.000	2,55
4. Bernard Pranata (Samuel E. Pranata).....	1.537.424	1.537.424.000	2,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	62.752.000	62.752.000.000	100,00

Bidang Usaha

MMI bergerak dalam bidang perdagangan, industri, jasa, pembangunan dan angkutan.

b. PT Marthana Megahayu (MM)

Riwayat Singkat

PT Marthana Megahayu berkedudukan di Jakarta didirikan pada tanggal 15 Juni 1994 berdasarkan Akta No. 29 yang dibuat dihadapan Ny. Inge Setyadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-17.762 HT.01.01.Th.94 tertanggal 2 Desember 1994.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No. 19 pada tanggal 16 September 2008, susunan pengurus MM adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Ratna Handana, S.H
Direktur	: Samuel Eduard Pranata
Komisaris	: Elisabeth Diany Pranata

Permodalan

Berdasarkan akta No. 19 tertanggal 16 September 2008, modal ditempatkan dan susunan pemegang saham PT MM adalah sebagai berikut :

Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Ratna Handana, S.H.....	8.490.550	8.490.550.000	47,00
2. Bernard Pranata (Samuel E. Pranata)	8.490.550	8.490.550.000	47,00
3. Elisabeth Diany Pranata.....	541.950	541.950.000	3,00
4. Samuel Eduard Pranata.....	541.950	541.950.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.065.000	18.065.000.000	100,00

Bidang Usaha

MM bergerak dalam bidang perdagangan, industri, jasa, pembangunan dan angkutan.

c. PT Bringin Wulanki Ayu (BWA)

Riwayat Singkat

BWA berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tanggal 2 Desember 1994 berdasarkan Akta No. 18 yang dibuat dihadapan Purbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat

persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-18888 HT.01.01.Th.94 tertanggal 26 Desember 1994.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta No. 14 pada tanggal 11 September 2008, susunan pengurus PT BWA adalah sebagai berikut :

Direktur : DR. H.A.R Tilaar
Komisaris : Dr. HC. Martha Tilaar

Permodalan

Berdasarkan akta No. 14 tertanggal 11 September 2008, modal ditempatkan dan susunan pemegang saham BWA adalah sebagai berikut :

Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Henry Alexis Rudolf Tilaar.....	196.000	196.000.000	1,00
2. Dr Martha Tilaar	19.208.000	19.208.000.000	98,00
3. Bryan David Emil.....	196.000	196.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.....	19.600.000	19.600.000.000	100,00

Bidang Usaha

BWA bergerak dalam bidang perdagangan umum (*general trading*), pembangunan, industri, perkebunan, percetakan dan jasa.

7. Keterangan Singkat Mengenai Anak Perseroan

PT CEDEFINDO (CDF) – 99,98%

PT Cedefindo bergerak dalam bidang kosmetika.

Pendirian dan Anggaran Dasar

PT Cedefindo (selanjutnya disebut "CDF") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.32 tanggal 11 Maret 1981, dibuat dihadapan Fransiscus Jacobus Mawati, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A. 5/260/1 tanggal 17 September 1981, dan telah didaftarkan dalam Buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 4153 tanggal 21 November 1981, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 21 November 1986, Tambahan No. 1426.

Anggaran Dasar CDF terakhir telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 5 Juli 2010, dibuat di hadapan Dinarsi Raharjanti, S.H., Notaris di Kota Bekasi mengenai antara lain : perubahan susunan pengurus Perseroan dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan, berkaitan berlakunya undang-undang nomor 40 Tahun 2007. Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-81317.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 November 2008.

CDF berdomisili di Bekasi dan berkedudukan di Graha Cedefindo, Jl. Raya Narogong Km.4, Bekasi Timur 17116.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Untuk memperkuat keunggulan Perseroan di industri perawatan kecantikan, sejak tahun 1993 Perseroan telah berinvestasi di anak perusahaan yaitu CDF, berkedudukan di Bekasi Jawa Barat, yang memproduksi produk-produk eksternal dan internal berdasarkan order pelanggan (*contract manufacturing* atau secara teknis disebut *Original Equipment Manufacturing* atau OEM) yang menyediakan jasa produksi termasuk penyediaan bahan bakunya maupun proses formulasi dan registrasi produk. *Contract Manufacturing Internal* adalah melayani antar grup sendiri dan *contract manufacturing* eksternal adalah melayani order dari pihak ketiga lainnya diluar grup. Fasilitas CDF mampu memproduksi hampir semua produk perawatan kecantikan, sehingga secara internal dapat mengerjakan produk-produk dari induk perusahaan (PT. Martina Berto) apabila ada kekurangan kapasitas produksi. Pada saat ini, CDF memiliki sekitar 25 pelanggan eksternal baik yang berskala domestik maupun internasional.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 10 tanggal 5 Juli 2010, dibuat di hadapan Notaris Ahmad Ali Nurdin, S.H., Notaris di Kota Bekasi, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CDF adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Handiwidjaja
 Komisaris : Anita Dwiyanita

Direksi

Direktur Utama : B. Kunto W. Widarto
 Direktur : Iwan Herwanto

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 10 tanggal 5 Juli 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT CDF adalah sebagai berikut :

Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.100.000	4.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT Martina Berto	4.099.899	4.099.899.000	99,998
2. PT Marthana Megahayu Inti	101	101.000	0,002
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.100.000	4.100.000.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	-	-	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan PT Cedefindo untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan laporan keuangan Perseroan yang berakhir untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan, 31 Desember 2008, 2007 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ruddy Hermawan, BAP, yang keseluruhannya memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

ASET	30 Jun 2010	31 Des 2009	31 Des 2008	31 Des 2007
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	5.056.344.382	5.727.207.981	7.074.866.466	4.869.347.977
Piutang usaha				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	7.334.266.599	10.609.822.528	6.163.841.060	7.111.871.852
Pihak ketiga	1.470.466.175	777.993.517	1.069.848.983	870.629.197
Piutang lain-lain				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	-	11.500.000.000	10.800.000.000
Pihak ketiga	525.953.967	607.125.353	420.220.846	313.233.700
Persediaan	5.847.651.097	4.936.035.050	4.995.955.725	3.877.040.124
Pajak dibayar dimuka	-	994.412	4.554.220	-
Beban dibayar dimuka	21.539.512	10.951.000	6.744.215	6.790.559
Jumlah aset lancar	20.256.221.732	22.670.129.841	31.236.031.515	27.848.913.409
ASET TETAP				
Tanah	1.092.165.780	1.092.165.780	1.092.165.780	1.092.165.780
Bangunan dan prasarana	4.404.893.312	4.404.893.312	4.135.655.312	4.135.655.312
Mesin dan peralatan	3.339.724.395	3.326.432.395	2.950.277.282	2.860.542.272
Perlengkapan	1.875.483.043	1.847.533.043	1.855.013.043	2.025.290.263
Kendaraan	1.194.724.091	1.246.380.750	1.391.380.750	1.740.702.568
Jumlah harga perolehan	11.906.990.621	11.917.405.280	11.424.492.167	11.854.356.195
Akumulasi Penyusutan	(7.784.607.943)	(7.642.603.029)	(7.135.752.823)	(7.018.437.401)
Nilai buku	4.122.382.678	4.274.802.251	4.288.739.344	4.835.918.794
ASET LAIN-LAIN				
Klaim pajak	645.433.082	954.201.939	1.610.020.258	1.483.912.879
Deposito yang dijaminkan	2.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Aset pajak tangguhan	805.975.400	728.855.571	415.229.260	679.412.747
Aset Lain-lain	1.052.290.000	1.000.000.000	1.330.000.000	600.000.000
Jumlah aset lain-lain	4.503.698.482	4.683.057.510	4.355.249.518	3.763.325.626
JUMLAH ASET	28.882.302.892	31.627.989.602	39.880.020.377	36.448.157.829
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN LANCAR				
Hutang usaha				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	136.298.743	27.829.358	120.087.295	424.793.064
Pihak ketiga	4.675.198.303	7.819.634.497	7.838.041.479	4.703.664.299
Hutang lain-lain				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	5.526.625.000	120.469.137	111.843.522	10.818.051
Pihak ketiga	785.553.812	125.802.800	473.731.679	-
Hutang pajak	888.836.614	1.977.457.351	812.028.465	700.714.872
Hutang bank	-	1.450.678.158	-	658.800.951
Biaya yang masih harus dibayar	639.519.463	853.695.549	676.712.441	877.534.689
Uang muka penjualan	-	515.922.629	-	-
Jumlah Kewajiban Lancar	12.652.031.935	12.891.489.479	10.032.444.881	7.376.325.926
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR				
Imbalan pasca kerja	1.509.510.044	1.207.595.087	-	771.818.211
EKUITAS				
Modal Ditempatkan dan Disetor	4.100.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000
Selisih penilaian kembali aset tetap	99.335.437	99.335.437	99.335.437	99.335.437
Saldo Laba	10.521.425.476	13.329.569.599	25.648.240.059	24.100.678.255
Jumlah Ekuitas	14.720.760.913	17.528.905.036	29.847.575.496	28.300.013.692
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	28.882.302.892	31.627.989.602	39.880.020.377	36.448.157.829

Keterangan	30 Jun 2010	31 Des 2009	31 Des 2008	31 Des 2007
Penjualan bersih	30.026.031.308	66.144.735.067	51.272.386.557	43.239.005.767
Beban pokok penjualan	24.301.960.046	56.483.979.756	43.981.239.238	36.769.231.696
Laba kotor	5.724.071.262	9.660.755.311	7.291.147.319	6.469.774.071
Beban Usaha				
Penjualan	244.172.239	538.131.305	684.095.472	636.619.480
Umum dan administrasi	2.800.810.626	6.693.346.093	4.792.107.548	5.350.391.566
Jumlah beban usaha	3.044.982.865	7.231.477.398	5.476.203.020	5.987.011.046
Laba Usaha	2.679.088.397	2.429.277.913	1.814.944.299	482.763.025
Pendapatan Lain-lain - Bersih	958.245.660	2.897.277.305	1.517.651.905	2.072.527.018
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	958.245.660	2.897.277.305	1.517.651.905	2.072.527.018
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	3.637.334.057	5.326.555.218	3.332.596.204	2.555.290.043
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan				
Pajak kini	(937.201.750)	(1.643.224.240)	(633.635.300)	(869.832.500)
Pajak tangguhan	77.119.829	313.626.311	(264.183.487)	205.755.265
Beban pajak penghasilan - Bersih	(860.081.921)	(1.329.597.929)	(897.818.787)	(664.077.235)
Laba Bersih	2.777.252.136	3.996.957.289	2.434.777.417	1.891.212.808

Penjelasan saldo beberapa akun-akun signifikan neraca dan perhitungan laba rugi anak perusahaan Perseroan, PT Cedefindo yang mengalami perubahan di atas 30% adalah sebagai berikut:

Piutang Usaha – Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Saldo Piutang Usaha – Pihak yang mempunyai hubungan istimewa PT CDF untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp7.334 juta.

Pada tahun 2009, Saldo Piutang Usaha – Pihak yang mempunyai hubungan istimewa PT CDF mengalami kenaikan sebesar Rp4.446 juta atau 72% dibandingkan tahun 2008. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan Piutang Usaha kepada PT Martina Berto dari Rp5.970 juta pada tahun 2008 menjadi Rp10.599 juta pada tahun 2009.

Pada tahun 2008, Saldo Piutang Usaha – Pihak yang mempunyai hubungan istimewa PT CDF mengalami penurunan sebesar Rp948 juta atau 13% dibandingkan tahun 2007.

Deposito yang Dijaminkan

Saldo Deposito yang Dijaminkan PT CDF untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp2.000 juta.

Pada tahun 2009, Saldo Deposito yang Dijaminkan PT CDF mengalami kenaikan sebesar Rp1.000 juta atau 100% dibandingkan tahun 2008. Kenaikan ini terutama disebabkan simpanan Deposito berjangka yang jatuh tempo kurang 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.000 juta yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Pada tahun 2008 dan 2007, Saldo Deposito yang Dijaminkan PT CDF adalah sebesar Rp1.000 juta.

Hutang Usaha – Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Saldo Hutang Usaha – Pihak yang mempunyai hubungan istimewa PT CDF untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp136 juta.

Pada tahun 2009, Saldo Hutang Usaha – Pihak yang mempunyai hubungan istimewa PT CDF mengalami penurunan sebesar Rp92 juta atau 76,8% dibandingkan tahun 2008. Penurunan ini terutama disebabkan karena pelunasan hutang usaha kepada PT Estrella Laboratories sebesar Rp91 juta pada tahun 2009.

Pada tahun 2008, Saldo Hutang Usaha – Pihak yang mempunyai hubungan istimewa PT CDF mengalami penurunan sebesar Rp304 juta atau 71,7% dibandingkan tahun 2007. Penurunan ini terutama disebabkan karena pembayaran hutang usaha kepada PT Martina Berto sebesar Rp365 juta pada tahun 2008

Hutang Lain-Lain – Pihak ketiga

Saldo Hutang Lain-Lain – Pihak ketiga PT CDF untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp785 juta.

Pada tahun 2009, Saldo Hutang Lain-Lain – Pihak ketiga PT CDF mengalami penurunan sebesar Rp348 juta atau 73,4% dibandingkan tahun 2008. Penurunan ini terutama disebabkan karena pembayaran hutang usaha kepada Pihak ketiga.

Pada tahun 2008, Saldo Hutang Lain-Lain – Pihak ketiga PT CDF mengalami penambahan sebesar Rp473 juta atau 100% dibandingkan tahun 2007.

Hutang Bank

PT CDF tidak mempunyai Hutang Bank untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010.

Pada tahun 2009, Saldo Hutang Bank PT CDF adalah sebesar Rp1.450 juta, dimana pada tahun 2008, PT CDF tidak memiliki Hutang Bank. Saldo Hutang bank ini muncul karena Hutang PT CDF kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Pada tahun 2007, Saldo Hutang Bank PT CDF adalah sebesar Rp658 juta.

Laba Bersih


Saldo Laba Bersih PT CDF untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp2.777 juta.

Pada tahun 2009, Saldo Laba Bersih PT CDF mengalami kenaikan sebesar Rp1.562 juta atau 64,2% dibandingkan tahun 2008. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan Penjualan sebesar Rp14.872 juta atau 29% dibandingkan tahun 2008 dan penghasilan pajak tangguhan sebesar Rp313 juta pada tahun 2009.

Pada tahun 2008, Laba Bersih PT CDF mengalami kenaikan sebesar Rp543 juta atau 28,7% dibandingkan tahun 2007. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan Penjualan sebesar Rp8.033 juta atau 18,6% dibandingkan tahun 2007.

8. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan Kepemilikan Saham



Keterangan:

BWA : PT Bringin Wulanki Ayu
MMI : PT Marthana Megahayu Inti
MM : PT Marthana Megahayu
CDF : PT Cedefindo

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan serta Afiliasi

Nama	Hubungan Afiliasi	Perseroan	BWA	MMI	MM	CDF
Henry Alexis Rudolf Tilaar	Terafiliasi		D			
Martha Tilaar	Terafiliasi	KU		DU		
Kusmayanto Kadiman	Tidak Terafiliasi	KI				
Ratna Handana	Terafiliasi	K		D	DU	
Bryan David Emil	Terafiliasi	DU				
Handiwidjaja	Tidak Terafiliasi	DTT				KU
Anita Dwiyan	Tidak Terafiliasi	DTT				K
Samuel Eduard Pranata	Terafiliasi	D			D	
B Kunto W Widarto	Terafiliasi					DU
Iwan Herwanto	Tidak Terafiliasi					D

Keterangan:

KU : Komisaris Utama
KI : Komisaris Independen
K : Komisaris
DU : Direktur Utama
D : Direktur
DTT : Direktur Tidak Terafiliasi

9. Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Sifat Hubungan Istimewa

Berikut ini adalah sifat dan hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut:

Pihak Hubungan Istimewa	Sifat Hubungan Istimewa	Keterangan
Dr. HC. Martha Tilaar	Komisaris utama Perseroan	Biaya royalti
Ratna Handana SH	Komisaris Perseroan	Biaya royalti
PT Cedefindo	Anak Perusahaan	Piutang usaha, Piutang Lain-lain, Hutang Usaha, Hutang Lain-lain, Penjualan, Pembelian
PT SAI Indonesia	Memiliki 1 anggota dewan Komisaris yang sama dengan Perseroan	Piutang usaha, Piutang Lain-lain, Hutang Usaha, Hutang Lain-lain, Penjualan, Pembelian

Rincian Transaksi

Berikut ini adalah rincian jenis transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

Keterangan	Nilai per 30 Juni 2010 (dalam Jutaan Rupiah)	Persentase terhadap Nilai Aset (%)
Piutang usaha:		
PT SAI Indonesia	107.326	40,68
PT Sari Ayu Bersama	2.972	1,13
PT Cantika Puspa Pesona	351	0,13
PT Martha Beauty Gallery	144	0,05
Piutang lain-lain (bagian lancar):		
PT SAI Indonesia	40	0,01
PT Cantika Puspa Pesona	37	0,01
PT Martha Beauty Gallery	19	0,01

Keterangan	Nilai per 30 Juni 2010 (dalam Jutaan Rupiah)	Persentase terhadap Nilai Kewajiban
Hutang usaha:		
PT SAI Indonesia	-	-
Hutang lain-lain (bagian lancar):		
PT Kreasiboga Primatama	899	0,52
PT Creative Style	882	0,51
PT SAI Indonesia	826	0,48
PT Martha Beauty Gallery	651	0,38
PT Cantika Puspa Pesona	0,3	0,0001
PT Marthana Megahayu Inti	0,1	0,0001

Keterangan	Periode Jan-Juni 2010 (dalam Jutaan Rupiah)	Persentase terhadap Nilai Penjualan
Penjualan:		
PT SAI Indonesia	218.344	84,67
PT Sari Ayu Bersama	7.352	2,85
PT Cantika Puspa Pesona	363	0,14
PT Martha Beauty Gallery	76	0,03

Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

Perjanjian dengan Dr. HC. Martha Tilaar dan Ratna Handana,SH

1. Perjanjian Lisensi Merek dan Hak Cipta tanggal 1 Januari 2010 antara Perseroan dengan DR Martha Tilaar dan Ratna Handana, SH mengenai pemberian lisensi atas hak Merek dan Hak Cipta oleh DR Martha Tilaar dan Ratna Handana, SH (*licensor*) kepada Perseroan (*licensee*) sebagai penerima lisensi. Jangka waktu perjanjian selama 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 1 Januari 2028.

Total royalti yang diberikan adalah sebesar 1,63% dari penjualan bersih Perseroan untuk keluarga Martha Tilaar atas penggunaan merek-merek Sari Ayu, Biokos, Caring Colour, PAC, Belia, DSS, Solusi dan Jamu Garden.

2. Perjanjian Lisensi Merek dan Hak Cipta Martha Tilaar ("MT") tanggal 1 Januari 2010 antara Perseroan dan DR Martha Tilaar mengenai pemberian lisensi atas hak Merek dan Hak Cipta oleh DR Martha Tilaar (*licensor*) kepada Perseroan (*licensee*) sebagai penerima lisensi. Jangka waktu perjanjian selama 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 1 Januari 2028.

Total royalti adalah 0,37% dari penjualan bersih Perseroan untuk nama "Martha Tilaar" yang berfungsi sebagai endorser bagi merek-merek yang tersebut di atas.

Perjanjian dengan PT SAI Indonesia

1. Perjanjian Distribusi No.06/Pdistr/MB-SAI/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 antara Perseroan dengan PT SAI Indonesia, dimana Perseroan menunjuk PT SAI Indonesia sebagai Distributor yang berkewajiban untuk mendistribusikan produk-produk Perseroan. Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, yang akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2020. Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian tersebut akan menjadi tanggung jawab PT SAI Indonesia.

Nilai penjualan antara Perseroan dan PT SAI Indonesia adalah rata-rata 90,96% per tahun selama empat tahun terakhir.

Perjanjian-perjanjian dengan PT Cedefindo

Nilai penjualan Perseroan dengan anak perusahaan untuk produksi setiap produk adalah sebesar biaya produksi ditambah 15% (keuntungan rata-rata PT Cedefindo).

1. Perjanjian kerjasama produksi untuk produk "Belia" No.122/PKP/MB-CDF/XI/2001 tanggal 1 November 2001 antara Perseroan dan PT Cedefindo (Anak perusahaan), dimana Perseroan mengalihkan proses pembuatan produksi untuk produk-produk Belia meliputi formulasi produk, penyediaan bahan baku dan bahan kemas untuk produk, proses produksi di pabrik pihak kedua, pengemasan produk, quality control, pengiriman produk jadi ke marketing atau distributor dan hal-hal lain yang terkait dengan produk. Perjanjian tersebut mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 1 Desember 2005. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 November 2001 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2010.
2. Perjanjian kerjasama produksi untuk produk "Caring Colours" No. 034/PKP/MB-CDF/II/2004 tanggal 2 Februari 2004 antara Perseroan dan PT Cedefindo (Anak perusahaan), dimana Perseroan mengalihkan proses pembuatan produksi untuk produk-produk Caring Colours meliputi formulasi produk, penyediaan bahan baku dan bahan kemas untuk produk, proses produksi di pabrik pihak kedua, pengemasan produk, quality control, pengiriman produk jadi ke marketing atau distributor dan hal-hal lain yang terkait dengan produk. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 2 Februari 2004 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013.
3. Perjanjian kerjasama produksi untuk produk "Cempaka" No.035/PKP/MB-CDF/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 antara Perseroan dan PT Cedefindo (Anak perusahaan), dimana Perseroan mengalihkan

proses pembuatan produksi untuk produk-produk Cempaka meliputi formulasi produk, penyediaan bahan baku dan bahan kemas untuk produk, proses produksi di pabrik pihak kedua, pengemasan produk, quality control, pengiriman produk jadi ke marketing atau distributor dan hal-hal lain yang terkait dengan produk. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 4 Mei 2004 sampai dengan tanggal 3 Mei 2013.

4. Perjanjian kerjasama produksi untuk produk "Mirabella" No.036/PKP-Mirabella/MB-CDF/IV/2004 tanggal 1 April 2004 antara Perseroan dan PT Cedefindo (Anak perusahaan) sesuai dengan perjanjian, dimana Perseroan mengalihkan proses pembuatan produksi untuk produk-produk Cempaka meliputi formulasi produk, penyediaan bahan baku dan bahan kemas untuk produk, proses produksi di pabrik pihak kedua, pengemasan produk, *quality control*, pengiriman produk jadi ke marketing atau distributor dan hal-hal lain yang terkait dengan produk. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 April 2004 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013.

10. Perjanjian dan Perikatan dengan Pihak Ketiga

Berikut adalah perjanjian dan perikatan yang penting yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga :

1. Berdasarkan Perjanjian kredit fasilitas Pinjaman Investasi No. 434/AMD/CBG/JKT/09 tanggal 3 November 2009 antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga, Tbk mengenai perubahan jangka waktu fasilitas kredit, semula 8 November 2008 sampai dengan 8 November 2013 menjadi 11 November 2009 sampai dengan 11 November 2014 dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 12.800.000.000. Tingkat bunga pinjaman sebesar 5% diatas bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang terikat secara "Cross Collateralized" dengan fasilitas kredit lainnya dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk.
2. Pada tanggal 8 April 2009, Perseroan memperoleh surat dari PT Bank CIMB Niaga Tbk mengenai persetujuan pelepasan permanen jaminan atas jaminan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Pancasila I, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan SHGB no. 36 seluas 10.620 m2 atas nama Perseroan.
3. Berdasarkan Perjanjian kredit fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus No. 289/CBG/JKT/07 tanggal 24 Oktober 2007 antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 77.953.000.000. Jangka waktu pinjaman adalah 60 (enam puluh) bulan yang berakhir pada bulan Desember 2012. Tingkat bunga pinjaman sebesar 3% diatas bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pada tanggal 20 Oktober 2008, Perseroan memperoleh memo dari PT Bank CIMB Niaga Tbk mengenai penyesuaian tingkat bunga pinjaman semula 3% menjadi 5% diatas bunga SBI. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang terikat secara "Cross Collateralized" dengan fasilitas kredit lainnya dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk.
4. Berdasarkan Perjanjian kredit fasilitas Pinjaman Tetap I dan II dan Pinjaman Rekening Koran No. 559/AMD/CBG/JKT/09 tanggal 3 November 2009 antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan batas maksimum kredit masing-masing sebesar Rp 20.000.000.000 dan Rp 5.000.000.000. Jangka waktu pinjaman adalah 1 (satu) tahun dari tanggal 8 November 2009 dan berakhir 8 November 2010. Tingkat bunga pinjaman sebesar 5% diatas bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pinjaman Tetap I dan II belum digunakan oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 sedangkan PRK tidak digunakan pada tanggal 31 Desember 2009 karena saldo rekening koran bersaldo kredit di rekening koran pada tanggal 31 Desember 2009.
5. Berdasarkan Perjanjian kredit fasilitas Kredit Lokal No. 0794/W09-ADM/2010 tanggal 22 Februari 2010 antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 1.000.000.000. Jangka waktu pinjaman adalah 1 (satu) tahun dari tanggal 2 Maret 2010 dan berakhir tanggal 2 Maret 2011. Tingkat bunga pinjaman sebesar 9,25% per tahun.
6. Berdasarkan Perjanjian kredit fasilitas Kredit Lokal No. 0795/W09-ADM/2010 tanggal 22 Februari 2010 antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 500.000.000. Jangka waktu pinjaman adalah 1 (satu) tahun dari tanggal 2 Maret 2010 dan berakhir tanggal 2 Maret 2011. Tingkat bunga pinjaman sebesar 9,25% per tahun.
7. Berdasarkan Perjanjian kredit fasilitas Kredit Rekening Koran No. B.455/HK-MTR/0609 tanggal 16 Juni 2009 antara Perseroan dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 500.000.000. Jangka waktu pinjaman adalah 1 (satu) tahun berakhir pada tanggal

- 16 Juni 2010. Tingkat bunga pinjaman sebesar 1,50% diatas bunga deposito berjangka. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan deposito sebesar Rp 1.000.000.000.
8. Perjanjian sewa pembiayaan dengan hak opsi untuk kendaraan bermotor nomor No. LO8J-051290 tanggal 19 September 2008 antara Perseroan dengan PT Orix Indonesia Finance sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor Perseroan.
 9. Perjanjian sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk peralatan komputer tanggal 16 April 2008 antara Perseroan dengan PT Orix Indonesia Finance sehubungan dengan penyewaan 60 (enam puluh) unit komputer.
 10. Perjanjian Manufaktur tanggal 2 September 2009 antara Perseroan dan PT Asia Pasific Fortuna Sari (APFS) dimana Perseroan menunjuk APFS untuk membuat dan mengembangkan komoditas dari *feminine hygiene wipes* (produk). Perjanjian ini berlaku sejak 2 September 2009 selama 1 (satu) tahun.
 11. Perjanjian Kerjasama Operasi nomor 003/MB-EI/KSO/VII/09 tanggal 27 Juli 2009 antara Perseroan dan PT Essaroma Indonesia (EI). Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2009 dan berakhir tanggal 31 Juli 2010.
 12. Perjanjian sewa menyewa nomor 015/EI-MB/PSM/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 antara Perseroan dan PT Essaroma Indonesia (EI). Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 2 Agustus 2010 dan berakhir tanggal 1 Januari 2011.
 13. Perjanjian Distribusi No. 03/PD/MB-JMR/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 antara Perseroan dan PD Jaya Mulia Raya (JMR) dimana Perseroan menunjuk JMR untuk mendistribusikan produk-produk Perseroan ke semua jenis outlet di Propinsi Kalimantan Timur. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
 14. Perjanjian Distribusi No. 02/PD/MB-EPJ/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 antara Perseroan dan PD Eka Pratama Jaya (EPJ) dimana Perseroan menunjuk EPJ untuk mendistribusikan produk-produk Perseroan ke semua jenis outlet di Propinsi Kalimantan Barat. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
 15. Perjanjian Distribusi No. 014/PD/MB-RM/IV/2010 tanggal 1 April 2010 antara Perseroan dan PD Roda Mas (RM) dimana Perseroan menunjuk RM untuk mendistribusikan produk-produk Perseroan ke semua jenis outlet di Propinsi Bengkulu dan sekitarnya. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
 16. Perjanjian Distribusi No. 05/PD/MB-ML/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 antara Perseroan dan CV Mega Lestari (ML) dimana Perseroan menunjuk ML untuk mendistribusikan produk-produk Perseroan ke semua jenis outlet di Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo dan sekitarnya. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
 17. Perjanjian Sewa Menyewa untuk Toko di Grand Indonesia No.247/GI-LSG/OTL/GI/VIII/09 tanggal 13 Agustus 2009 antara PT Grand Indonesia selaku yang menyewakan dan Perseroan selaku penyewa. Jangka waktu sewa sampai dengan 10 September 2011. Biaya sewa untuk seluas 58,14 meter persegi adalah sebesar Rp 450.000 per meter persegi.
 18. Perjanjian Sewa Menyewa untuk Toko di Mall Taman Anggrek tanggal 1 Februari 2008 antara PT Mulia Intipelangi selaku yang menyewakan dan Perseroan selaku penyewa. Jangka waktu sewa sampai dengan 31 Januari 2013. Biaya sewa untuk seluas 71 meter persegi adalah sebesar USD 67,5 per meter persegi dan biaya pelayanan sebesar USD 12 per meter persegi.
 19. Perjanjian Sewa Menyewa untuk Toko di Plaza Ambarukmo Yogyakarta No.001/LEG/PSM-SL/L2/PA/I/09 tanggal 19 Januari 2009 antara PT Putera Mataram Mitra Sejahtera selaku yang menyewakan dan Perseroan selaku penyewa. Jangka waktu sewa sampai dengan 31 Maret 2012. Biaya sewa untuk seluas 34,16 meter persegi adalah sebesar USD 28 per meter persegi dan biaya pelayanan sebesar USD 11,5 per meter persegi.
 20. Perjanjian Sewa Menyewa untuk Toko di Tunjungan Plaza Surabaya No.PC-03 09 tanggal 9 Desember 2008 antara PT Pakuwon Jati selaku yang menyewakan dan Perseroan selaku penyewa. Jangka waktu sewa sampai dengan 8 Oktober 2013. Biaya sewa untuk seluas 27,85 meter persegi adalah sebesar USD 172 per meter persegi dan biaya pelayanan sebesar USD 9 per meter persegi.
 21. Perjanjian Sewa Menyewa untuk Toko di Royal Plaza Surabaya No.T 0027/PSM-LSG/ROZA/LG/IX/2008 tanggal 22 September 2008 antara PT Dwijaya Manunggal selaku yang menyewakan dan Perseroan selaku penyewa. Jangka waktu sewa sampai dengan 6 Oktober 2011. Biaya sewa untuk seluas 13,81 meter persegi adalah sebesar Rp 220.000 per meter persegi dan biaya pelayanan sebesar Rp 55.000 per meter persegi.

22. Perjanjian Sewa Menyewa untuk Toko di Summarecon Agung No. 043 jo 042 jo 0006 jo 0083 (EXT)/Gr.FL/MKG-PSM/V/08 tanggal 26 Mei 2008 antara PT Summarecon Agung Tbk selaku yang menyewakan dan Perseroan selaku penyewa. Jangka waktu sewa sampai dengan 31 Mei 2013. Biaya sewa untuk seluas 118,24 meter persegi adalah sebesar USD 219 per meter persegi atau seluruhnya sebesar USD 515.053,44 + PPN.
23. Perjanjian Sewa Menyewa untuk Toko di Supermal Karawaci No. 187/Lgl-PuriAyu-RW/X-08 tanggal 23 Oktober 2008 antara PT Supermal Karawaci selaku yang menyewakan dan Perseroan selaku penyewa. Jangka waktu sewa 2 (dua) tahun berakhir pada tanggal 19 Agustus 2010. Biaya sewa untuk seluas 27 meter persegi adalah sebesar USD 80 per meter persegi dan biaya pelayanan sebesar USD 9,5 per meter persegi.
24. Perjanjian Sewa Menyewa untuk Toko di Mal Pondok Indah 2 No. 112/SM/MK/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 antara PT Metropolitan Kentjana Tbk selaku yang menyewakan dan Perseroan selaku penyewa. Jangka waktu sewa 60 (enam puluh) bulan berakhir pada tanggal 13 Oktober 2010. Biaya sewa untuk seluas 33,21 meter persegi adalah sebesar USD 60 per meter persegi dan biaya pelayanan sebesar USD 10 per meter persegi.
25. Perjanjian Sewa Menyewa untuk Toko di Sun Plaza Medan No.MW/Dir/PSM/2009/VII/1368 tanggal 9 Juli 2009 antara PT Manunggal Wiratama selaku yang menyewakan dan Perseroan selaku penyewa. Jangka waktu sewa 60 (enam puluh) bulan berakhir pada tanggal 15 Mei 2014. Biaya sewa untuk seluas 59,48 meter persegi adalah sebesar USD 232,5 per meter persegi atau seluruhnya sebesar USD 182.544,12 termasuk PPN.
26. Perjanjian Sewa Menyewa untuk Toko di Mal Metropolitan Bekasi No.222/ML/MKT/MMB.MB/III/2009 tanggal 1 April 2009 antara PT Metropolitan Land selaku yang menyewakan dan Perseroan selaku penyewa. Jangka waktu sewa 60 (enam puluh) bulan berakhir pada tanggal 31 Maret 2014. Biaya sewa untuk seluas 40,16 meter persegi adalah sebesar USD 37 per meter persegi atau seluruhnya sebesar USD 89.155 termasuk PPN dan biaya pelayanan sebesar USD 10 per meter persegi.
27. Perjanjian Sewa Menyewa untuk Toko di Pluit Village No.149/DWL-LGL/X/09 tanggal 22 Oktober 2009 antara PT Duta Wisata Loka selaku yang menyewakan dan Perseroan selaku penyewa. Jangka waktu sewa 60 (enam puluh) bulan berakhir pada bulan Februari 2015. Biaya sewa untuk seluas 52,97 meter persegi adalah sebesar USD 40 per meter persegi atau seluruhnya sebesar USD 127.128 ditambah PPN dan biaya pelayanan sebesar USD 10 per meter persegi.
28. Perjanjian Sewa Menyewa untuk Toko di Plaza Surabaya (Delta Plaza) tanggal 10 September 2009 antara PT Bayu Beringin Lestari selaku yang menyewakan dan Perseroan selaku penyewa. Jangka waktu sewa 36 (tiga puluh enam) bulan berakhir pada tanggal 14 Februari 2012. Biaya sewa untuk seluas 32 meter persegi adalah sebesar USD 45 per meter persegi atau seluruhnya sebesar USD 51.840 ditambah PPN dan biaya pelayanan sebesar USD 8 per meter persegi.
29. Addendum Perjanjian Lisensi tanggal 24 Maret 2009 antara Perseroan dan PT Rudy Hadisuwarno (RH) mengenai pengalihan segala hak dan kewajiban pada PT RH kepada PT Sembada Kharismatama. Jangka waktu perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak 2 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2013.
30. Perjanjian Kerjasama tanggal 1 Agustus 2010 antara Perseroan dan PT Primayasa Purisakti (PP) mengenai penyediaan tenaga kerja pengamanan (*outsourcing*) oleh PT PP (vendor) di lingkungan kerja Perseroan. Jangka waktu perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Agustus 2010 sampai dengan 31 Juli 2011.
31. Perjanjian Kerjasama No.010809/erho-Legal/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009 antara Perseroan dan PT Primayasa Purisakti (PP) mengenai penyediaan tenaga kerja pengamanan (*outsourcing*) oleh PT PP (vendor) di lingkungan kerja Perseroan. Jangka waktu perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Agustus 2009 sampai dengan 31 Juli 2010.
32. Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Desember 2009 antara Perseroan dan PT Kreasiboga Primatama (KBP) dimana Perseroan menunjuk KBP untuk menyediakan tenaga kerja pengamanan (*outsourcing*) untuk diperkerjakan pada Perseroan. Jangka waktu perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.
33. Perjanjian Pemeliharaan Aplikasi Human Resources and Payroll System (HRPS) No.081/MA/MTG-DRT/VIII/2009 tanggal 1 September 2009 antara Perseroan dan PT Domares Reka Technology (DRT) mengenai aplikasi HRPS yaitu program aplikasi sistem kepegawaian dan penggajian terintegrasi dan terpadu pada platform versi Web (Linux) yang digunakan oleh Perseroan dan

afiliasinya (Martha Tilaar Group). Jangka waktu perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 September 2009 sampai dengan 31 Agustus 2010.

34. Perjanjian Konsultasi Pemasaran tanggal 30 Juni 2009 antara Perseroan dan Eastern Rejuvenasian Pte. Ltd (Konsultan) dimana Konsultan membantu Perseroan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran 1 (satu) tahun Pemasaran Internasional terhadap merek tertentu yang dikembangkan dan diproduksi oleh Perseroan untuk pasar internasional. Jangka waktu perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 8 Juli 2009 sampai dengan tanggal 7 Juli 2010.
35. Perjanjian Konsultasi tanggal 26 Februari 2009 antara Perseroan dan PT Riset Prima Indonesia (Konsultan) dimana Konsultan menyediakan jasa penelitian berdasarkan penelitian yang kualitatif terhadap usaha Perseroan. Jangka waktu perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 26 Februari 2009 sampai dengan proyek selesai. Jasa konsultan yang wajib dibayar Perseroan adalah sebesar Rp 72.000.000.

11. Aset Perseroan

Berikut ini adalah aset berupa lahan yang dikuasai oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dengan total nilai sebesar Rp : 128.851.000.000,-

No	No Sertifikat	Tgl Penerbitan	Tgl Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Nilai (Rp)	Penggunaan
1	Hak Guna Bangunan (HGB) No. 32	11-Dec-81	1-May-10	5.090	Jl. Pulo Ayang, Jatinegara - JakTim	Perseroan	9.569.000.000	Gudang DC
2	HGB No.141	31-Aug-90	29-Jul-18	4.693	Jl. Pulo Lio Blok II.I Kav. 29, Jatinegara - JakTim	Perseroan	20.200.000.000	kantor dan pabrik
3	HGB No.187	22-Nov-91	15-Nov-21	5.550	Jl. Pulo Lio Kav No. II.I.1, Jatinegara - JakTim	Perseroan		kantor dan pabrik
4	HGB No.67	10-Nov-83	16-Jun-10	8.410	Jl. Pulo Ayang, Jatinegara - JakTim	Perseroan	15.643.000.000	-
5	HGB No.201	9-May-96	24-Sep-24	5.335	Desa Sukaresmi, Cikarang - Bekasi	Perseroan	56.611.000.000	Kampoeng Djamoe
6	HGB No.202	9-May-96	24-Sep-24	2.025	Desa Sukaresmi, Cikarang - Bekasi	Perseroan		Kampoeng Djamoe
7	HGB No. 371	16-Sep-97	24-Sep-14	2.350	Desa Sukaresmi, Cikarang - Bekasi	Perseroan		Kampoeng Djamoe
8	HGB No. 372	16-Sep-97	24-Sep-14	40.355	Desa Sukaresmi, Cikarang - Bekasi	Perseroan		Kampoeng Djamoe
9	HGB No. 374	16-Sep-97	24-Sep-14	7.150	Desa Sukaresmi, Cikarang - Bekasi	Perseroan		Kampoeng Djamoe
10	HGB No. 378	20-Oct-97	7-May-23	6.985	Desa Sukaresmi, Cikarang - Bekasi	Perseroan		Kampoeng Djamoe
11	HGB No. 379	20-Oct-97	7-May-23	8.260	Desa Sukaresmi, Cikarang - Bekasi	Perseroan		Kampoeng Djamoe
12	HGB No. 381	25-Feb-98	24-Sep-24	2.760	Desa Sukaresmi, Cikarang - Bekasi	Perseroan		Kampoeng Djamoe
13	HGB No. 391	25-Nov-97	24-Sep-14	6.730	Desa Sukaresmi, Cikarang - Bekasi	Perseroan		Kampoeng Djamoe
14	HGB No. 392	25-Nov-97	24-Sep-14	4.720	Desa Sukaresmi, Cikarang - Bekasi	Perseroan		Kampoeng Djamoe
15	HGB No. 553	30-Dec-97	24-Sep-27	722	Desa Sukaresmi, Cikarang - Bekasi	Perseroan		Kampoeng Djamoe
16	HGB No. 554	30-Dec-97	24-Sep-27	6.960	Desa Sukaresmi, Cikarang - Bekasi	Perseroan		Kampoeng Djamoe
17	HGB No. 1206	27-Nov-92	27-Nov-12	1,995	Kel. Penggilingan, Cakung, Jak Tim	Perseroan	3.223.000.000	-
18	HGB No. 3694	24-Nov-93	1-Mar-29	6,080	Kel. Bojong Rawalumbu, Rawalumbu-Bekasi	Perseroan	23.605.000.000	PT Cedefindo
19	HGB No. 3695	24-Nov-93	1-Mar-29	14,500	Kel. Bojong Rawalumbu, Rawalumbu-Bekasi	Perseroan		PT Cedefindo

No	No Sertifikat	Tgl Penerbitan	Tgl Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Nilai (Rp)	Penggunaan
20	HGB No. 7498	3-Jun-96	24-Sep-14	3,025	Kel. Bojong Rawalumbu, Rawalumbu-Bekasi	Perseroan		PT Cedefindo

12. Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Perseroan

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak sedang menghadapi perkara.

13. Asuransi

Berikut ini rincian mengenai asuransi atas mesin, bangunan dan prasarana yang dimiliki oleh Perseroan:

No	Jenis Asuransi	No. Polis Asuransi	Perusahaan Asuransi	Obyek	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Risiko Yang Tertanggung
1	Asuransi Kerugian pada properti	01011090 4401	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	Bangunan, Persediaan, Mesin	Rp81.010.600.000	31 Desember 2009 s/d 31 Desember 2010	Seluruh risiko termasuk gempa bumi
2	Asuransi Kerugian pada properti	01011090 4402	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	Properti milik Perseroan dan pabrik yang terdapat di lokasi : Jl Pulo Ayang No. 24-25, Jl Penggilingan No. 40, Jl Pulo Kambing II No. 2, Kawasan Industri Pulogadung	Rp35.046.200.000	31 Desember 2009 s/d 31 Desember 2010	Semua Risiko
3	Asuransi Kerugian pada properti	05.D.NA.P R03.0912.00010	PT LIG Insurance Indonesia	Properti Perseroan di Jl. Pulo Ayang No. 3 Kawasan Industri Pulogadung	Rp7.800.000.000	31 Desember 2009 s/d 31 Desember 2010	
4	Asuransi Kendaraan Bermotor	1.902.211.000.561	Lippo Insurance	Kendaraan Bermotor	Rp4.926.450.000	13 Juli 2010 s/d 13 Juli 2011	Risiko tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok, pencurian, kebakaran
5	Asuransi Kendaraan Bermotor	1.902.211.000.560	Lippo Insurance	Kendaraan Bermotor	Rp2.432.000.000	13 Juli 2010 s/d 13 Juli 2011	
6	Asuransi Kendaraan Bermotor	1.902.211.000.650	Lippo Insurance	Kendaraan Bermotor	Rp200.000.000	1 September 2010 s/d 1 September 2011	
7	Asuransi Kendaraan Bermotor	1.902.051.000.178	Lippo Insurance	Kendaraan Bermotor	Rp34.500.000	13 Juli 2010 s/d 13 Juli 2011	
8	Asuransi Kendaraan Bermotor	103.003.00 0.364	Dayin Mitra	Kendaraan Bermotor	Rp2.850.000.000	14 Juli 2010 s/d 14 Juli 2011	
9	Asuransi Kendaraan Bermotor	103.003.00 0.365	Dayin Mitra	Kendaraan Bermotor	Rp1.980.500.00	14 Juli 2010 s/d 14 Juli 2011	
10	Asuransi Kendaraan Bermotor		PT LIG Insurance Indonesia	Kendaraan Bermotor	Rp119.000.000	13 Juni 2010 s/d 13 Juni 2011	

Asuransi aset-aset tersebut memiliki syarat dan kondisi yang berlaku yaitu: huru-hara, gempa dan banjir.

Perseroan dengan ini menyatakan bahwa premi yang telah dibayarkan terhadap aset-aset yang diasuransikan telah sesuai dengan nilai pasar aset tersebut. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak asuransi.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Berawal sebagai perusahaan yang berfokus pada bidang kosmetika dan jamu yang berada dalam lingkup Martha Tilaar Group ("MTG"), Perseroan yang didirikan pada tahun 1977 dengan usaha inti di bidang kecantikan. Selama 33 tahun usia Perseroan dan telah berkembang menjadi perusahaan kecantikan yang kokoh dan patut diperhitungkan di industrinya. Hingga saat ini, Perseroan telah menunjukkan eksistensinya di bidang kosmetika dan jamu yang telah memiliki pengalaman dalam hal kecantikan dan kesehatan.

Perseroan dan Anak perusahaan juga terus mengembangkan merk-merk lokal yang saat ini sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Merk-merk kosmetika dan jamu yang dimiliki serta dikembangkan oleh MTG antara lain Sari Ayu Martha Tilaar, Biokos Martha Tilaar, Caring Colours Martha Tilaar, PAC Martha Tilaar, Dewi Sri Spa Martha Tilaar, Belia Martha Tilaar, Mirabella, Cempaka, Martina, Pesona, Rudy Hadisuwarno Cosmetics, dan sebagainya.

Pengembangan merk yang bervariasi ini merupakan strategi Perseroan dan Anak perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di pasar yang sangat dinamik guna memperoleh dan meningkatkan *market share*, *mind share*, dan *heart share*. Setiap merk diciptakan sedemikian rupa sehingga memiliki karisma dan nuansa ketimuran dan bercitra alami yang didukung oleh riset dan pengembangan serta teknologi modern.

Pembukaan dan pertumbuhan pasar-pasar modern dan peritel besar seperti *hypermarket*, lebih lanjut mendukung penyebar-luasan produk yang dipasarkan dan didistribusikan Perseroan. Produk Perseroan menjadi semakin mendekat kepada konsumen. Penguasaan pasar, teknologi informasi dan keberhasilan Perseroan selama ini, membuat posisi Perseroan yang kuat dan sebanding dalam kemitraan dan interaksi dengan pasar-pasar modern maupun tradisional, suatu keunggulan yang belum tentu dimiliki oleh Perseroan pemasar dan distribusi lain. Perseroan mampu mengimbangi permintaan dan kebutuhan pasar modern maupun tradisional dan peritel besar, baik dalam teknologi maupun kemampuan yang sebanding.

Indonesia masih tetap menjadi daya tarik investasi karena penduduknya yang besar (± 250 juta) dengan tingkat pertumbuhan penduduk sekitar 2% per tahun. Kurang lebih 51% penduduk Indonesia adalah wanita yang merupakan pasar utama produk perawatan kecantikan.

Peningkatan gaya hidup, terutama di masyarakat perkotaan (urban) akan meningkatkan konsumsi produk perawatan kecantikan, tren peningkatan pria '*metro sexual*' yang mulai menggunakan produk perawatan kecantikan, meskipun masih terbatas kepada perawatan rambut, perawatan kulit dan produk perawatan pria lainnya.

Perseroan masih fokus di kategori produk perawatan kulit dan kosmetika dekoratif, sehingga produk di kategori lain merupakan peluang usaha bagi Perseroan untuk ekspansi dengan merek-merek yang sama (*brand stretching*) sehingga tidak diperlukan biaya *brand introduction* yang besar, Perseroan juga belum menggarap pasar internasional dengan intensif, sehingga dengan kehadiran Martha Tilaar Shop di Singapura timbul peluang ekspansi pasar di Negara-negara Asia Pasifik dengan tingkat pertumbuhan yang signifikan, karena Perseroan sudah memiliki kapasitas dan riset pengembangan produk jamu, Perseroan juga memiliki peluang besar untuk memperluas bisnisnya ke produk minuman kesehatan untuk pasar yang lebih luas (pria dan wanita).

Data-data berikut ini menunjukkan pangsa pasar Perseroan pada tahun 2009 dalam beberapa kategori Produk Perawatan Kecantikan (Beauty & Personal care):

- Kosmetika Dekoratif : ranking 2 dengan pangsa pasar 13,6%
- Perawatan Kulit : ranking 4 dengan pangsa pasar 5,7%
- Perawatan Rambut : ranking 18 dengan pangsa pasar 0,1%
- Total Perawatan Kecantikan : ranking 9 dengan pangsa pasar 2,5%

(sumber: Euromonitor Data, Mei 2010)

2 (dua) kategori produk yang sudah digarap oleh Perseroan secara intensif adalah Kosmetika Dekoratif dan Perawatan Kulit yang merupakan $\pm 30\%$ dari total market Perawatan Kecantikan, sedangkan pada kategori Perawatan Rambut yang berkontribusi 23,5% dari total market Perawatan Kecantikan, hanya merek *Rudy Hadisuwarno Cosmetics* saja yang berkontribusi di ranking 18. Sementara itu $\pm 47\%$ dari total pasar perawatan kecantikan di kategori lain belum digarap secara intensif oleh Perseroan, yaitu antara lain:

- Perawatan bayi (*baby care*)
- Perlengkapan Mandi (*bath & shower*)
- Deodoran (*deodorants*)
- Parfum (*fragrances*)
- Perawatan pria (*mens's grooming*)
- Perawatan mulut & gigi tidak termasuk sikat gigi (*oral care*)
- Produk tabir surya (*sun care*)

Visi Perseroan

Menjadi perusahaan perawatan kecantikan dan spa (Beauty & Spa) yang terkemuka di dunia dengan produk yang bernuansa ketimuran dan alami, melalui pemanfaatan teknologi modern dan menempatkan penelitian dan pengembangan sebagai sarana peningkatan nilai tambah bagi konsumen dan pemangku kepentingan lainnya.

Misi Perseroan :

1. Mengembangkan, memproduksi dan memasarkan produk perawatan kecantikan dan spa yang bernuansa ketimuran dan alami dengan standar mutu internasional guna memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai segmen pasar dari premium, menengah atas, menengah dan menengah-bawah dalam suatu portofolio yang sehat dan setiap merek mampu mencapai posisi 3 besar di Indonesia di setiap segmen pasar yang dimasukinya.
2. Menyediakan layanan yang prima kepada semua pelanggan dalam porsi yang seimbang, termasuk konsumen dan para penyalur produk;
3. Mempertahankan kondisi keuangan yang sehat dan pertumbuhan bisnis;
4. Merekrut, melatih dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten dan produktif sebagai bagian dari aset Perusahaan;
5. Memanfaatkan metode operasi, sistim dan teknologi yang efisien dan efektif di seluruh unit dan fungsi usaha;
6. Menerapkan 'Good Corporate Governance' secara konsisten demi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
7. Memberikan tingkat keuntungan yang wajar kepada para pemegang saham;
8. Mengembangkan pasar kosmetika dan jamu internasional dengan fokus jangka menengah di kawasan Asia Pasifik dengan produk dan merek pilihan, dan fokus jangka panjang di pasar global.

Sasaran dan Tujuan Perseroan:

Berdasarkan rencana bisnis Perseroan, sasaran dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Mampu menciptakan dan mempertahankan pertumbuhan Perseroan.
2. Mengembangkan usaha di bidang kosmetika dan jamu guna ikut serta dalam memperkaya tradisi bangsa.
3. Melakukan pengembangan usaha dengan inovasi produk dan berfokus pada tren yang ada di masyarakat.
4. Meningkatkan nilai tambah bagi *para pemangku kepentingan (stakeholder)*.
5. Turut menciptakan lapangan kerja baru.
6. Membina usaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah dalam rangka menyiapkan tenaga profesional dalam bidang ini.

Penghargaan dan Prestasi

Berikut adalah penghargaan maupun sertifikasi yang diperoleh Perseroan baik nasional maupun internasional antara lain:


No.	Penghargaan	Prestasi	Lembaga	Tahun
1.	UN Global Compact Award	Founding Participant	United Nation	2010
2.	Dewi Sri Spa-Virgin Coconut Oil Body Scrub	Best of the Best Readers Choice Body Scrub	Bazaar Beauty Awards 2010	2010
3.	Biokos Anti Wrinkle Night Treatment	One of the Best Five Readers Choice NIGHT TREATMENT	Bazaar Beauty Awards 2010	2010
4.	Biokos Scrub Gel	One of the Best Five Readers Choice Facial Scrub	Bazaar Beauty Awards 2010	2010
5.	Rudy Hadisuwarno Cosmetic Wax	One of the Best Five Readers Choice Hair Styling	Bazaar Beauty Awards 2010	2010
6.	PAC - MASCARA	One of the Best Five Readers Choice Mascara	Bazaar Beauty Awards 2010	2010
7.	Sariayu Martha Tilaar	Indonesia's Most Favorite Women Brands 2010	MARKPLUS, INC	2010
8.	Sariayu Martha Tilaar	Top Brand Award 2010	Majalah Marketing dan Frontier	2010
9.	Penghargaan program kreativitas Martha Tilaar Group	Bronze winner	Mix "Marketing Xtra".	2009
10.	Konsep Program Martha Tilaar Group	Silver Winner	Mix "Marketing Xtra".	2009
11.	Execution Program Martha Tilaar Group (Program Kampoeng Djamoë Organik)	Silver Winner	Mix "Marketing Xtra".	2009
12.	Originality Program Martha Tilaar Group (Program Kampoeng Djamoë Organik)	Gold Winner	Mix "Marketing Xtra".	2009
13.	Uniqueness Program Category Martha Tilaar Group (Program Kampoeng Djamoë Organik)	Gold Winner	Mix "Marketing Xtra".	2009
14.	Recognition of Outstanding Brand for Category : Lipstick Mirabella	Top Brand Award 2009	Marketing Magazine and Frontier Consulting Group.	2009
15.	Building the Top Brand Category Face Powder for Sari Ayu	Top Brand Award 2009	Marketing Magazine and Frontier Consulting Group.	2009
16.	Mirabella Chic atas rekor Pemrakarsa dan Pelaksana Pemakaian Lipstik satu Merek (Mirabella Chic) Secara Serentak	Peserta Terbanyak	Piagam Penghargaan Museum Rekor Indonesia untuk	2008
17.	One of The Best Ten Reader Choice Facial Masks for Sari Ayu Facial Mask Relaxing Aromatic Mawar	Bazaar Beauty Awards	Harper's Bazaar Magazine Indonesia.	2008
18.	Sari Ayu Martha Tilaar untuk kategori Powder Foundation.	Platinum Brand	Majalah SWA dan MARS	2008
19.	Most Admired ASEAN Enterprise in the category of INNOVATION	Asean Business Award (ABA)	ASEAN Business Awards	2008
20.	Sariayu Martha Tilaar untuk kategori Powder Foundation	Penghargaan "Platinum Indonesian Best Brand Awards"	Majalah "SWA" dan MARS	2007
21.	Success in building and implementing experiential marketing & customer experience strategy	Marketing Award	The Ex Group and Frontier Consulting Group	2007
22.	Produk Sari Ayu untuk pemenang kategori kosmetika	Anugerah Produk Asli Indonesia	Harian Bisnis Indonesia	2007
23.	One of Ten Best Bodyscrubs for Dewi Sri Spa	Bazaar Beauty Award	Harper's Bazaar Magazine Indonesia	2007
24.	Kosmetika dan Perawatan Tubuh dari Biokos Martha Tilaar.	Pemenang Anugerah Produk Asli Indonesia	Harian Bisnis Indonesia	2006

2. Produksi

2.1 Produk


Perseroan dan Anak perusahaan memiliki fasilitas produksi yang terbagi ke dalam empat kategori, yaitu : kosmetika cair, kosmetika kering, kosmetika semi padat, dan obat tradisional. Kosmetika cair termasuk di dalamnya cairan pembersih muka, pelembab, *toner*, alas bedak, *body splash cologne*, *hair spray*, dan produk cair lainnya. Kosmetika kering termasuk di dalamnya *eye shadow*, *blush on*, *loose powder* dan *talcum powder* dan produk kering lainnya. Kosmetika semi padat termasuk didalamnya lipstik, *deodorant stick*, dan lain-lain. Obat tradisional termasuk di dalamnya masker, mangir, lulur, dan teh herbal.

Selain pembagian kategori produk berdasarkan proses produksi, Perseroan membagi produk-produk yang dimilikinya berdasarkan kontribusi terhadap penjualan, yaitu: *colour cosmetic*, *skin care*, *body care*, *hair care*, jamu (obat tradisional), dan lain-lain. Berikut adalah histogram penjualan bagi setiap kategori produk dalam lima tahun terakhir:



(sumber : Data Perseroan)

Kontribusi penjualan tersebut didukung oleh biaya produksi yang diperlihatkan oleh histogram berikut:



(sumber : Data Perseroan)

2.2 Kapasitas Produksi

Perseroan memiliki perbandingan kapasitas produksi terpakai terhadap kapasitas produksi terpasang dalam % utilisasi tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut:

(dalam ton)

	Kapasitas Terpakai	Kapasitas Terpasang	% Utilisasi
<u>2005</u>			
Kosmetika Kering	91	103	88,35
Kosmetika Semi Padat	20	42	47,62
Kosmetika Cair	1.519	2.295	66,19
Total Kosmetika	1.630	2.440	66,80
Obat Tradisional (Jamu)	74	250	29,60
<u>2006</u>			
Kosmetika Kering	81	103	78,64
Kosmetika Semi Padat	19	42	45,24
Kosmetika Cair	1.168	2.295	50,89
Total Kosmetika	1.268	2.440	51,97
Obat Tradisional (Jamu)	60	250	24,00
<u>2007</u>			
Kosmetika Kering	100	127	78,74
Kosmetika Semi Padat	20	42	47,62
Kosmetika Cair	1.382	3.038	45,49
Total Kosmetika	1.502	3.207	46,84
Obat Tradisional (Jamu)	76	250	30,40
<u>2008</u>			
Kosmetika Kering	137	127	107,87
Kosmetika Semi Padat	23	42	54,76
Kosmetika Cair	1.279	3.038	42,10
Total Kosmetika	1.439	3.207	44,87
Obat Tradisional (Jamu)	162	250	64,80
<u>2009</u>			
Kosmetika Kering	152	127	119,69
Kosmetika Semi Padat	24	42	57,14
Kosmetika Cair	1.685	3.049	55,26
Total Kosmetika	1.861	3.218	57,83
Obat Tradisional (Jamu)	153	250	61,20
<u>2010</u>			
Kosmetika Kering	128	127	100,79
Kosmetika Semi Padat	24	42	57,14
Kosmetika Cair	1.784	3.049	58,51
Total Kosmetika	1.936	3.218	60,16
Obat Tradisional (Jamu)	156	250	62,40

2.3 Bahan Baku

Bahan baku kimia dan bahan nabati utama yang digunakan dalam proses produksi Perseroan terdiri dari:

a. Bahan baku kimia

- Whimol 15
- Talc Starbarand
- Stearic Acid
- Propylen Glycol
- Glycerin
- Acid Stearinic
- Sericite Powder Coated
- Talk KYT 100
- Cetyl Alcohol
- Pigment/zat warna
- Parfum
- Lain-lain

b. Bahan baku nabati

- Jati Belanda
- Kemuning
- Temugiring
- Temulawak
- Pegagan
- Kenanga
- Pandan
- Lain-lain

Untuk pengemasan, Perseroan menggunakan bahan pelengkap produk berupa :

- Botol, pot, tube
- Paper box, carton box
- Stiker, shrink label
- Lain-lain

Perseroan melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari supplier internal dan eksternal. Sebagian dari bahan-bahan nabati merupakan hasil budidaya tanaman di Kampoeng Djamoé Organik (KADO). Berikut adalah persentase pasokan yang didapat dari dalam negeri dan luar negeri berdasarkan kelompok bahan baku:

- a. Bahan baku nabati : 100% didapat dari tanaman dalam negeri
- b. Bahan baku kimia : +/- 85% berasal dari luar negeri dan sisanya +/- 15% dari dalam negeri. Namun hampir seluruh bahan baku kimia yang berasal dari luar negeri tersebut dibeli melalui agen/supplier lokal (dalam negeri).
- c. Bahan baku kemas : +/- 10% berasal dari luar negeri dan sisanya +/- 90% didapat dari dalam negeri. Bahan baku kemas yang berasal dari luar negeri tersebut sebagian diimpor langsung oleh Perseroan dan sebagian lagi dibeli dari supplier lokal.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan yang besar terhadap *supplier* tertentu. Berikut adalah daftar kontribusi *supplier-supplier* bagi Perseroan:

Bahan Baku (Januari-Juni 2010)			Bahan Kemas (Januari-Juni 2010)		
No.	Nama Supplier	% Kontribusi	No.	Nama Supplier	% Kontribusi
1	Tritunggal Arta Makmur	12,14	1	Wilson C	9,76
2	Etcendo Perkasa PT	11,34	2	Kemas Indah Maju PT	8,81
3	Bakti Jala Kencana Citra PT	6,76	3	Plasticon Trijaya	8,34
4	Cognis Indonesia PT	5,80	4	Era Variasi Intertika	6,97
5	Kirana Anindita PT	5,10	5	Kotindo Indah Maju	6,97
6	Merck Tbk PT	4,53	6	PT Subur Indah Plastica Abadi	5,89
7	Tigaka Distrindo Perkasa	4,51	7	Multiplast Jaya Tata Mandiri	5,78
8	Dwipar Loka Ayu PT	4,01	8	Andi	5,19
9	Kemiko Indonesia PT	3,54	9	Techpack Asia Pte Ltd	4,71
10	Symrise	3,36	10	Indah Kencana	3,84
11	Lain-lain	38,91	11	Lain-lain	33,74

Perseroan hanya membuat perjanjian dengan supplier apabila diperlukan investasi. Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan hanya memiliki perjanjian dengan *supplier* bahan kemas yang membuat cetakan *mould* botol eksklusif milik Perseroan.

Dalam penyimpanan setiap bahan baku, Perseroan menggunakan metode FIFO (First In First Out).

2.4 Fasilitas Produksi

Perseroan memiliki 3 (tiga) fasilitas produksi yang terletak di Indonesia. Mesin-mesin Perseroan dibeli dari vendor yang memiliki reputasi internasional yang dapat dipercaya seperti Lodige dari Jerman serta Kemwall dari Inggris. Dalam hal suku cadang, Perseroan melakukan pembelian suku cadang sebagian besar pada saat pembelian mesin, sehingga memiliki persediaan aman (*safety stock*) yang cukup memadai. Dengan demikian, frekuensi impor suku cadang Perseroan tidak sering dilakukan.

2.4.1 Pabrik Perseroan di Pulo Kambing, Indonesia ("Pabrik Pulo Kambing")

Pabrik Pulo Kambing beroperasi sejak tahun 1986 dan memiliki luas area sebesar 1 hektar dengan total luas bangunan lebih kurang 15.000 m², terdiri dari pabrik dan kantor. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi sebesar **3.218** ton per tahun yang terdiri dari Kosmetika Kering 127 ton, Kosmetika Semi Padat 42 ton, Kosmetika Cair 3.049 ton.

2.4.2 Pabrik anak perusahaan di Bekasi, Indonesia ("Pabrik Cedefindo")

Pabrik Cedefindo beroperasi sejak tahun 1988 dan memiliki luas area sebesar 2,3 hektar dengan luas bangunan pabrik 6.100 m². Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 1.314 ton pertahun yang dibagi menjadi kosmetika kering sebesar 279 ton, kosmetika semi padat 5 ton, kosmetika cair 1.030 ton.

2.4.3 Pabrik di Gunung Putri ("Pabrik Gunung Putri")

Pabrik Gunung Putri beroperasi sejak tahun 1995 dan memiliki luas area sebesar ±1 hektar dengan kapasitas produksi ± 250 ton pertahun. Pada bulan Juli 2009, aset Gunung Putri telah dijual kepada pihak ketiga (non afiliasi), namun Perseroan tetap mengoperasikan pabrik obat tradisional di aset tersebut melalui Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dengan pihak pembeli sampai dengan bulan Juli 2010, kemudian dilanjutkan dengan perjanjian sewa-menyewa sampai dengan akhir Desember 2011. Karena itu, relokasi pabrik ini ke Cikarang akan menjadi tahap pertama dalam total rangkaian rencana relokasi pabrik kosmetika dan obat tradisional secara bertahap.

2.4.4 Proses Produksi

Aktivitas produksi kosmetika dan jamu ini dimulai dari pengiriman bahan baku dan bahan kemas dari *supplier* lokal maupun impor yang telah mendapat persetujuan/rekomendasi untuk menjadi rekanan.



Bongkar Muat Bahan dari *Supplier* di Area Gudang

Bahan baku/bahan kemas, diterima oleh gudang bahan baku/bahan kemas dan disimpan di area karantina untuk diperiksa oleh bagian Pengawasan Mutu (*Laboratorium Quality Control*). Khusus bahan baku nabati, dilakukan perlakuan pendahuluan yaitu proses pencucian, sortasi & pengeringan untuk memperoleh bahan-bahan nabati bersih yang sesuai standar spesifikasi yang ditetapkan. Selanjutnya semua bahan baku/bahan kemas dan atau bahan nabati bersih yang telah lulus pemeriksaan QC ditempatkan di area gudang bersih.



Gudang Bahan baku

Berdasarkan permintaan produksi dilakukan penimbangan bahan baku atau perhitungan bahan kemas setiap batch produk yang akan diproses. Penimbangan dilakukan di ruang khusus timbang.



Penimbangan Bahan Baku yang disupervisi oleh Supervisor Gudang

Proses produksi produk yang mengandung bahan nabati, diawali dengan perajangan atau penyerbukan bahan nabati sampai diperoleh serbuk dengan ukuran dan peruntukan yang sesuai :

- Untuk produk serbuk nabati di giling halus, ditambah bahan lain, diayak dan diaduk agar semua bahan-bahan bercampur secara homogen
- Untuk produk ekstrak : serbuk nabati kemudian di ekstraksi/maserasi/perkolasi sesuai peruntukannya sampai diperoleh ekstrak/sari cairan yang memenuhi syarat spesifikasi yang ditetapkan untuk selanjutnya digunakan pada pembuatan produk-produk kosmetika/jamu

Untuk produk kosmetika cair, semua bahan-bahan baku termasuk bahan hasil ekstraksi diproses dengan *liquid mixing plant* melalui tahapan-tahapan yang tertera pada petunjuk pembuatan produk sampai diperoleh *bulk* yang sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.



Mesin Pengaduk Produk Cair

Untuk produk kosmetika kering, semua bahan-bahan baku termasuk bahan hasil ekstraksi diproses dengan mesin giling serbuk dan diayak melalui tahapan yang tertera pada lembar petunjuk proses sampai diperoleh serbuk yang sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.



Mesin Giling Serbuk



Mesin Cetak Bedak

Untuk kosmetika semi padat, bahan baku campuran warna dan minyak digiling dengan mesin giling kemudian dicampur dengan lelehan *wax* dan minyak dalam *metling kettle* dan di tuang ke cetakan *lipstick* serta didinginkan untuk selanjutnya dilakukan *flaming* agar *stick* terlihat mengkilap.



Proses Pencetakan Lipstik

Untuk jamu, serbuk nabati yang sudah digiling dan atau di ekstraksi menjadi ekstrak kental dicampur dengan bahan lain menjadi sediaan serbuk (kaplet, lulur, mangir, dan lain-lain) atau sediaan herbal cair atau kosmetika dengan kandungan bahan alami.



Mesin Pengering



Mesin Cetak Kaplet

Semua produk kosmetika cairan, kering dan semi padat maupun jamu yang telah selesai diproses dengan peralatan masing-masing, kemudian dikemas dalam kemasan individual dan dimasukkan dalam boks lalu ditimbang.



Penimbangan Akhir Produk Jadi Sebelum Dikirim ke Gudang Barang Jadi

Setelah selesai pengepakan di bagian produksi melalui pengawasan yang ketat baik oleh petugas pengawasan *Quality Control* (QC) maupun Produksi, Produk Jadi dikirim ke Gudang Pusat (*Distribution Center*) melalui gudang Transit Produk Jadi yang ada di masing-masing pabrik.




Distribution Center


2.4.6 Pengelolaan Produk Cacat dan Kadaluarsa

Jika terdapat produk yang cacat dan kadaluarsa sehingga tidak dapat diterima pasar, maka dilakukan pengelolaan sesuai dengan *flowchart* berikut:

Pengelolaan Produk Cacat



Pengelolaan Produk Kadaluarsa



2.5 Pengendalian Mutu

Pada setiap tahap dari proses produksi dilakukan *System Quality Assurance*, dimulai dari bahan baku, barang setengah jadi, produk jadi, hingga pengiriman ke distributor. Perseoran juga telah menerapkan secara konsisten Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 sejak tahun 1996 dan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 sejak tahun 2000. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah untuk memenuhi Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction) dan kepedulian terhadap lingkungan.

Selain itu, pada tahun 2000 perseroan juga telah memperoleh sertifikat *Good Manufacturing Practice* yaitu: Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (CPKB) dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Dalam menjamin mutu produk, Perseroan menggunakan alat-alat mutakhir pada pengujian laboratorium.



Laboratorium



Sertifikat ISO 9001:2000



Sertifikat ISO 14001:2004



Sertifikat CPKB



Sertifikat CPOTB

2.6 Fasilitas Pendukung

Perseroan memiliki fasilitas pendukung antara lain :

1. Waste Water Treatment Plant (WWTP), dengan kapasitas 12m³ /hari.
2. Boiler, dengan kapasitas 500 kg/jam
3. Genset, 1000 KVA
4. Lain-lain


3. Pemasaran dan Penjualan

Perseroan melakukan strategi pemasaran sebagai berikut :

3.1 Strategi Segmentasi & Brand Positioning

Pengembangan merek yang bervariasi merupakan strategi Perseroan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di pasar kosmetika dan jamu yang sangat dinamis guna memperoleh dan meningkatkan *market share*, *mind share*, dan *heart share*. Setiap merek diciptakan sedemikian rupa dengan 'brand positioning' yang berbeda-beda baik secara demografis maupun psikografis, yaitu meliputi jenis kelamin pria dan wanita, usia konsumen dari 15 tahun (remaja) sampai usia menengah (<50 tahun) dan segmen harga dari Premium (kelas sosial ekonomi A), Menengah Keatas (kelas sosial ekonomi B), Menengah (kelas sosial ekonomi C) dan Menengah Kebawah (Kelas sosial ekonomi D), lihat grafik piramida dibawah ini.

Sedangkan segmentasi secara psikografis meliputi: citra alami & ketimuran atau citra modern (barat); Segmentasi yang cukup luas ini diharapkan mampu mengikuti dinamika masyarakat dan perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Pengalaman Perseroan selama krisis ekonomi tahun 1997-1998 membuktikan bahwa pada saat produk impor menjadi begitu mahal karena depresiasi rupiah, maka produk kosmetika yang diproduksi oleh Perseroan dikelas menengah keatas mampu mengambil kesempatan merebut pasar dengan substitusi impor, sedangkan produk-produk di segmen menengah kebawah mampu melayani konsumen yang terkena imbas krisis ekonomi dan mengalami penurunan daya beli. Dengan kata lain, Perseroan mempunyai merek-merek yang membangun image dan nilai (*image & value builder*) dan merek-merek yang membangun kuantitas (*volume builder*) yang akan mampu menopang pertumbuhan Perseroan dalam jangka panjang.



Sariayu Martha Tilaar

Cikal bakal produk dari perseroan, dengan produk perawatan kecantikan lengkap dari atas kepala hingga ujung kaki dengan menggunakan bahan-bahan alami dari kekayaan alam Indonesia. Setiap tahunnya hadir memunculkan tren warna Sariayu yang digali dari aneka ragam budaya Indonesia.

Kegiatan-kegiatan yang pernah diadakan:

1. Miss Indonesia (2005-sekarang)
2. Menjadi sponsor peragaan busana Asosiasi Perancang Muda Indonesia/APMI (1993-sekarang)
3. Sponsor Jember Fashion Festival (2004-sekarang)
4. Bekerja sama dengan WWF Indonesia (1997, 2009-sekarang)
5. Official Make-Up Paskibra (1994-sekarang)
6. Tren Warna tahunan (1987 – sekarang)



Tren Warna Sari Ayu yang dikeluarkan oleh Perseroan :



1987 : Senja Di Sriwedari



1988 : Gaya Warna Disainer



1989 : Sumatra Bergaya




1990 : Puri Prameswari



1991 : Senandung Nyiur



1992 : Riwayat Asmat



1993 : Rama-Rama Toraja



1994 : Balada Banda Naira



1995 : Lenggeng Betawi



1996 : Aceh Gemilang



1997 : Misteri Dayak



1998 : Pusako Minang



1999 : Mentari Pagi Bromo




2000 : Millenium Nusantara



2001 : Taman Air Minahasa



2002 : Kharisma Jogja



2003 : Bunga Khatulistiwa



2004 : Parasnusapada



2005 : Eksotika Bali



2006 : Pelangi Sriwijaya



2007 : Paris Van Java



2008 : Kilau Martapura



2009 : Cantika Jawa Timur



2010 : Rimba Sumatra

Caring Colours Martha Tilaar

Rangkaian kosmetika dekoratif yang mengandung *skin care benefit* dan diperuntukkan bagi wanita profesional muda.

Kegiatan-kegiatan yang pernah diadakan:

1. Care For Your Dreams (2007-2009)
2. Young Caring Professional Award/YCPA (2010-sekarang)
3. Caring Professional Club : komunitas wanita profesional (2009-sekarang)
4. Official Make-up dan Sponsor Indonesian Idol (2007-sekarang)



Biokos Martha Tilaar

Produk perawatan kulit lengkap untuk wanita berusia 20-an, 30an, dan 40 tahun ke atas untuk mencegah timbulnya kerutan dini dan menjaga kulit agar senantiasa bertekstur halus dan tanpa noda.



Kegiatan-kegiatan yang pernah diadakan:

1. Bekerjasama dengan PERDOSKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia) (2010-sekarang)
2. Timeline Terapi Seminar (2009)

PAC Martha Tilaar

Produk kosmetika *luxury* dari perseroan dengan kualitas dan keunggulan warna yang sudah diakui oleh para *make up artist* lokal maupun mancanegara

Kegiatan-kegiatan yang pernah diadakan:

1. Hair and trend show Urban Techno bersama Yuan Sng (Singapore), Joakim Roos (USA) dan Jomar (Philippines). Seminar akbar tahunan yang diadakan dari 2008-sekarang
2. Official Make-up show trend tahunan IPMI (Ikatan Perancang Mode Indonesia) (2006-sekarang)
3. Official Make-up Islamic Fashion Festival Jakarta- Kuala Lumpur (2007-sekarang)
4. Official Make-up Hongkong Fashion Week (2009-sekarang)
5. Gading Beauty Award, ajang pemilihan make-up artis berprestasi (2007-sekarang)
6. Official Make-up Teater Koma (1997-sekarang)



Dewi Sri Spa Martha Tilaar

Berdasarkan kekayaan alam Indonesia, terinspirasi dari sejarah Dewi Sri sebagai dewi padi dan manfaat padi untuk kecantikan kulit, Dewi Sri Spa menghasilkan rangkaian produk home spa lengkap dengan kandungan ekstrak padi dan minyak esensial murni untuk merawat kecantikan kulit tubuh.



Kegiatan-kegiatan yang pernah diadakan:

1. Salon & Spa Gathering (2010-sekarang)

2. Pendukung produk untuk premier film Eat, Pray, and Love (2010)

Belia Martha Tilaar

Rangkaian produk remaja yang berfokus pada cologne dan perawatan kulit remaja.



Kegiatan-kegiatan yang pernah diadakan:

1. Create Your Own Cologne (2008)
2. Co-Branding dengan BRATZ, lisensi karakter kartun USA (2007)

Rudy Hadisuwarno Cosmetics (RHC)

Rangkaian produk perawatan dan *styling* rambut yang terbuat dari bahan-bahan alami serta didukung dengan teknologi tinggi yang direkomendasikan oleh maestro kecantikan dan perawatan rambut Rudy Hadisuwarno.

Kegiatan-kegiatan yang pernah diadakan:

1. Seminar tren rambut bersama Rudy Hadisuwarno (2005-sekarang)



Mirabella

Produk kosmetika dengan *image western*, modern plus harga terjangkau. Kualitas produk yang mengikuti tren, *long lasting* dengan pilihan warna yang lengkap.

Kegiatan-kegiatan yang pernah diadakan:

1. Sponsor KDI - Kontes Dangdut Indonesia (2008-2009)
2. Sponsor pesta nikah masal di Jakarta (2009)
3. Sponsor B-One Pemilihan Model di Tangerang (2005)



Cempaka


Rangkaian produk perawatan kulit untuk membuat kulit menjadi sehat & cantik dengan menjadi langkah awal untuk tampil mempesona.



Pesona dan Martina

Rangkaian produk dekoratif dan jamu yang khusus dijual di Malaysia melalui *direct selling*.

3.2 Strategi Portofolio



1. **Cash Cow (\$)**, yaitu produk-produk yang sudah memasuki usia matang (*maturity*) dan sudah siap memberikan hasil yang maksimal bagi Perseroan baik dalam penjualan maupun laba, biasanya produk-produk ini pertumbuhannya tidak setinggi produk-produk lain yang lebih muda. Namun, sebagian atau seluruh produk ini bisa tetap di “remajakan” atau “direposisikan” ke kategori *question mark* agar mampu bertumbuh lebih pesat, sehingga merek secara keseluruhan bisa tetap bertumbuh. Secara *cashflow*, produk-produk di kategori ini mampu memberikan *cashflow support* kepada produk-produk lain di kategori *question mark*;
2. **Question Mark (?)**, yaitu produk-produk yang masih dalam tahap pengembangan (*introduction* atau *development*) dengan pertumbuhan yang tinggi namun skala penjualan masih kecil, sehingga bagi Perseroan ini merupakan risiko investasi tertinggi sampai produk ini berhasil memasuki orbit bintang (*Star*). Bagi industri kosmetika yang bersinggungan erat dengan dunia mode, kategori ini merupakan kebutuhan bagi industri untuk terus eksis dan berkembang sesuai perkembangan jaman. Perusahaan yang hanya memfokuskan pada kategori *cash cow* tanpa meluncurkan produk-produk baru di kategori *Question Mark* bisa kehilangan momentum pertumbuhan dan akan memasuki tahap *decline*.
3. **Star (*)**, yaitu produk-produk yang sudah melewati tahap *question mark* dan mencapai titik pertumbuhan yang tinggi dan stabil namun masih membutuhkan dana promosi yang optimal bagi dirinya sendiri, sehingga belum mampu memberikan *cashflow support* bagi kategori *question mark*.
4. **Dog (X)**, yaitu kategori produk-produk yang sudah memasuki tahap penurunan (*decline*) sehingga membutuhkan keputusan manajemen yang cepat apakah perlu diterminasi atau di *relaunch* ke posisi *question mark* yang memberikan harapan hidup baru.


Ke-4 kategori tsb diatas merupakan siklus hidup suatu produk atau merek yang akan berlangsung terus selama hidupnya.

Dengan mengelola merek-merek secara portofolio, Perseroan mendapat manfaat sebagai berikut:

1. *Cashflow* yang sehat dimana terjadi subsidi silang diantara produk dan merek di kategori yang berbeda, terutama antara *cash cow* dengan *question mark*;
2. Dengan memiliki portofolio produk & merek yang sehat dan seimbang, Perseroan dapat mengendalikan pertumbuhan penjualan dan laba Perseroan dengan lebih mudah dalam situasi pasar yang bagaimanapun juga;
3. Dengan memperhatikan posisi portofolio suatu merek atau produk, Perseroan juga lebih mudah mengendalikan anggaran biaya promosi yang tepat guna sesuai dengan siklus hidup merek/produk tersebut.

3.2 Strategi 360° Marketing Communication

Pemasaran dilakukan dengan menggunakan *360° marketing communication* melalui berbagai media promosi, sebagai berikut :



Karena itu, Perseroan harus selalu menyusun anggaran pemasaran yang ketat setiap tahun untuk membagi anggaran ke beberapa pos biaya yang penting, antara lain:

- Kegiatan promosi *Above the Line* (iklan cetak, iklan televisi, iklan luar ruang, radio, dsb).
- Kegiatan promosi *Below the Line* (*cosmetic fair, trade fair, beauty class, sponsorship, pendidikan konsumen, fashion show, dsb*);
- Biaya promosi *counter* (sewa *counter*, tenaga promosi, pembuatan dan perawatan counter, dsb)
- Biaya *Trade Marketing* untuk membayar *Trading Terms* ke pasar modern;
- Biaya *customer care*, termasuk pendirian dan pengoperasian Martha Tilaar Shop di berbagai *mall* di kota-kota besar
- *E-marketing* termasuk *Website, Online shopping, Social media online melalui facebook, twitter, youtube*
- *Public Relation*
- *Community Marketing*

3.3 Strategi Channel Management


Dalam strategi distribusi, Perseroan juga mengendalikan *Channel* distribusi ke pasar modern maupun pasar konvensional melalui departemen *Trade Marketing* yang ditata secara khusus untuk melengkapi fungsi *Consumer Marketing*. Dari tahun ke tahun pertumbuhan pasar modern selalu lebih tinggi dari pasar konvensional, sehingga kontribusinya makin meningkat dari 20 tahun yang lalu sekitar 10% menjadi sekitar

40% pada saat ini. Pertumbuhan ini tentu harus disikapi dengan cermat karena pasar modern mempunyai gaya manajemen yang berbeda dengan pasar konvensional, dan juga biayanya lebih tinggi dengan adanya *Trading Terms* yang diperbaharui setiap tahun.


Berbeda dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang biasanya fokus pada produk-produk dengan jumlah SKU sedikit dan dipromosikan dengan dana besar melalui iklan (*Above the Line*), sebaliknya Perseroan mempunyai keahlian dalam menangani lebih dari 1000 SKU di berbagai merek dengan dukungan promosi *Below the Line* yang melibatkan ribuan tenaga promotor (*beauty consultants, beauty advisers* dan *Sales Promotion Girls*) yang tersebar diseluruh Indonesia, sehingga nilai edukasi terhadap konsumen relatif lebih tinggi dan lebih berjangka panjang dibandingkan perusahaan-perusahaan yang mengandalkan promosi *Above the Line* saja.

Perseroan juga memiliki unit *Trade Marketing* di dalam Divisi Marketing yang khusus menangani *trade Channel management* sehingga mampu membangun hubungan yang harmonis dengan para penyalur dan outlet ritel serta merencanakan penjualan disetiap *Channel* secara lebih terarah dan *cost-effective*.

Perseroan melakukan penjualan ke berbagai distributor di dalam dan luar Indonesia dengan struktur *Channel* distribusi sebagai berikut :



Perseroan memiliki *Channel* distribusi tersebut di berbagai wilayah Indonesia, yang dapat dilihat pada gambar berikut :



4. Prospek Usaha

Perseroan merupakan salah satu perusahaan manufaktur kosmetika dan jamu yang berkapasitas besar di Indonesia. Perseroan dan anak perusahaan memiliki unit produksi yang berlokasi di Kawasan Industri Pulo Gadung dan Bekasi yang memproduksi kosmetika serta unit produksi di Gunung Putri yang memproduksi jamu. Dengan terus meningkatnya permintaan kosmetika dan jamu, maka secara langsung permintaan terhadap produk Perseroan akan tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

Keunggulan kompetitif Perseroan :

a. Portofolio merek & produk yang multi segmen serta tahan terhadap krisis

Perseroan sangat fokus dalam industri perawatan kecantikan dan terus memperkuat posisi-posisinya di industri perawatan kecantikan dan jamu.

Perseroan memiliki portofolio merek (*brand portfolio*) yang cukup lengkap di lingkup kosmetika dekoratif, perawatan kulit & spa, perawatan rambut, deodoran, jamu dengan segmen usia dari remaja sampai usia lanjut, dan kelas sosial ekonomi dari premium, menengah keatas, menengah sampai menengah kebawah.

Berdasarkan data Euromonitor Mei 2010, pada tahun 2008-2009, Perseroan telah menduduki ranking 2 di kategori *Color Cosmetic*, dan ranking 4 di kategori *Skin Care*, yang didalamnya juga termasuk perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.

b. Merek yang sudah dikenal baik oleh konsumen

Selain produk perawatan kecantikan dan spa, Martha Tilaar Group juga menyediakan layanan jasa salon kecantikan, spa, sekolah kecantikan, dan jasa distribusi sehingga secara terintegrasi menjadi satu kekuatan bisnis yang tangguh dan sulit dikalahkan oleh pesaing dalam maupun luar negeri, dan hal ini sudah terbukti dengan eksistensi dan pertumbuhan Perseroan dan grupnya selama 40 tahun sejak tahun 1970.

Nama Martha Tilaar sebagai pakar kecantikan nasional maupun internasional menjadi “endorser” bagi beberapa merek terkenal seperti: Sari Ayu Martha Tilaar, Biokos Martha Tilaar, Caring Colors Martha Tilaar, Belia Martha Tilaar, PAC Martha Tilaar, DSS Martha Tilaar, Solusi Martha Tilaar dan Jamu Garden Martha Tilaar. Beberapa merek seperti Sari Ayu Martha Tilaar, Dewi Sri Spa MarthaTilaar, PAC Martha Tilaar, Mirabella, telah sering mendapat Penghargaan (*Brand Awards*) dari berbagai kalangan profesi di Indonesia maupun internasional.

c. Pengalaman pendiri selama 40 tahun

Pemegang saham, Dr. HC. Martha Tilaar telah memiliki pengalaman selama lebih dari 40 tahun di bidang industri kosmetika dan jamu di Indonesia. Setelah sukses dalam bisnis salon dan sekolah kecantikan, pada tahun 1977 beliau mendirikan PT Martina Berto bersama-sama dengan mitra usaha Bp. Bernard Pranata (almarhum) dan Ibu Drg. Theresia Harsini Setiady Beliau menjadi *icon* kecantikan di Indonesia yang berhasil dalam mengembangkan budaya Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.

d. Mutu dan inovasi produk

Mutu produk yang dihasilkan oleh Perseroan sudah diakui oleh konsumen dan pedagang/penyalur dengan adanya jaminan standar mutu internasional seperti ISO 9001 dan ISO 14001, disamping standar mutu nasional seperti CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) dan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik).

Inovasi dilakukan dengan riset konsumen dan ilmiah. Riset konsumen dilakukan dengan antara lain *focus group discussion* dan melihat secara detail kebutuhan konsumen yang tersembunyi terutama

dalam menghadapi perubahan gaya hidup dan budaya serta kesesuaian dalam pemakaian produk untuk berbagai jenis kulit. Sedangkan, riset ilmiah dilakukan oleh tim ahli **Martha Tilaar Innovation Center (MTIC)** dan telah mendapatkan pengakuan internasional melalui jurnal-jurnal yang telah dipublikasikan oleh universitas-universitas dunia.

e. Manajemen solid & karyawan berpengalaman

Manajemen perseroan terdiri dari empat direktur yang dibantu oleh para senior manager yang membawahi berbagai fungsi operasional dan administratif perseroan. Direksi telah memiliki pengalaman dalam mengelola perseroan selama lebih dari 10 tahun. Masing-masing direktur juga memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing serta memiliki *track record* yang baik dalam mengelola kegiatan usaha. Tim manajemen senior memiliki pengalaman yang luas selama bertahun-tahun dalam bidangnya serta memiliki komitmen yang tinggi pada perseroan.

- Perseroan memiliki karyawan yang loyal dan berpengalaman. Hal ini dapat dilihat dari masa kerja dan usia karyawan serta *turnover* karyawan yang rendah.

No	Masa Kerja	Jumlah Karyawan Tetap Konsolidasi (Juni 2010)
1.	< 5 tahun	100
2.	5-9 tahun	159
3.	10-14 tahun	199
4.	15-19 tahun	184
5.	20-24 tahun	97
6.	25-29 tahun	61
7.	> 30 tahun	2
Total		802


	2007	2008	2009
Turnover Karyawan	3,82%	1,44%	0,98%

- Hampir 50% dari jumlah karyawan berada pada usia produktif (20-39 tahun).

No.	Usia Karyawan	Jumlah Karyawan Tetap Konsolidasi (Juni 2010)
1.	> 50 tahun	67
2.	40-49 tahun	343
3.	30-39 tahun	345
4.	20-29 tahun	47
5.	< 20 tahun	0
Total		802

Perseroan berkeyakinan bahwa kualitas dari tim manajemen memiliki peranan penting dalam upayanya untuk mengembangkan usahanya di tengah kondisi persaingan pasar yang semakin ketat.

Perseroan memiliki keunggulan pada produk Colour Cosmetic dan Skin Care. Berikut adalah posisi Perseroan (Martha Tilaar Group) atas penjualan "*Colour Cosmetics*".




Sumber : Euromonitor Estimates, Mei 2010

Pada tahun 2009, penjualan *colour cosmetics* Perseroan berjumlah 13,6% dari total *market share*.

Pada tahun 2009, dari segi penjualan, PT H masih menempati urutan pertama diantara semua produsen *colour cosmetics* dengan menjual sebesar 16,3% dari total keseluruhan penjualan retail, **Martha Tilaar Group menempati urutan kedua dengan 13,6%** dari total keseluruhan penjualan retail, PT I menempati urutan ketiga dengan 13,2% dari total keseluruhan penjualan retail, PT C menempati urutan keempat dengan 12,3% dari total keseluruhan penjualan retail dan PT J menempati urutan kelima dengan 10,6% dari total keseluruhan penjualan retail.

Sedangkan, posisi Perseroan (Martha Tilaar Group) atas penjualan *Skin Care* dengan produk sejenis :



Sumber : Euromonitor Estimates, Mei 2010

Pada tahun 2009, dari segi penjualan, PT A masih menempati urutan pertama diantara semua produsen *skin care* dengan menjual sebesar 26,1% dari total keseluruhan penjualan retail, PT D menempati urutan kedua dengan 9,3% dari total keseluruhan penjualan retail, PT B menempati urutan ketiga dengan 6,1% dari total keseluruhan penjualan retail, **Martha Tilaar Group menempati urutan keempat dengan 5,7%** dari total keseluruhan penjualan retail dan PT C menempati urutan kelima dengan 5,1% dari total keseluruhan penjualan retail.

Faktor-faktor eksternal dan internal akan sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kinerja Perseroan, yang mungkin tidak sejalan dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

5. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang dilakukan perseroan dalam mengembangkan bisnisnya:

- Pengelolaan total supply chain dari pembelian bahan baku dan bahan kemasan, produksi produk jadi, hingga distribusi ke outlet dan sampai ke tangan konsumen.

- b. Pembukaan Martha Tilaar Shop (MTS) di dalam negeri sebagai *Customer Service Centre* di lokasi-lokasi strategis. Produk-produk yang dijual di MTS merupakan produk-produk pilihan/unggulan yang berkelas internasional dan jika dituangkan menjadi satu kesatuan konsep toko kecantikan lengkap (*Total Beauty Shop*) yang bernuansa ketimuran dan alami. Untuk pasar internasional, MTS berfungsi sebagai *entry strategy* dan *image builder* dalam pengembangan pasar.
- c. Menunjuk agen/distributor baik di dalam maupun di luar negeri untuk menangani pemasaran dan distribusi satu atau beberapa merek sesuai dengan potensi agen/distributor tersebut.
- d. Melakukan inovasi produk herbal dengan memanfaatkan bahan alami Indonesia yang dapat memberikan nilai tambah pada produk perseroan serta diferensiasi dengan produk pesaing.
- e. Meningkatkan kontribusi ekspor dengan fokus pada kawasan Asia-Pasifik dalam jangka waktu 5 tahun ke depan sehingga dapat ditingkatkan ke kawasan global.

6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

Perseroan dalam menjalankan usahanya selalu memperhatikan aspek-aspek mengenai dampak lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia khususnya peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Upaya pengelolaan lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya pemantauan Lingkungan hidup (UPL), maka sebagai perusahaan kosmetika dan jamu yang menggunakan bahan-bahan alami, Perseroan sangat menyadari kewajibannya untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan benar dan mematuhi persyaratan legal yang berlaku.

Berikut beberapa aktivitas Perseroan yang sudah mendapatkan surat ijin dari instansi yang berwenang, antara lain :

- a. Ijin Pembuangan Limbah Cair yang telah melewati IPAL, melalui surat keputusan Gubernur propinsi DKI Jakarta No.104/2007 yang dikeluarkan 26 Maret 2007.
- b. Ijin Pemanfaatan Air Bawah Tanah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Propinsi DKI Jakarta No.243/2010 tanggal 23 Juni 2010
- c. Ijin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.587 tahun 2007.

Hasil identifikasi dampak lingkungan terkait dengan aktivitasnya sebagai industri kosmetika dan jamu, maka jenis-jenis limbah yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Limbah	Proses Pengolahan Limbah
1.	Cair	Limbah cair yang dihasilkan dari proses pencucian mesin dan alat-alat produksi yang kemudian dialirkan ke IPAL (Instalasi pengolahan Air Limbah) yang terdiri dari bak sedimentasi, bak netralisasi, bak aerasi sehingga menjadi limbah cair yang memenuhi syarat NAB (Nilai Ambang Batas) yang akhirnya disalurkan ke saluran buangan Kawasan Industri PT. JIEP sedangkan <i>sludge</i> (padatan-kering), yang merupakan endapan IPAL dikirim ke PPLI. Limbah cair domestik diolah STP (<i>Sewage Treatment Plant</i>) yang dipantau parameter-parameternya sesuai persyaratan.
2.	Padat	Limbah padat yang berupa plastik, kertas, dus, boks sebagai <i>waste</i> pengemasan serta serbuk/padatan dari <i>dust collector</i> proses kosmetika serbuk, diangkut oleh DPU DKI jaya untuk dibuang ke TPA. Boks dan plastik utuh yang masih baik dimanfaatkan untuk penjualan koperasi ke pengumpul.
3.	B3	Yaitu bahan kimia/ <i>reagen</i> bekas yang dihasilkan dari laboratorium QC atau R&D, serta B3 rumah tangga seperti lampu neon, bekas tinta printer, dsb diserahkan ke PPLI.

Dari hasil identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan yang sudah dianalisa, beberapa aktivitas perlu diukur dan dipantau secara periodik antara lain:

a. Hasil Pengukuran kualitas udara ambien

Komponen udara yang dianalisis pada udara ambien sekitar tapak kegiatan adalah SO₂, CO, NO₂, Oksidan (O₃), partikulat atau debu (TSP). Kondisi kualitas udara diketahui bahwa kandungan SO₂, NO₂, O₃, dan partikulat atau debu (TSP) tergolong relatif kecil dan tidak melampaui baku mutu kualitas udara ambien, sesuai pada tabel sbb :

No	Parameter	Satuan	Tapak Kegiatan		Baku Mutu
			Halaman Depan	Halaman Belakang	
1	SO ₂	mg/Nm ³	8	5	900
2	CO	mg/Nm ³	1.000	1.851	26.000
3	NO ₂	mg/Nm ³	99	47	400
4	O ₃	mg/Nm ³	1	1	200
5	Debu (TSP)	mg/Nm ³	258	266	230

Sumber : Data Primer 2009

b. Hasil Pengukuran kualitas udara luar ruang

Pengukuran udara dalam ruang dilakukan pada ruangan produksi. Hasil pengukuran dapat dilihat sebagai berikut :

No	Parameter	Satuan	Tapak Kegiatan Ruang Produksi	Baku Mutu
1	SO ₂	mg/Nm ³	7	5,200
2	CO	mg/Nm ³	165	29,000
3	NO ₂	mg/Nm ³	13	5,600
4	Debu (TSP)	mg/Nm ³	77	10,000

c. Hasil Pengukuran di Sekitar Tapak Kegiatan

No	Lokasi Pengukuran	Kebisingan	Baku Mutu (dBA)
1	Halaman Depan	65	70
2	Halaman Belakang	71	70
3	Ruang Produksi	69	85

Berikut hasil laporan monitoring UPL dan UKL PT Cedefindo (Anak Perusahaan) :

a. Lokasi depan pabrik

No	Parameter	Hasil	Regulatory Limit **	Unit Ruang Produksi	Metode
1	NO ₂	20	400	mg/m ³	Spectrometry (Griess Saltzman)
2	SO ₂	69	900	mg/m ³	Spectrometry (Pararosanilin)
3	NH ₃	139	17000	mg/m ³	Spectrometry (Indophenol)
4	H ₂ S	<10	14000	mg/m ³	Spectrometry (Methylen Blue)
5	CO	<10000	30000	mg/m ³	Kit Tube Detector
6	Particulate	85	230	mg/m ³	Gravimetry
7	Temperature	31,9	0	°C	Thermometer
8	Relative Humidity	55,5	0	%	Hygrometer

b. Lokasi belakang pabrik

No	Parameter	Hasil	Regulatory Limit **	Unit Ruang Produksi	Metode
1	NO ₂	19	400	mg/m ³	Spectrometry (Griess Saltzman)
2	SO ₂	8	900	mg/m ³	Spectrometry (Pararosanilin)
3	NH ₃	152	17000	mg/m ³	Spectrometry (Indophenol)
4	H ₂ S	<10	14000	mg/m ³	Spectrometry (Methylen Blue)
5	CO	<10000	30000	mg/m ³	Kit Tube Detector
6	Particulate	113	230	mg/m ³	Gravimetry
7	Temperature	31,9	0	°C	Thermometer
8	Relative Humadity	54,5	0	%	Hygrometer

c. Ruang Produksi

No	Parameter	Hasil	Regulatory Limit **	Unit Ruang Produksi	Metode
1	NO ₂	17	400	mg/m ³	Spectrometry (Griess Saltzman)
2	SO ₂	71	900	mg/m ³	Spectrometry (Pararosanilin)
3	NH ₃	155	17000	mg/m ³	Spectrometry (Indophenol)
4	H ₂ S	<10	14000	mg/m ³	Spectrometry (Methylen Blue)
5	CO	<10000	30000	mg/m ³	Kit Tube Detector
6	Particulate	27	230	mg/m ³	Gravimetry
7	Temperature	24,7	0	°C	Thermometer
8	Relative Humadity	46,5	0	%	Hygrometer

7. Riset dan Pengembangan

Dalam era globalisasi, kecepatan dan ketajaman intuisi dalam mengidentifikasi kosmetika dan produk alami sangat besar pengaruhnya mengingat perubahannya yang begitu cepat. Berdasarkan konsep kecantikan yang bertekad melestarikan budaya dan tradisi bangsa, serta keterlibatan Dr. HC. Martha Tilaar, maka melalui Martha Tilaar Innovation Center (MTIC), berbagai inovasi-inovasi produk diciptakan dengan memanfaatkan tanaman obat dan aromatik Indonesia yang dipadukan dengan kearifan budaya bangsa, perseroan mentransformasikan warisan leluhur dan konsep kecantikan tradisional ke dalam bentuk perawatan kecantikan dari luar dan dalam, bercitra natural, berpenampilan modern tapi tetap bercitra ketimuran, dan sesuai dengan gaya hidup trendi masa kini.

Dalam industri kosmetika, inovasi dan kreasi dalam segala hal sangat dibutuhkan, terutama karena umur produknya relatif pendek serta ketatnya persaingan. Untuk mencapai suatu keberhasilan yang menyeluruh, inovasi dan kreasi suatu produk harus selalu diikuti dengan inovasi dan kreasi di bidang produksi, pemasaran, distribusi, dan pelayanan pelanggannya sehingga dicapai kepuasan pelanggan secara total.

Perseroan memberikan prioritas pada bidang penelitian / riset dan pengembangan. Departemen riset dan pengembangan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengembangan semua proyek yang disetujui oleh pimpinan. Perseroan memberikan kesempatan kepada bagian riset dan pengembangan untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan serta pengalaman sehubungan dengan adanya teknologi baru dan untuk mengembangkan produk-produk baru.

Kerjasama yang erat antara bagian pemasaran, bagian produksi, bagian penelitian dan pengembangan produk dan bagian pengembangan bisnis untuk meningkatkan kualitas produksi secara berkesinambungan.

Beberapa faktor sukses yang diterapkan dalam proses inovasi dan pengembangan produk yang diproduksi Perseroan yaitu :

- 1) Kearifan budaya Asia dalam perawatan kecantikan dan kesehatan merupakan inspirasi utama yang selalu konsisten diterapkan dalam proses kreasi, inovasi dan pengembangan produk kami.
- 2) Perseroan menggabungkan kearifan budaya dengan tren masa kini sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini.
- 3) Perseroan menggabungkan budaya tradisional Asia dengan budaya modern Barat, dimana produk jadinya tetap bercitra Asia dan ramah lingkungan.

Beberapa tahap aktivitas dalam proses kreasi dan inovasi meliputi :

- 1) Menjamin suplai bahan baku natural yang berkualitas tinggi secara berkesinambungan melalui pengembangan budidaya dan pelestarian tanaman obat dan aromatic, untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut bersama-sama dengan mitra tani.
- 2) Riset tanaman obat dan aromatik Indonesia untuk keperluan kosmetika dan makanan kesehatan.
- 3) Standarisasi bahan baku, bahan pengemasan, dan metode uji
- 4) Kreasi dan pengembangan formula
- 5) Standarisasi kemasan yang ramah lingkungan
- 6) Melakukan pengujian keamanan dan ketepatan manfaat secara dermatologi
- 7) Bekerja sama dengan Universitas dan Riset Institusi, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam upaya melakukan riset terpakai dan pengembangan pemanfaatan tanaman obat dan aromatik Indonesia secara optimal.
- 8) Melakukan program peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan secara langsung.

Beberapa kebijakan yang diperlukan dalam aktivitas produk kreasi yaitu :

- 1) Menciptakan dan mengembangkan produk kecantikan kelas dunia yang memenuhi kebijakan lingkungan.
- 2) Menjamin keamanan semua produk yang dihasilkan oleh Martha Tilaar Innovation Center dan membuktikan ketepatan manfaatnya.
- 3) Mendukung citra produk dengan data ilmiah yang kompeten.
- 4) Tidak melakukan pengujian terhadap binatang.
- 5) Produk yang bersifat ramah lingkungan.

8. Tanggung Jawab Sosial

Sebagai Perusahaan kosmetika dan jamu yang berdiri di Indonesia, Perseroan memiliki kepedulian dan komitmen terhadap para karyawan, masyarakat, lingkungan dan segenap pemangku kepentingan lainnya.

Sejak awal pendirian Perseroan, kami telah merangkul seluruh pemangku kepentingan dan memikirkan bagaimana kepentingan mereka dapat dilindungi dengan kehadiran dan operasi kami. Kami juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan melalui kegiatan usaha kami. Sesuai dengan target CSR Perseroan yang luas, kami memiliki program CSR yang berkelanjutan dan komprehensif, yang ditujukan bagi beberapa pihak.

Untuk para karyawan, lingkungan kerja dan kelestarian lingkungan secara luas Perseroan berfokus untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan memberikan perhatian pada kesejahteraan para karyawannya. Salah satu perwujudan fokus kami dalam program CSR adalah terdiri dari :

a. Pelestarian lingkungan (*green program*)

Antara lain : Kampoeng Djamoeh Organik (KADO) untuk program ;

- Pembibitan / standarisasi pembudidayaan tanaman obat dan kosmetika
- Pelatihan dan pembinaan petani, tanaman obat, kosmetika & aromatika (TOKA)
- Pendidikan pelajar dan mahasiswa di bidang pelestarian alam & lingkungan
- Menjadi laboratorium praktek mahasiswa S2 Magister Jamu Universitas Indonesia

- b. Pendayagunaan perempuan (*Women Empowerment*) bekerja sama dengan Puspita Martha, Program pembinaan bakul jamu gendong, Program Wanita Mandiri, *Beauty Class*, dll.
- c. Perseroan juga menjadi salah satu penggagas/perintis pendirian Global Compact Indonesia yang bernaung dibawah Global Compact International yang disponsori oleh PBB untuk menjadi perusahaan yang berkomitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja dan pelestarian lingkungan dan anti korupsi.
- d. Program pendidikan dan pelatihan HAM dimana Ibu Martha Tilaar diangkat menjadi Duta Pendidikan dan Pelatihan HAM dengan misi khusus untuk memperhatikan nasib kaum wanita yang mantan narapidana, kurang mampu, kurang pendidikan atau tertindas hak-hak asasinya.
- e. Untuk semua kegiatan CSR Perseroan telah mengalokasikan sejumlah tertentu setiap tahun yang diambil dari prosentase hasil penjualan Perseroan, sehingga anggaran tersebut naik setiap tahun sesuai dengan pertumbuhan penjualan Perseroan.

Semakin lama persaingan industri disegala bidang semakin meningkat, demikian juga tuntutan masyarakat semakin banyak. Mulai dari desakan kebutuhan yang semakin meningkat sampai pada bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas. Kualitas bukan hanya ditinjau dari segi produk yang dihasilkan melainkan juga dari kepeduliannya pada lingkungan masyarakat sekitar.

Masyarakat di negara-negara berkembang, Indonesia khususnya, belum terlalu menuntut kualitas dari segi kepedulian lingkungan, namun perlu disadari bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dijaga. Konservasi sumber daya alam, pemeliharaan energi dan pencegahan pencemaran lingkungan merupakan hal yang sangat penting demi kelangsungan hidup manusia dimasa mendatang.

Sebagai perusahaan kosmetika dan jamu terkemuka yang menggunakan bahan-bahan alami, Perseroan sangat menyadari bahwa menjaga lingkungan merupakan hal yang utama dan usaha pemeliharaan global dapat dimulai dari diri sendiri. Kepedulian Perseroan terhadap lingkungan sudah dimulai sejak berdirinya perusahaan, dimana hal ini tercermin dari visi dan misi perusahaan, aktivitas-aktivitas yang dilakukan melalui pelestarian budaya bangsa dengan menggunakan bahan-bahan terpilih, penanaman sejuta pohon dsb.

9. Tata Kelola Perseroan

Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan/*good corporate governance* (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian serta kewajaran dan kesetaraan.

a. Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi dan relevan mengenai Perseroan.

Pengungkapan informasi yang jelas, tepat waktu, memadai, jelas dan dapat diperbandingkan, yang mencakup informasi kebijakan keuangan, operasi produksi, teknologi, manajemen sumber daya manusia, internal auditor, pengembangan usaha dan keputusan-keputusan penting lain.

b. Akuntabilitas (*Accountabilty*)

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Menetapkan tugas dan tanggung jawab serta penilaian kinerja yang jelas, baik pada tingkatan Pengurus Perseroan serta semua elemen organisasi secara menyeluruh.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Memastikan bahwa Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dan taat pada hukum dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan pengendalian.

d. Kemandirian (*Independency*)

Yaitu suatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap individu dan *stakeholder* lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan laporan keuangan Perseroan yang berakhir untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan, 31 Desember 2008, 2007 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ruddy Hermawan, BAP, 31 Desember 2006 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas, Lesmana, Henky & Rekan, dan 31 Desember 2005 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja yang keseluruhannya memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

LAPORAN NERACA

	30 Juni	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006	2005
	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)
ASET LANCAR						
Kas dan setara kas.....	8.219	13.491	15.940	14.045	19.359	13.517
Piutang usaha.....						
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa.....	110.795	116.901	100.191	90.647	98.486	109.726
Pihak ketiga.....	12.135	5.127	23.526	24.413	23.828	27.929
Piutang lain-lain.....						
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa.....	97	50	6.700	7.621	1.571	1.275
Pihak ketiga.....	931	1.400	2.486	2.479	2.581	2.045
Persediaan.....	57.451	68.058	52.654	47.928	48.305	46.915
Biaya dibayar di muka.....	3.941	3.812	3.089	2.264	3.524	2.858
Uang muka	3.690	3.027	2.504	2.275	1.012	3.469
Pajak dibayar di muka.....	-	0,9	5	-	8	3
Jumlah Aset Lancar	197.259	211.868	207.095	191.672	198.674	207.737
ASET TIDAK LANCAR						
Aset tetap - nilai buku.....	51.829	47.881	43.989	46.605	51.211	54.664
Aset pajak tangguhan.....	6.385	9.447	19.870	20.018	20.548	13.265
Deposito yang dijaminan.....	4.500	4.500	3.030	2.500	2.450	11.450
Klaim pajak.....	722	1.215	3.739	2.437	2.293	2.533
Aset lain-lain.....	3.121	1.960	1.676	286	372	460
Jumlah Aset Tidak Lancar	66.557	65.003	72.304	71.846	76.874	82.372
JUMLAH ASET	263.816	276.872	279.399	263.518	275.548	290.109
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
Kewajiban Jangka Pendek						
Hutang usaha.....						
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa.....	-	21	4	-	-	-
Pihak ketiga.....	30.431	42.813	39.144	24.433	42.197	26.580
Hutang lain-lain.....						
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa.....	3.260	3.232	2.063	2.491	1.743	2.093
Pihak ketiga.....	4.448	727	628	146	442	6.713
Hutang pajak.....	6.288	9.798	7.943	6.978	6.567	6.684
Biaya yang masih harus dibayar.....	33.647	40.104	37.096	31.514	19.945	18.185
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						
Sewa pembiayaan.....	66	163	271	80	120	35
Bank.....	26.089	22.734	20.682	19.203	18.985	57.654
Muka penjualan.....	6	516	-	-	-	-
Hutang lain-lain.....	-	-	-	-	-	188
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek.....	104.236	120.108	107.831	84.846	89.999	118.132

	30 Juni	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006	2005
	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan.....	23.826	22.442	30.198	27.587	27.610	28.138
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi dengan bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:						
Sewa pembiayaan	47	47	210	87	32	-
Bank.....	43.467	43.467	49.693	61.693	70.694	36.281
Goodwill.....	91	116	142	167	192	217
Hutang Lain-lain.....	-	-	-	-	-	153
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang.....	67.432	66.072	80.243	89.534	98.528	64.789
JUMLAH KEWAJIBAN.....	171.668	186.180	188.074	174.380	188.527	182.921
HAK MINORITAS.....	0,30	0,40	381	0,70	608	609
EKUITAS						
Modal saham	50.001	50.001	50.001	50.001	50.001	50.001
Modal dasar - 200.000.000 saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 31 Desember 2008 dan 2007						
Modal ditempatkan dan disetor - 100.003.000 saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008, dan 2007						
Uang muka setoran modal	21.499	-	-	-	-	-
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan.....	-	-	(410)	(410)	(410)	(410)
Saldo laba.....	20.649	40.691	41.353	39.546	36.822	56.988
JUMLAH EKUITAS.....	92.149	90.692	90.944	89.137	86.413	106.579
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS.....	263.816	276.872	279.399	263.518	275.548	290.109

LAPORAN LABA RUGI

	30 Juni	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006	2005
	(Rp J uta)	(Rp J uta)	(Rp J uta)	(Rp J uta)	(Rp J uta)	(Rp J uta)
PENJUALAN...	257,869	516,318	429,883	334,948	304,208	332,026
BEBAN POKOK PENJUALAN ...	120,485	248,243	196,452	150,220	127,253	137,593
LABA KOTOR...	137,384	268,075	233,431	184,728	176,955	194,433
BEBAN USAHA :						
Penjualan...	93,946	181,382	166,846	125,295	136,718	132,993
Umum dan administrasi...	26,077	58,792	51,715	47,872	58,885	61,732
Jumlah Beban Usaha...	120,023	240,174	218,561	173,167	195,603	194,725
LABA USAHA...	17,361	27,901	14,870	11,561	(18,648)	(292)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN :						
Laba penjualan aset tetap-bersih...	649	3,604	238	699	220	757
Laba (Rugi) selisih kurs-bersih...	621	2,603	(3,499)	(502)	3,254	(2,386)
Penghasilan jasa giro dan bunga deposito...	305	978	981	760	1,748	1,104
Beban bunga dan provisi bank...	(3,811)	(8,759)	(9,769)	(10,416)	(12,931)	(9,703)
Lain-lain - bersih...	605	710	1,220	1,533	559	434
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih	(1,631)	(864)	(10,828)	(7,926)	(7,150)	(9,794)
LABA SEBELUM PAJAK	15,730	27,037	4,042	3,635	(25,798)	(10,086)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan :						
Pajak kini...	(2,018)	(1,643)	(634)	(869)	(1,026)	(2,163)
Pajak tangguhan...	(1,888)	(3,164)	(732)	(530)	7,269	5,076
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Bersih...	(3,906)	(4,807)	(1,366)	(1,399)	6,243	2,913
Hak minoritas...	0.09	0.10	20	17	0.08	133
LABA (RUGI) BERSIH...	11,824	22,230	2,695	2,253	(19,555)	(7,040)
EBITDA	22,973	42,205	19,545	20,053	(5,766)	7,147

RASIO RASIO KEUANGAN POKOK

	30 Juni	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006	2005
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Rasio Pertumbuhan						
Penjualan - bersih	n.a**	20.10	28.30	10.10	(8.40)	7.90
Laba Kotor	n.a**	14.80	26.40	4.40	(9.00)	10.60
Laba Usaha	n.a**	87.60	28.60	(162.00)	6286.30	(92.60)
Laba Bersih	n.a**	724.60	19.60	(111.50)	177.80	(46.80)
Aset	n.a**	(0.90)	6.00	(4.80)	(4.60)	(0.40)
Kewajiban	n.a**	(1.00)	7.90	(8.10)	3.70	2.60
Ekuitas	n.a**	(0.30)	2.00	3.20	(18.90)	(6.20)
Rasio Usaha						
Laba Kotor / Penjualan	53.30	51.90	54.30	55.20	58.20	58.60
Laba Usaha / Penjualan	6.70	5.40	3.50	3.50	(6.10)	(0.10)
Laba Bersih / Penjualan	4.60	4.30	0.60	0.70	(6.40)	(2.10)
Laba Bersih / Aset	4.48	8.03	0.96	0.86	(7.06)	(2.43)
Laba Bersih / Ekuitas	12.83	24.51	2.96	2.53	(22.63)	(6.61)
Rasio Keuangan						
Kewajiban/Ekuitas	0.75	0.73	0.77	0.91	0.97	0.97
Kewajiban/Aset	0.26	0.24	0.25	0.31	0.30	0.29
Aset Lancar / Kewajiban Lancar	1.89	1.76	1.92	2.26	2.19	1.76
Rasio Produktivitas						
Jumlah Hari Persediaan	98	82	94	119	123	97
Jumlah Hari Piutang Usaha	85	86	100	123	120	125
Jumlah Hari Hutang Usaha	55	59	58	80	72	64
EBITDA/Bunga Pinjaman	6.03	4.82	2.00	1.93	(0.45)	0.74

Keterangan:

** rasio tidak dapat diperbandingkan yang disebabkan oleh periode laporan keuangan terakhir

X. EKUITAS

Permodalan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan, 31 Desember 2008, 2007 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ruddy Hermawan, yang keseluruhannya memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Berikut ini merupakan posisi ekuitas Perseroan yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan dan Anak perusahaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

	31 Juni 2010	2009	30 Desember 2008	(dalam jutaan Rupiah) 2007
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham.....	50,001	50,001	50,001	50,001
Uang muka setoran modal	21,499	-	-	-
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan.	-	-	(410)	(410)
Saldo laba.....	20,649	40,691	41,353	39,546
JUMLAH EKUITAS.....	92,149	90,692	90,944	89,137

Perubahan Struktur Modal Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Martina Berto No. 38 tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Ahmad Ali Nurdin, S.H., Notaris di Bekasi, telah diadakan perubahan anggaran dasar Perseroan berkenaan peningkatan modal ditempatkan dan disetorkan Perseroan sebagai berikut :

- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp 50.001.500.000,- menjadi sebesar Rp 71.500.000.000 yang terbagi atas 143.000.000 saham dengan cara mengeluarkan 42.997.000 saham dengan nilai nominal Rp500 per saham yang seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan yaitu MMI.

Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-AH.01.10-19532. tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 27 September 2010 yang dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp100.000.000.000,- yang terbagi atas 200.000.0000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham menjadi sebesar Rp280.000.000.000,- yang terbagi atas 2.800.000.000 saham.

Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-47300.AH.01.02 tanggal 6 Oktober 2010.

Pada tanggal 23 Desember 2010, Perseroan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM-LK sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta) saham.

Apabila Penawaran Umum Perdana sejumlah 355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per Saham dengan harga penawaran Rp740 (tujuh ratus empat puluh Rupiah) per Saham, maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Agio	Uang Muka Setoran Modal	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2010 dengan jumlah saham sebesar 100.003.000 saham yang telah ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp500 per saham	50,001,500,000	-	21,498,500,000	20,648,500,784	92,148,500,784
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2010, jika diasumsikan pada tanggal tersebut					
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara pengeluaran 42.997.000 lembar saham	21,498,500,000	-	(21,498,500,000)	-	-
Pemecahan nilai nominal dari Rp500 per saham menjadi Rp100 per saham	-	-	-	-	-
Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp100.000.000.000 menjadi 280.000.000.000	-	-	-	-	-
Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 355.000.000 saham dengan harga penawaran Rp740 per saham	35,500,000,000	227,200,000,000	-	-	262,700,000,000
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2010 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	107,000,000,000	227,200,000,000	-	20,648,500,784	354,848,500,784

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk uang tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Manajemen Perseroan merencanakan rasio pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih Perseroan setelah pajak mulai tahun buku 2010

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan, namun tidak terdapat kepastian bahwa Perseroan akan dapat membayarkan dividen pada tahun ini ataupun pada tahun-tahun mendatang. Keputusan Direksi dalam memberikan rekomendasi pembayaran dividen tergantung pada :

- Perkembangan usaha
- Likuiditas
- Profitabilitas

Dividen yang diterima pemegang saham yang berkebangsaan non-Indonesia akan terkena pajak di Indonesia.

XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat dibawah ini terpenuhi :

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan ; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana.
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang di negara asal dan konfirmasi tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari dividen dimaksud. Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi,

negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada. Sedangkan apabila penerima manfaat adalah badan, negara domisilinya adalah Negara tempat pemilik dengan memenuhi pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PPB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun berakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 16 tanggal 18 Oktober 2010 dan Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Martina Berto Tbk No. 4 tanggal 22 Desember 2010, seluruhnya dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Para Penjamin Emisi Efek	Jml. Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
	PT Trimegah Securities Tbk	342.985.000	253.808.900.000	96,615%
	Para Penjamin Emisi Efek			
1	PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas	270.000	199.800.000	0,076%
2	PT Asjaya Indosurya Securities	270.000	199.800.000	0,076%
3	PT Bapindo Bumi Sekuritas	270.000	199.800.000	0,076%
4	PT BNI Securities	270.000	199.800.000	0,076%
5	PT Bumiputera Capital Indonesia	270.000	199.800.000	0,076%
6	PT CIMB Niaga Securities	270.000	199.800.000	0,076%
7	PT Citi Pacific Securities	270.000	199.800.000	0,076%
8	PT Danareksa Sekuritas	270.000	199.800.000	0,076%
9	PT Danatama Makmur	270.000	199.800.000	0,076%
10	PT Danpac Sekuritas	270.000	199.800.000	0,076%
11	PT Dhanawibawa Arthacemerlang	270.000	199.800.000	0,076%
12	PT Dinamika Usahajaya	270.000	199.800.000	0,076%
13	PT e-Capital Securities	270.000	199.800.000	0,076%
14	PT Equity Securities Indonesia	270.000	199.800.000	0,076%
15	PT Erdhika Elit Sekuritas	270.000	199.800.000	0,076%
16	PT Evergreen Capital	270.000	199.800.000	0,076%
17	PT HD Capital Tbk	270.000	199.800.000	0,076%
18	PT Indomitra Securities	135.000	99.900.000	0,038%
19	PT Inti Fikasa Securindo	270.000	199.800.000	0,076%

No.	Nama Para Penjamin Emisi Efek	Jml. Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
20	PT Investindo Nusantara Sekuritas	270.000	199.800.000	0,076%
21	PT JJ NAB Capital Tbk	270.000	199.800.000	0,076%
22	PT Kim Eng Securities	270.000	199.800.000	0,076%
23	PT Kresna Graha Securindo Tbk	270.000	199.800.000	0,076%
24	PT Lautandhana Securindo	270.000	199.800.000	0,076%
25	PT Madani Securities	135.000	99.900.000	0,038%
26	PT Majapahit Securities	270.000	199.800.000	0,076%
27	PT Makindo Securities	135.000	99.900.000	0,038%
28	PT Makinta Securities	270.000	199.800.000	0,076%
29	PT Mandiri Sekuritas	270.000	199.800.000	0,076%
30	PT Masindo Artha Securities	270.000	199.800.000	0,076%
31	PT Mega Capital Indonesia	270.000	199.800.000	0,076%
32	PT Minna Padi Investama	135.000	99.900.000	0,038%
33	PT Nusantara Capital Securities	270.000	199.800.000	0,076%
34	PT OSK Nusadana Securities Indonesia	270.000	199.800.000	0,076%
35	PT Overseas Securities	270.000	199.800.000	0,076%
36	PT Pacific Capital	270.000	199.800.000	0,076%
37	PT Panca Global Securities	270.000	199.800.000	0,076%
38	PT Panin Sekuritas Tbk	270.000	199.800.000	0,076%
39	PT Phillip Securities Indonesia	270.000	199.800.000	0,076%
40	PT Reliance Securities	270.000	199.800.000	0,076%
41	PT SinarMas Securities	270.000	199.800.000	0,076%
42	PT TransAsia Securities	270.000	199.800.000	0,076%
43	PT Valbury Asia Securities	270.000	199.800.000	0,076%
44	PT Victoria Sekuritas	270.000	199.800.000	0,076%
45	PT Wanteg Securindo	135.000	99.900.000	0,038%
46	PT Woori Korindo Securities Indonesia	270.000	199.800.000	0,076%
47	PT Yulie Sekurindo Tbk	270.000	199.800.000	0,076%
TOTAL		355.000.000	262.700.000.000	100,000%

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, yang dimaksudkan dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara Perseroan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara Perseroan dan Pemegang Saham Utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan hubungan afiliasi seperti tersebut diatas.

B. Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Saham dalam Penawaran Umum Perdana ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati harga penawaran Saham Perseroan pada Penawaran Umum Perdana ini sebesar Rp 740,- setiap saham.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

C. Masa Berlaku dan Pengakhiran Perjanjian Emisi Efek

1. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan akan berakhir dengan sendirinya apabila :
 - a. Pernyataan Pendaftaran tidak menjadi efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal Laporan Keuangan terakhir yang telah diaudit; atau
 - b. tidak terpenuhinya persyaratan pencatatan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek;
 - c. seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Efek telah terpenuhi.
2. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dapat diakhiri setiap waktu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sejak tanggal penyampaian Pernyataan Pendaftaran sampai dengan sebelum tanggal Efektif, pengakhiran mana wajib diberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM DAN LK, apabila :
 - a. EMITEN menurut pandangan Penjamin Pelaksana Emisi Efek lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini, atau;
 - b. pelanggaran atas salah satu atau lebih pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh EMITEN sebagaimana dibuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini, atau;
 - c. pernyataan dalam Prospektus Ringkas menjadi tidak benar atau menyesatkan, atau;
 - d. terjadinya pengabaian yang bersifat material dan kelalaian, pelanggaran, pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan tersebut itu tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang layak terhitung sejak pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dinyatakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau apabila karena alasan apapun EMITEN tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.
3. Dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, EMITEN dapat :
 - a. menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran; atau
 - b. membatalkan Penawaran Umum dan karenanya mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini; dengan ketentuan :
 - 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan EMITEN yang meliputi :
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha EMITEN; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha EMITEN yang ditetapkan oleh BAPEPAM DAN LK; dan
 - 2) EMITEN wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, EMITEN dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada BAPEPAM DAN LK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir a) kepada BAPEPAM DAN LK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) EMITEN yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka EMITEN wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
4. Sehubungan dengan ketentuan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.2 dan pembatalan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.3.2 di atas, para pihak sepakat bahwa :
- a. Dengan terjadinya tiap peristiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.2 atas, Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah dapat mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek selama periode yang ditentukan dalam Pasal 20.2 tersebut tanpa diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari EMITEN.
 - b. Dengan terjadinya tiap peristiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.3 di atas, EMITEN telah dapat membatalkan Penawaran Umum selama periode yang ditentukan dalam Pasal 20.3 tersebut tanpa diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
5. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan pembatalan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.2 dan Pasal 20.3 di atas, EMITEN tetap berkewajiban membayar seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan Penawaran Umum termasuk akan tetapi tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.5 dan Pasal 16 Perjanjian ini.
6. Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai dengan ketentuan Pasal 20.2 dan Pasal 20.3 di atas ini berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini melepaskan ketentuan dari kalimat kedua Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menurut Pasal 20, maka para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM DAN LK.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntan Publik : KAP Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan**
5th Konica Building
Jl. Gunung Sahari Raya No. 78
Jakarta 10610
Telepon: (021) 4258282
Faksimili: (021) 4248806
STTD No. 120/STTD-AP/PM/1993 atas nama Drs. Budiman Soedarno

Surat Penunjukkan No. 284/ BWP/KP/SP/NB/05.10 tanggal 24 Mei 2010.

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

- 2. Konsultan Hukum : SS&R Legal Consultants (SR Legals)**
Ariobimo Sentral, Mezzanine & 4th Floor
Jl. HR Rasuna Said Kav. X-2 No. 5
Jakarta 12950
Telepon: (021) 5264715, 2525835
Faksimili: (021) 2525895
Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 200102
atas nama Aji Setiadi, SH
Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 200604
atas nama Gamal Muaddi, SH
Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 200938
atas nama Dora Pristina Helmi, SH

Surat Penunjukkan No. 049/SPenunjukan/LGL-MB/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010.

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

3. Penilai : KJPP Benny, Desmar & Rekan

Jl. Musi No. 38

Jakarta 10150

Telepon: (021) 3448577

Faksimili: (021) 3459648

Ijin Penilai Departemen Keuangan RI No. 2.08.0006

Ijin Penilai Departemen Keuangan RI No. PB-1.09.00121 atas nama : Ir. Benedictus Supriyanto D., MSc., MAPPI (Cert)

Anggota MAPPI No. 94-S-00409 atas Nama : Ir. Benny Supriyanto, MSc., MAPPI (Cert)

STTD No. 03/PM-STTD-P/AB/2006 atas nama : Ir. Benedictus Supriyanto Darmapuspita, MSc., MAPPI (Cert)

Surat Penunjukan Ref. No. BDR 10P-400/R1 tanggal 14 Juli 2010

Tugas dan tanggung jawab Penilai dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah melakukan pemeriksaan secara langsung pada aktiva tetap Perseroan serta memberikan penilaian atas Nilai Pasar aktiva tetap milik Perseroan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI 2007) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) serta Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

4. Biro Administrasi Efek: PT Sirca Datapro Perdana

Jl. Johar No. 18, Menteng

Jakarta 10340

Telepon: (021) 3900645

Faksimili: (021) 3900652

Surat Ijin No.92/KMK.010/1990 tanggal 29 Januari 1990 atas nama PT Sirca Datapro Perdana

Surat Penunjukkan No. 047/PH/SDP/VII/2010 tanggal 19 Agustus 2010.

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham.

Melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

5. Notaris : Irawan Soerodjo, SH

Jl. KH Zainul Arifin

Kompl Ketapang Indah Bl B-2/14

Jakarta 11140

Telepon: (021) 6301511

Faksimili: (021) 6337851

STTD No. 54/BL/STTD-N/2007 atas nama Fransiskus Yanto Wdjaja, SH

Surat Penunjukkan No. 048/Spenunjukan/LGL-MB/IX/210 tanggal 20 September 2010

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Our Ref: 635/SSR/AS-GM/XII/2010

Jakarta, 23 Desember 2010

Kepada Yth.

PT. Martina Berto Tbk.

Jl. Pulo Kambing II No. 1

Kawasan Industri Pulo Gadung

Jakarta 13930

U.p.: **Yth. Direksi**

Dengan hormat,

**Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Martina Berto Tbk.
Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham-
Saham PT Martina Berto Tbk.**

PENDAHULUAN

Sesuai dengan surat penunjukan dari **PT. Martina Berto Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Timur (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") No. 049/Spenunjukan/LGL-MB/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 kepada Kantor Konsultan Hukum **SS&R Legal Consultants**, berkedudukan di Jakarta yang dalam hal ini diwakili para rekan yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Konsultan Hukum pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (untuk selanjutnya disebut "Bapepam dan LK") dengan Surat Tanda Terdaftar masing-masing dan berturut-turut No. 234/PM/STTD-KH/1999, No. 524/PM/STTD-KH/2004, dan No. 523/PM/STTD-KH/2004, kami telah ditujuk untuk memberikan pendapat dari segi hukum (untuk selanjutnya disebut "Pendapat Hukum") sehubungan dengan maksud atau rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana atas sebanyak-banyaknya 355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta) saham biasa atas nama masing-masing bernilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) tiap saham (untuk selanjutnya disebut "Saham-Saham") kepada masyarakat (untuk selanjutnya disebut "Penawaran Umum") dengan harga penawaran sebesar Rp. 740,00 (tujuh ratus empat puluh Rupiah) tiap saham sebagaimana tercantum dalam prospektus yang dibuat oleh Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Prospektus") dan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Penawaran Umum akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh para Penjamin Emisi Efek yang nama-namanya disebutkan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Martina Berto Tbk No. 16 tanggal 18 Oktober 2010 sebagaimana diubah dengan Pengubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi

Efek Penawaran Umum PT Martina Berto Tbk No.4 tanggal 22 Desember 2010, keduanya dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta.

Seluruh saham Perseroan termasuk Saham-Saham yang ditawarkan dan dijual dalam Penawaran Umum akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan Prospektus dalam rangka Penawaran Umum, dana yang diperoleh Perseroan melalui Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

1. Sekitar 54% (lima puluh empat persen) atau kurang lebih Rp 135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru di Cikarang serta pembelian mesin-mesin dan peralatan produksi serta utilitas, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 61% (enam puluh satu persen) atau kurang lebih Rp 82.000.000.000,00 (delapan puluh dua milyar Rupiah) untuk pembangunan pabrik baru di Cikarang dengan ringkasan sebagai berikut:

Nama	:	Martina Berto Cikarang
Lokasi	:	Jln. Raya Cikarang-Cibarusah, Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Luas Tanah	:	Luas lahan 94.352 m ² , diperuntukan untuk lahan pabrik \pm 60.000 m ² dan lahan untuk kegiatan KADO/CSR \pm 35.000 m ² .
Waktu Pelaksanaan	:	Juli – Desember 2011 (Divisi Jamu); Januari – Juni 2012 (Divisi Kosmetika Kering dan Semi Padat); Juli – Desember 2012 (Divisi Kosmetika Cair)

Dasar pertimbangan investasi untuk memperoleh nilai tambah dalam meningkatkan volume penjualan.

- b. Sekitar 39% (tiga puluh sembilan persen) atau kurang lebih Rp 53.000.000.000,00 (lima puluh tiga milyar Rupiah) akan digunakan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk melakukan penambahan kapasitas dan penggantian/modernisasi mesin-mesin dan peralatan produksi serta utilitas.

Adapun rincian dana yang akan digunakan untuk melakukan penambahan kapasitas dan penggantian/modernisasi mesin-mesin dan peralatan produksi serta utilisasi antara lain:

- Perseroan	:	Rp 42.000.000.000,00
- Anak Perusahaan (PT Cedefindo)	:	<u>Rp 11.000.000.000,00</u> +
Jumlah Total	:	Rp 53.000.000.000,00

Dana hasil Penawaran Umum sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas milyar Rupiah) akan diberikan Perseroan kepada Anak Perusahaan (PT Cedefindo) dengan memberlakukan pinjaman berjangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga sebesar Sertipikat Bank Indonesia (SBI) + 3% per tahun.

2. Sekitar 22% (dua puluh dua persen) atau kurang lebih Rp 54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran hutang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Fasilitas : Pinjaman Tetap, Pinjaman Transaksi Khusus, Pinjaman Investasi dan Pinjaman Rekening Koran

Nilai Hutang per 30 Juni 2010 : Rp. 67.540.325.361,00

Bunga : SBI + 4.75% p.a.

Tanggal Jatuh Tempo : 8 November 2010

Hingga Desember 2010, Perseroan sudah membayar kepada Bank sebesar Rp. 10.068.000.000,00 dengan menggunakan dana internal Perseroan sehingga hutang Perseroan menjadi Rp. 57.472.325.361,00 Selanjutnya, dengan menggunakan hasil Penawaran Umum, Perseroan akan membayar hutangnya sebesar Rp 54.000.000.000,00 sehingga hutang Perseroan yang tersisa adalah sebesar Rp 3.472.325.361,00. Sisa hutang tersebut akan dibayar kemudian dengan menggunakan dana internal Perseroan.

3. Sekitar 24% atau kurang lebih Rp 61.000.000.000,00 (delapan puluh satu milyar Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja (*working capital*) Perseroan antara lain untuk renovasi bangunan gudang, renovasi kantor pemasaran, pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan *research & development* produk, serta pengembangan Martha Tilaar Shop (MTS) sebagai *customer service center*.

Adapun rincian dana yang akan digunakan untuk renovasi gudang dan bangunan, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, dan pengembangan produk, serta pengembangan Martha Tilaar Shop (MTS) antara lain:

- Renovasi gudang & bangunan	: Rp 14.000.000.000
- Pengembangan infrastruktur IT	: Rp 20.000.000.000
- Peningkatan Prasarana R&D	: Rp 15.000.000.000
- Sisa modal kerja	: <u>Rp 12.000.000.000 +</u>
Jumlah Total	: Rp 61.000.000.000

Untuk penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan akan memenuhi ketentuan yang berlaku di pasar modal khususnya peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan hasil uji tuntas dari segi hukum yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya dituangkan dalam Laporan

Uji Tuntas Dari Segi Hukum No. 529/SSR/AS-GM/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 sebagaimana ditambahkan dengan tambahan informasi sebagaimana Surat kami No. 575/SSR/AS-GM/XI/2010 tertanggal 19 November 2010 dan diperbaiki serta digantikan seluruhnya dengan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum No. 576/SSR/AS-GM/XI/2010 tertanggal 19 November 2010 dan terakhir digantikan seluruhnya dengan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum No. 634/SSR/AS-GM/XII/2010 tertanggal 23 Desember 2010 (untuk selanjutnya disebut "LUTH") yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini termasuk asumsi-asumsi yang digunakan dalam LUTH tersebut yang berlaku juga bagi Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini menggantikan seluruhnya Pendapat Hukum yang telah kami berikan sebelumnya sebagaimana ternyata dari Surat kami No. 530/SSR/AS-GM/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dan No. 577/SSR/AS-GM/XI/2010 tanggal 19 November 2010.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, Pendapat Hukum ini yang diberikan adalah meliputi keadaan-keadaan Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, dengan memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan untuk Penawaran Umum adalah tanggal 30 Juni 2010.
2. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran komersial atau finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaan yang terkait atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana Penawaran Umum.
3. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan perundangan di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
4. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ada kesepakatan-kesepakatan lain diantara para pihak dalam dokumen-dokumen yang kami periksa yang merubah atau menggantikan hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan yang kami periksa.
5. Kecuali ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini, yang dimaksud dengan Anak Perusahaan adalah PT CEDEFINDO.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan LUTH dan mengingat dasar dan ruang lingkup Pendapat Hukum sebagaimana tersebut di atas serta dengan tunduk pada kualifikasi yang akan diuraikan di akhir Pendapat Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan merupakan suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) yang telah didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan didirikan berdasarkan Akta No. 9 tertanggal 1 Juni 1977 yang dibuat di hadapan Poppy Savitri Parmanto, S.H., pada waktu itu pengganti dari Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No..Y.A.5/76/3 tertanggal 16 Februari 1978, telah didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No.376 tertanggal 17 Oktober 1978 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1981, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.970/1981.
2. Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah diubah beberapa kali termasuk guna disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam rangka Penawaran Umum, anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku termasuk Lampiran IX.J.1 Keputusan Ketua Bapepam-LK No KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("Peraturan IX.J.1"), Lampiran IX.D.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 ("Peraturan IX.D.1"), Lampiran IX.D.4 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009 ("Peraturan IX.D.4"), Peraturan IX.E.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-521/BL/2008 tanggal 12 Desember 2008 ("Peraturan IX.E.1") dan Lampiran IX.E.2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ("Peraturan IX.E.2"), berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 27 September 2010 yang dibuat oleh Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-47300.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072510.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 06 Oktober 2010 dan telah diberitahukan serta dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Martina Berto Tbk. No. AHU.AH.01.10.25686 tertanggal 11 Oktober 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0073603.01.10.09.Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar").

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang

mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tersebut di atas, wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan itu atau selambat-lambatnya tanggal 11 Januari 2010 dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) UUWDP, hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantara pasar modal, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri dan perdagangan khususnya industri produk perawatan kecantikan dan kosmetika. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama menjalankan usaha-usaha di bidang industri pada umumnya dari segala macam dan segala jenis komoditi yang dapat diproduksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada industri produk perawatan kecantikan termasuk kosmetika, jamu, minuman kesehatan, bahan baku penunjang, bahan kemas penunjang industri tersebut.

Meskipun anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan IX.J.1, dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan masih belum menguraikan rincian kegiatan usaha penunjang sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 4 huruf d Peraturan IX.J.1.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar: Rp. 280.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh milyar Rupiah) terbagi atas 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta) saham biasa atas nama masing-masing bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) tiap saham;

Modal Ditempatkan: Rp. 71.500.000.000,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 715.000.000 (tujuh ratus lima belas juta) saham biasa atas nama masing-masing bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) tiap saham;

Modal Disetor: Rp. 71.500.000.000,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari Modal Ditempatkan;

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, riwayat permodalan Perseroan adalah berkesinambungan serta dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Oktober 2010, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Seluruh Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)
1.	PT Marthana Megahayu Inti	714.999.990	71.499.999.000	99,9999986
2.	PT Marthana Megahayu	5	500	0,0000007
3.	PT Beringin Wulanki Ayu	5	500	0,0000007
	Jumlah	715.000.000	71.500.000.000	100,000000

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.10.25687 tanggal 11 Oktober 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No..AHU.0073603.01.10.09.Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama: Bryan David Emil
 Direktur: Samuel Eduard Pranata
 Direktur (Tidak Terafiliasi): Handiwidjaja
 Direktur (Tidak Terafiliasi): Anita Dwiwana

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Martha Tilaar
 Komisaris: Ratna Handana
 Komisaris Independen: Kusmayanto Kadiman

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada saat itu dan berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Lampiran IX.I.6 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 1994.

7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan oleh Lampiran IX.I.5 Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit namun berdasarkan Surat Pernyataan dari

Perseroan, Perseroan akan membentuk Komite Audit paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Saham-Saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Martina Berto Tbk No. 009/SKDir/MB/IPO/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi Perseroan yaitu Handiwidjaja.
9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya dan izin-izin material tersebut adalah masih berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban materialnya sebagaimana yang disyaratkan dalam izin-izin yang dimilikinya, termasuk Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kewajiban mengikutsertakan karyawannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kewajiban melaporkan keadaan ketenagakerjaannya di perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Di Perusahaan dan kewajiban memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang disahkan oleh pihak yang berwenang.

10. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki dan/atau menguasai secara sah harta kekayaan berupa (i) tanah dan bangunan, (ii) mesin-mesin dan peralatan/perlengkapan pabrik/fasilitas produksi, (iii) kendaraan bermotor, (iv) barang-barang persediaan, (v) piutang dagang, (vi) rekening dan deposito pada beberapa bank, (vii) penyertaan saham pada Anak Perusahaan dan (viii) hak atas kekayaan intelektual berupa hak cipta dan merek dan harta kekayaan dimaksud tidak terkena sengketa hukum Perseroan.

Harta kekayaan Perseroan berupa (i) tanah dan bangunan yaitu HGB No. 141/Jatinegara, HGB No. 187/Jatinegara, HGB No. 67/Jatinegara, HGB No. 32/Jatinegara, HGB No. 201/Sukaresmi, HGB No. 202/Sukaresmi, HGB No. 371/Sukaresmi, HGB No. 372/Sukaresmi, HGB No. 374/Sukaresmi, HGB No. 378/Sukaresmi, HGB No. 379/Sukaresmi, HGB No. 381/Sukaresmi, HGB No. 391/Sukaresmi, HGB No. 392/Sukaresmi, HGB No. 553/Sukaresmi dan HGB No. 554/Sukaresmi, (ii) mesin-mesin dan perlengkapan/peralatan pabrik/fasilitas produksi, (iii) barang-barang persediaan, (iv) piutang dagang dan (v) rekening tertentu milik Perseroan telah dijaminkan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk guna menjamin kewajiban Perseroan kepada bank tersebut berdasarkan perjanjian kredit dan pada tanggal Pendapat Hukum ini jaminan-jaminan tersebut masih berlaku sah dan mengikat harta kekayaan yang dijaminkan tersebut.

Beberapa deposito tertentu milik Perseroan yang nilainya tidak material telah dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia

Tbk. guna menjamin kewajiban Perseroan kepada bank-bank tersebut dan pada tanggal Pendapat Hukum ini jaminan-jaminan tersebut masih berlaku sah dan mengikat harta kekayaan yang dijaminakan tersebut.

Harta kekayaan Perseroan yang material dan dianggap penting yang meliputi (i) tanah dan bangunan, (ii) mesin-mesin dan peralatan/perlengkapan pabrik/fasilitas produksi, (iii) kendaraan bermotor serta (iv) barang-barang persediaan telah diasuransikan untuk kepentingan Perseroan dengan catatan polis asuransi dimaksud, kecuali untuk kendaraan bermotor, telah diletakkan *banker's clause* untuk kepentingan PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai salah satu syarat dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pengikatan asuransi atas harta kekayaan Perseroan tersebut masih berlaku.

11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan sebanyak 4.099.899 (empat juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) saham biasa atas nama masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) tiap saham dalam PT CEDEFINDO, berkedudukan di Bekasi, yang merupakan 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan tersebut.

PT CEDEFINDO adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta No. 32 tertanggal 11 Maret 1981 yang dibuat di hadapan Fransiscus Jacobus Mawati, Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh pihak yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No..Y.A.5/260/1 tertanggal 17 September 1981, telah didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 21 November 1986, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.1426/1986.

Anggaran dasar PT CEDEFINDO sebagaimana termuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk perubahan guna menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tertanggal 28 Mei 1997 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana diubah dengan Akta Pengubahan No. 21 tertanggal 18 September 1997 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-18902 HT.01.04-Th.98 tertanggal 9 Oktober 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.3746/ 1999 dan dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar PT CEDEFINDO telah diubah seluruhnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tertanggal 28 April 2008 yang dibuat di hadapan Dinarsi Raharjanti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh pihak yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU.81317.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 Tanggal 16 Agustus 2010 Tambahan Berita Negara Nomor: 10936/2010. (untuk selanjutnya disebut "Akta No. 01/2008").

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta No. 01/2008, susunan permodalan PT CEDEFINDO adalah sebagai berikut:

Modal Dasar: Rp. 7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) tiap saham;

Modal Ditempatkan: Rp. 4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta Rupiah) terbagi atas 4.100.000 (empat juta seratus ribu) saham biasa atas nama masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) tiap saham;

Modal Disetor Rp. 4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari setiap saham yang ditempatkan;

Pada tanggal Pendapat Hukum ini berdasarkan Akta No 01/2008 dan daftar pemegang saham PT CEDEFINDO, susunan pemegang saham PT CEDEFINDO adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Seluruh Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)
1.	PT Martina Berto Tbk	4.099.899	4.099.899.000	99,998
2.	PT Marthana Megahayu Inti	101	101.000	0,002
	Jumlah	4.100.000	4.100.000.000	100,000

Pada tanggal Pendapat Hukum ini berdasarkan Akta No 01/2008, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT CEDEFINDO adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : B. Kunto W. Widiarto
Direktur : Iwan Herwanto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Handiwidjaja
Komisaris : Anita Dwiyanita

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta 01/2008, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama PT CEDEFINDO adalah berusaha dalam bidang produksi bahan-bahan kosmetik dan peralatan kecantikan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PT CEDEFINDO telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya tersebut dan dalam menjalankan kegiatan usahanya PT CEDEFINDO memiliki dan/atau menguasai harta berupa berupa antara lain tanah dan bangunan, mesin-mesin dan peralatan pabrik/fasilitas produksi, kendaraan bermotor, dan harta kekayaan intelektual berupa merek, hak cipta dan disain industri. Harta kekayaan PT CEDEFINDO yang berupa tanah dan bangunan telah dijaminkan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk., guna menjamin kewajiban Perseroan kepada bank tersebut. Atas harta kekayaan tersebut telah diasuransikan dan polis asuransi tersebut telah diletakkan *banker's clause* untuk kepentingan PT Bank CIMB Niaga Tbk. tersebut.

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga termasuk dengan afiliasi Perseroan yang masih berlaku dan mengikat Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, di mana beberapa di antara perjanjian-perjanjian tersebut adalah yang bersifat penting dan material.

Perjanjian-perjanjian yang penting dan material tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Perjanjian Kredit antara Perseroan dan PT Bank CIMB Niaga Tbk., tertanggal 8 November 2007 sebagaimana dirubah dengan perjanjian tertanggal 11 Juli 2008, di mana Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank CIMB Niaga Tbk tersebut berupa pinjaman tetap, pinjaman transaksi khusus, pinjaman investasi dan pinjaman rekening koran.

Perjanjian-perjanjian kredit tersebut dijamin dengan harta kekayaan Perseroan berupa (i) hak tanggungan peringkat pertama atas seluruh tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan, (ii) jaminan fidusia atas seluruh mesin-mesin/peralatan pabrik, persediaan dan piutang dagang milik Perseroan dan (iii) kuasa pencairan rekening tertentu milik Perseroan, serta dijamin dengan (x) hak tanggungan peringkat pertama atas tanah dan bangunan milik PT CEDEFINDO, (y) gadai atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham utama Perseroan dalam Perseroan, dan (y) jaminan perusahaan dari pemegang saham utama Perseroan dan PT Sari Ayu Indonesia.

Sehubungan dengan Perjanjian Kredit tersebut, Perseroan telah mendapatkan persetujuan *waiver* atas pembatasan (*negative covenants*) yang termuat dalam Perjanjian Kredit yang dapat merugikan hak pemegang saham publik berdasarkan Surat PT Bank Niaga Tbk. No 533/S/LCB-1/VIII/2010 tanggal 2 September 2010 yang akan berlaku efektif terhitung sejak pernyataan pendaftaran yang dilakukan Perseroan kepada Bapepam dan LK menjadi efektif.

Berdasarkan surat persetujuan tersebut tidak ada pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum atau yang dapat

merugikan pemegang saham Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Selain dari pembatasan (*negative covenants*) yang terdapat dalam Perjanjian Kredit dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagaimana disebut di atas, tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) dari kreditur lain terhadap Perseroan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum atau yang dapat merugikan pemegang saham Perseroan.

- (2) Perjanjian Lisensi Merek dan Hak Cipta "Martha Tilaar" tertanggal 1 Januari 2010 antara Perseroan dan Martha Tilaar yang merupakan Komisaris Utama Perseroan yang pada pokoknya berdasarkan perjanjian tersebut Martha Tilaar memberikan lisensi atas merek "MARTHA TILAAR (MT)" berbentuk tulisan dan/atau logo, dan Hak Cipta seni lukis logo MT (MARTHA TILAAR) kepada Perseroan untuk memproduksi, memasarkan, berpromosi dan mendistribusikan produk-produk kosmetika dengan merek, tulisan dan/atau logo tersebut yang meliputi jenis produk kosmetika, jamu dan toko/gerai dengan royalti sebesar 0,367% (nol koma tigaratus enampuluh tujuh persen) dari hasil penjualan bersih, yaitu hasil penjualan kotor Perseroan dikurangi diskon yang berlaku dalam semua jalur distribusi dengan standar harga jual pabrik kepada distributor, perjanjian mana berlaku sampai dengan 1 Januari 2028;
- (3) Perjanjian Lisensi Merek dan Hak Cipta tertanggal 1 Januari 2010 antara Perseroan dan Martha Tilaar serta Ratna Handana yang berturut-turut merupakan Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan yang pada pokoknya berdasarkan perjanjian tersebut Martha Tilaar dan Ratna Handana memberikan lisensi atas merek dan hak cipta yang dimiliki mereka yaitu "SARIAYU", "PAC" (*Professional Artist Cosmetics*), "BIOKOS", "CARING COLOURS", "DEWI SRI SPA", "BELIA", "SOLUSI" dan "JAMU GARDEN" (serta merek-merek yang akan dikembangkan di kemudian hari, termasuk tulisan atau logo yang berbentuk serupa, turunan atau perubahan yang dimaksudkan untuk menggantikan, merubah atau mengadaptasi merek-merek dagang dan hak cipta) kepada Perseroan untuk memproduksi, memasarkan, mempromosikan dan mendistribusikan produk-produk kosmetika dengan menggunakan merek, tulisan dan/atau logo tersebut yang meliputi jenis produk kosmetika dan jamu dengan royalti sebesar 1,633 % (satu koma enam ratus tiga puluh tiga persen) dari hasil penjualan bersih, yaitu hasil penjualan kotor Perseroan dikurangi diskon yang berlaku dalam semua jalur distribusi dengan standar harga jual pabrik kepada distributor dengan pembagian sebesar 0,833% (nol koma delapan tiga tiga persen) untuk Martha Tilaar dan sebesar 0,800 % (nol koma delapan nol nol persen) kepada Ratna Handana, perjanjian mana berlaku sampai dengan 1 Januari 2028.
- (4) Perjanjian Distribusi tertanggal 31 Desember 2009 antara Perseroan dan PT Sari Ayu Indonesia yang merupakan pihak terafiliasi Perseroan yang berlaku sampai dengan 1 Januari 2020;

- (5) Perjanjian Distribusi tertanggal 4 Januari 2010 antara Perseroan dan PT Sari Ayu Bersama yang merupakan pihak terafiliasi Perseroan yang berlaku sampai dengan 1 Januari 2012;
- Perjanjian-perjanjian penting dan material sebagaimana tersebut di atas telah dibuat secara sah oleh Perseroan, tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat Perseroan.
- Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan, Perseroan tidak telah dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) yang dapat mempengaruhi secara negatif material kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan serta secara material telah memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan tersebut.
13. Berdasarkan keterangan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan dari badan-badan pengadilan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meliputi Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan surat-surat pernyataan Perseroan, sampai dengan tanggal surat-surat keterangan tersebut, Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menjadi salah satu pihak yang sedang berperkara di pengadilan-pengadilan tersebut.
 14. Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - (1) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0031/PE/KSEI/1010 tanggal 8 Oktober 2010 yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - (2) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Martina Berto Tbk No. 16 tanggal 18 Oktober 2010 sebagaimana diubah dengan Pengubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Martina Berto Tbk No. 4 tanggal 22 Desember 2010, keduanya dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan para penjamin emisi efek yang nama-namanya sebagaimana diuraikan dalam perjanjian tersebut selaku para Penjamin Emisi Efek;
 - (3) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Martina Berto Tbk No. 17 tanggal 18 Oktober 2010 sebagaimana diubah dengan Pengubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Martina Berto Tbk No. 5 tanggal 22 Desember 2010, keduanya dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek; dan

- (4) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tertanggal 20 Oktober 2010, dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.

-Perjanjian-perjanjian tersebut di atas telah dibuat secara sah oleh Perseroan, tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat Perseroan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tercantum di dalamnya.

KUALIFIKASI

Pendapat Hukum sebagaimana dimaksud di atas diberikan dengan pengertian-pengertian dan dengan tunduk pada pembatasan-pembatasan atau kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka dan batas-batas berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia pada tanggal Pendapat Hukum ini.
2. Pendapat Hukum diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan atau dilampirkan dalam LUTH dan (ii) pernyataan Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan mengenai keabsahan dan kelengkapan dokumen yang diberikan kepada kami sebagaimana diungkapkan dalam LUTH.
3. Pendapat Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan.
4. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan di atas, Pendapat Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada kami untuk memberikan Pendapat Hukum ini telah lengkap, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dilakukannya pernyataan pendaftaran ke Bapepam dan LK kecuali jika dinyatakan lain dalam Informasi Tambahan yang akan disampaikan kepada Bapepam dan LK dalam rangka untuk melengkapi informasi aspek hukum setelah tanggal Pendapat Segi Hukum (jika ada).
5. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya.
6. Pendapat Hukum yang kami berikan dapat dipengaruhi atau dibatasi oleh perlindungan-perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum Indonesia tentang

penerapan asas itikad baik (*good faith*) dan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan *actio pauliana*.

7. Kami tidak mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan masalah yang bersangkutan dan kami tidak mengadakan suatu penyelidikan khusus di luar dokumen-dokumen yang telah diberikan kepada kami mengenai masalah yang kami sebutkan tersebut. Pendapat Hukum yang kami berikan hanya berdasarkan pada dokumen-dokumen yang telah diberikan kepada kami dan/atau pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Perseroan, dan kami tidak mempunyai dasar untuk meragukan isi dan kebenaran dari dokumen atau pernyataan tersebut.
8. Pendapat Hukum sehubungan dengan “izin material”, “harta kekayaan material” “kewajiban material” atau “perjanjian material” adalah sejauh izin atau persetujuan, harta kekayaan, kewajiban atau perjanjian tersebut berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan ataupun Anak Perusahaan.
9. Tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum yang independen dalam rangka memberikan Pendapat Hukum ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
10. Pendapat Hukum ini diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini.

PENUTUP

Demikian Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan sebenarnya dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum profesi penunjang pasar modal yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Pendapat Hukum ini tidak dapat dikutip dalam dokumen publik apa pun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kami kecuali Pendapat Hukum ini dapat diberikan kepada atau dikutip dalam dokumen publik oleh pihak-pihak terkait dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Hormat kami,

SS&R Legal Consultants

SS&R Legal Consultants
www.srlegals.com

Aji Setiadi, S.H.
Partner

Gamal Muaddi, S.H.
Partner

Dora Pristina Helmi, S.H
Partner

Pendapat Hukum PT. Martina Berto Tbk (3)

Lampiran:

Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum PT Martina Berto Tbk.
No. 577/SSR/AS-GM/XI/2010 tanggal 19 November 2010

Tembusan Yth:

1. Kepada:
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)
Gedung Baru Departemen Keuangan R.I., Lantai 3
Kompleks Departemen Keuangan R.I
Jl. Dr. Wahidin, Jakarta 10710
Jakarta Pusat

U.p. Yth. Ketua Bapepam dan LK
2. Kepada
PT Trimegah Securities Tbk.
Gd. Artha Graha Lantai 18,
Jln. Jend. Sudirman kav 52-53, SCBD
Jakarta Selatan

U.p. Yth. Direksi
3. Arsip

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan



Specializes in Cosmetics & Herbal Products

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN 2007 – JUNI 2010
PT. MARTINA BERTO TBK**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Samuel Eduard Pranata
Nama Perusahaan	: PT. Martina Berto, Tbk
Alamat kantor	: Jl. Pulo Kambing II no.1, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur
Alamat domisili (sesuai KTP atau identitas lain)	: Jl. Patra Kuningan Utara L VII/5, Rt 008 Rw 004, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan
Nomor Telepon	: (021)4603717
Jabatan	: Direktur

Nama	: Anita Dwiyanita
Nama Perusahaan	: PT. Martina Berto, Tbk
Alamat kantor	: Jl. Pulo Kambing II no.1, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur
Alamat domisili (sesuai KTP atau identitas lain)	: Gading Kirana Barat VIII/ E8/29, Rt 017 Rw 008 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara
Nomor Telepon	: (021)4603717
Jabatan	: Direktur

Selaku Kuasa Direktur Utama,

Nama	: Handiwiidjaja
Nama Perusahaan	: PT. Martina Berto, Tbk
Alamat kantor	: Jl. Pulo Kambing II no.1, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur



Specializes in Cosmetics & Herbal Products



Alamat domisili (sesuai KTP atau identitas lain) : Taman Buaran Indah II Blok B/21
Rt.001 Rw.012, Klender
Duren Sawit, Jakarta Timur 13470
Nomor Telepon : (021) 4603717
Jabatan : Direktur


menyatakan bahwa :

- 1) Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan;
- 2) Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- 3) a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar
b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material
- 4) Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 Desember 2010

Direktur



SAMUEL EDUARD PRANATA

ANITA DWIYANA

HANDIWIDJAJA

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 041/BWP/KP/MB-GA/11.10

Dewan Direksi Dan Komisaris


PT Martina Berto dan Anak Perusahaan

Kami telah mengaudit neraca konsolidasi **PT Martina Berto dan Anak Perusahaan** tanggal 30 Juni 2010 dan tanggal 31 Desember 2009, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan konsolidasi **PT Martina Berto dan Anak Perusahaan** per 31 Desember 2008 dan 2007 telah diaudit oleh auditor independen lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi keuangan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **PT Martina Berto dan Anak Perusahaan** tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, serta hasil usaha konsolidasi, perubahan ekuitas konsolidasi, dan arus kas konsolidasi periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan No. 031/BWP/KP/MB-GA/09.10 tanggal 2 September 2010 atas laporan keuangan konsolidasi **PT Martina Berto dan Anak Perusahaan** tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, serta hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas konsolidasi periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasi tersebut sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasi terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasi yang diterbitkan kembali, kecuali yang telah dijelaskan dalam catatan 41 atas laporan keuangan konsolidasi.

**Drs. Budiman Soedarno, Ak**

NIAP. No. 00.1.0723

Jakarta, 18 Nopember 2010

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2010
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	Catatan	30 Juni 2010	31 Desember		
			2009	2008	2007
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	2f, 3	8.218.518.734	13.491.004.152	15.940.124.911	14.044.767.321
Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu					
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2e, 4, 35	110.794.558.186	116.901.335.157	100.191.443.473	90.647.079.799
Pihak ketiga	2i, 4	12.135.134.337	5.127.068.715	23.526.084.338	24.412.528.749
Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu					
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2e, 5, 35	96.905.857	50.356.696	6.699.761.933	7.620.671.124
Pihak ketiga	5	931.358.929	1.399.850.739	2.485.963.488	2.479.632.005
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan					
Penurunan nilai persediaan sebesar nihil per 30 Juni 2010, Rp 223.212.916 tahun 2009, Rp 250.159,359 tahun 2008 dan nihil tahun 2007	2j, 6	57.451.462.618	68.058.007.390	52.654.042.171	47.927.744.617
Biaya dibayar dimuka	2k, 7	3.940.747.114	3.812.475.357	3.089.434.685	2.264.310.756
Uang muka	8	3.690.231.942	3.027.537.673	2.503.901.560	2.275.258.300
Pajak dibayar di muka - PPh Pasal 23		-	994.412	4.554.220	-
Jumlah Aset Lancar		197.258.917.717	211.868.630.291	207.095.310.779	191.671.992.671
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 69.558.851.699 per 30 Juni 2010 Rp 66.830.528.532 tahun 2009, Rp 68.175.072.059, tahun 2008 dan Rp 65.016.546.414 tahun 2007	2l, 9	51.829.562.636	47.881.296.945	43.989.601.241	46.604.819.911
Aset pajak tangguhan	2p, 31	6.385.146.689	9.447.032.460	19.869.709.760	20.018.183.412
Deposito yang dijaminkan	2h, 10	4.500.000.000	4.500.000.000	3.030.000.000	2.500.000.000
Klaim pajak	11	721.661.664	1.215.075.801	3.739.488.522	2.436.474.966
Aset lain-lain	12	3.121.168.684	1.960.234.116	1.675.657.718	286.499.135
Jumlah Aset Tidak Lancar		66.557.539.673	65.003.639.322	72.304.457.241	71.845.977.424
JUMLAH ASET		263.816.457.390	276.872.269.613	279.399.768.020	263.517.970.095

* Pada tanggal 30 Oktober 2009, Perusahaan telah menjual penyertaan saham PT Estrella Laboratories (anak perusahaan). Dengan demikian, Neraca Konsolidasi per 31 Desember 2009 tidak termasuk neraca PT Estrella Laboratories.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2010
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Catatan	30 Juni 2010	31 Desember		
			2009	2008	2007
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Hutang usaha					
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2e, 2g, 13, 35	-	20.929.002	3.999.149	
Pihak ketiga	13	30.430.797.083	42.813.153.412	39.143.781.329	24.433.412.848
Hutang lain-lain					
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2e, 2i, 14, 35	3.260.402.320	3.231.974.486	2.063.379.033	2.491.230.275
Pihak ketiga	14	4.448.476.776	726.784.456	628.054.140	145.966.141
Hutang pajak	15	6.287.518.177	9.797.653.969	7.942.593.332	6.978.205.768
Biaya yang masih harus dibayar	16	33.647.119.434	40.103.648.244	37.096.270.688	31.514.481.787
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - sewa pembiayaan	2m, 17	66.815.478	163.004.278	271.386.233	80.156.644
Hutang bank	18	26.089.033.846	22.734.454.490	20.681.675.710	19.202.936.787
Uang muka penjualan	20	5.732.800	515.922.629	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		104.235.895.914	120.107.524.966	107.831.139.614	84.846.390.250
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Sewa pembiayaan	2m, 17	47.438.833	47.438.833	210.443.111	86.710.483
Bank	19	43.466.726.078	43.466.726.078	49.693.226.078	61.693.226.078
Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2n, 21	23.826.191.201	22.441.357.020	30.198.105.071	27.586.826.770
Goodwill	2b, 22	91.318.507	116.473.757	141.629.007	166.784.256
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		67.431.674.619	66.071.995.688	80.243.403.267	89.533.547.587
HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN					
	2b, 23	386.073	431.810	380.737.150	697.147
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal Rp 500 per saham					
Modal dasar - 200.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor 100.003.000 lembar saham masing-masing per 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009,2008,2007	24	50.001.500.000	50.001.500.000	50.001.500.000	50.001.500.000
Uang muka setoran modal	25	21.498.500.000	-	-	-
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	2c	-	-	(410.250.386)	(410.250.386)
Saldo Laba		20.648.500.784	40.690.817.149	41.353.238.375	39.546.085.497
Belum ditentukan penggunaannya					
Jumlah Ekuitas		92.148.500.784	90.692.317.149	90.944.487.989	89.137.335.111
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		263.816.457.390	276.872.269.613	279.399.768.020	263.517.970.095

* Pada tanggal 30 Oktober 2009, Perusahaan telah menjual penyertaan saham PT Estrella Laboratories (anak perusahaan). Dengan demikian, Neraca Konsolidasi per 31 Desember 2009 tidak termasuk neraca PT Estrella Laboratories.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2010
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

		2010 (Enam Bulan)	2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
	Catatan				
PENJUALAN	2o, 2s, 27	257.869.719.513	516.318.810.609	429.883.438.441	334.948.570.180
BEBAN POKOK PENJUALAN	2o, 2s, 28	120.485.043.086	248.243.582.562	196.452.484.942	150.220.219.066
LABA KOTOR		137.384.676.427	268.075.228.047	233.430.953.499	184.728.351.114
BEBAN USAHA	2o, 2s, 29				
Penjualan		93.946.630.323	181.381.741.557	166.845.602.160	125.295.081.426
Umum dan administrasi		26.077.180.510	58.792.395.084	51.715.494.995	47.872.378.357
JUMLAH BEBAN USAHA		120.023.810.833	240.174.136.641	218.561.097.155	173.167.459.783
LABA USAHA		17.360.865.594	27.901.091.406	14.869.856.344	11.560.891.331
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2s				
Laba penjualan aset tetap - bersih	2o	649.169.665	3.603.888.868	238.377.896	699.266.836
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	2d	620.728.728	2.603.406.269	(3.499.580.153)	(502.156.739)
Penghasilan jasa giro dan bunga deposito		305.136.813	977.803.696	981.245.368	759.697.464
Laba penjualan investasi jangka panjang	34	-	330.618.637	-	-
Rugi bersih anak perusahaan	1b	-	(260.305.667)	-	-
Beban bunga pinjaman bank	30	(3.810.705.802)	(8.759.104.215)	(9.769.807.651)	(10.416.080.897)
Lain-lain - bersih		604.386.821	639.759.878	1.221.237.166	1.533.257.389
BEBAN LAIN-LAIN BERSIH		(1.631.283.775)	(863.932.534)	(10.828.527.374)	(7.926.015.947)
LABA SEBELUM PAJAK		15.729.581.819	27.037.158.872	4.041.328.970	3.634.875.384
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2p, 31				
Pajak kini		(2.017.609.134)	(1.643.224.240)	(633.635.300)	(869.832.500)
Pajak tangguhan		(1.887.605.693)	(3.163.800.288)	(732.276.187)	(529.665.635)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH		(3.905.214.827)	(4.807.024.528)	(1.365.911.487)	(1.399.498.135)
LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN		11.824.366.992	22.230.134.344	2.675.417.483	2.235.377.249
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN	2b, 23	(89.603)	(98.462)	20.321.396	17.883.648
LABA BERSIH		11.824.277.389	22.230.035.882	2.695.738.879	2.253.260.897
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	2q, 32	118	222	27	23

* Pada tanggal 30 Oktober 2009, Perusahaan telah menjual penyertaan saham PT Estrella Laboratories (anak perusahaan). Dengan demikian, Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 hanya merupakan laporan laba rugi PT Martina Berto dan PT Cedefindo dan termasuk di dalamnya bagian rugi PT Estrella Laboratories (selama periode 1 Januari 2009 sampai dengan 30 September 2009).

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2010
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Keterangan	Catatan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor	Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan	Uang Muka Setoran Modal	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo per 1 Januari 2007		50.001.500.000	(410.250.386)	-	36.821.588.779	86.412.838.393
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	2.253.260.897	2.253.260.897
Koreksi saldo laba	32	-	-	-	471.235.821	471.235.821
Saldo per 31 Desember 2007		50.001.500.000	(410.250.386)	-	39.546.085.497	89.137.335.111
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	2.695.738.879	2.695.738.879
Koreksi saldo laba		-	-	-	(888.586.001)	(888.586.001)
Saldo per 31 Desember 2008		50.001.500.000	(410.250.386)	-	41.353.238.375	90.944.487.989
Penyesuaian saldo awal	2b	-	410.250.386	-	-	410.250.386
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	22.230.035.882	22.230.035.882
Koreksi saldo laba	32	-	-	-	8.108.472.892	8.108.472.892
Pembagian dividen	26	-	-	-	(31.000.930.000)	(31.000.930.000)
Saldo per 31 Desember 2009		50.001.500.000	-	-	40.690.817.149	90.692.317.149
Uang muka setoran modal	25	-	-	21.498.500.000	-	21.498.500.000
Laba bersih per 30 Juni 2010		-	-	-	11.824.277.389	11.824.277.389
Koreksi saldo laba	32	-	-	-	(1.265.676.366)	(1.265.676.366)
Pembagian dividen	26	-	-	-	(30.600.917.388)	(30.600.917.388)
Saldo per 30 Juni 2010		50.001.500.000	-	21.498.500.000	20.648.500.784	92.148.500.784

* Pada tanggal 30 Oktober 2009, Perusahaan telah menjual penyertaan saham PT Estrella Laboratories (anak perusahaan). Dengan demikian, Laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 hanya merupakan laporan perubahan ekuitas PT Martina Berto dan PT Cedefindo.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2010
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Keterangan	Catatan	30 Juni 2010	31 Desember		
			2009	2008	2007
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan		306.476.634.263	619.357.008.212	501.104.019.139	398.487.896.991
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya		(292.983.663.770)	(568.813.568.459)	(471.549.789.803)	(375.970.424.871)
Kas yang dihasilkan dari operasi		13.492.970.493	50.543.439.753	29.554.229.336	22.517.472.120
Penghasilan bunga		305.136.813	977.803.696	981.245.368	759.697.464
Pembayaran bunga		(3.278.624.457)	(8.137.658.935)	(8.871.947.469)	(9.667.948.769)
Pembayaran pajak penghasilan		(1.296.002.210)	(440.556.216)	(680.834.866)	(1.086.465.983)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		9.223.480.639	42.943.028.298	20.982.692.369	12.522.754.832
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	2l, 9	(7.523.548.311)	(11.830.789.046)	(4.168.760.068)	(2.934.884.296)
Hasil penjualan aset tetap	2k	646.616.263	5.134.504.127	1.467.660.234	1.467.660.234
Uang muka setoran pemegang saham	25	21.498.500.000	-	-	-
Laba penjualan investasi jangka panjang	1b	-	330.618.637	-	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		14.621.567.952	(6.365.666.282)	(2.701.099.834)	(1.467.224.062)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penambahan hutang bank jangka pendek	18	3.354.579.356	2.052.778.780	1.478.738.923	218.259.370
Hutang bank jangka panjang	19	-	(6.226.500.000)	(12.000.000.000)	(9.000.657.571)
Realisasi beban kesejahteraan karyawan	2n, 21	(1.804.380.499)	(3.688.827.278)	(5.593.587.635)	(7.507.672.339)
Hutang sewa pembiayaan jangka panjang	17	(66.815.478)	(163.004.277)	(271.386.233)	(80.156.644)
Pembayaran dividen	26	(30.600.917.388)	(31.000.930.000)	-	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(29.117.534.009)	(39.026.482.775)	(16.386.234.945)	(16.370.227.184)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS					
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		(5.272.485.418)	(2.449.120.759)	1.895.357.590	(5.314.696.414)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		13.491.004.152	15.940.124.911	14.044.767.321	19.359.463.735
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		8.218.518.734	13.491.004.152	15.940.124.911	14.044.767.321

* Pada tanggal 30 Oktober 2009, Perusahaan telah menjual penyertaan saham PT Estrella Laboratories (anak perusahaan). Dengan demikian, Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 hanya merupakan laporan arus kas PT Martina Berto dan PT Cedefindo.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT MARTINA BERTO ("Perusahaan") didirikan berdasarkan akta No.9 tertanggal 1 Juni 1977 dari Poppy Savitri Parmanto, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. Y.A.5/76/3 tanggal 16 Pebruari 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.97 Tambahan No.970 tanggal 4 Desember 1981. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Ahmad Ali Nurdin, S.H., No.38 tanggal 30 Juni 2010 mengenai antara lain : Peningkatan modal ditempatkan dari 100.003.000 lembar saham menjadi 143.000.000 lembar saham dan perubahan susunan pengurus. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-AHA.01.10-19532 tanggal 2 Agustus 2010.

Sesuai dengan pasal 2 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang manufaktur dan perdagangan jamu tradisional dan barang-barang kosmetika.

Perusahaan berdomisili di Jl. Pulo Kambing II No.1, Kawasan Industri Pulogadung (JIEP), Jakarta Timur dengan pabrik berlokasi di Pulo Ayang, Pulo Kambing dan Gunung Putri, Bogor. Kantor pusat beralamat di Jakarta.

Perusahaan mulai berproduksi secara komersial sejak bulan Desember 1981. Hasil produksi Perusahaan dipasarkan di dalam dan luar negeri.

b. Anak Perusahaan

Perusahaan memiliki baik langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% saham anak perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Anak Perusahaan	Lokasi	Aktivitas Bisnis	2010		2009		2008		2007		Tahun Operasi Komersial
			Persentase Kepemilikan	Total Aset (Rp)	Persentase Kepemilikan	Total Aset (Rp)	Persentase Kepemilikan	Total Aset (Rp)	Persentase Kepemilikan	Total Aset (Rp)	
PT Cedefindo	Bekasi	Pabrikasi	99.998%	28.882.302.892	99.998%	31.627.989.602	99.998%	39.880.020.377	99.998%	36.448.157.829	1981
PT Estrella Laboratories	Jakarta	Pabrikasi dan Jasa Distribusi	-	-	-	-	81.42 %	5.893.030.810	81.42%	4.889.439.604	1978

Pada tanggal 31 Oktober 2009, Perusahaan telah menjual seluruh kepemilikan saham PT Estrella Laboratories kepada PT SAI Indonesia dengan harga jual sebesar Rp 2.146.159.900 Perusahaan memperoleh laba sebesar Rp 330.618.637 atas transaksi ini. Sejak tahun 2009 Laporan Keuangan PT Estrella Laboratories sudah tidak dikonsolidasikan.

c. Dewan Komisaris, Direktur dan Karyawan

Susunan Pengurus Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2010	31 Desember 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007
Komisaris Utama	: Ibu Martha Tilaar	Ibu Martha Tilaar	Ibu Martha Tilaar	Ibu Martha Tilaar
Komisaris	: Ibu Ratna Handana : -	Ibu Ratna Handana Bapak Harry Christian S.	Ibu Ratna Handana Bapak Harry Christian S.	Ibu Ratna Handana Bapak Harry Christian S.
Direktur Utama	: Bapak Bryan David Emil	Bapak Bryan David Emil	Bapak Bryan David Emil	Bapak Bryan David Emil
Direktur	: Bapak Handiwiidjaja : Bapak Samuel E. Pranata : Ibu Anita Dwiyanas :	Bapak Handiwiidjaja Bapak Samuel E. Pranata Ibu Anita Dwiyanas Bapak Harianto Prasetyo	Bapak Handiwiidjaja Bapak Samuel E. Pranata Ibu Anita Dwiyanas Bapak Harianto Prasetyo	Bapak Handiwiidjaja Bapak Harianto Prasetyo Ibu Anita Dwiyanas Ibu Nuning Sutjningsih Barwa

Perusahaan dan anak perusahaan memiliki jumlah karyawan tetap masing-masing sebanyak 798, 810, 840 dan 844 orang per tanggal 30 juni 2010, 31 Desember 2009, 2008, 2007 (tidak diaudit).

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan dan anak perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasinya, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi telah disusun sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") untuk perusahaan publik.

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasi, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah mata uang Rupiah (Rp), dan laporan keuangan konsolidasi tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasi disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan Perusahaan. Pengendalian ada apabila Perusahaan mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasi perusahaan tersebut sehingga memperoleh manfaat dari aktivitas perusahaan tersebut. Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan lebih dari 50% hak suara.

Hasil penjualan anak perusahaan selama tahun berjalan sampai dengan tanggal efektif penjualan termasuk dalam laporan laba rugi

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasi.

Selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Perusahaan atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi diakui sebagai goodwill. Goodwill diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama 20 (dua puluh) tahun.

Hak Minoritas atas Laba Bersih Anak Perusahaan dan Hak Minoritas atas Aset Bersih Anak Perusahaan

Bagian minoritas atas laba (rugi) bersih dan aset bersih anak perusahaan yang tidak dimiliki sepenuhnya dinyatakan sebesar proporsi saham dari pemegang saham minoritas atas laba (rugi) bersih dan aset bersih anak perusahaan tersebut, dan disajikan dalam akun "Hak Minoritas atas Laba Bersih Anak Perusahaan" pada laporan laba rugi konsolidasi dan akun "Hak Minoritas atas Aset Bersih anak perusahaan" pada neraca konsolidasi.

Hak minoritas dalam suatu anak perusahaan dengan defisit ekuitas tidak akan diakui, kecuali pemegang saham minoritas tersebut memiliki kewajiban kontraktual untuk ikut membiayai defisit tersebut.

c. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan

Berdasarkan PSAK No.40, "Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi", selisih antara nilai tercatat penyertaan Perusahaan dan bagian Perusahaan atas nilai tercatat aset bersih anak perusahaan (PT Estrella Laboratories) karena perubahan ekuitas pada anak perusahaan tersebut (yang bukan berasal dari transaksi antar Perusahaan dan anak perusahaan yang terkait), dicatat dan disajikan sebagai "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas anak perusahaan" pada bagian ekuitas dineraca konsolidasi Perusahaan.

Pada tanggal 31 Oktober 2009, penyertaan saham Perusahaan pada PT Estrella Laboratories telah dijual. Dengan penjualan saham ini, maka jumlah Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan ini di bebaskan di Laporan Laba Rugi tahun 2009.

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia terakhir yang diterbitkan untuk tahun yang bersangkutan. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Pada tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, 2008, 2007, kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2010</u>	<u>31 Des 2009</u>	<u>31 Des 2008</u>	<u>31 Des 2007</u>
AS 1	9.083,00	9.400,00	10.950,00	9.419,00
EURO 1	11.086,76	13.509,69	15.432,00	13.760,00
JP¥1	102,58	101,70	121,00	83,00

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (*Lanjutan*)

e. Transaksi Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah:

- 1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan (termasuk *holding companies*, *subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*);
- 2) Perusahaan asosiasi;
- 3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perusahaan);
- 4) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan
- 5) Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan.

Semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi yang sama, sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas dalam bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

g. Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan kewajiban keuangan diakui pada neraca pada saat Perusahaan dan anak perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung amortisasi biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang (termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lainnya) selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Piutang usaha dan piutang lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk piutang jangka pendek dimana pengakuan bunganya tidak material.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal neraca, aset keuangan, selain yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi atas indikator penurunan nilai. Aset keuangan diturunkan nilainya hanya jika terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk piutang usaha dan piutang lainnya, aset yang penurunan nilainya tidak dinilai secara individual, sebagai tambahan, akan dinilai untuk penurunan nilai secara kolektif. Jumlah kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Penurunan nilai tercatat piutang usaha tersebut dibukukan dalam akun penyisihan pencadangan. Ketika piutang dianggap tidak dapat tertagih, maka piutang tersebut dihapus dari akun penyisihan pencadangan. Perubahan nilai tercatat atas akun penyisihan pencadangan diakui dalam laporan laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan dan anak perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan kepada pihak lain.

Kewajiban keuangan

Pengakuan awal hutang usaha dan hutang lainnya, termasuk pinjaman diterima, diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dimana beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan kewajiban keuangan

Perusahaan dan anak perusahaan menghentikan pengakuan kewajiban keuangan, jika dan hanya jika, kewajiban keuangan tersebut dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (*Lanjutan*)

h. Deposito Yang Dijaminkan

Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan namun dijaminakan disajikan sebagai deposito yang dijaminakan dan dinyatakan sebesar nilai nominal.

i. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan dan anak perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan penelaahan terhadap masing-masing akun piutang pada akhir tahun. Piutang yang tak tertagih dihapuskan pada saat dinyatakan tidak tertagih oleh manajemen Perusahaan. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan, jika ada, diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat terjadinya.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan persediaan untuk PT Estrella Laboratories - anak perusahaan ditentukan dengan metode pertama masuk pertama keluar (First In First Out). Sedangkan Perusahaan dan PT Cedefindo - anak Perusahaan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (Weighted-Average Method).

k. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight - line method*).

l. Aset Tetap

Kepemilikan Langsung

Sebelum tanggal 1 Januari 2008, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah yang tidak disusutkan).

Efektif tanggal 01 Januari 2008, Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), "Aset Tetap", yang menggantikan PSAK No. 16 (1994), "Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain" dan PSAK No. 17 (1994), "Akuntansi Penyusutan". Berdasarkan pernyataan ini, Perusahaan telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi atas aset tetapnya. Penerapan PSAK revisi ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui kedalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat

Aset tetap bangunan dan prasarana milik Perusahaan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*), sedangkan aset tetap lainnya milik Perusahaan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*). Aset tetap milik PT Cedefindo - anak perusahaan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) sedangkan aset tetap milik PT Estrella Laboratories - anak perusahaan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun (*declining balance method*).

Taksiran masa manfaat ekonomi aset tetap Perusahaan dan anak perusahaan baik yang menggunakan metode garis lurus, saldo menurun maupun saldo menurun ganda adalah sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan dan prasarana	20
Mesin dan perlengkapan	4-10
Kendaraan	4-8
Peralatan kantor	4-8

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Sesuai dengan PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah", semua biaya yang terjadi sehubungan dengan proses perolehan hak atas tanah ditanggungkan dan disajikan secara terpisah dari biaya perolehan hak atas tanah. Beban tanggungan tersebut, yang meliputi antara lain biaya perizinan, biaya survei dan pengukuran lokasi, biaya notaris, pajak dan biaya lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut, diamortisasi selama masa manfaat hak atas tanah yang bersangkutan.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya, yang mana lebih pendek.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi pada saat periode terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya timbul untuk menambah mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tetap tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Apabila suatu aset tetap sudah tidak digunakan atau dijual, nilai tercatat dalam akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasi, dan keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba-rugi konsolidasi.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (*Lanjutan*)

I. Aset Tetap (*Lanjutan*)

Penurunan Nilai Aset

Sesuai dengan PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset", Perusahaan dan anak perusahaan harus menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset dan kemungkinan terjadinya kerugian jika terdapat indikasi penurunan nilai aset. Perusahaan dan anak perusahaan harus menentukan taksiran nilai yang dapat diperoleh kembali (*recoverable value*) atas nilai aset dan mengakui kerugian penurunan nilai aset tersebut dalam laporan laba rugi konsolidasi pada tahun yang berjalan.

m. Sewa

Sewa (*leases*) diklasifikasikan berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya.

Sewa Pembiayaan - Sebagai Lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa tersebut dikapitalisasi sejak awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau, apabila lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban. Beban keuangan dibebankan langsung ke operasi periode berjalan.

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan berdasarkan estimasi umur manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian tersebut, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara estimasi umur manfaat aset sewaan dan masa sewa. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi jual dan sewa kembali ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa sewa.

Sewa Operasi - Sebagai Lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban pada operasi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa sewa.

n. Kewajiban Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan dan anak perusahaan menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di neraca konsolidasi merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui, dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi :

- 1) Perusahaan dan anak perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada
- 2) Perusahaan dan anak perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- 3) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
- 4) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada Perusahaan dan anak perusahaan tersebut; dan
- 5) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dengan akrual)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (*Lanjutan*)

p. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi konsolidasi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak masa mendatang dan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi akan diakui apabila besar kemungkinan jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan manfaat pajak masa mendatang dan saldo rugi fiskal dapat dipakai.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan bersih di neraca konsolidasi, kecuali aset dan kewajiban pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

q. Laba Bersih Per Saham Dasar

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

r. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Bentuk primer pelaporan adalah segmen usaha sedangkan segmen sekunder adalah segmen geografis. (Catatan 36)

Segmen usaha adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa (baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen

Segmen geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

Aset dan kewajiban yang digunakan bersama dalam satu segmen atau lebih dialokasikan kepada setiap segmen jika, dan hanya jika, pendapatan dan beban, yang terkait dengan aset tersebut juga dialokasikan kepada segmen-segmen tersebut.

s. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan kewajiban kontingen pada tanggal laporan keuangan konsolidasi, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan aktivitas saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi.

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Neraca

	30 Juni 2010	31 Desember		
		2009	2008	2007
3. Kas dan Setara Kas				
Kas	160.037.693	1.062.417.247	609.644.631	490.907.216
Bank - Pihak Ketiga				
Rekening Rupiah				
Pusat				
PT Bank Central Asia Tbk	1.416.390.581	2.493.085.223	1.357.834.667	894.754.866
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	553.251.406	689.447.514	1.274.505.564	83.599.905
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	123.619.735	155.746.690	319.402.664	116.753.454
PT Bank Mandiri Tbk	88.573.911	994.793	599.793	2.632.793
Standard Chartered Bank	35.590.894	109.472.016	-	819.612
PT Bank Niaga Tbk	28.040.342	672.310.174	722.607.716	1.795.721.576
PT ICBC Indonesia (d/h Bank Halim)	5.365.687	266.248.022	44.311.482	343.424.046
PT Bank NISP Tbk	2.500.000	-	164.161.865	164.990.204
PT Bank Panin Tbk	2.039.806	3.080.708	13.102.930	5.186.976
PT Bank Mega	-	-	68.809.119	85.529.409
Kantor Perwakilan				
PT Bank Central Asia Tbk	1.068.406.689	-	-	-
Jumlah Bank Rupiah	3.323.779.051	4.390.385.140	3.965.335.800	3.493.412.841
Bank Mata Uang Asing				
PT Bank Panin Tbk	108.012.762	2.386.990.976	413.518.977	5.683.613
(30 Juni 2010 : USD 11.891,75 ; 2009 : USD 253.935,21 ; 2008 : USD 37.764,29 ; 2007 : USD 603,42)				
PT Bank NISP Tbk	-	-	1.073.432.443	913.026.903
(2008 : USD 98.030,36 ; 2007 : USD 96.934,59)				
Bank Standard Chartered	126.689.228	351.210.789	3.050.964.442	4.021.223.340
(30 Juni 2010 : USD 13.947,95 ; 2009 : USD 37.362,85 ; 2008 : USD 278.626,99 ; 2007 : USD 426.926,78)				
Jumlah Rekening Dolar Amerika Serikat	234.701.990	2.738.201.765	4.537.915.862	4.939.933.856
EURO				
Hongkong Shanghai Banking Corporation	-	-	27.228.618	20.513.408
(2008 : EURO 1.764,38 ; 2007 : EURO 1.490,80)				
Jumlah Bank	3.558.481.041	7.128.586.905	8.530.480.280	8.453.860.105
Deposito Berjangka				
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-
PT Bank Tabungan Negara Tbk	1.500.000.000	1.000.000.000	-	-
PT CIMB Niaga Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
PT Bank Panin Tbk	500.000.000	-	-	-
PT Bank UOB Buana Tbk	-	1.000.000.000	-	-
PT Bank Mutiara	-	800.000.000	-	-
PT Bank Mayapada Tbk	-	-	2.000.000.000	-
PT Bank Capital Tbk	-	-	1.800.000.000	1.500.000.000
PT Bank Harda Internasional Tbk	-	-	1.500.000.000	1.000.000.000
PT Bank IFI Tbk	-	-	-	600.000.000
PT Bank Ina Perdana	-	-	1.000.000.000	-
PT Bank Yudha Bhakti	-	-	500.000.000	-
PT Bank Century Tbk	-	-	-	1.500.000.000
PT Bank Multicor Tbk	-	-	-	500.000.000
Jumlah Deposito Berjangka	4.500.000.000	5.300.000.000	6.800.000.000	5.100.000.000
Jumlah Kas dan Setara Kas	8.218.518.734	13.491.004.152	15.940.124.911	14.044.767.321
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Rupiah	7,00 % - 10,00 %	7,50 % - 10,00 %	8,25 % - 10,00 %	7,75 % - 9,00 %

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Neraca

	30 Juni 2010	2009	31 Desember 2008	2007
4. Piutang Usaha				
a. Berdasarkan Pelanggan				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa				
PT SAI Indonesia (d/h PT Sari Ayu Indonesia)	107.326.011.176	116.297.686.567	98.987.314.519	85.454.256.063
PT Cantika Puspa Pesona	351.825.045	504.003.114	1.204.128.954	1.935.915.091
PT Nandimar Ayudhita	-	-	-	3.256.908.645
PT Martha Beauty Gallery	144.074.892	99.645.476	-	-
PT Sariayu Bersama	2.972.647.073	-	-	-
Jumlah Piutang Usaha Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	110.794.558.186	116.901.335.157	100.191.443.473	90.647.079.799
Pihak ketiga				
Eastern Rejuvenasian PTE LTD	2.952.885.293	2.041.146.693	18.273.046.031	19.395.989.176
PD Jaya Mulia Raya	2.564.397.137	-	-	-
PD Eka Pratama	1.609.935.046	-	-	-
PT Essaroma Indonesia	1.322.080.741	1.107.833.923	-	-
CV Mega Lestari	1.201.953.981	-	-	-
Rohto Lab Indonesia	504.567.030	243.540.220	-	158.611.255
Eastern Spa Concept	483.602.599	-	-	-
Melia Nature Indonesia	208.633.656	-	-	-
Factory Outlet Pulokambing	-	-	709.236.550	891.488.100
CV Andes Elhh	-	-	241.655.800	246.587.551
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 155 juta)	1.287.078.854	1.734.547.879	4.562.533.012	4.632.059.368
Jumlah Piutang Usaha Pihak Ketiga	12.135.134.337	5.127.068.715	23.786.471.393	25.324.735.450
Penyisihan piutang ragu-ragu	-	-	(260.387.055)	-
Penghapusan piutang usaha	-	-	-	(912.206.701)
Bersih	12.135.134.337	5.127.068.715	23.526.084.338	24.412.528.749
Jumlah Piutang Usaha	122.929.692.523	122.028.403.872	123.717.527.811	115.059.608.548
b. Berdasarkan Umur				
Belum jatuh tempo	116.554.121.657	120.631.605.168	76.420.256.810	66.517.014.738
Sudah jatuh tempo				
1-30 hari	4.875.782.246	628.627.302	27.286.985.291	11.341.565.958
31-60 hari	886.836.214	759.864.262	1.403.471.861	15.161.061.832
61-90 hari	611.256.376	7.350.140	1.053.568.366	515.971.618
>90 hari	1.696.030	957.000	17.553.245.483	21.523.994.402
Jumlah	122.929.692.523	122.028.403.872	123.717.527.811	115.059.608.548
c. Berdasarkan Mata Uang				
Rupiah	122.929.692.523	122.028.403.872	123.717.527.811	115.059.608.548
Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu				
Saldo awal	-	260.387.055	-	-
Penambahan	-	-	260.387.055	-
Pengurangan	-	(260.387.055)	-	-
Saldo akhir	-	-	260.387.055	-
Mutasi penghapusan piutang usaha				
Saldo awal	-	-	912.206.701	-
Penambahan	-	-	-	912.206.701
Pengurangan	-	-	(912.206.701)	-
Saldo akhir	-	-	-	912.206.701

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang kepada pihak ketiga adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut, sedangkan terhadap piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak diadakan penyisihan piutang ragu-ragu karena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih. Manajemen anak perusahaan berpendapat bahwa tidak diadakan penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang usaha karena seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Maret 2008 dan Berita acara Penghapusan Piutang PT Estrella Laboratories - anak perusahaan ("Estrella") tanggal 20 Desember 2007, manajemen Estrella melakukan penghapusan piutang usaha atas beberapa pelanggan sebesar Rp 912.206.701, hal ini dilakukan karena saldo piutang usaha tersebut diatas tidak dapat tertagih kembali.

Piutang usaha pihak ketiga per 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 digunakan sebagai jaminan atas hutang bank (catatan 18 dan 19).

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Neraca

5. Piutang Lain-lain

Piutang dan hutang jangka pendek terutama timbul dari transaksi jasa manajemen, pinjam meminjam uang dan biaya-biaya yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan/atau sebaliknya dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2010	31 Desember		
		2009	2008	2007
Piutang lain-lain pihak yang mempunyai hubungan istimewa				
a. Berdasarkan nama perusahaan				
PT SAI Indonesia (d/h PT Sari Ayu Indonesia)	40.091.005	22.669.337	3.619.095	69.093.741
PT Nandimar Ayudhita	-	-	609.081.781	727.593.500
PT Martha Beauty Gallery	19.232.376	14.562.768	42.284.277	25.477.232
PT Creative Style	-	-	23.591.020	803.465.222
PT Cantika Puspa Pesona	37.582.476	13.124.591	6.039.236.015	5.995.041.429
Jumlah Piutang Lain-lain Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	96.905.857	50.356.696	6.717.812.188	7.620.671.124
Penyisihan piutang ragu-ragu	-	-	(18.050.255)	-
Bersih	96.905.857	50.356.696	6.699.761.933	7.620.671.124
b. Berdasarkan Mata Uang				
Rupiah	96.905.857	50.356.696	6.699.761.933	7.620.671.124
Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu				
Saldo awal	-	18.050.255	-	-
Penambahan	-	-	18.050.255	-
Pengurangan	-	(18.050.255)	-	-
Saldo akhir	-	-	18.050.255	-
Piutang lain-lain pihak ketiga (*)	931.358.929	1.399.850.739	2.485.963.488	2.479.632.005

(*) Piutang lain-lain pihak ketiga terutama timbul dari transaksi penjualan aset tetap, kegiatan promosi, pinjaman karyawan, dan lain-lain.

Per 30 Juni 2010 dan Tahun 2009

Perusahaan dan anak perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang yang timbul dari transaksi diluar usaha pokok dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa karena manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang tersebut di atas dapat tertagih.

Seluruh transaksi di luar usaha pokok dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dikenakan bunga dan terdapat jangka waktu pengembalian yang tetap.

Tahun 2008

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Anak perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang yang timbul dari transaksi di luar usaha pokok dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa karena manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang tersebut di atas dapat tertagih.

Tahun 2007

Perusahaan dan anak perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang yang timbul dari transaksi diluar usaha pokok dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa karena manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang tersebut di atas dapat tertagih.

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Neraca

	30 Juni 2010	31 Desember		
		2009	2008	2007
6. Persediaan				
Persediaan terdiri dari:				
Barang jadi	28.293.329.308	37.456.493.166	26.067.203.028	25.848.863.107
Bahan baku dan pembantu	25.492.612.922	25.804.022.433	24.795.623.332	20.772.260.829
Barang dalam proses	3.665.520.388	5.020.704.707	2.021.041.003	1.268.582.674
Barang dalam perjalanan	-	-	20.334.167	38.038.007
Jumlah	57.451.462.618	68.281.220.306	52.904.201.530	47.927.744.617
Penyisihan penurunan nilai persediaan	-	(223.212.916)	(250.159.359)	-
Jumlah Persediaan (Bersih)	57.451.462.618	68.058.007.390	52.654.042.171	47.927.744.617
Analisa perubahan saldo penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:				
Saldo awal	223.212.916	250.159.359	-	-
Penambahan	-	28.034.293	250.159.359	-
Pengurangan	(223.212.916)	(54.980.736)	-	-
Saldo akhir	-	223.212.916	250.159.359	-

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan usang per 31 Desember 2009 dan 2008 tersebut di atas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari persediaan usang tersebut. Sedangkan per 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2007, Manajemen Perusahaan dan anak perusahaan berpendapat bahwa seluruh persediaan dapat digunakan atau dijual, sehingga tidak diadakan penyisihan penurunan nilai persediaan usang.

Persediaan Perusahaan dan anak perusahaan (kecuali PT Estrella laboratories - anak perusahaan) diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran, banjir, dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan keseluruhan sebesar Rp 50,00 milyar Rp 49,00 milyar, Rp 43,78 milyar dan Rp 43,38 milyar masing-masing pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, dimana manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Persediaan Perusahaan digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman tertentu sebagaimana dijelaskan pada Catatan 18 dan 19.

	30 Juni 2010	31 Desember		
		2009	2008	2007
7. Biaya Dibayar Dimuka				
Sewa	2.030.989.415	1.858.792.625	1.459.493.786	1.037.571.695
Asuransi	1.051.795.147	85.687.197	121.679.821	123.206.130
Promosi	303.602.936	1.776.207.335	1.428.668.078	1.101.818.931
Lain-lain	554.359.616	91.788.200	79.593.000	1.714.000
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	3.940.747.114	3.812.475.357	3.089.434.685	2.264.310.756

8. Uang Muka

Pihak hubungan istimewa:				
PT SAI Indonesia (d/h PT Sari ayu Indonesia)	-	-	-	609.822.424
Pihak ketiga (*)	3.690.231.942	3.027.537.673	2.503.901.560	1.665.435.876
Jumlah Uang Muka	3.690.231.942	3.027.537.673	2.503.901.560	2.275.258.300

(*) Uang muka untuk pihak ketiga terdiri dari uang muka untuk pemasaran, operasional, pembelian dan produksi

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Neraca

9. Aset Tetap

Aset tetap terdiri dari:

Per 30 Juni 2010	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya perolehan:				
Kepemilikan langsung				
Tanah	21.524.170.780	-	-	21.524.170.780
Bangunan dan prasarana	37.018.790.946	2.222.962.237	-	39.241.753.183
Mesin dan perlengkapan	24.421.000.064	691.566.325	-	25.112.566.389
Kendaraan	17.965.702.307	4.453.261.309	846.959.450	21.572.004.163
Peralatan kantor	12.975.561.380	155.758.440	-	13.131.319.820
Aset sewa pembiayaan				
Kendaraan	806.600.000	-	-	806.600.000
Jumlah	114.711.825.477	7.523.548.311	846.959.450	121.388.414.335
Akumulasi penyusutan:				
Kepemilikan langsung				
Bangunan dan prasarana	24.562.489.252	1.345.504.685	-	25.907.993.936
Mesin dan perlengkapan	20.171.218.157	589.593.552	-	20.760.811.708
Kendaraan	11.057.684.966	1.045.822.640	704.481.251	11.399.026.354
Peralatan kantor	10.732.110.372	389.436.774	-	11.121.547.146
Aset sewa pembiayaan				
Kendaraan	307.025.785	62.446.770	-	369.472.555
Jumlah	66.830.528.532	3.432.804.420	704.481.251	69.558.851.699
Jumlah Tercatat	47.881.296.945			51.829.562.636

Per 31 Desember 2009	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan *	Saldo Akhir
Biaya perolehan:				
Kepemilikan langsung				
Tanah	22.034.170.780	-	510.000.000	21.524.170.780
Bangunan dan prasarana	34.074.372.097	4.571.930.743	1.627.511.894	37.018.790.946
Mesin dan perlengkapan	26.782.077.309	2.208.641.622	4.569.718.867	24.421.000.064
Kendaraan	16.639.278.799	3.311.895.751	1.985.472.243	17.965.702.307
Peralatan kantor	11.828.174.315	1.738.320.930	590.933.865	12.975.561.380
Aset sewa pembiayaan				
Kendaraan	806.600.000	-	-	806.600.000
Jumlah	112.164.673.300	11.830.789.046	9.283.636.869	114.711.825.477
Akumulasi penyusutan:				
Kepemilikan langsung				
Bangunan dan prasarana	23.999.880.591	1.889.540.112	1.326.931.451	24.562.489.252
Mesin dan perlengkapan	23.275.386.699	1.296.301.651	4.400.470.193	20.171.218.157
Kendaraan	10.424.701.304	2.074.535.161	1.441.551.499	11.057.684.966
Peralatan kantor	10.334.602.421	981.576.417	584.068.466	10.732.110.372
Aset sewa pembiayaan				
Kendaraan	140.501.044	166.524.741	-	307.025.785
Jumlah	68.175.072.059	6.408.478.082	7.753.021.609	66.830.528.532
Jumlah Tercatat	43.989.601.241			47.881.296.945

* Termasuk pengurangan aset tetap milik PT Estrella Laboratories (EL) dengan jumlah tercatat sebesar Rp 6.801.885 yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasi lagi pada tahun 2009 karena kepemilikan saham Perusahaan pada EL telah dijual (Catatan 34).

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Neraca

9. Aset Tetap (Lanjutan)

Per 31 Desember 2008	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya perolehan:				
Kepemilikan langsung				
Tanah	22.034.170.780	-	-	22.034.170.780
Bangunan dan prasarana	33.621.149.497	453.222.600	-	34.074.372.097
Mesin dan perlengkapan	26.295.109.959	486.967.350	-	26.782.077.309
Kendaraan	18.542.584.788	1.551.869.884	3.455.175.873	16.639.278.799
Peralatan kantor	10.925.851.301	1.072.600.234	170.277.220	11.828.174.315
Aset sewa pembiayaan				
Kendaraan	202.500.000	604.100.000	-	806.600.000
Jumlah	111.621.366.325	4.168.760.068	3.625.453.093	112.164.673.300
Akumulasi penyusutan:				
Kepemilikan langsung				
Bangunan dan prasarana	22.449.337.665	1.550.542.926	-	23.999.880.591
Mesin dan perlengkapan	21.988.567.901	1.288.081.298	1.262.500	23.275.386.699
Kendaraan	10.823.818.150	1.987.582.282	2.386.699.128	10.424.701.304
Peralatan kantor	9.746.385.196	755.381.120	167.163.895	10.334.602.421
Aset sewa pembiayaan				
Kendaraan	8.437.502	132.063.542	-	140.501.044
Jumlah	65.016.546.414	5.713.651.168	2.555.125.523	68.175.072.059
Jumlah Tercatat	46.604.819.911			43.989.601.241

Per 31 Desember 2007	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya perolehan:				
Kepemilikan langsung				
Tanah	22.034.170.780	-	-	22.034.170.780
Bangunan dan prasarana	32.858.952.147	762.197.350	-	33.621.149.497
Mesin dan perlengkapan	25.991.378.048	328.179.723	24.447.812	26.295.109.959
Kendaraan	20.682.350.030	1.208.735.456	3.348.500.698	18.542.584.788
Peralatan kantor	10.929.848.738	433.271.767	437.269.204	10.925.851.301
Aset sewa pembiayaan				
Kendaraan	-	202.500.000	-	202.500.000
Jumlah	112.496.699.743	2.934.884.296	3.810.217.714	111.621.366.325
Akumulasi penyusutan:				-
Kepemilikan langsung				
Bangunan dan prasarana	20.958.204.159	1.491.133.506	-	22.449.337.665
Mesin dan perlengkapan	20.811.901.875	1.200.331.345	23.665.319	21.988.567.901
Kendaraan	10.220.905.113	2.425.092.416	1.822.179.379	10.823.818.150
Peralatan kantor	9.295.099.209	859.197.168	407.911.181	9.746.385.196
Aset sewa pembiayaan				
Kendaraan	-	8.437.502	-	8.437.502
Jumlah	61.286.110.356	5.984.191.937	2.253.755.879	65.016.546.414
Jumlah Tercatat	51.210.589.387			46.604.819.911

	30 Juni 2010	31 Desember 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007
Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:				
Kepemilikan langsung:				
Beban pabrikasi	1.222.148.577	2.593.944.612	2.605.618.905	2.779.768.719
Beban usaha	2.148.209.073	3.648.008.727	2.975.968.721	3.195.985.716
Aset sewa pembiayaan:				
Beban usaha	62.446.770	166.524.743	132.063.542	8.437.502
Jumlah Beban Penyusutan	3.432.804.420	6.408.478.082	5.713.651.168	5.984.191.937

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Neraca

9. Aset Tetap (Lanjutan)

Pada bulan Agustus 2009, Perusahaan menjual pabrik, mesin dan aset lainnya yang berlokasi di daerah Gunung Putri, Bogor.

Perusahaan dan anak perusahaan memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) dengan sisa hak secara legal yang akan berakhir antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2027. Manajemen berpendapat bahwa kepemilikan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Aset tetap tertentu kecuali PT Estrella Laboratories telah diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran, banjir dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 100,39 milyar, Rp 97,30 milyar, Rp 85,68 milyar dan Rp 96,61 milyar masing-masing pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 dimana manajemen Perusahaan dan anak perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, Manajemen Perusahaan dan anak perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan yang menunjukkan terjadinya penurunan nilai aset tetap. Berdasarkan laporan penilai independen dari kantor Jasa Penilai Publik Benny, Desmar & Rekan, aset tetap yang dilakukan penilaian jumlah tercatatnya tidak mengalami penurunan.

Pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, aset tetap tertentu digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman tertentu sebagaimana dijelaskan pada catatan 18 dan 19.

Seluruh aset sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp 369 juta pada tanggal 30 Juni 2010, sebesar Rp 806,6 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, sebesar Rp 202,5 juta pada tanggal 31 Desember 2007 digunakan sebagai jaminan atas hutang sewa pembiayaan (Catatan 17)

	30 Juni 2010	31 Desember		
		2009	2008	2007
10. Deposito Yang Dijamin				
Akun ini terdiri dari deposito yang ditempatkan pada bank-bank sebagai berikut :				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
PT Bank Niaga Tbk	-	-	530.000.000	-
Jumlah Deposito yang Dijamin	4.500.000.000	4.500.000.000	3.030.000.000	2.500.000.000

PT Martina Berto - Perusahaan

PT Bank Central Asia Tbk

Suku bunga per tahun untuk deposito PT Bank Central Asia Tbk berkisar 6% dan 8% masing-masing per tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009. Deposito tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Central Asia (Catatan 18) pada tahun 2010 dan 2009.

Suku bunga per tahun untuk deposito PT Bank Central Asia Tbk berkisar 8% dan 6,25% masing-masing pada tahun 2008 dan 2007. Deposito sebesar Rp 1.500.000.000 tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Central Asia (Catatan 18) pada tahun 2008 dan 2007.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Suku bunga per tahun untuk deposito PT Bank Danamon Indonesia Tbk berkisar 7,5 % per tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009. Deposito tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Catatan 18) pada tahun 2010 dan 2009.

PT Bank Niaga Tbk

Suku bunga deposito PT Bank Niaga Tbk berkisar 6,25% pada tahun 2008. Deposito tersebut digunakan sebagai bank garansi untuk jaminan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tahun pajak 2006 yang terbit di tahun 2008.

PT Cedefindo - anak perusahaan

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Suku bunga per tahun untuk deposito PT Bank Danamon Indonesia Tbk berkisar 6,5% dan 7,5% per tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009. Deposito berjangka tersebut jatuh tempo dalam jangka waktu 1-6 bulan sejak tanggal penempatan. Deposito tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Catatan 18) pada tahun 2010 dan 2009.

Suku bunga per tahun untuk deposito PT Bank Danamon Indonesia Tbk berkisar 9,00% dan 8,25% pada tahun 2008 dan 2007. Deposito berjangka tersebut jatuh tempo dalam jangka waktu 1-3 bulan sejak tanggal penempatan. Deposito tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Catatan 18) pada tahun 2008 dan 2007.

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Neraca

	30 Juni 2010	31 Desember		
		2009	2008	2007
11. Klaim Pajak				
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)				
Tahun 2008	-	-	500.000.000	-
Pajak Penghasilan Pasal 22				
Tahun 2009	56.430.871	56.430.871	-	-
Tahun 2008	-	23.791.284	62.801.062	-
Tahun 2007	-	-	81.493.907	81.493.907
Tahun 2006	-	-	18.031.962	18.031.962
Sub-Jumlah	56.430.871	80.222.155	162.326.931	99.525.869
Pajak Penghasilan Pasal 23				
Tahun 2009	19.797.711	19.797.711	-	-
Tahun 2008	-	74.853.996	76.320.662	-
Tahun 2007	-	-	1.166.203	1.166.203
Tahun 2006	-	-	291.870.015	291.870.015
Tahun 2005	-	-	79.405.659	-
Sub-Jumlah	19.797.711	94.651.707	448.762.539	293.036.218
Pajak Penghasilan Pasal 25				
Tahun 2008	-	308.768.857	308.768.857	-
Tahun 2007	-	-	485.523.638	485.523.638
Tahun 2006	-	-	815.727.763	998.389.241
Sub-Jumlah	-	308.768.857	1.610.020.258	1.483.912.879
Fiskal luar negeri				
Tahun 2008	-	86.000.000	86.000.000	-
Tahun 2007	-	-	517.000.000	517.000.000
Tahun 2006	-	-	43.000.000	43.000.000
Sub-Jumlah	-	86.000.000	646.000.000	560.000.000
Pajak Pertambahan Nilai				
Tahun 2007	645.433.082	645.433.082	-	-
Tahun 2005	-	-	372.378.794	-
Sub-Jumlah	645.433.082	645.433.082	372.378.794	-
Jumlah Klaim Pajak	721.661.664	1.215.075.801	3.739.488.522	2.436.474.966
12. Aset Lain-lain				
Beban tangguhan hak atas tanah (*)	1.574.037.186	438.620.550	-	-
Deposito berjangka (**)	1.000.000.000	1.000.000.000	1.330.000.000	-
Jaminan sewa, telepon dan pemeliharaan (service charge)	435.099.098	434.645.498	313.135.318	216.793.630
Jaminan listrik	12.022.400	22.022.400	22.522.400	69.705.505
Lain-lain	100.010.000	64.945.668	10.000.000	-
Jumlah Aset Lain-lain	3.121.168.684	1.960.234.116	1.675.657.718	286.499.135

(*) Beban tangguhan hak atas tanah diamortisasi selama 20 (dua puluh) tahun sebesar Rp 6.613.602 per bulan. Periode amortisasi sejak bulan Mei 2010 dan berakhir sampai bulan April 2030.

(**) Deposito Berjangka - PT Bank IFI

Akun ini merupakan deposito PT Cedefindo - anak perusahaan yang ditempatkan pada PT Bank IFI sebesar Rp 1.000.000.000 pada tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009. Suku bunga per tahun untuk deposito PT Bank IFI berkisar 10%.

Pada tanggal 17 April 2009, PT Bank IFI dicabut izin usahanya berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/19/KEP-GBI/2009 yang mengakibatkan dana deposito tersebut tidak dapat dicairkan. Perusahaan mengajukan penyelesaian tersebut melalui proses hukum dan sampai dengan laporan ini dibuat proses tersebut belum selesai.

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Neraca

	30 Juni 2010	31 Desember		
		2009	2008	2007
13. Hutang Usaha				
a. Berdasarkan Pemasok				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa				
PT SAI Indonesia (d/h PT Sari Ayu Indonesia)	-	20.929.002	3.999.149	-
Jumlah Hutang Usaha Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	-	20.929.002	3.999.149	-
Pihak ketiga				
PT Tri Tunggal Arta Makmur	1.213.924.300	1.426.539.993	1.196.401.475	1.112.437.097
Bapak Wilson C	1.133.750.914	3.036.341.530	-	-
PT Plasticon Trijaya	942.974.221	2.289.233.526	1.576.733.962	1.987.400.307
PT Subur Indah Plastika Abadi	941.370.260	1.943.582.999	-	-
PT Techpack Asia	709.274.898	694.890.834	1.047.902.984	1.150.938.894
PT Etcendo Perkasa	598.514.176	731.802.711	1.440.764.249	527.344.855
PT Baktijala Kencana Citra	596.384.311	442.901.149	869.772.919	438.026.055
PT Dwipar Loka Ayu	538.527.547	196.085.034	280.853.247	210.384.378
PT Multiplast Jaya Tatamandiri	454.264.855	-	514.391.229	598.221.569
PT Cognis Indonesia	426.872.118	797.333.843	564.302.677	487.555.143
PT Kotindo Indah maju	402.695.425	759.297.000	348.565.800	528.098.340
PT Kemas Indah Maju	298.228.480	1.128.201.855	343.528.240	1.230.134.761
Supianto Setiawan	272.600.000	218.904.470	88.225.000	238.225.000
PT Symrise	206.022.485	351.698.453	493.775.413	307.518.094
PT Tigaka Distrindo Perkasa	103.764.117	328.600.254	365.630.812	448.906.244
PT Timur Jaya Plastindo	97.812.000	-	-	-
PT Juta Rasa Abadi	85.120.679	98.918.394	103.752.217	138.314.083
PT Sapta Manunggal Caraka	53.900.000	25.987.500	244.499.464	219.225.600
PT Golden Vision Gemilang	23.375.000	-	157.913.256	516.873.805
PT Karsavicta Satya	-	-	668.479.969	492.213.185
Henkell KgaA	-	-	478.680.115	423.764.656
Lain-lain	21.331.421.302	28.342.833.867	28.359.608.301	13.377.830.782
Jumlah Hutang Usaha Pihak Ketiga	30.430.797.083	42.813.153.412	39.143.781.329	24.433.412.848
Jumlah Hutang Usaha	30.430.797.083	42.834.082.414	39.147.780.478	24.433.412.848
b. Berdasarkan Mata Uang				
Dollar Amerika Serikat	8.202.171.583	14.383.382.336	13.101.463.556	10.869.508.416
Rupiah	22.228.625.500	28.450.700.078	26.046.316.922	13.563.904.432
Jumlah	30.430.797.083	42.834.082.414	39.147.780.478	24.433.412.848
Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu dari pemasok berkisar 30 sampai 90 hari (per 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009).				
Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu dari pemasok berkisar 30 sampai 180 hari (per 31 Desember 2008 dan 2007).				
14. Hutang Lain-lain				
a. Berdasarkan nama kreditur				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa				
PT Kreasiboga Primatama	899.852.512	2.066.776.083	1.184.531.604	1.065.951.229
PT Martha Beauty Gallery	650.723.852	597.696.498	509.085.500	107.805.201
PT Creative Style	882.609.986	466.474.943	345.553.942	525.265.631
PT Sari Ayu Indonesia	826.768.630	97.510.196	24.207.987	24.208.214
PT Cantika Puspa Pesona	312.000	3.516.766	-	-
PT Maraba Prahanti Ayu	-	-	-	768.000.000
PT Marthana Megahayu Inti	135.340	-	-	-
Jumlah Hutang Lain-lain Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	3.260.402.320	3.231.974.486	2.063.379.033	2.491.230.275
Hutang Lain-lain Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa merupakan transaksi pembelian jasa maupun penyediaan tenaga kerja outsourcing.				
b. Berdasarkan Mata Uang				
Rupiah	3.260.402.320	3.231.974.486	2.063.379.033	2.491.230.275

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Neraca

14. Hutang Lain-lain (Lanjutan)

	30 Juni 2010	31 Desember 2009	2008	2007
--	--------------	---------------------	------	------

Pihak ketiga	4.448.476.776	726.784.456	628.054.140	145.966.141
---------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Hutang lain-lain pihak ketiga per 30 Juni 2010 termasuk hutang pembiayaan kendaraan bermotor kepada PT BCA Finance sebesar Rp 2.718.588.415 dan uang muka sebesar Rp 50.000.000 atas rencana penjualan tanah dan gedung di Jl. Penggilingan No. 40 Jakarta berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 21 Juni 2010 dan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan No. 75 / 2010 tertanggal 2 September 2010 dari Notaris/PPAT G. Sri Mahanani, S.H. di Jakarta.

	30 Juni 2010	31 Desember 2009	2008	2007
15. Hutang Pajak				
Pajak kini (Catatan 31)	1.638.713.486	956.805.210	-	-
Pajak penghasilan:				
Pasal 21	610.878.498	1.886.968.454	2.225.500.973	1.610.958.565
Pasal 23	131.826.803	74.602.027	270.595.455	252.080.111
Pasal 25	-	33.006.930	57.052.108	83.682.947
Pasal 26	-	23.952.552	-	12.863.645
Pasal 4 ayat 2	-	68.715.238	-	-
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	3.906.099.390	6.753.603.558	5.389.444.796	4.914.813.950
SKPKB-PPh pasal 23	-	-	-	98.910.480
SKPKB-PPh pasal 21	-	-	-	4.896.070
Jumlah Hutang Pajak	6.287.518.177	9.797.653.969	7.942.593.332	6.978.205.768

16. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Iklan dan promosi	27.044.683.686	28.138.742.750	28.750.566.868	23.613.215.870
Royalti	2.211.418.296	2.303.305.788	1.878.337.866	1.992.974.718
Gaji, Upah Prestasi Tahunan, Jamsostek, Asuransi	2.158.443.473	4.980.116.238	4.198.693.114	3.076.287.974
Bunga valas	532.081.345	621.445.280	897.860.182	748.132.128
Produksi	464.766.134	503.268.006	-	-
Pengembangan skala produksi	111.583.403	154.200.883	-	-
Pesangon	-	-	38.658.239	-
Perjalanan dinas dan pelatihan	-	1.327.072.568	-	-
Profesional	-	187.240.000	-	-
Lain-lain	1.124.143.097	1.888.256.731	1.332.154.419	2.083.871.097
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar	33.647.119.434	40.103.648.244	37.096.270.688	31.514.481.787

17. Hutang Sewa Pembiayaan

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) tahun. Rincian pembayaran angsuran per 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, 2008, 2007 sebagai berikut:

	30 Juni 2010	31 Desember 2009	2008	2007
a. Berdasarkan jatuh tempo				
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:				
2008	-	-	-	97.735.000
2009	-	-	321.927.500	61.708.000
2010	73.039.070	181.612.707	181.608.000	35.540.000
2011	49.932.561	49.653.504	49.671.000	-
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	122.971.631	231.266.211	553.206.500	194.983.000
Bunga	(8.717.320)	(20.823.100)	(71.377.156)	(28.115.873)
Nilai tunai pembayaran minimum	114.254.311	210.443.111	481.829.344	166.867.127
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(66.815.478)	(163.004.278)	(271.386.233)	(80.156.644)
Jumlah Hutang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang - Bersih	47.438.833	47.438.833	210.443.111	86.710.483

b. Berdasarkan lessor

PT Orix Finance Indonesia	114.254.311	210.443.111	481.829.344	166.867.127
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

c. Berdasarkan mata uang

Rupiah	114.254.311	210.443.111	481.829.344	166.867.127
--------	-------------	-------------	-------------	-------------

Manajemen Perusahaan menetapkan kebijakan untuk membeli kendaraan niaga melalui pembiayaan sewa guna usaha (finance lease). Jangka waktu sewa adalah 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga efektif 5,5% - 5,7% per tahun. Semua hutang sewa pembiayaan didenominasi dalam Rupiah yang dibayar setiap bulan dalam suatu jumlah tetap. Hutang ini dijamin dengan aset tetap sewa pembiayaan yang bersangkutan (Catatan 9).

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Neraca

Penjelasan Pos-Pos Neraca		30 Juni 2010	31 Desember		
			2009	2008	2007
18. Hutang Bank					
	Fasilitas				
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pinjaman Tetap	10.000.000.000	-	4.000.000.000	5.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	PRK	4.185.349.283	-	3.760.236.489	-
PT Bank Central Asia Tbk	Kredit Lokal	881.708.883	910.390.413	921.439.221	1.544.135.836
PT Bank Central Asia Tbk	Kredit Lokal	239.593.241	430.511.790	-	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	PRK	894.132.439	2.367.052.287	-	658.800.951
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 19)		9.888.250.000	19.026.500.000	12.000.000.000	12.000.000.000
Jumlah Hutang Bank		26.089.033.846	22.734.454.490	20.681.675.710	19.202.936.787

PT Martina Berto - Perusahaan

Batas maksimum kredit

PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pinjaman Tetap	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	PRK	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	Kredit Lokal	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	PRK	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-

Semua fasilitas pinjaman di atas adalah fasilitas pinjaman dalam Rupiah.

Penjelasan pokok perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pinjaman Tetap dan Pinjaman Rekening Koran

Per 30 Juni 2010

Pada tanggal 3 November 2009, Perusahaan telah memperoleh perpanjangan fasilitas Pinjaman Tetap I dan II ("PT") dan Pinjaman Rekening Koran dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk dengan batas maksimum kredit masing-masing sebesar Rp 20.000.000.000 dan Rp 5.000.000.000 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 8 November 2009 sampai dengan 8 Nopember 2010. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 5% di atas bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan tingkat suku bunga pinjaman ini berubah berdasarkan surat keterangan dari PT Bank CIMB Niaga tanggal 18 Februari 2010 menjadi 4,75% yang berlaku efektif per 15 Maret 2010.

Tahun 2009

Pada tanggal 3 November 2009, Perusahaan telah memperoleh perpanjangan fasilitas Pinjaman Tetap I dan II ("PT") dan Pinjaman Rekening Koran dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk dengan batas maksimum kredit masing-masing sebesar Rp 20.000.000.000 dan Rp 5.000.000.000 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 8 November 2009 sampai dengan 8 November 2010. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 5% di atas bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan tingkat suku bunga pinjaman ini berubah berdasarkan surat dari PT Bank CIMB Niaga tanggal 18 Februari 2010 menjadi 4,75% yang berlaku efektif per 15 Maret 2010. Pinjaman Tetap I dan II tidak digunakan oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 sedangkan PRK tidak digunakan pada tanggal 31 Desember 2009 karena saldo rekening koran bersaldo kredit di rekening koran pada tanggal 31 Desember 2009.

Tahun 2008

Pada tanggal 27 Oktober 2008, Perusahaan telah memperoleh perpanjangan fasilitas Pinjaman Tetap I dan II ("PT") dan Pinjaman Rekening Koran dari PT Bank Niaga, Tbk dengan batas maksimum kredit masing-masing sebesar Rp 20.000.000.000 dan Rp 5.000.000.000 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 8 November 2008 sampai dengan 8 November 2009. Tingkat bunga pinjaman sebesar 4% di atas bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Tahun 2007

Pada tanggal 8 November 2007, Perusahaan telah memperoleh Pinjaman Tetap ("PT") dan Pinjaman Rekening Koran dari PT Bank Niaga, Tbk dengan batas maksimum kredit masing-masing sebesar Rp 20.000.000.000 dan Rp 5.000.000.000 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 8 November 2007 sampai dengan 8 November 2008. Tingkat bunga pinjaman sebesar 3% di atas bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Neraca

18. Hutang Bank (Lanjutan)

Pinjaman Per 31 Juni 2010 dan tahun 2009 di atas dijamin dengan:

1. Hak tanggungan atas tanah/bangunan yang terletak di:
 - Jalan Penggilingan No.40, Jakarta, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1206 senilai Rp 3.500.000.000.
 - Jalan Pulo Ayang No.24-25, Jakarta, sesuai SHGB No.67 senilai Rp 13.800.000.000.
 - Jalan Pulo Ayang No.3, Jakarta, sesuai SHGB No.32 senilai Rp 10.200.000.000
 - Jalan Raya Narogong Km.4, Kel.Rawalumbu, Kec. Bekasi Timur, sesuai SHGB No.3694, 3695 dan 7498 atas nama PT Cedefindo - anak perusahaan senilai Rp 27.000.000.000.
 - Jalan Pulo Kambing II No.1, Jakarta Timur, sesuai SHGB No.141 dan 187 atas nama Perusahaan senilai Rp 36.200.000.000.
 - Jalan Cikarang-Cibarusah, Desa Sukaresmi, Bekasi, Jawa Barat sesuai SHGB No. 201, 202, 371, 372, 374, 378, 379, 381, 391, 392, 553 dan 554 semuanya terdaftar atas nama Perusahaan senilai Rp 33.500.000.000.
2. Fidusia atas:
 - Seluruh mesin dan peralatan milik Perusahaan dan/atau anak Perusahaan senilai Rp 11.384.100.000.
 - Seluruh persediaan milik Perusahaan (dan anak Perusahaan) senilai Rp 40.000.000.000.
 - Seluruh piutang penjualan Perusahaan (dan anak Perusahaan) senilai Rp100.000.000.000.
 - Rekening koran
3. Gadai atas:
 - Saham pemegang saham milik PT Marthana Megahayu Inti.
4. Corporate Guarantee dari:
 - PT Marthana Megahayu Inti
 - PT Sari Ayu Indonesia

Jaminan tersebut di atas juga terikat secara "Cross Collateralized" terhadap fasilitas kredit lainnya yang diberikan oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk yaitu Pinjaman Transaksi Khusus dan Pinjaman Investasi (Catatan 19).

Pinjaman tahun 2008 dan 2007 di atas dijamin dengan:

1. Hak tanggungan atas tanah/bangunan yang terletak di:
 - Jalan Penggilingan No.40, Jakarta, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1206 senilai Rp 3.500.000.000.
 - Jalan Pulo Ayang No.24-25, Jakarta, sesuai SHGB No.67 senilai Rp 13.800.000.000.
 - Jalan Pulo Ayang No.3, Jakarta, sesuai SHGB No.32 senilai Rp 10.200.000.000.
 - Jalan Pancasila No.1, Cicadas, Bogor, sesuai SHGB No.36 senilai Rp 4.700.000.000.
 - Jalan Raya Narogong Km.4, Kel.Rawalumbu, Kec. Bekasi Timur, sesuai SHGB No. 3694, 3695 dan 7498 atas nama PT Cedefindo - anak perusahaan senilai Rp 27.000.000.000.
 - Jalan Pulo Kambing II No.1, Jakarta Timur, sesuai SHGB No.141 dan 187 atas nama Perusahaan senilai Rp 36.200.000.000.
 - Jalan Cikarang-Cibarusah, Desa Sukaresmi, Bekasi, Jawa Barat sesuai SHGB No. 201, 202, 371, 372, 374, 378, 379, 381, 391, 392, 553 dan 554 semuanya terdaftar atas nama Perusahaan senilai Rp 33.500.000.000.
2. Fidusia atas:
 - Seluruh mesin dan peralatan milik Perusahaan yang terletak di Jalan Pulo Kambing II No. 1, Pulogadung, Jakarta Timur dan Desa Cicadas, Bogor senilai Rp 11.384.100.000.
 - Mesin yang dibiayai milik Perusahaan terletak di Jalan Pulo Kambing II No.1, Pulogadung, Jakarta Timur.
 - Kendaraan yang dibiayai milik Perusahaan terletak di Jalan Pulo Kambing II No.1, Pulogadung, Jakarta Timur senilai Rp 1.000.000.000.
 - Kendaraan yang dibiayai milik PT SAI Indonesia (d/h PT Sari Ayu Indonesia) terletak di Jalan Rawa Bali II No. 5, Pulogadung, Jakarta Timur senilai Rp 4.500.000.000.
 - Seluruh persediaan milik Perusahaan terletak di Jalan Pulo Kambing II No.1, Pulogadung, Jakarta Timur senilai Rp 40.000.000.000.
 - Seluruh piutang penjualan Perusahaan senilai Rp100.000.000.000.
3. Gadai atas:
 - Rekening koran.
 - Saham pemegang saham milik PT Marthana Megahayu Inti.
4. Corporate Guarantee dari:
 - PT Marthana Megahayu Inti
 - PT Sari Ayu Indonesia

Jaminan tersebut di atas juga terikat secara "Cross Collateralized" terhadap fasilitas kredit lainnya yang diberikan oleh PT Bank Niaga, Tbk yaitu Pinjaman Transaksi Khusus dan Pinjaman Investasi (Catatan 19).

Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan-pembatasan tertentu, antara lain: Perusahaan tidak boleh memberikan pinjaman atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; menjaminkan kekayaan kepada pihak ketiga; menjamin langsung atau tidak langsung pihak ketiga lainnya; melakukan pembubaran atau merger; mengubah sifat dan kegiatan usaha.

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Neraca

18. Hutang Bank (Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk

Pinjaman Rekening Koran

Per 30 Juni 2010

Pada tanggal 22 Februari 2010, Perusahaan mendapat perpanjangan dua fasilitas pinjaman rekening koran masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 dan Rp 500.000.000 untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 2 Maret 2010 sampai dengan 2 Maret 2011 dengan suku bunga sebesar 9,25 % per tahun. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan deposito sebesar Rp 1.500.000.000 (Catatan 10).

Tahun 2009

Pada tanggal 17 Februari 2009, Perusahaan mendapat perpanjangan dua fasilitas kredit lokal (K/L) masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 dan Rp 500.000.000 untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 2 Maret 2009 sampai dengan 2 Maret 2010 dengan suku bunga sebesar 7,75 % per tahun. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan deposito sebesar Rp 1.500.000.000 (Catatan 10).

Tahun 2008

Pada tanggal 27 Februari 2008, Perusahaan mendapat dua fasilitas kredit lokal (K/L) dan penukaran agunan masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 dan Rp 500.000.000 untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 2 Maret 2008 sampai dengan 2 Maret 2009 dengan suku bunga sebesar 1,5 % per tahun di atas suku bunga deposito. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan deposito sebesar Rp 1.500.000.000 (Catatan 10).

Tahun 2007

Pada tahun 2007, Perusahaan mendapat fasilitas kredit lokal ("K/L") masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 dan Rp 500.000.000 untuk jangka waktu satu tahun dengan suku bunga sebesar 1,75% per tahun di atas suku bunga deposito. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan deposito sebesar Rp 1.500.000.000.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pinjaman Rekening Koran

Per 30 Juni 2010

Perusahaan telah memperoleh perpanjangan Pinjaman Rekening Koran dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 1.000.000.000 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan 21 Oktober 2010. Tingkat bunga pinjaman sebesar 1,50 % di atas bunga deposito berjangka. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan deposito sebesar Rp 1.000.000.000 (Catatan 10).

Tahun 2009

Pada tanggal 16 Juni 2009, Perusahaan telah memperoleh Pinjaman Rekening Koran dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 1.000.000.000 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 16 Juni 2009 sampai dengan 16 Juni 2010. Tingkat bunga pinjaman sebesar 1,50 % di atas bunga deposito berjangka. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan deposito sebesar Rp 1.000.000.000 (Catatan 10).

		31 Desember			
		30 Juni 2010	2009	2008	2007
PT Cedefindo - anak perusahaan					
<u>Batas maksimum kredit</u>					
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	PRK	2.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

Penjelasan pokok perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pinjaman Rekening Koran ("PRK")

Tahun 2010

Setelah berakhirnya perjanjian perpanjangan fasilitas kredit Rekening Koran PT Bank Danamon Indonesia, Tbk tanggal 13 Maret 2010, PT Cedefindo sampai dengan tanggal 30 Juni 2010 tidak menggunakan fasilitas Pinjaman Rekening Koran tersebut.

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Neraca

18. Hutang Bank (Lanjutan)

Tahun 2009

Perkiraan ini merupakan hutang bank PT Bank Danamon Indonesia, Tbk sebesar Rp 1.450.678.158 dengan tingkat suku bunga 9% pada tanggal 31 Desember 2008. Pada tanggal 12 Maret 2009, PT Cedefindo memperoleh perpanjangan fasilitas kredit Rekening Koran dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk sebesar Rp 1.000.000.000 dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 9% per tahun. Jangka waktu pinjaman adalah 12 (duabelas) bulan yang berakhir pada tanggal 13 Maret 2010. Pinjaman kredit ini dijamin dengan deposito berjangka sebesar Rp 1.000.000.000 atas nama PT Cedefindo.

Pada tanggal 18 September 2009, PT Cedefindo mendapat fasilitas penambahan Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp 1.000.000.000 sehingga total fasilitas Pinjaman Rekening Koran PT Bank Danamon, Tbk menjadi Rp 2.000.000.000. Jangka waktu pinjaman dari tanggal 18 September 2009 sampai dengan 13 Maret 2010. Tingkat bunga sebesar 1,5 % per tahun di atas bunga deposito berjangka. Pinjaman tersebut dijamin dengan:

- Deposito Berjangka PT Bank Danamon Indonesia, Tbk atas nama PT Cedefindo sebesar Rp 1.000.000.000 (tetap) (Catatan 10)
- Deposito Berjangka PT Bank Danamon Indonesia, Tbk atas nama PT Cedefindo sebesar Rp 1.000.000.000 (baru) (Catatan 10)

Tahun 2008

Pada tanggal 11 Maret 2007, PT Cedefindo mendapat fasilitas perpanjangan Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp 1.000.000.000 dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 1.000.000.000. Jangka waktu kredit adalah 12 bulan (tanggal 13 Maret 2008 sampai tanggal 13 Maret 2009) dan tingkat bunga sebesar 1,5% di atas bunga deposito berjangka. Pinjaman kredit ini dijamin dengan deposito berjangka sebesar Rp 1.000.000.000 atas nama PT Cedefindo. Pada tahun 2008, fasilitas cerukan ini tidak digunakan oleh PT Cedefindo.

Tahun 2007

Perkiraan ini merupakan hutang bank PT Bank Danamon Indonesia, Tbk sebesar Rp 658.800.951 dengan tingkat bunga 9,25% pada tanggal 31 Desember 2007. Pada tahun 2008, fasilitas cerukan ini tidak digunakan oleh PT Cedefindo.

		30 Juni 2010	31 Desember		
			2009	2008	2007
19. Hutang Bank Jangka Panjang					
	Fasilitas				
PT Bank CIMB Niaga Tbk	PTK	40.704.976.078	49.693.226.078	61.693.226.078	73.693.226.078
PT Bank CIMB Niaga Tbk	PI	12.650.000.000	12.800.000.000	-	-
Jumlah		53.354.976.078	62.493.226.078	61.693.226.078	73.693.226.078
Jumlah bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(9.888.250.000)	(19.026.500.000)	(12.000.000.000)	(12.000.000.000)
Hutang Jangka Panjang - Bersih		43.466.726.078	43.466.726.078	49.693.226.078	61.693.226.078
Batas maksimum kredit					
PT Bank CIMB Niaga Tbk		77.953.000.000	77.953.000.000	77.953.000.000	77.953.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk		12.800.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000

Penjelasan pokok perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

PT Martina Berto - Perusahaan

PT Bank CIMB Niaga Tbk

a. **Pinjaman Transaksi Khusus**

Per 30 Juni 2010

Pada tanggal 18 Februari 2010, Perusahaan memperoleh memo dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk mengenai penyesuaian tingkat suku bunga fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) semula 5% menjadi 4,75% di atas suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berlaku efektif per 15 Maret 2010.

Tahun 2009

Pada tanggal 8 April 2009, Perusahaan memperoleh surat dari PT Bank CIMB Niaga Tbk mengenai persetujuan pelepasan permanen jaminan atas jaminan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Pancasila I, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan SHGB No. 36 seluas 10.620 m2 atas nama Perusahaan.

Tahun 2008

Pada tanggal 20 Oktober 2008 Perusahaan memperoleh memo dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk mengenai penyesuaian tingkat bunga pinjaman semula 3% menjadi 5% di atas suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Neraca

19. Hutang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

Tahun 2007

Pada tanggal 24 Oktober 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus ("PTK") dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 77.953.000.000,-. Jangka waktu pinjaman adalah 60 bulan yang berakhir pada bulan Desember 2012. Tingkat bunga pinjaman sebesar 3% di atas bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang terikat secara "Cross Collateralized" dengan fasilitas kredit lainnya dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk (Catatan 18).

b. Pinjaman Investasi

Per 30 Juni 2010

Pada tanggal 18 Februari 2010, Perusahaan memperoleh memo dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk mengenai penyesuaian tingkat suku bunga fasilitas Pinjaman Investasi (PI) semula 5% menjadi 4,75% di atas suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berlaku efektif per 15 Maret 2010.

Tahun 2009

Pada tanggal 3 Nopember 2009, Perusahaan memperoleh perubahan perjanjian atas fasilitas Pinjaman Investasi ("PI") dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk mengenai perubahan jangka waktu fasilitas kredit, semula 8 November 2008 sampai dengan 8 November 2013 menjadi 11 November 2009 sampai dengan 11 November 2014 dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 12.800.000.000,-. Tingkat bunga pinjaman sebesar 5% di atas bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang terikat secara "Cross Collateralized" dengan fasilitas kredit lainnya dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk (Catatan 18).

Tahun 2008, 2007

Pada tanggal 8 Nopember 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman investasi ("PI") dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 12.800.000.000,-. Jangka waktu pinjaman adalah 60 bulan terhitung sejak tanggal 8 Nopember 2008 sampai dengan 8 Nopember 2013. Tingkat bunga pinjaman sebesar 3% di atas bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). pinjaman ini tidak digunakan pada tahun 2007. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang terikat secara "Cross Collateralized" terhadap fasilitas kredit lainnya dari PT bank CIMB Niaga, Tbk (Catatan 18).

Fasilitas pinjaman diatas juga mencakup pembatasan tertentu yang harus dipenuhi oleh Perusahaan antara lain Perusahaan tidak boleh memberikan pinjaman atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; menjaminkan kekayaan kepada pihak ketiga; menjamin langsung atau tidak langsung pihak ketiga lainnya; melakukan pembubaran atau merger; mengubah sifat dan kegiatan usaha.

	30 Juni 2010	31 Desember		
		2009	2008	2007
20. Uang Muka Penjualan	5.732.800	515.922.629	-	-

Uang muka penjualan merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan atas penjualan produk.

21. Kewajiban Diestimasi Atas Imbalan Kerja Karyawan

Seperti yang telah dijelaskan dalam Catatan 2n, Perusahaan dan anak perusahaan telah menerapkan PSAK No.24 sejak tahun 2004. Sejak tahun 2007, PT Estrella menggunakan karyawan kontrak sehingga tidak diperlukan penyisihan kewajiban imbalan kerja untuk PT Estrella per tanggal 31 Desember 2008 dan 2007. Perusahaan dan PT Cedefindo - anak perusahaan mencatat akrual atas biaya pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian per 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, 2008 serta 2007 masing-masing sebesar Rp 23.826.191.201, Rp 22.441.357.020, Rp 30.198.105.071 dan Rp 27.586.826.770 serta disajikan sebagai "Kewajiban Diestimasi Atas Imbalan Kerja Karyawan" pada neraca konsolidasi.

Mutasi kewajiban distimasi atas imbalan kerja karyawan Perusahaan dan anak perusahaan:

	30 Juni 2010	31 Desember		
		2009	2008	2007
Saldo awal tahun	22.441.357.020	30.198.105.071	27.586.826.770	27.609.744.043
Koreksi saldo awal (*)	-	(12.494.263.264)	-	-
penambahan-beban imbalan kerja (Catatan 29)	3.189.214.680	8.426.342.491	8.204.865.936	7.484.755.066
Realisasi-pembayaran pesangon	(604.380.499)	(1.288.827.278)	(3.993.587.635)	(7.507.672.339)
Kontribusi (**)	(1.200.000.000)	(2.400.000.000)	(1.600.000.000)	-
Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan	23.826.191.201	22.441.357.020	30.198.105.071	27.586.826.770

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Neraca

21. Kewajiban Diestimasi Atas Imbalan Kerja Karyawan (Lanjutan)

(*) Berdasarkan laporan aktuaria independen PT Dian Artha Tama tanggal 15 Januari 2010.

(**) Perusahaan sudah membayar premi asuransi ke PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebesar Rp 1.200.000.000, Rp 2.400.000.000 dan Rp 1.600.000.000 masing-masing per 30 Juni 2010, 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008.

Rincian beban imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	2010 (Enam Bulan)	2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Beban imbalan kerja PT Martina Berto - Perusahaan	2.778.231.627	7.218.747.404	8.204.865.936	7.133.092.778
Beban imbalan kerja PT Cedefindo - anak perusahaan	410.983.053	1.207.595.087	-	351.662.288
Jumlah	3.189.214.680	8.426.342.491	8.204.865.936	7.484.755.066

Beban imbalan pasca kerja yang dibebankan adalah masing-masing sebesar Rp 3.189.214.680, Rp 8.426.342.491, Rp 8.204.865.936 dan Rp 7.484.755.066 pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 yang disajikan sebagai bagian dari "Beban Umum dan Administrasi" dalam laporan laba rugi konsolidasi.

PT Martina Berto - Perusahaan

Akrual atas biaya pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian yang dibentuk perusahaan dilakukan berdasarkan pada perhitungan aktuaria independen yang disiapkan oleh PT Dian Artha Tama, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit", kewajiban imbalan pasca kerja tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian aktuaria adalah sebagai berikut:

	Periode			
	1 Jan - 30 Jun 2010	1 Jan - 31 Des 2009	1 Jan - 31 Des 2008	1 Jan - 31 Des 2007
Tingkat kematian	Mengikuti CSO-1980	Mengikuti CSO-	Mengikuti CSO-1980	Mengikuti CSO-1980
Tingkat kenaikan penghasilan dasar	7%	8%	10%	10%
Tingkat diskonto	9%	10%	12%	10%
Usia pensiun	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun
Metode	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit

PT Cedefindo - anak perusahaan

Sejak tanggal 3 Juli 1991, PT Cedefindo menyelenggarakan program pensiun untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat sesuai dengan akta No. 10 Notaris Adlan Yulizar, S.H., mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.S-1557/MK.13/1991 tanggal 16 September 1991.

Kewajiban imbalan pasca kerja tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 didasarkan pada penilaian aktuaris atas PT Cedefindo yang dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen.

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian aktuaria adalah sebagai berikut:

	Periode			
	1 Jan - 30 Jun 2010	1 Jan - 31 Des 2009	1 Jan - 31 Des 2008	1 Jan - 31 Des 2007
Tingkat kematian	Mengikuti CSO -	Mengikuti CSO -	Mengikuti CSO -	Mengikuti CSO -
Tingkat kenaikan penghasilan dasar	7%	8%	7%	5%
Tingkat diskonto	9%	10%	12%	8%
Usia pensiun	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun
Metode	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Aggregated Cost Modified

Aset dan kewajiban aktuaria program pensiun manfaat pasti dari "Dana Pensiun Cedefindo" pada tanggal 31 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2010	31 Desember		
		2009	2008	2007
Kewajiban aktuaria				
- Perusahaan	4.032.170.267	3.766.427.672	3.019.880.636	-
- Dana Pensiun Cedefindo	-	-	-	2.748.376.225
Nilai wajar aset Dana Pensiun Cedefindo	2.522.660.223	2.558.832.585	3.042.288.394	1.976.558.014
Selisih lebih (kurang) nilai wajar aset atas kewajiban aktuaria	1.509.510.044	1.207.595.087	(22.407.758)	771.818.211

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Neraca

21. Kewajiban Diestimasi Atas Imbalan Kerja Karyawan (*Lanjutan*)

karena nilai wajar aset pada tanggal 31 Desember 2008 (di Dana Pensiun Cedefindo) lebih besar dari kewajiban aktuarial maka PT Cedefindo tidak mencadangkan lagi kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember 2008 dan tidak membebankan imbalan pasca kerja untuk tahun 2008, dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2010	31 Desember		
		2009	2008	2007
Kewajiban imbalan pasca kerja	1.509.510.044	1.207.595.087	-	771.818.211
Beban imbalan kerja	410.983.053	1.207.595.087	-	351.662.288

Manajemen telah menelaah asumsi yang digunakan dan berpendapat bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa kewajiban imbalan kerja tersebut telah memadai untuk menutupi kewajiban imbalan kerja Perusahaan dan anak perusahaan.

	30 Juni 2010	31 Desember		
		2009	2008	2007
22. Goodwill				
Biaya perolehan	503.104.999	503.104.999	503.104.999	503.104.999
Akumulasi amortisasi	(411.786.492)	(386.631.242)	(361.475.992)	(336.320.743)
Jumlah tercatat	91.318.507	116.473.757	141.629.007	166.784.256

Beban amortisasi goodwill - bersih adalah masing-masing sebesar Rp 25.155.250 per 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

23. Hak Minoritas

Akun ini merupakan hak minoritas atas aset bersih dan laba bersih anak perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2010	31 Desember		
		2009	2008	2007
a. Hak minoritas atas aset bersih anak perusahaan				
PT Cedefindo	386.073	431.810	735.269	697.147
PT Estrella Laboratories	-	-	380.001.881	-
Jumlah	386.073	431.810	380.737.150	697.147
	2010	2009	2008	2007
	(Enam Bulan)	(Satu tahun)	(Satu tahun)	(Satu tahun)
b. Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan				
PT Cedefindo	(89.603)	(98.462)	(59.979)	(46.589)
PT Estrella Laboratories	-	-	20.381.375	17.930.237
Jumlah	(89.603)	(98.462)	20.321.396	17.883.648

24. Modal Saham

Nama Pemegang Saham	Per 30 Juni 2010, 2009, 2008 dan 2007		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan	Jumlah Modal disetor
	(lembar)	(%)	
PT Marthana Megahayu Inti	100.002.998	99,999998	50.001.499.000
PT Marthana Megahayu	1	0,000001	500
PT Beringin Wulanki Ayu	1	0,000001	500
Jumlah	100.003.000	100,00	50.001.500.000

Berdasar akta notaris No. 6 tanggal 14 Maret 2005 dari Jhonni M. Sianturi S.H., notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan berjumlah 200.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham sebesar Rp 50.001.500.000 yang terdiri atas 100.003.000 lembar saham.

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Neraca

	30 Juni 2010	31 Desember		
		2009	2008	2007

25. Uang Muka Setoran Modal	21.498.500.000	-	-	-
------------------------------------	-----------------------	---	---	---

Berdasarkan pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris No. 38 tanggal 30 Juni 2010 dari Ahmad Ali Nurdin, S.H., notaris di Bekasi, Jawa Barat bahwa modal ditempatkan dan disetor penuh berubah menjadi Rp 71.500.000.000 yang terdiri atas 143.000.000 lembar saham. Penambahan tersebut sudah disetor seluruhnya sebesar Rp 21.498.500.000 dan sudah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10.19532 tanggal 2 Agustus 2010.

26. Dividen Tunai

	30 Juni 2010	31 Desember		
		2009	2008	2007

Pembagian deviden	30.600.917.388	31.000.930.000	-	-
-------------------	----------------	----------------	---	---

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dituangkan dalam akta No. 37 tertanggal 30 Juni 2010 dan akta No. 21 tertanggal 30 November 2009, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai untuk laba sampai dengan tahun buku 2009 sebesar Rp 30.600.917.388 dan dividen tunai untuk laba sampai dengan tahun buku 2008 sebesar Rp 31.000.930.000 (untuk 100.003.000 lembar saham yang beredar).

Penjelasan Pos-Pos Laba Rugi

27. Penjualan Bersih

Rincian penjualan bersih adalah sebagai berikut:

	2010 (Enam Bulan)	2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Pihak ketiga	31.734.814.221	35.753.460.688	33.286.890.305	35.667.339.537
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	226.134.905.292	480.565.349.921	396.596.548.136	299.281.230.643
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Jumlah Penjualan	257.869.719.513	516.318.810.609	429.883.438.441	334.948.570.180
-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

87,69%, 93,08%, 92,26%, dan 89,35% dari jumlah pendapatan masing-masing untuk periode 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 35).

Rincian jumlah dari kelompok produk utama :

Kosmetik	244.680.761.931	498.312.907.159	414.608.603.645	311.931.798.671
Jamu dan lainnya	13.188.957.582	18.005.903.449	15.274.834.796	23.016.771.509
Jumlah	257.869.719.513	516.318.810.609	429.883.438.441	334.948.570.180

Pelanggan yang memiliki transaksi melebihi 10% dari jumlah pendapatan adalah sebagai berikut :

PT SAI Indonesia (d/h PT Sari Ayu Indonesia)	218.343.648.046	479.459.179.296	396.126.929.716	298.500.972.033
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

28. Beban Pokok Penjualan

a. Rincian beban pokok produksi adalah sebagai berikut:

	2010 (Enam Bulan)	2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Bahan baku dan kemasan yang digunakan	91.172.176.729	229.392.909.417	162.737.666.338	122.735.191.452
---------------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Tenaga kerja langsung	5.711.277.642	13.166.474.125	10.292.281.389	4.304.911.597
-----------------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Beban penyusutan (Catatan 9)	1.222.148.577	2.593.944.612	2.605.618.905	2.779.768.719
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Beban pabrikasi	10.680.249.365	17.669.900.439	20.398.379.147	19.327.567.077
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Jumlah biaya produksi	108.785.852.313	262.823.228.593	196.033.945.779	149.147.438.845
------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Persediaan barang dalam proses

Awal tahun (Catatan 6)	5.020.704.707	2.021.041.003	1.268.582.674	2.996.831.113
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Akhir tahun (Catatan 6)	(3.665.520.388)	(5.020.704.707)	(2.021.041.003)	(1.268.582.674)
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beban pokok produksi	110.141.036.632	259.823.564.889	195.281.487.450	150.875.687.284
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Persediaan barang jadi

Awal tahun (*)	38.146.738.381	25.876.510.839	25.848.863.107	24.246.718.073
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Pembelian	1.180.842.596	-	1.389.337.413	946.676.816
-----------	---------------	---	---------------	-------------

Akhir tahun	(28.983.574.524)	(37.456.493.166)	(26.067.203.028)	(25.848.863.107)
-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Beban pokok penjualan	120.485.043.086	248.243.582.562	196.452.484.942	150.220.219.066
------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

(*) Persediaan barang jadi awal tahun 2009 tidak termasuk persediaan barang jadi PT Estrella Laboratories karena sudah tidak dikonsolidasi sejak tahun 2009 (lihat catatan 1b)

b. Tidak ada pembelian dari masing-masing pemasok selama Januari sampai dengan Juni 2010, tahun 2009, 2008 dan 2007 yang mencapai 10% dari penjualan pada Perusahaan dan anak perusahaan.

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Laba Rugi

29. Beban Usaha

	2010	2009	2008	2007
	(Enam Bulan)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)
Beban penjualan				
Iklan, pameran dan promosi	69.331.745.494	125.490.183.327	109.657.088.503	75.993.247.615
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	11.000.284.982	32.279.767.430	35.277.566.303	30.351.341.827
Royalti dan jasa manajemen	5.743.954.292	11.293.783.295	9.464.291.722	5.082.477.657
Sewa	1.611.428.267	3.014.355.177	2.668.069.576	2.565.766.838
Perjalanan dinas	1.165.271.313	2.252.623.129	2.188.677.153	2.381.256.987
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	1.230.051.682	1.935.840.884	1.275.947.420	1.125.392.960
Kantor	806.378.751	1.767.146.398	1.489.336.424	1.359.864.300
Profesional	1.039.142.069	1.115.633.113	1.424.047.740	1.590.226.391
Hubungan masyarakat	1.131.139.330	741.280.514	626.251.757	175.101.847
Pengembangan sumber daya manusia	190.316.000	358.925.571	758.722.802	907.063.664
Pemusnahan persediaan	32.271.879	306.268.176	915.764.181	1.337.702.596
Komunikasi	156.559.382	283.910.037	425.481.930	883.776.170
Asuransi	88.266.724	28.268.901	95.097.145	115.930.491
Perijinan dan pajak	71.610.094	8.850.000	105.940.324	336.151.098
Utilitas	143.773.174	7.769.882	5.812.602	679.240.812
Lain-lain	204.436.890	497.135.723	467.506.578	410.540.173
Jumlah Beban Penjualan	93.946.630.323	181.381.741.557	166.845.602.160	125.295.081.426

Beban Umum dan Administrasi

	2010	2009	2008	2007
	(Enam Bulan)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	14.959.697.798	29.965.292.483	26.689.586.329	25.060.234.815
Imbalan pasca kerja (Catatan 21)	3.189.214.680	8.426.342.491	8.204.865.936	7.484.755.066
Kantor	1.010.914.876	3.101.469.235	2.751.169.670	2.081.562.051
Utilitas	922.004.024	2.532.342.680	2.599.024.963	1.087.769.764
Peralatan dan perlengkapan	614.931.239	2.296.016.516	2.350.022.626	1.537.367.697
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	980.604.160	1.878.692.586	1.832.084.843	2.079.030.258
Perijinan dan pajak	378.485.166	1.753.581.286	651.923.026	963.638.518
Komunikasi	795.456.488	1.588.404.561	1.000.097.693	900.028.435
Jasa profesional dan manajemen	429.577.419	1.577.353.062	321.309.859	511.886.740
Perjalanan dinas	789.817.296	1.349.643.619	1.470.837.431	1.419.534.837
Hubungan masyarakat	429.032.846	927.907.521	788.453.460	716.580.305
Penelitian	130.820.418	773.280.452	444.408.267	327.365.732
Pengembangan sumber daya manusia	201.807.438	448.446.815	535.903.789	327.610.646
Sewa peralatan kantor	254.249.100	320.277.481	-	-
Asuransi	92.330.231	247.212.046	171.940.963	117.180.126
Lain-lain	898.237.331	1.606.132.250	1.903.866.140	3.257.833.367
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	26.077.180.510	58.792.395.084	51.715.494.995	47.872.378.357

30. Beban Bunga dan Keuangan

	2010	2009	2008	2007
	(Enam Bulan)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)
Beban bunga pinjaman bank	(3.487.459.897)	(7.984.744.327)	(9.254.457.613)	(9.274.618.153)
Beban bunga R/K over draft	(168.197.764)	(418.500.383)	(109.605.012)	(10.813.463)
Beban provisi pinjaman bank	-	-	-	(856.733.065)
Beban administrasi bank	(155.048.141)	(355.859.505)	(405.745.026)	(273.916.216)
Jumlah Beban Bunga dan Keuangan	(3.810.705.802)	(8.759.104.215)	(9.769.807.651)	(10.416.080.897)

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Laba Rugi

31. Pajak Penghasilan

Manfaat (beban) pajak penghasilan Perusahaan dan anak perusahaan terdiri dari:

	2010 (Enam Bulan)	2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Pajak kini	(2.017.609.134)	(1.643.224.240)	(633.635.300)	(869.832.500)
Pajak tangguhan	(1.887.605.693)	(3.163.800.288)	(732.276.187)	(529.665.635)
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	(3.905.214.827)	(4.807.024.528)	(1.365.911.487)	(1.399.498.135)

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba kena pajak perusahaan adalah sebagai berikut :

	2010 (Enam Bulan)	2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi	15.729.581.819	27.037.158.872	4.041.328.970	3.634.875.384
Penghasilan dividen	5.493.864.660	16.522.592.969	-	-
Laba persediaan yang belum direalisasi	-	690.245.216	-	-
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	-	410.250.386	-	-
Rugi perusahaan afiliasi	-	260.305.668	-	-
Laba penjualan investasi jangka panjang	-	(740.869.023)	-	-
Baban pelepasan investasi	-	(7.171.046.800)	-	-
Lain-lain	(25.155.250)	(25.533.647)	(25.155.433)	(25.032.595)
Laba sebelum pajak - anak perusahaan	(3.637.334.057)	(5.326.555.218)	(3.174.944.765)	(2.294.788.876)
Laba sebelum pajak - Perusahaan	17.560.957.172	31.656.548.423	841.228.772	1.315.053.913

Perbedaan temporer:

Beban imbalan kerja (pencadangan)	2.778.231.627	7.218.747.404	8.204.865.936	7.133.092.778
Realisasi beban imbalan pasca kerja	(1.695.312.403)	(3.688.827.278)	(4.821.769.418)	(7.448.649.939)
Sub Jumlah	1.082.919.224	3.529.920.126	3.383.096.518	(315.557.161)

Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :

Beban pajak	26.550.084	937.337.655	26.856.824	-
Beban penyusutan aset tetap kendaraan sedan	148.617.983	574.484.347	466.334.045	375.746.373
Beban representasi / jamuan	34.144.808	331.671.722	580.208.695	522.749.343
Beban bunga yang terkena pajak final	(95.869.766)	(233.830.486)	(194.464.959)	(356.784.363)
Laba penjualan aset tetap tanah dan bangunan-final	-	(2.833.912.422)	-	-
Pendapatan dividen-final	(5.493.864.660)	(16.522.592.969)	-	-
Sub Jumlah	(5.380.421.551)	(17.746.842.153)	878.934.605	541.711.353

Laba Kena Pajak Perusahaan Sebelum Kompensasi Kerugian	13.263.454.845	17.439.626.396	5.103.259.895	1.541.208.105
--	----------------	----------------	---------------	---------------

Kompensasi Kerugian:

Tahun pajak	Sumber data				
2005	SKP	-	(3.490.413.443)	(9.340.497.447)	(10.881.705.552)
2006	SKP	-	(22.891.038.264)	-	-
2006	SPT	(8.941.825.311)	-	(24.748.182.903)	(24.748.182.903)
Jumlah kompensasi kerugian		(8.941.825.311)	(26.381.451.707)	(34.088.680.350)	(35.629.888.455)
Rugi fiskal Perusahaan		4.321.629.534	(8.941.825.311)	(28.985.420.455)	(34.088.680.350)

Beban pajak - kini

	1.080.960.802	-	-	-
--	---------------	---	---	---

Perhitungan beban dan hutang (klaim) pajak kini adalah sebagai berikut :

Beban pajak - kini				
Perusahaan	(1.080.407.384)	-	-	-
Anak perusahaan	(937.201.750)	(1.643.224.240)	(633.635.300)	(869.832.500)
Jumlah	(2.017.609.134)	(1.643.224.240)	(633.635.300)	(869.832.500)

Dikurangi pembayaran pajak dimuka

Pajak penghasilan:				
Pasal 4 ayat 2	-	-	500.000.000	-
Pasal 21	-	-	-	-
Pasal 22	26.479.988	56.430.859	62.801.062	81.493.907
Pasal 23	13.218.660	232.653.595	280.837.845	186.373.411
Pasal 25	339.197.000	473.563.146	737.886.974	1.170.148.930
Fiskal luar negeri	-	-	86.000.000	517.000.000
Jumlah	378.895.648	762.647.600	1.667.525.881	1.955.016.248

Klaim pajak (hutang pajak) kini - bersih	(1.638.713.486)	(880.576.640)	1.033.890.581	1.085.183.748
---	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Laba Rugi

31. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

	2010 (Enam Bulan)	2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
<u>Rincian penambahan hutang pajak kini:</u>				
Perusahaan	(1.053.253.543)	-	-	-
Anak perusahaan	(585.459.943)	(956.805.210)	-	-
Jumlah	(1.638.713.486)	(956.805.210)	-	-
<u>Rincian penambahan klaim pajak kini:</u>				
Perusahaan	-	76.228.570	686.111.946	546.390.024
Anak perusahaan	-	-	347.778.635	538.793.724
Jumlah	-	76.228.570	1.033.890.581	1.085.183.748
Klaim pajak (hutang pajak) kini - bersih	(1.638.713.486)	(880.576.640)	1.033.890.581	1.085.183.748

Laba (rugi) kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2009, 2008 dan 2007 telah sesuai dengan SPT yang disampaikan oleh Perusahaan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Rincian aset pajak tangguhan Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut :

	2010 (Enam Bulan)	2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Aset (kewajiban) pajak tangguhan :				
Saldo awal	-	-	-	8.909.191.721
Realisasi imbalan kerja	(7.102.569.220)	(7.241.311.933)	(7.582.926.220)	(3.994.914.902)
Cadangan imbalan kerja	13.244.310.393	14.183.857.614	14.461.141.240	4.280.543.859
Biaya pensiun aktual	(27.264.525)	-	-	-
Penyusutan aset tetap	167.810.859	155.080.287	136.601.440	225.455.349
Laba penjualan aset tetap	89.534.582	100.626.565	103.859.502	128.745.709
Kompensasi rugi fiskal 2008	-	-	47.956.200	-
Kompensasi rugi fiskal 2007	-	-	(72.849.195)	-
Kompensasi rugi fiskal 2006	-	2.235.456.328	8.431.810.468	7.310.571.476
Kompensasi rugi fiskal 2005	-	-	1.271.171.440	3.323.658.000
Kompensasi rugi fiskal 2004	-	-	928.570.153	-
Kompensasi rugi fiskal 2003	-	-	-	(178.391.400)
Penyesuaian tahun lalu	13.323.600	13.323.599	13.323.600	13.323.600
Lain-lain	-	-	2.131.051.132	-
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	6.385.146.689	9.447.032.460	19.869.709.760	20.018.183.412

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan tersebut dapat dipulihkan kembali melalui penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

Berdasarkan undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pengganti UU pajak No. 7/1983, tarif pajak badan adalah 28% yang berlaku efektif 1 Januari 2009 dan sebesar 25% yang berlaku efektif 1 Januari 2010. Aset dan kewajiban pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset direalisasikan dan kewajiban diselesaikan.

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

	2010 (Enam Bulan)	2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi (laba akuntansi)	15.729.581.819	27.037.158.872	4.041.328.970	3.634.875.384
Penghasilan dividen	5.493.864.660	16.522.592.969	-	-
Laba persediaan yang belum direalisasi	-	690.245.216	-	-
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	-	410.250.386	-	-
Rugi anak Perusahaan	-	260.305.668	-	-
Laba penjualan investasi jangka panjang	-	(740.869.023)	-	-
Beban pelepasan investasi	-	(7.171.046.800)	-	-
Lain-lain	(25.155.250)	(25.533.647)	(25.155.433)	(25.032.595)
Laba sebelum pajak anak perusahaan	(3.637.334.057)	(5.326.555.218)	(3.174.944.765)	(2.294.788.876)
Laba sebelum pajak perusahaan	17.560.957.172	31.656.548.423	841.228.772	1.315.053.913
Pengaruh pajak atas (beban) penghasilan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:	(5.380.421.551)	(17.746.842.153)	878.934.605	541.711.353
Laba Kena Pajak Perusahaan	12.180.535.621	13.909.706.270	1.720.163.377	1.856.765.266

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Penjelasan Pos-Pos Laba Rugi

31. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

		2010	2009	2008	2007
		(Enam Bulan)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)
Tarif pajak yang berlaku:					
25% X Rp. 12.180.535.000,-	tahun 2010	3.045.133.905	-	-	-
28% X Rp. 13.909.706.000,-	tahun 2009	-	(3.477.426.598)	-	-
30% X Rp. 1.720.163.000,-	tahun 2008	-	-	(516.048.900)	-
30% X Rp. 1.856.765.000,-	tahun 2007	-	-	-	(557.029.500)
Jumlah		<u>3.045.133.905</u>	<u>(3.477.426.598)</u>	<u>(516.048.900)</u>	<u>(557.029.500)</u>
Beban Pajak - Perusahaan		(3.045.133.905)	(3.477.426.598)	(516.048.900)	(557.029.500)
Beban Pajak - Anak Perusahaan		(860.081.922)	(1.329.597.930)	(849.862.587)	(842.468.635)
Jumlah Beban Pajak		<u>(3.905.215.826)</u>	<u>(4.807.024.529)</u>	<u>(1.365.911.487)</u>	<u>(1.399.498.135)</u>

32. Koreksi Saldo Laba

Merupakan koreksi saldo laba atas beban atau pendapatan tahun sebelumnya masing-masing sebesar (Rp 1.265.676.366), Rp 8.108.472.892, (Rp 888.586.001) dan Rp 471.235.821 pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

33. Laba Bersih Per Saham Dasar

Laba bersih per saham dasar dihitung berdasarkan laba bersih dibagi jumlah lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut :

	2010	2009	2008	2007
	(Enam Bulan)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)
Laba bersih untuk perhitungan laba per saham dasar	11.824.277.389	22.230.035.882	2.695.738.879	2.253.260.897
Jumlah lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh	100.003.000	100.003.000	100.003.000	100.003.000
Laba bersih per saham dasar	118	222	27	23

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba bersih per saham dasar telah disesuaikan untuk mencerminkan pengaruh dari pemecahan saham.

Pada tanggal neraca, Perusahaan tidak memiliki efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif.

34. Pelepasan Anak Perusahaan

Pada bulan Oktober 2009, Perusahaan menjual 81,42% kepemilikan sahamnya pada PT. Estrella Laboratories-anak perusahaan kepada PT. SAI Indonesia, pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perusahaan mencatat laba penjualan anak perusahaan sebesar Rp 330.618.637.

35. Sifat dan Transaksi Hubungan Istimewa

Sifat Hubungan Istimewa

- Perusahaan yang sebagian pengurus atau manajemennya sama dengan Perusahaan:
 - PT Cantika Puspa Pesona
 - PT Creative Style
 - PT Nandimar Ayudhita
 - PT SAI Indonesia (d/h PT Sari Ayu Indonesia)
 - PT Kreasi Boga Primatama
 - PT Martha Beauty Gallery
 - PT Maraba Prahati Ayu
 - PT Marthana Megahayu Inti
 - PT Sariayu Bersama
- PT Marthana Megahayu Inti adalah pemegang saham mayoritas Perusahaan.

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

35. Sifat dan Transaksi Hubungan Istimewa (Lanjutan)

Transaksi-transaksi Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang meliputi antara lain :

- a. 87,69%, 93,08%, 92,26% dan 89,35% dari jumlah penjualan lokal masing-masing per 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 merupakan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dimana menurut manajemen dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Pada tanggal neraca, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha, yang meliputi 42,00%, 42,22%, 35,86% dan 34,40% masing-masing dari jumlah aset pada tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

Rincian penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut :

	2010 (Enam Bulan)	2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
PT SAI Indonesia (d/h PT Sari Ayu Indonesia)	218.343.648.046	479.459.179.296	396.126.929.716	298.500.972.033
PT Cantika Puspa Pesona	362.897.544	850.090.680	455.929.760	743.067.290
PT Martha Beauty Gallery	76.025.282	256.079.945	13.688.660	37.191.320
PT Sariayu Bersama	7.352.334.420	-	-	-
Jumlah penjualan kepada pihak hubungan istimewa	<u>226.134.905.292</u>	<u>480.565.349.921</u>	<u>396.596.548.136</u>	<u>299.281.230.643</u>
Jumlah penjualan - bersih	257.869.719.513	516.318.810.609	429.883.438.441	334.948.570.180
Persentase penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	87,69%	93,08%	92,26%	89,35%

- b. Rincian uang muka kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut :

PT SAI Indonesia (d/h PT Sari Ayu Indonesia)	Nihil	Nihil	Nihil	609.822.424
--	--------------	--------------	--------------	-------------

Uang muka untuk kegiatan promosi di daerah diberikan melalui perusahaan distribusi (PT SAI Indonesia). Uang muka tersebut diselesaikan apabila telah diterima dokumen transaksi atas kegiatan promosi tersebut.

- c. Perusahaan juga mempunyai transaksi di luar usaha dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti yang telah diungkapkan pada Catatan 5.

36. Informasi Segmen

Sesuai dengan PSAK No. 5 (Revisi 2000), "Pelaporan Segmen", informasi segmen di bawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha dan di dalam mengalokasikan sumber daya.

a. Segmen Usaha

Perusahaan dan anak perusahaan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kosmetika
2. Jamu
3. Lainnya

Berikut adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha:

	30 Juni 2010			
	Kosmetika	Jamu dan lainnya	Jumlah	Eliminasi
Pendapatan				
Penjualan eksternal	250.663.761.931	7.205.957.582	257.869.719.513	-
Penjualan antar segmen	24.043.031.308	319.122.538	24.362.153.846	(24.362.153.846)
Jumlah pendapatan	<u>274.706.793.239</u>	<u>7.525.080.120</u>	<u>282.231.873.359</u>	<u>(24.362.153.846)</u>
				257.869.719.513

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

36. Informasi Segmen (Lanjutan)

	31 Desember 2009				
	Kosmetika	Jamu dan lainnya	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan					
Penjualan eksternal	505.809.116.356	10.509.694.252	516.318.810.609	-	516.318.810.609
Penjualan antar segmen	58.648.525.870	(204.185.484)	58.444.340.386	(58.444.340.386)	-
Jumlah pendapatan	564.457.642.226	10.305.508.769	574.763.150.995	(58.444.340.386)	516.318.810.609

	31 Desember 2008				
	Kosmetika	Jamu dan lainnya	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan					
Penjualan eksternal	419.997.658.541	9.885.779.900	429.883.438.441	-	429.883.438.441
Penjualan antar segmen	43.696.524.160	4.109.924.592	47.806.448.752	(47.806.448.752)	-
Jumlah pendapatan	463.694.182.701	13.995.704.492	477.689.887.193	(47.806.448.752)	429.883.438.441

	31 Desember 2007				
	Kosmetika	Jamu dan lainnya	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan					
Penjualan eksternal	318.341.322.019	16.607.248.161	334.948.570.180	-	334.948.570.180
Penjualan antar segmen	34.509.380.264	3.887.138.516	38.396.518.780	(38.396.518.780)	-
Jumlah pendapatan	352.850.702.283	20.494.386.677	373.345.088.960	(38.396.518.780)	334.948.570.180

b. Segmen Geografis

Penjualan bersih berdasarkan pasar

Tabel berikut ini menunjukkan distribusi dari keseluruhan penjualan bersih Perusahaan dan anak perusahaan berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksi barang:

	2010 (Enam Bulan)	2009 (Satu tahun)	2008 (Satu tahun)	2007 (Satu tahun)
Dalam Negeri	253.337.080.277	511.355.324.112	425.656.529.213	327.833.488.741
Luar Negeri	4.532.639.236	4.963.486.497	4.226.909.228	7.115.081.439
Jumlah	257.869.719.513	516.318.810.609	429.883.438.441	334.948.570.180

37. Perjanjian-Perjanjian Penting dan Ikatan

a. Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

a. 1. Perusahaan dengan PT Cedefindo ("Cedefindo"-anak perusahaan)

a.1.1. Perjanjian Manufaktur

Pada tanggal 25 Juli 2006, Cedefindo mengadakan perjanjian manufaktur dengan Perusahaan (pemegang saham mayoritas), dimana Cedefindo harus menjaga dan menjamin kerahasiaan semua informasi teknis dari produk yang diproduksi oleh Perusahaan. Perjanjian tersebut berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal 25 Juli 2006 sampai dengan tanggal 24 Juli 2007.

Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama.

a.1.2. Perjanjian Kerjasama Produksi dan Pengalihan Produksi Produk

Produk Hair Care Sariayu

Pada tanggal 20 Juli 2000, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama produksi dengan PT Cedefindo (anak perusahaan) sesuai dengan perjanjian nomor 088/PKP/MB-CDF/VII/2000, dimana Perusahaan menyerahkan proses pembuatan produksi untuk produk-produk Hair Care Sariayu meliputi formulasi produk, penyediaan bahan baku dan bahan kemas untuk produk, proses produksi di pabrik pihak kedua, pengemasan produk, quality control, pengiriman produk jadi ke marketing atau distributor dan hal-hal lain yang terkait dengan produk. Perjanjian tersebut telah mengalami perubahan pada tanggal 1 Maret 2004. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2000 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009. Dan perjanjian ini diperpanjang kembali dengan perjanjian No. 027/PKP/MB-CDF/VIII/2009 yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2009 sampai dengan 15 Agustus 2011.

Produk Belia

Pada tanggal 1 Nopember 2001, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama produksi dengan PT Cedefindo (anak perusahaan) sesuai dengan perjanjian nomor 122/PKP/MB-CDF/XI/2001, dimana Perusahaan mengalihkan proses pembuatan produksi untuk produk-produk Belia meliputi formulasi produk, penyediaan bahan baku dan bahan kemas untuk produk, proses produksi di pabrik pihak kedua, pengemasan produk, quality control, pengiriman produk jadi ke marketing atau distributor dan hal-hal lain yang terkait dengan produk. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 1 Desember 2005. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah dari tanggal 1 Nopember 2001 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2010.

Produk Caring Colours

Pada tanggal 2 Februari 2004, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama produksi dengan PT Cedefindo (anak perusahaan) sesuai dengan perjanjian No. 034/PKP/MB-CDF/II/2004, dimana Perusahaan mengalihkan proses pembuatan produksi untuk produk-produk Caring Colours meliputi formulasi produk, penyediaan bahan baku, atau bahan kemas untuk produk, proses produksi di pabrik pihak kedua, pengemasan produk, quality control, pengiriman produk jadi ke marketing atau distributor dan hal-hal lain yang terkait dengan produksi. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 2 februari 2004 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013.

Produk Cempaka

Pada tanggal 4 Mei 2004, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama produksi dengan PT Cedefindo (anak perusahaan) sesuai dengan perjanjian No. 035/PKP/MB-CDF/V/2004, dimana Perusahaan mengalihkan proses pembuatan produksi untuk produk-produk Cempaka meliputi formulasi produk, penyediaan bahan baku, atau bahan kemas untuk produk, proses produksi di pabrik pihak kedua, pengemasan produk, quality control, pengiriman produk jadi ke marketing atau distributor dan hal-hal lain yang terkait dengan produksi. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 4 Mei 2004 sampai dengan tanggal 3 Mei 2013.

Produk Mirabella

Pada tanggal 1 April 2004, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama produksi dengan PT Cedefindo (anak perusahaan) sesuai dengan perjanjian No. 036/PKP-Mirabella/MB-CDF/IV/2004, dimana Perusahaan mengalihkan proses pembuatan produksi untuk produk-produk Mirabella meliputi formulasi produk, penyediaan bahan baku, atau bahan kemas untuk produk, proses produksi di pabrik pihak kedua, pengemasan produk, quality control, pengiriman produk jadi ke marketing atau distributor dan hal-hal lain yang terkait dengan produksi. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 April 2004 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013.

Produk Rudy Hadisuwarno Cosmetics

Pada tanggal 29 Desember 2006, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama produksi dengan PT Cedefindo (anak perusahaan) sesuai dengan perjanjian No. 021/PKP/MB-CDF/XII/2006, dimana Perusahaan mengalihkan proses pembuatan produksi untuk produk-produk Rudy Hadisuwarno Cosmetics meliputi formulasi produk, penyediaan bahan baku, atau bahan kemas untuk produk, proses produksi di pabrik pihak kedua, pengemasan produk, quality control, pengiriman produk jadi ke marketing atau distributor dan hal-hal lain yang terkait dengan produksi. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah dari tanggal 29 Desember 2006 sampai dengan 29 Desember 2008 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2007. Dan perjanjian tersebut diperpanjang kembali dengan addendum No. Add/021/PKP/MB-CDF/RHC/XII/2006 yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2010.

37. Perjanjian-Perjanjian Penting dan Ikatan (*Lanjutan*)

a. 2. PT Cedefindo-anak perusahaan ("Cedefindo") dengan PT Kreasiboga Primatama ("Kreasiboga")

Perjanjian jasa penempatan tenaga kerja

Pada tanggal 1 Januari 2009, Perusahaan mengadakan kerjasama jasa penempatan tenaga kerja dengan PT Kreasiboga Primatama, dimana PT Cedefindo akan memakai jasa PT Kreasiboga Primatama untuk menempatkan beberapa orang tenaga kerja dalam bidang jasa produksi, pengemasan, staf administrasi dan umum di PT Cedefindo. Kontrak kerjasama ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Pada tanggal 1 Januari 2008, Perusahaan mengadakan kerjasama jasa penempatan tenaga kerja dengan PT Kreasiboga Primatama, dimana PT Cedefindo akan memakai jasa PT Kreasiboga Primatama untuk menempatkan beberapa orang tenaga kerja dalam bidang jasa produksi, pengemasan, staf administrasi dan umum di PT Cedefindo. Kontrak kerjasama ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Pada tanggal 1 Januari 2007, Perusahaan mengadakan kerjasama jasa penempatan tenaga kerja dengan PT Kreasiboga Primatama, dimana PT Cedefindo akan memakai jasa PT Kreasiboga Primatama untuk menempatkan beberapa orang tenaga kerja dalam bidang jasa produksi, pengemasan, staf administrasi dan umum di PT Cedefindo. Kontrak kerjasama ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.

Atas jasa tersebut Cedefindo harus membayar biaya jasa penempatan tersebut sebesar 10% dari jumlah tagihan biaya produksi dan lembur tenaga kerja yang ditempatkan.

a. 3. Perusahaan dengan PT SAI Indonesia (d/h PT Sari Ayu Indonesia)-"SAI"

Perjanjian Distribusi

Pada tanggal 2 Januari 2006, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan SAI, dimana SAI ditempatkan sebagai distributor produk-produk kosmetika dan jamu seperti Sari Ayu Martha Tilaar, Sari Ayu Martha Tilaar Hair Care, Biokos Martha Tilaar, Caring Colours Martah Tilaar, Professional Artist Cosmetics (PAC) Martha Tilaar, Dewi Sri Spa Martha Tilaar, Cempaka Cosmetics, Mirabella Cosmetics dan Dermacos. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Perjanjian tersebut diperpanjang dengan addendum tertanggal 22 Desember 2008 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2009. Dan perjanjian tersebut diperpanjang kembali dengan perjanjian No. 06/P.Distr/MB-SAI/XII/2009 dengan jangka waktu dari tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan 1 Januari 2020.

Pada tanggal 8 Januari 2008, Perusahaan mengadakan addendum perjanjian distribusi dengan PT SAI Indonesia dimana addendum ini berisi perubahan nama dari PT Sari Ayu Indonesia menjadi PT SAI Indonesia.

a. 4. Perusahaan dengan PT Estrella Laboratories ("Estrella" - anak perusahaan)

Jasa Manajemen

Berdasarkan perjanjian No. 002/JM/MB-ESTR/1/2007 tanggal 1 Januari 2007, Estrella mengadakan perjanjian manajemen dengan Perusahaan (pemegang saham mayoritas) dimana Perusahaan akan memberikan jasa manajemen meliputi:

Bidang Pemasaran, Kepersonaliaan, Informasi Teknologi, Legal Keuangan dan lain-lain. Perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 kecuali diperpanjang atau dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian jasa manajemen tersebut berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 2 Januari 2008. Atas jasa tersebut, Estrella diwajibkan untuk membayar jasa manajemen kepada Perusahaan sebesar 5% dari penjualan bersih setiap tahun.

Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama.

a. 5. Perusahaan dengan Ibu DR. Martha Tilaar

Pada tanggal 1 Januari 1999, Ibu DR. Martha Tilaar (pemberi lisensi) mengadakan perjanjian lisensi dengan PT Tiara Permata Sari - "TPS" (penerima lisensi) untuk merek-merek Sari Ayu, Sari Ayu Martha Tilaar, Biokos, Biokos Martha Tilaar, PAC, PAC Martha Tilaar dari Martha Tilaar serta merek-merek lain yang menggunakan logo dan atau nama Martha Tilaar.

Pada tanggal 31 Januari 2003, Ibu DR. Martha Tilaar mengadakan addendum perjanjian lisensi yang membuat kesepakatan dimana perjanjian ini berlaku 11 (sebelas) tahun sejak bulan Januari 1999 sampai dengan bulan Januari 2010.

Pada tanggal 30 Desember 2004, mengadakan addendum merubah pembayaran royalti (mulai tahun 2005 sampai tanggal 31 Desember 2007) menjadi:

- a. Masing-masing 1% dari penjualan merek dan logo dari Sari Ayu dan atau Sari Ayu Martha Tilaar
- b. 1% dari penjualan merek Biokos dan atau Biokos Martha Tilaar
- c. 1% dari penjualan merek PAC dan atau PAC Martha Tilaar
- d. 1% dari penjualan merek tambahan

37. Perjanjian-Perjanjian Penting dan Ikatan (*Lanjutan*)

Dimana pembayaran royalti dilakukan kepada Ibu DR. Martha Tilaar sejak tanggal 1 Januari 2005

Perjanjian lisensi dengan Ibu DR. Martha Tilaar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan addendum perjanjian lisensi tanggal 25 April 2005 yaitu antara Ibu DR. Martha Tilaar dengan Perusahaan dimana sebelumnya Ibu DR. Martha Tilaar mengadakan perjanjian dengan PT Tiara Permata Sari (TPS). Addendum ini dilaksanakan karena pada tanggal 3 Januari 2005, TPS bergabung dengan Perusahaan (penerima lisensi) berdasarkan Akta Penggabungan No. 1, dari Kasir, S.H., notaris di Jakarta. Penggabungan ini telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh Pengesahan/Penerima Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. C.0917 HT.01.04.TH.2005 tertanggal 5 April 2005, yang telah dimuat dalam Berita Negara RI No.38 tanggal 13 Mei 2005, Tambahan Berita Negara No. 421 tahun 2005.

Karena hal tersebut diatas maka penerima lisensi yang semula TPS beralih kepada PT Martina Berto ("Martina Berto" - Perusahaan), serta segala hak dan kewajiban penerima lisensi dalam perjanjian menjadi hak dan kewajiban Perusahaan.

Perjanjian royalti di atas mengalami perubahan lagi dengan terbitnya perjanjian (belum dinotariatkan) dengan rincian sebagai berikut:

1. Perjanjian pemakaian merek dagang dan hak cipta "Martha Tilaar"

Perjanjian tanggal 28 Desember 2007 adalah perjanjian royalti antara Perusahaan dengan Ibu DR. Martha Tilaar untuk penggunaan nama dan logo Martha Tilaar (untuk produk dengan merek : Sari Ayu, Biokos, Caring Colour, PAC, Belia, DSS dan merek-merek lain) dengan tarif royalti sebesar 0,4% dari penjualan bersih. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008.

2. Perjanjian pemakaian merek dagang dan hak cipta "Sari Ayu"

Perjanjian tanggal 31 Desember 2007 adalah perjanjian royalti antara Perusahaan dengan Ibu DR. Martha Tilaar dan Ibu Ratna Handana, S.H., untuk penggunaan nama dan logo Sari Ayu dengan tarif royalti sebesar 2,8% dari penjualan bersih. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008.

Perjanjian royalti di atas mengalami perubahan lagi dengan terbitnya perjanjian tanggal 1 Januari 2010 (belum dinotariatkan) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2028 dengan rincian sebagai berikut :

1. Perjanjian pemakaian merek dagang dan hak cipta "Martha Tilaar"

Perjanjian royalti antara Perusahaan dengan Ibu DR. Martha Tilaar untuk penggunaan merek, nama dan logo Martha Tilaar (untuk produk dengan merek : Sariayu, PAC, Biokos, Caring Colour, DSS, Belia, Solusi dan Jamu Garden serta merek-merek yang akan dikembangkan di kemudian hari) dengan tarif royalti sebesar 0,367% dari penjualan bersih.

2. Perjanjian pemakaian merek dagang dan hak cipta "Sari Ayu"

Perjanjian royalti antara Perusahaan dengan Ibu DR. Martha Tilaar dan Ibu Ratna Handana, S.H., untuk penggunaan merek Sariayu, PAC, Biokos, Caring Colours, DSS, Belia, Solusi dan Jamu Garden serta merek-merek yang akan dikembangkan di kemudian hari dengan proporsi 51% milik Ibu DR. Martha Tilaar dan 49% milik Ratna Handana, S.H. dengan tarif royalti sebesar 1,633% dari penjualan bersih.

Biaya royalti yang dibebankan per 30 Juni 2010, 2009, 2008 dan 2007 masing-masing adalah sebesar Rp 5.435.640.365, Rp 11.293.783.295,

Rp 9.354.824.624 dan Rp 3.471.022.982 yang disajikan sebagai bagian dari "Beban Penjualan" pada laporan laba rugi konsolidasi.

b. Dengan Pihak ketiga

b. 1. Perusahaan dengan pihak ketiga

1.1. Perusahaan dengan PT Rudy Hadisuwarno ("Rudy")

Royalti

Pada tanggal 2 Januari 2004, PT Sembada Kharisma Tama (pemberi lisensi atas produk dengan merek "Rudy Hadisuwarno") mengadakan Perjanjian Lisensi dengan PT Warna Ungu Multisinar ("WUM" - anak perusahaan) yang bergabung dengan Cedefindo pada tahun 2005, dimana WUM adalah penerima lisensi. Perjanjian lisensi diatas telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir adalah addendum Perjanjian Lisensi antara Perusahaan dengan PT Rudy Hadisuwarno tertanggal 24 Maret 2009. Addendum ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2013.

Penerima lisensi wajib membayar royalti kepada pemberi lisensi sebesar 5% dari Harga Faktur Retail (HFR) yang dihitung berdasarkan laporan penjualan netto per bulan. Biaya royalti yang di bebankan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 1.329.404.623,- yang disajikan sebagai bagian dari "Beban Penjualan" pada laporan laba rugi konsolidasi.

1.2. Perusahaan dengan PT Orix Indonesia Finance

Perjanjian sewa pembiayaan

Pada tanggal 19 September 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan hak opsi untuk kendaraan bermotor dengan PT Orix Indonesia Finance sesuai dengan nomor L08J-051290. Perjanjian tersebut berakhir sampai dengan tahun 2011.

Pada tanggal 16 April 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan tanpa hak opsi untuk peralatan (*operating lease agreement*) dengan PT Orix Indonesia Finance sesuai dengan nomor EM0803J0046 dimana barang-barang sewa tersebut berupa 60 unit PC Desktop Wearness sebesar USD 36.461. Perjanjian tersebut berakhir sampai dengan tahun 2011. Perjanjian tersebut berakhir sehingga tahun 2011.

37. Perjanjian-Perjanjian Penting dan Ikatan (*Lanjutan*)

1.3. Perusahaan dengan PT Duta Wisata Loka

Perjanjian sewa menyewa toko

Pada tanggal 22 Juni 2007, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa-menyewa 1 unit toko Mega Mall Pluit dengan Perjanjian Sewa No.063/LOO/SPEC/MMP/VI/07. Atas sewa toko tersebut Perusahaan harus membayar sebesar US \$ 127.128 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal awal sewa.

1.4. Perusahaan dengan PT Summarecon Agung Tbk

Perjanjian sewa menyewa ruangan

Pada tanggal 26 Mei 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa-menyewa ruangan di Mall Kelapa Gading dengan Perjanjian Sewa No.043 jo 042 jo 0006 jo 0083 (EXT)/Gr.FI/MKG-PSM/V/08. Atas sewa ruangan tersebut, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar US \$ 515.053,44 untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 1 Juni 2008 hingga 31 Mei 2013.

1.5. Perusahaan dengan PT Primayasa Purisakti

Perjanjian jasa penempatan tenaga

Pada tanggal 1 Agustus 2009, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama tentang jasa penjagaan dan pengamanan no.010809/erho-Legal/VIII/2009 dengan PT Primayasa Purisakti dan perusahaan afiliasi PT Wira Sandi. Perjanjian tersebut berlaku sejak 1 Agustus 2009 sampai dengan 31 Juli 2010.

1.6. Perusahaan dengan PT Essaroma Indonesia

Perjanjian kerjasama operasi

Pada tanggal 27 Juli 2009, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama operasi "KSO" No. 003/MB-EI/KSO/VII/09 dengan PT Essaroma Indonesia. Perjanjian tersebut berlaku sejak 1 Agustus 2009 sampai dengan 31 Juli 2010.

1.7. Perusahaan dengan PT Profesional Mandiri Utama

Perjanjian kerjasama pengelolaan

Pada tanggal 1 Agustus 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama pengelolaan toko dengan PT Profesional Mandiri Utama dimana PT Martina Berto akan menyerahkan pengelolaan operasional toko meliputi membuka/menutup toko, penjualan produk, pengontrolan stok, kebersihan dan keindahan toko, kegiatan promosi dan perlengkapan promosi, membuat/mengirimkan laporan, bertanggung jawab atas penyeroran dan keutuhan uang hasil penjualan, dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan petty cash di toko. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Juli 2009.

b. 2. PT Cedefindo-anak perusahaan ("Cedefindo") dengan pihak ketiga

2.1. Cedefindo dengan PT Deltavista Nusantara

Perjanjian jasa penempatan tenaga kerja

Pada tanggal 11 Maret 2009, Perusahaan mengadakan kerjasama jasa penempatan tenaga kerja dengan PT Deltavista Nusantara, dimana Perusahaan akan memakai jasa PT Deltavista Nusantara untuk menempatkan beberapa orang tenaga kerja operasional di Perusahaan. Kontrak kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 11 Maret 2009 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010.

Atas jasa tersebut, Cedefindo harus membayar biaya jasa penempatan tersebut sebesar 10% dari jumlah tagihan biaya produksi dan lembur tenaga kerja yang ditempatkan.

2.2. Cedefindo dengan PT Prima Soeaka Buana

Pada tanggal 11 Maret 2009, Perusahaan mengadakan kerjasama jasa penempatan tenaga kerja dengan PT Prima Soeaka Buana, dimana Perusahaan akan memakai jasa PT Prima Soeaka Buana untuk menempatkan beberapa anggota satpam di perusahaan. Kontrak kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2010.

Atas jasa tersebut, Cedefindo harus membayar biaya jasa penempatan tersebut sebesar 10% dari jumlah tagihan biaya produksi dan lembur tenaga kerja yang ditempatkan.

37. Perjanjian-Perjanjian Penting dan Ikatan (Lanjutan)

b. 3. PT Estrella Laboratories -anak perusahaan ("Estrella") dengan pihak ketiga

3.1. Estrella dengan Henkel KgaA ("Henkel")

Royalti

Pada tanggal 18 Desember 2008, Estrella mengadakan perjanjian pemutusan kontrak lisensi dengan Henkel. Sebagai kompensasinya, Estrella membayar royalti mulai bulan Juli 2008 tetapi Estrella masih diperbolehkan melakukan penjualan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009. Setelah tanggal 31 Desember 2009, Estrella berkewajiban memusnahkan semua persediaan barang jadi, bahan baku dan bahan kemas yang masih belum terjual.

Pada tanggal 1 April 2007, Perusahaan mengadakan perjanjian lisensi dengan Henkel KgaA (Henkel), sebuah perusahaan yang berkedudukan di Dusseldorf, Republik Federasi Jerman, untuk memproduksi barang-barang kosmetika dan menjual produk-produk berdasarkan lisensi dari Henkel. Sebagai kompensasinya, Perusahaan wajib membayar royalti sebesar 6% dari nilai penjualan bersih produk Henkel. Beban royalti yang dibebankan pada tahun 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 109.467.098,- dan Rp 282.050.052,- yang disajikan sebagai bagian dari "Beban Penjualan" pada laporan laba rugi konsolidasi.

3.2. Estrella dengan PT Carrefour Indonesia ("Carrefour")

Perjanjian kerjasama penjualan

Pada tanggal 1 Januari 2008, Estrella mengadakan perjanjian penjualan nasional dengan Carrefour. Estrella memasok barang-barang yang akan dijual kepada Carrefour. Sebagai kompensasinya, Estrella dikenakan rabat tetap oleh Carrefour sebesar 6,5% dari penjualan bulanan bersih Estrella. Estrella juga dikenakan rabat bersyarat dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah pembelian bersih (Rp)		Tarif Rabat Bersyarat
dari	sampai	
1.300.000.000	1.350.000.000	0,50%
1.300.000.001	1.450.000.000	1%
di atas Rp	1.450.000.000	1,50%

Estrella juga memperoleh potongan harga reguler sebesar 3% terhadap seluruh faktur penagihan pemasok. Kontrak nasional ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Pada tanggal 1 Januari 2007, Estrella mengadakan perjanjian penjualan nasional dengan Carrefour. Carrefour harus menjual dan memajang semua barang di toko Carrefour. Sebagai imbalannya, Carrefour menerima biaya pemilihan barang umum dari Pemasok sebesar 1,5% dari pembelian bulanan bersih Carrefour dan Estrella dikenakan rabat tetap oleh Carrefour sebesar 5% dari penjualan bulanan bersih Estrella. Estrella juga dikenakan rabat bersyarat dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah pembelian bersih (Rp)		Tarif Rabat Bersyarat
dari	sampai	
1.500.000.000	1.700.000.000	0,50%
1.700.000.001	1.900.000.000	1%
di atas Rp	1.900.000.000	1,50%

Estrella juga memperoleh potongan harga reguler sebesar 3% terhadap seluruh faktur penagihan pemasok. Kontrak nasional ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.

3.3. Estrella dengan PT Matahari Putra Prima ("Matahari")

Perjanjian kerjasama pemasaran

Pada tanggal 12 Maret 2007, Estrella mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran dengan Matahari. Estrella dikenakan rabat tetap, potongan reguler, potongan promosi oleh Matahari masing-masing sebesar 2%, 3% dan 5% dari penjualan bulanan bersih Estrella. Jangka waktu perjanjian selama 12 (dua belas) bulan dari tanggal 1 Januari 2007 sampai tanggal 31 Desember 2007. Pada tahun 2008, masih menggunakan trading term (perjanjian kerjasama pemasaran) tahun sebelumnya.

3.4. Estrella dengan PT Hero Supermarket Tbk ("Hero")

Perjanjian kerjasama pemasaran

Pada tanggal 24 Juli 2007, Estrella mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran dengan Hero. Estrella dikenakan rabat tetap oleh Hero sebesar 2% dari penjualan bulanan bersih Estrella. Jangka waktu perjanjian selama 12 (dua belas) bulan dari tanggal 1 Januari 2007 sampai tanggal 31 Desember 2007. Pada tahun 2008, masih menggunakan trading term (perjanjian kerjasama pemasaran) tahun sebelumnya.

Rincian beban royalti adalah sebagai berikut:

	2008 (Rp)	2007 (Rp)
a. PT Martina Berto (no. a.5)	9.354.824.624	3.471.022.982
b. PT Martina Berto (no. b.1)	-	1.329.404.623
c. PT Estrella (no. b.3.1)	109.467.098	282.050.052
Jumlah Beban Royalti	9.464.291.722	5.082.477.657

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

38. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan anak perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa terdapat sumber daya keuangan yang memadai untuk pengembangan usaha Perusahaan dan anak perusahaan serta dapat mengelola risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga, risiko likuiditas, dan risiko kredit. Kebijakan manajemen risiko keuangan yang di jalankan oleh Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut :

Risiko nilai tukar mata uang asing

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Perusahaan dan anak perusahaan timbul terutama dari volatilitas nilai tukar mata uang asing. Sebagian besar transaksi Perusahaan dan anak perusahaan dilakukan dalam mata uang rupiah. Kebijakan Perusahaan dan anak perusahaan adalah melakukan penyeimbangan arus kas dari aktivitas operasi dan pendanaan dalam mata uang yang sama.

Risiko tingkat bunga

Eksposur risiko tingkat bunga Perusahaan dan anak perusahaan timbul terutama dari pinjaman yang diperoleh dari bank. Kebijakan Perusahaan dan anak perusahaan adalah memperoleh pinjaman bank dengan kombinasi tingkat bunga tetap dan mengambang (*floating rate*). Tujuan kombinasi tingkat bunga tetap dengan tingkat bunga mengambang dilakukan untuk mengurangi dampak atas perubahan suku bunga.

Risiko Likuiditas

Eksposur risiko likuiditas Perusahaan dan anak perusahaan timbul terutama dari persyaratan pendanaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan kegiatan usaha. Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dengan mempertahankan saldo kas yang cukup dan melakukan kebijakan penagihan hasil penjualan.

Risiko Kredit

Eksposur risiko kredit perusahaan terutama dalam mengelola penagihan piutang. Perusahaan dan anak perusahaan melakukan monitoring kolektibilitas piutang sehingga dapat diterima penagihannya tepat waktu. Selama ini seluruh piutang Perusahaan dan anak perusahaan dapat ditagih.

39. Aset dan Kewajiban Moneter dalam Mata Uang Asing

Pada tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 Perusahaan dan anak perusahaan mempunyai aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	30 Juni 2010	31 Desember		
		2009	2008	2007
<u>Aset</u>				
Bank dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat				
PT Bank Panin Tbk	11.892	253.935	37.764	603
PT Bank NISP	-	-	98.030	96.935
Bank Standard Chartered	13.948	37.363	278.627	426.927
Jumlah Bank dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat	25.840	291.298	414.422	524.465
Bank dalam Mata Uang Euro				
Hongkong Shanghai Banking Corporation	-	-	1.764	1.491
Jumlah Bank dalam Mata Uang Euro	-	-	1.764	1.491
Jumlah aset dalam mata uang Dollar Amerika Serikat	25.840	291.298	414.422	524.465
Jumlah aset dalam mata uang Euro	-	-	1.764	1.491
<u>Kewajiban</u>				
Hutang Usaha				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa				
Dollar Amerika Serikat	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pihak ketiga				
Dollar Amerika Serikat	903.025	1.530.147	1.196.475	1.153.998
Jumlah kewajiban dalam mata uang Dollar Amerika Serikat	903.025	1.530.147	1.196.475	1.153.998

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

39. Aset dan Kewajiban Moneter dalam Mata Uang Asing

Aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing ekuivalen dengan Rupiah :

	30 Juni 2010	31 Desember		
		2009	2008	2007
Aset				
Bank dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat ekuivalen dengan Rupiah				
PT Bank Panin Tbk	108.012.762	2.386.990.976	413.518.977	5.683.613
PT Bank NISP	-	-	1.073.432.443	913.026.903
Bank Standard Chartered	126.689.228	351.210.789	3.050.964.442	4.021.223.340
Jumlah Bank dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat ekuivalen dengan Rupiah	234.701.990	2.738.201.765	4.537.915.862	4.939.933.856
Bank dalam Mata Uang Euro ekuivalen dengan Rupiah				
Hongkong Shanghai Banking Corporation	-	-	27.228.618	20.513.408
Jumlah Bank dalam Mata Uang Euro ekuivalen dengan Rupiah	-	-	27.228.618	20.513.408
Jumlah aset dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan Euro ekuivalen dengan Rupiah	234.701.990	2.738.201.765	4.565.144.480	4.960.447.264
Kewajiban				
Hutang Usaha				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa				
Dollar Amerika Serikat ekuivalen dengan Rupiah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pihak ketiga				
Dollar Amerika Serikat ekuivalen dengan Rupiah	8.202.171.583	14.383.382.336	13.101.403.556	10.869.508.416
Jumlah kewajiban dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ekuivalen dengan Rupiah	8.202.171.583	14.383.382.336	13.101.403.556	10.869.508.416
Kewajiban - bersih	7.967.469.593	11.645.180.571	8.536.259.076	5.909.061.152

40. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

PT Martina Berto

Peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal neraca mengenai persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10.19532 tanggal 2 Agustus 2010 atas akta notaris Ahmad ali Nurdin, S.H., No. 38 tanggal 30 Juni 2010 mengenai antara lain : peningkatan modal ditempatkan dari 100.003.000 lembar saham menjadi 143.000.000 lembar saham dan perubahan susunan pengurus.

41. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasi

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan anak perusahaan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2010 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2009 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku.

Perubahan tersebut adalah:

- Penambahan referensi catatan pada akun-akun Penghasilan (beban) lain-lain pada Laporan Laba Rugi Konsolidasi
- Mengoreksi Laporan Arus Kas Konsolidasi dan Catatan Kebijakan Akuntansi no. 2.a mengenai metode yang digunakan dalam menyusun Laporan Arus Kas Konsolidasi.
- Menghapus Catatan 3 (Penyajian kembali laporan keuangan tahun 2008 dan 2007) dan catatan 9 (Pajak dibayar di muka)
- Pergeseran Nomor Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi disebabkan penghapusan Catatan No. 3. dan Catatan No. 9
- Penambahan Catatan No. 30 Beban bunga dan keuangan
- Penambahan Catatan No. 33 Laba Bersih Per Saham Dasar
- Menghapus Keterangan peristiwa setelah tanggal neraca yang tidak relevan pada saat laporan audit diterbitkan tanggal 02 September 2010 (Catatan 39)
- Penambahan informasi pada Catatan : 2g, 2i, 2m, 2o, 2q, 2s, 4, 5, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38.

PT MARTINA BERTO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 JUNI 2010 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

42. Penerapan Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Revisi (PSAK dan ISAK)

a. Standar revisi yang berlaku efektif pada periode berjalan :

Mulai 1 Januari 2010, Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan beberapa PSAK berikut:

- PSAK 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan
- PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

Pada awal penerapan PSAK ini, tidak mempunyai pengaruh signifikan pada laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk pengungkapan tambahan, terutama untuk instrumen keuangan.

b. Standar revisi ini telah diterbitkan tetapi belum berlaku efektif

Standar ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011:

- PSAK 1 (Revisi 2009), Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 2 (Revisi 2009), Laporan Arus Kas
- PSAK 4 (Revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK 5 (Revisi 2009), Segmen Operasi
- PSAK 12 (Revisi 2009), Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
- PSAK 15 (Revisi 2009), Investasi pada Entitas Asosiasi
- PSAK 25 (Revisi 2009), Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
- PSAK 48 (Revisi 2009), Penurunan Nilai Aset
- PSAK 57 (Revisi 2009), Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi
- PSAK 58 (Revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

c. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) berikut ini telah diterbitkan tetapi belum berlaku efektif

ISAK berikut ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011:

- ISAK 7 (Revisi 2009), Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus
- ISAK 9, Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa
- ISAK 10, Program Loyalitas Pelanggan
- ISAK 11, Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik
- ISAK 12, Pengendalian Bersama Entitas

Manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi ini terhadap laporan keuangan konsolidasi.

43. Persetujuan Untuk Menerbitkan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi dari halaman 1 sampai dengan 43 telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 02 September 2010. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Direksi Perusahaan telah setuju untuk menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan anak perusahaan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2010 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2009 pada tanggal 18 November 2010. Tidak terdapat perbedaan yang material antara laporan keuangan konsolidasi terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasi yang diterbitkan kembali, kecuali dijelaskan dalam Catatan 41 atas laporan keuangan konsolidasi.

XVII. LAPORAN PENILAIAN AKTIVA TETAP

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAPORAN RINGKAS HASIL PENILAIAN PROPERTI

PT MARTINA BERTO



Halaman ini sengaja dikosongkan

3 September 2010

Kepada Yth.

Direksi

PT MARTINA BERTO

Jalan Pulo Kambing II No.1

Kawasan Industri Pulogadung

Jakarta Timur

LAPORAN RINGKAS HASIL PENILAIAN PROPERTI

File No. BDR 2010-0543

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penilaian yang dipercayakan kepada kami mengacu pada Proposal No. BDR 10P-400/R1, tanggal 14 Juli 2010, kami telah melaksanakan penilaian atas Properti yang dimiliki atau dikuasai **PT MARTINA BERTO** yang terdiri atas tanah berikut bangunan dan sarana pelengkap, mesin dan peralatan serta kendaraan bermotor berlokasi di beberapa lokasi di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Kami telah melakukan inspeksi fisik atas properti tersebut pada tanggal 1 – 6 Agustus 2010.

Dasar penilaian adalah Nilai Pasar dengan mempertimbangkan dan mengacu pada tujuan penilaian yaitu untuk menunjang keperluan Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering IPO). Penilaian dilakukan per tanggal 30 Juni 2010.

PROSEDUR PENILAIAN

Dalam melaksanakan tugas penilaian, untuk sampai pada opini atas nilai, kami senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2007), dimana antara lain kami berasumsi bahwa aset yang termasuk dalam penilaian ditunjang oleh dokumen kepemilikan yang sah dan berlaku, serta bebas dari sengketa.

METODE PENILAIAN DAN DEFINISI

1. METODE PENILAIAN

Mengacu pada Standar Penilaian Indonesia, dalam melakukan penilaian dengan dasar Nilai Pasar, kami telah menerapkan beberapa metode di bawah ini, dimana dapat diterapkan :

METODOLOGI PENILAIAN

Prosedur penilaian dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode yang berlaku umum dalam penilaian properti sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2007, dalam melakukan penilaian ini kami menerapkan pendekatan yaitu biaya berdasarkan PPPI 1.5.28 "**Penggunaan Pendekatan Biaya** mungkin sesuai untuk properti yang baru atau konstruksi relatif baru, dimana estimasi komponen seperti nilai tanah dan depresiasi divalidasi oleh bukti pasar. Untuk dasar penilaian Nilai Pasar, pendekatan ini sesuai diterapkan dalam hal pengembangan di atas tanah yang mencerminkan HBUnya. Di dalam kondisi pasar yang tertekan, kemunduran ekonomis atau eksternal harus diperhitungkan dengan cermat di dalam indikasi nilai yang dihasilkan dari Pendekatan Biaya."

Pendekatan Data Pasar

Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari properti sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada umumnya, properti yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan transaksi properti yang sebanding, baik yang telah terjadi maupun yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.

Pendekatan Biaya

Pendekatan ini mempertimbangkan kemungkinan bahwa, sebagai substitusi dari pembelian suatu properti, seseorang dapat membuat properti yang lain baik berupa replika dari properti asli atau substitusinya yang memberikan kegunaan yang sebanding. Dalam konteks real estate, seseorang biasanya dianggap tidak wajar untuk membeli suatu properti lebih dari pada biaya untuk membeli tanah yang sebanding dan membuat suatu pengembangan alternatif, kecuali akan melibatkan jangka waktu yang lebih panjang. Ketidaknyamanan dan resiko yang lebih tinggi.

Proses Penilaian

Dalam penilaian tanah kami telah menggunakan Pendekatan Data Pasar yaitu Pendekatan Penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.

Dalam penerapan Pendekatan Biaya untuk penilaian aset yang dapat diganti, kami telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Biaya Pengganti Baru dalam laporan didefinisikan sebagai perkiraan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pembuatan/pengganti properti baru yang dihitung berdasarkan harga pasaran setempat sekarang/pada tanggal penilaiannya untuk bahan/material atau unit biaya jasa kontraktor/arsitek/konsultan teknik termasuk keuntungan, biaya instalasi, biaya supervisi, biaya tenaga ahli teknik termasuk semua pengeluaran standar yang berkaitan dengan angkutan, asuransi pondasi, bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan biaya bunga selama masa konstruksi tetapi tidak termasuk biaya upah lembur dan premi/bonus;
- Penyusutan yang tercermin dari hasil pengamatan setempat atas kondisi properti, umur sisa efektif, serta dapat tidaknya dipergunakan pada saat ini dan dimasa datang, dibandingkan dengan properti pengganti yang baru. Untuk sampai pada Nilai Pasar, Biaya Pengganti Baru tersebut dikurangi dengan kerusakan fisik (kerusakan yang disebabkan oleh pemakaian/penggunaan) maupun bentuk keusangan lainnya, yaitu keusangan fungsi dan kemunduran external jikalau ada.
- Besar peranan dan kegunaan properti; dan
- Faktor-faktor lain yang berpengaruh atas nilai properti tersebut.

2. DEFINISI - DEFINISI

a. Nilai Pasar

Perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual – beli atau hasil penukaran properti antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut, bertindak hati-hati dan tanpa paksaan.

b. Biaya Pengganti Baru

Istilah Biaya Pengganti, Baru (*Cost of Replacement, New*) yang kami sebutkan disini didefinisikan sebagai jumlah biaya untuk mereproduksi aktiva atau mengganti baru berdasarkan tingkat harga yang berlaku saat ini dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau sejenis dengan aktiva yang sedang dinilai, tenaga kerja, peralatan-peralatan (*manufactured equipment*), biaya-biaya kontraktor / pemborong dan lain sebagainya, tetapi tanpa provisi untuk lembur dan bonus untuk tenaga kerja (*labor*) dan premium untuk bahan-bahan.

c. Depresiasi Terpadu

Merupakan kombinasi dari penyusutan-penyusutan yang terdiri dari :

- Kerusakan atau deteriorasi secara fisik (*physical deterioration or wear and tear*) yang disebabkan oleh pemakaian/penggunaan.
- Keusangan Fungsi (*functional obsolescences*), yaitu keusangan yang disebabkan dari dalam, yang dikaitkan dengan kelebihan atau kekurangan atas kelengkapan yang normal sesuai dengan fungsinya.
- Kemunduran Eksternal (*external obsolescences*), yaitu penyusutan yang disebabkan dari luar yang dikaitkan dengan pengaruh ekonomis atau daya guna aktiva tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta hasil analisa terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai, kami berpendapat bahwa :

Rp 208.448.000.000,-

**(DUA RATUS DELAPAN MILYAR
EMPAT RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH)**

merupakan jumlah dari Nilai Pasar seluruh properti tersebut pada tanggal 30 Juni 2010, dengan perincian sebagai berikut:

Lokasi Properti	Nilai Pasar
1. Jalan Penggilingan No. 40, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	Rp 4.050.000.000
2. Jalan Pulo Ayang Raya No. 24-25 Kawasan Industri Pulogadung Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	Rp 20.673.000.000
3. Jalan Cikarang-Cibarusah Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Rp 57.365.000.000
4. Jalan Pulo Ayang Raya No. 3 Kawasan Industri Pulogadung Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	Rp 12.161.000.000
5. Jalan Pulo Kambing II No. 1 Kawasan Industri Pulogadung Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jaakrta Timur, Provinsi DKI Jakarta	Rp 70.954.000.000

6. Jalan Raya Narogong Km.4 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Rp 43.245.000.000
JUMLAH	Rp 208.448.000.000

Dalam penugasan ini kami tidak melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan status hukum kepemilikan, keuangan dan lain sebagainya atas properti tersebut dan tidak termasuk dalam tanggung jawab kami.

Kami memahami bahwa hal tersebut telah dilaksanakan masing-masing oleh Konsultan Hukum dan Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Perusahaan.

Dalam penilaian ini kami telah memperoleh konfirmasi tentang kepemilikan properti termasuk dalam penilaian dari Konsultan Hukum dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perusahaan.

Berdasarkan keterangan dari pemberi tugas, bahwa properti yang terletak di Jalan Penggilingan No.40, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, telah terjadi transaksi jual beli sesuai dengan Akta Jual Beli No. 75/2010, tanggal 2 September 2010.

Perlu diperhatikan bahwa laporan singkat ini harus dibaca dalam konteks laporan naratifnya File No. BDR 2010-0543/1 s/d 6.

Kami tegaskan pula bahwa kami tidak memperoleh manfaat atau keuntungan apapun, dari properti yang kami nilai atau nilai yang kami laporkan baik saat ini maupun di masa datang.

Hormat kami,

KJPP BENNY, DESMAR DAN REKAN

Pimpinan Rekan



Ir. Benedictus Supriyanto Darmapuspita, MSc., MAPPI (Cert)

Ijin Penilai No. : PB-1.09.00121

MAPPI : 94-S-00409

STTD No. : 03/PM/STTD-P/AB/2006

BSAR/FT/YD/DS/DN/ES/LN/PN/SN/

**RINGKASAN HASIL PENILAIAN
PT MARTINA BERTO**

No.	Lokasi Properti	Uraian	Nilai Pasar
1	Jl Penggilingan No. 40 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	Tanah (Luas: 1.995 m2)	Rp 3.223.000.000
		Bangunan	Rp 752.900.000
		Sarana Pelengkap	Rp 73.900.000
		Jumlah Lokasi 1	Rp 4.049.800.000
		Dibulatkan	Rp 4.050.000.000
2	Jl. Pulo Ayang Raya No. 24-25, Kawasan Industri Pulogadung Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	Tanah (luas: 8.410 m2)	Rp 15.643.000.000
		Bangunan	Rp 4.621.800.000
		Sarana Pelengkap	408.100.000
		Jumlah Lokasi 2	Rp 20.672.900.000
		Dibulatkan	Rp 20.673.000.000
3	Jl. Cikarang - Cibarusah Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Tanah (luas: 94.352 m2)	Rp 56.611.000.000
		Bangunan	Rp 509.500.000
		Sarana Pelengkap	Rp 244.000.000
		Jumlah Lokasi 3	Rp 57.364.500.000
		Dibulatkan	Rp 57.365.000.000
4	Jl. Pulo Ayang Raya No. 3, Kawasan Industri Pulogadung Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	Tanah (luas: 5.090 m2)	Rp 9.569.000.000
		Bangunan	Rp 2.534.400.000
		Sarana Pelengkap	57.300.000
		Jumlah Lokasi 4	Rp 12.160.700.000
		Dibulatkan	Rp 12.161.000.000
5	Jl. Pulo Kambing II No. 1, Kawasan Industrial Pulogadung Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	Tanah (luas: 10.243 m2)	Rp 20.200.000.000
		Bangunan	Rp 22.986.400.000
		Sarana Pelengkap	Rp 1.010.300.000
		Mesin dan Perlengkapan	Rp 9.363.000.000
		Alat berat	Rp 283.000.000
		Kendaraan Bermotor	Rp 17.111.000.000
		Jumlah Lokasi 5	Rp 70.953.700.000
		Dibulatkan	Rp 70.954.000.000
6	PT Cedefindo Jl. Raya Narogong KM 4 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Tanah (luas: 23.605 m2)	Rp 23.605.000.000
		Bangunan	Rp 14.444.000.000
		Sarana Pelengkap	Rp 457.700.000
		Mesin dan Peralatan	Rp 3.790.000.000
		Kendaraan Bermotor	Rp 948.000.000
		Jumlah Lokasi 6	Rp 43.244.700.000
		Dibulatkan	Rp 43.245.000.000
JUMLAH SELURUHNYA		Rp 208.448.000.000	

Keterangan :

Berdasarkan keterangan dari pemberi tugas, bahwa properti yang terletak di Jalan Penggilingan No.40, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, telah terjadi transaksi jual beli sesuai dengan Akta Jual Beli No. 75/2010, tanggal 2 September 2010.

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Berikut adalah uraian mengenai ketentuan anggaran dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Martina Berto No. 9 tanggal 27 September 2010 yang dibuat oleh Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-47300.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 06 Oktober 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072510.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 06 Oktober 2010 serta telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Martina Berto Tbk. No. AHU.AH.01.10.25686 tertanggal 11 Oktober 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0073603.01.10.09.Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010. yang merupakan anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

Pasal 1

Nama Dan Tempat Kedudukan

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT Martina Berto Tbk., (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 2

Jangka Waktu Berdirinya Perseroan

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 3

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri dan perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
-kegiatan usaha utama:
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri pada umumnya dari segala macam dan segala jenis komoditi yang dapat diproduksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada industri produk perawatan kecantikan termasuk kosmetika, jamu, minuman kesehatan, bahan baku penunjang, bahan kemas penunjang industri tersebut;
 - b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan pada umumnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, bertindak sebagai agen, ritel, grosir, waralaba, perantara/komisioner, leveransir, suplier, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berbagai jenis barang dagangan baik barang-barang hasil produksi perusahaan lain maupun hasil produksi sendiri berikut pengirimannya hasil-hasil produksi, serta pemenuhan bahan baku produksi.

Pasal 4

Modal

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 280.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh milyar Rupiah) terbagi atas 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 25,5% (dua puluh lima koma lima persen) atau sejumlah 715.000.000 (tujuh ratus lima belas juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 71.500.000.000,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang telah diambilbagian oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda

berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di BAPEPAM-LK atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
- c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
- e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di BAPEPAM-LK atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

-Penyetoran atas saham dari kompensasi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek :

- i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengijinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu telah menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8.c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.d Pasal ini.
9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.-----
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain.
-Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pasal 5 Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.

- Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
 5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
 6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
 7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pasal 6

Surat Saham

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai Nominal saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran

- dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut.
 8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Pasal 7 **Pengganti Surat Saham**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Pasal 8 **Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus**

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi penerima gadai atau fidusia atas saham dan tanggal pembebanan saham tersebut, serta;
 - e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). ----
Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

Pasal 9

Penitipan Kolektif

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat

- memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
 10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut.
 11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
 12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
 13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
 16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pasal 10

Pemindahan Hak Atas Saham

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 di atas.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.
Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau kuasa mereka yang sah, atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi.
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud. -----
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut.
11. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari Pasal ini.
13. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
14. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pasal 11

Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak

- pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu.
Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
 8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
 9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 10. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----
 11. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
 12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut. -----
 13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
5. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. meminjam uang atau memperoleh pembiayaan sewa guna usaha untuk jumlah lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) atau meminjamkan uang untuk jumlah lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan, mendepositokan uang Perseroan di Bank/Lembaga Keuangan);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. penjualan aset tetap untuk jumlah lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah), dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 pasal ini;
 - d. pembelian aset tetap untuk jumlah lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah);
 - e. penjaminan aset dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah), dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 pasal ini;

-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

- Dalam hal korum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
7. Direksi mengumumkan perbuatan hukum untuk melepaskan hak atas atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, apabila pengumuman tersebut disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----
 9. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) salah seorang anggota Direksi, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 8 Pasal ini.
 10. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
 12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
 13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----
 14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 13 **Rapat Direksi**

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, sepanjang seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek. -----

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat, kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut. -----
Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
Apabila Risalah dibuat oleh Notaris penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Pasal 14

Dewan Komisaris

1. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.
Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang

- dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diadakannya pemanggilan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu.
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. ---
 8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 9. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
 10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
 11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
 12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 15

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
 - b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
 - e. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.-----
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.-----
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dan/atau Komite dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.----
5. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.-----
7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk itu yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
 Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara

pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

Pasal 16 **Rapat Dewan Komisaris**

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurangnya setiap bulan sekali atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan sebagai pengesahannya harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir.
Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Pasal 17 **Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----
Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 18 **Rapat Umum Pemegang Saham**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

Pasal 19

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat umum Pemegang Saham Tahunan :
 - a. Direksi wajib mengajukan Laporan Keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut, dan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat;
 - b. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat; -----
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar;
 - e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
4. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dimintakan tersebut apabila Direksi tidak memanggil Rapat tersebut dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris.
Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
5. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----
6. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 harus memperhatikan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

Pasal 20

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
2. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-

sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimintakan tersebut apabila Direksi tidak memanggil Rapat tersebut dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

Pasal 21

Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya; atau
 - c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 -dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan, mengumumkan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.-----
 Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan pemuatan iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan tempat, hari, tanggal dan waktu maupun acara rapat, dan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus disertai pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
 Harus diberitahukan juga bahwa salinan-salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham, permintaan mana harus diterima di kantor pusat Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bersangkutan diselenggarakan. -----
5. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
6. Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika :

- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
- b. Usul tersebut diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan dikeluarkan; dan
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Pasal 22

Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.
Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan wewenang mereka untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuatlah risalah rapat oleh Notaris.
Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan Pihak Ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

Pasal 23

Korum, Hak Suara dan Keputusan

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.

- c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yang harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.-----
 - d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - e. Dalam hal korum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata serta diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
 3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
 5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. -----
 6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali bila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
 8. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 8b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

- yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 8c Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
 11. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 12. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Pasal 24 Penggunaan Laba

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.
Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
Ketentuan pengumuman dalam Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar ini, berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

Pasal 25 **Penggunaan Dana Cadangan**

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk Dana cadangan dilakukan sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen) tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

Pasal 26 **Pengubahan Anggaran Dasar**

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta pengubahan status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
4. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini korum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham

pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

Dalam hal korum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pasal 27

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -----
2. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama.
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Dalam hal korum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
3. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pasal 28

Pembubaran dan Likuidasi

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per

empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dalam hal korum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.-----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari surat terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.-----
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi :
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditor;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Pasal 29
Tempat Tinggal (Domisili)

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.-----

Pasal 30
Peraturan Penutup

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS") dan Prospektus Ringkas ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam Prospektus Ringkas ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesanan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 Lampiran keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 8 Oktober 2010 dengan No. SP-0031/PE/KSEI/1010.

a. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 12 Januari 2011 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
- 2) Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP").
- 3) KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
- 4) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
- 5) Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
- 6) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- 7) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.

- 8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
- 9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- 10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- 11) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para Pemesan yang Berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja dan harus disampaikan kepada Para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh. Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan :

- a. Pemesan baik untuk Fixed Allotment maupun untuk Pooling Allotment wajib melampirkan keterangan jati diri pemesan yang masih berlaku :

Untuk Pemesan Perorangan

WNI	:	Foto Copy KTP, Bukti kepemilikan rekening efek
WNA	:	Foto Copy Paspor, Keterangan Izin Menetap (KIM's), Bukti kepemilikan rekening efek

Untuk Pemesan Badan Hukum

Indonesia	:	Foto Copy Anggaran Dasar, Susunan Pengurus, KTP Pengurus yang berhak mewakili, Asli Surat Kuasa bermeterai cukup bilamana dikuasakan, Bukti kepemilikan rekening efek
Asing	:	Foto Copy Article of Association atau Certificate of Domicile dan Power of Attorney (POA) bilamana dikuasakan, Bukti kepemilikan rekening efek

- b. Bukti kepemilikan rekening efek atas nama pemesan
- c. Serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, para Penjamin Emisi efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran

Masa penawaran akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja pada tanggal 3 Januari 2011 dan ditutup pada tanggal 7 Januari 2011. Pada tanggal 3-6 Januari 2011, jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Sedangkan pada tanggal 7 Januari 2011, jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 10 Januari 2011.

8. Pemesanan Pembelian Saham secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus pada harga perdana oleh para pegawai dan manajemen Perseroan dengan jumlah 5% (lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan.

9. Syarat Pembayaran

Pembayaran untuk tanggal 3 s/d 6 Januari 2011 dapat dilaksanakan dengan cara Tunai atau menggunakan Cek/Bilyet Giro Bank Permata atau Bank Transfer ke rekening bank atas nama. Sedangkan untuk tanggal 7 Januari 2011 metode pembayaran yang diterima hanya dengan Tunai atau menggunakan Cek/Bilyet Giro Bank Permata. Pembayaran dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan kedalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Nama Bank : Bank Permata Cabang Sudirman

Atas nama : PT Trimegah Securities Tbk

Nomor Rekening : 400-176-4077

Alamat Bank : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Jakarta Selatan 12710

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama / milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (*in good funds*) pada tanggal 7 Januari 2011 pada pukul 11.30 WIB. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal.

Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.

10. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan Pembelian saham tersebut ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan / atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Manajer penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dan pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya sebesar minimal 2% (dua persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

a. Penjatahan Pasti (*"Fixed Allotment"*)

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti dibagikan kepada pemesan yang FPPS nya telah mendapat konfirmasi dalam bentuk stempel FIXED oleh Petugas Penjamin Pelaksana Emisi yang bertugas di Loker Penawaran Umum pada periode penawaran tanggal 3 s/d 6 Januari 2011 jam 09.00 s/d 15.00 WIB sedangkan pada tanggal 7 Januari 2011 pada jam 09.00 s/d 11.30 WIB. Penjatahan Pasti ini hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.
- Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk mereka sendiri; dan
- Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

Adapun untuk penjatahan pasti, Manajer Penjatahan telah mengalokasikan sebagai berikut:

- Sebanyak 330.150.000 saham, atau sebesar 93 % dari jumlah penawaran umum yang sebesar Rp740 (tujuh ratus empat puluh Rupiah) saham, dialokasikan kepada investor, dana pensiun, asuransi, dan lain-lain.
- Sebanyak 17.750.000 saham, atau sebesar 5 % apabila dihitung setelah Penawaran Umum ini selesai dilaksanakan, dialokasikan untuk program ESA;

b. Penjatahan Terpusat (*"Pooling"*)

Untuk penjatahan terpusat, Manajer Penjatahan telah mengalokasikan sebesar minimal 7.100.000. (tujuh juta seratus Ribu) saham atau sebesar 2% dari jumlah penawaran umum. Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek sebagai berikut :

- a. Setiap pemesan akan diberikan 1 (satu) lot atau satu satuan perdagangan yakni 500 saham, dan sisanya akan dibagikan secara proporsional kepada pemesan yang pesannya lebih dari 1 (satu) lot.
- b. Jika saham yang tersedia tidak mencukupi untuk dibagikan masing-masing 1 (satu) lot kepada seluruh pemesan, maka penjatahan akan dilakukan dengan undian.
- c. Jika penjatahan dilakukan dengan undian maka setiap pemesan 1 (satu) lot akan diberikan 1 (satu) nomor undian, dan selanjutnya akan diundi untuk menentukan pemesan yang memperoleh penjatahan.
- d. Pemesanan ganda akan gugur dan tidak ikut dalam penjatahan.

c. Penjatahan bagi Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Jika para pemesan pegawai perusahaan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

12. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum penutupan dan selama berlangsungnya Masa Penawaran, Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

13. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat di mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang yang melampaui 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari kerja keterlambatan dengan tingkat bunga sebesar suku bunga per hari dari jumlah uang yang terlambat dibayar, yang dihitung dari Hari Kerja ke 4 (empat) sejak tanggal Penjatahan sebesar tarif suku bunga jasa giro yang pada saat itu berlaku pada Bank Penerima (Receiving Bank) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 hari.

Pengembalian uang tidak disertai bunga, apabila pengembalian uang tersebut telah tersedia di kantor para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan tempat dimana pemesan mengajukan FPPS sampai dengan hari kerja ketiga setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi efek atau kantor Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

14. Pengambilan Laporan Penjatahan, Formulir Konfirmasi Penjatahan, Surat *Refund* dan Laporan Distribusi Saham

Formulir Konfirmasi Penjatahan dapat diambil di Biro Administrasi Efek, PT Sirca Datapro Perdana pada tanggal 12 Januari 2011 pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WIB dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan. Pertanyaan per telepon berkaitan dengan hasil penjatahan tidak akan dilayani

Surat Refund dapat ditunaikan (dicairkan) di tempat dimana pemesan melakukan penyetoran yaitu:

LOKET PEMBAYARAN REFUND
PT Bank Permata Tbk. Cabang Sudirman
Gedung PermataBank
Jl. Jend Sudirman Kav. 27
Jakarta 12790

Mulai tanggal 13 April 2009 dan selanjutnya setiap hari kerja jam 09.00 s/d 15.00 WIB.

15. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua BAPEPAM No. 48/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka para Penjamin Pelaksana Emisi dapat membatalkan pemesanan tersebut.

XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek serta para Agen Penjualan yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek berikut ini:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT Trimegah Securities Tbk

Gedung Artha Graha, Lantai 18

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52

Jakarta 12190

Telepon: (021) 515 2233

Fax: (021) 515 2328

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas

Equity Tower 22nd Floor, SCBD Lot 9,

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2991 6688

Fax : (021) 515 2644

PT BNI Securities

Sudirman Plaza

Indofood Tower Lantai 16

Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78

Jakarta 12910

Telepon: (021) 2554 3946

Fax: (021) 2996 9649

PT Citi Pacific Securities

Plaza BII Tower III, 11th Floor

Jl. M.H. Thamrin No. 51

Jakarta 10350

Telepon: (021) 3983 4668

Fax: (021) 3983 4670

PT Danpac Securitas

Equity Tower Lantai 9 Suite A

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telepon: (021) 2991 1888

Fax: (021) 2991 1999

PT e-Capital Securities

Menara Batavia 23rd Floor

Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126

Jakarta 10220

Telepon: (021) 5793 0078

Fax: (021) 5793 0079

PT Evergreen Capital

Panin Bank Centre Ground Floor

Jl. Jend. Sudirman No. 1

Jakarta Pusat 10270

Telepon: (021) 573 9510

Fax: (021) 573 9508

PT Asjaya Indosurya Securities

Grha Surya Lantai 7, Taman Perkantoran

Kuningan

Jl. Setiabudi Selatan I Kav. 9

Jakarta 12920

Telepon: (021) 5790 5068

Fax: (021) 5790 4898

PT Bumiputera Capital Indonesia

Wisma Bumiputera Lantai 17

Jl. Jend Sudirman Kav. 75

Jakarta 12910

Telepon: (021) 5296 0155

Fax: (021) 5296 0148

PT Danareksa Sekuritas

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta

10110

Telepon: (021) 350 9777

Fax: (021) 350 1817

PT Dhanawibawa Arthacemerlang

Gedung Bursa Efek Jakarta

Tower I, Suite 1504

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telepon: (021) 515 1678

Fax: (021) 515 1226

PT Equity Securities Indonesia

Wisma Sudirman 14th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 34

Jakarta 10220

Telepon: (021) 570 0738

Fax: (021) 570 3379

PT HD Capital Tbk

Sona Topas Tower Lantai 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 26

Jakarta 12920

Telepon: (021) 2506337

Fax: (021) 250 6351

PT Bapindo Bumi Sekuritas

Plaza ABDA 22nd Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190

Telepon: (021) 5140 0722

Fax: (021) 5140 0723

PT CIMB Niaga Securities

Gedung Bursa Efek Jakarta

Tower II Lantai 20

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telepon: (021) 515 1330

Fax: (021) 515 1335

PT Danatama Makmur

Danatama Square

Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-6 /

Kav. 12, Kawasan Mega Kuningan,

Jakarta 12950

Telepon: (021) 5797 4288

Fax: (021) 5797 4289

PT Dinamika Usahajaya

Jl. K.S. Tubun II / 15

Jakarta 11410

Telepon: (021) 533 0987

Fax: (021) 533 0991

PT Erdhika Elit Sekuritas

Sucaco Building 3rd Floor

Jl. Kebon Sirih Kav. 71

Jakarta 10340

Telepon: (021) 3983 6420

Fax: (021) 315 2841

PT Indomitra Securities

Gedung Wirausaha Lantai 4

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-5

Jakarta 12940

Telepon: (021) 522 9073

Fax: (021) 522 9081

<p>PT Inti Fikasa Securindo Menara Batavia 23rd Floor Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 Telepon: (021) 5793 0080 Fax: (021) 5793 0090</p>	<p>PT Investindo Nusantara Sekuritas Plaza ABDA 17th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 Telepon: (021) 515 0817 Fax: (021) 515 1217</p>	<p>PT JJ NAB Capital Tbk Jl. Sungai Gerong No. 8-10 Jakarta 10230 Telepon: (021) 390 1138 Fax: (021) 390 1140</p>
<p>PT Kim Eng Securities Plaza Bapindo Citibank Tower 17th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 Telepon: (021) 2557 1188 Fax: (021) 2557 1189</p>	<p>PT Kresna Graha Securindo Tbk Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, Lantai 30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (021) 515 2889 Fax: (021) 515 1030</p>	<p>PT Lautandhana Securindo Wisma Kyoei Prince Lantai 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 3 Jakarta 10220 Telepon: (021) 5785 1818 Fax: (021) 5785 1637</p>
<p>PT Madani Securities Menara Prima 25th Floor Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 Telepon: (021) 5794 8170 Fax: (021) 5794 8171</p>	<p>PT Majapahit Securities Menara Imperium 12 Floor Suite C Metropolitan Kuningan Superblok Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1A Jakarta 12980 Telepon: (021) 835 4120 Fax: (021) 835 4130</p>	<p>PT Makindo Securities Wisma GKBI Mezzanine B Floor Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 Telepon: (021) 572 7111 Fax: (021) 572 2550</p>
<p>PT Makinta Securities Plaza ABDA 23rd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 Telepon: (021) 5140 1133 Fax: (021) 5140 1599</p>	<p>PT Mandiri Sekuritas Plaza Mandiri Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Telepon: (021) 526 3445 Fax: (021) 526 3448</p>	<p>PT Masindo Artha Securities Jl. Sisingamangaraja No. 12 Kebayoran Baru Jakarta 12110 Telepon: (021) 7279 2999 Fax: (021) 739 8250</p>
<p>PT Mega Capital Indonesia Menara Bank Mega Lantai 2 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A Jakarta 12790 Telepon: (021) 7917 5599 Fax: (021) 798 6863</p>	<p>PT Minna Padi Investama Equity Tower 11th Floor, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 5255 5555 Fax : (021) 527 1527</p>	<p>PT Nusantara Capital Securities Menara Karya Lantai 6 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Telepon: (021) 2554 6700 Fax: (021) 5794 4700</p>
<p>PT OSK Nusadana Securities Indonesia Plaza CIMB Niaga 14th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920 Telepon: (021) 520 4599 Fax: (021) 520 4598</p>	<p>PT Overseas Securities Plaza Bapindo Mandiri Tower 16th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 Telepon: (021) 527 7008 Fax: (021) 527 7009</p>	<p>PT Pacific Capital Sona Topas tower Lantai 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta 12920 Telepon: (021) 252 4930 Fax: (021) 252 4931</p>
<p>PT Panca Global Securities Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I Suite 1706 A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (021) 515 5456 Fax: (021) 515 5466</p>	<p>PT Panin Sekuritas Tbk Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 2, Suite 1705 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (021) 515 3055 Fax: (021) 515 3061</p>	<p>PT Phillip Securities Indonesia ANZ Tower Level 23B Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220 Telepon: (021) 5790 0800 Fax: (021) 5790 0809</p>
<p>PT Reliance Securities Tbk Reliance Building Jl. Pluit Kencana No. 15A Jakarta Utara 14450 Telepon: (021) 661 7768 Fax: (021) 661 9884</p>	<p>PT Sinarماس Sekuritas BII Plaza Tower III 5th Floor Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 Telepon: (021) 392 5550 Fax: (021) 392 5540</p>	<p>PT Transasia Securities The East 36th Floor Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E 3.2 No. 1 Jakarta 12950 Telepon: (021) 5795 8038 Fax: (021) 5795 8039</p>
<p>PT Valbury Asia Securities Menara Karya Lantai 10 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Telepon: (021) 2553 3600 Fax: (021) 2553 3700</p>	<p>PT Victoria Sekuritas Senayan City, Panin Tower 8th Floor Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270 Telepon: (021) 7278 2310 Fax: (021) 7278 2280</p>	<p>PT Wanteg Securindo Graha Kencana 7th Floor Suite 7B Jl. Raya Perjuangan No. 88 Jakarta 11530 Telepon: (021) 5367 1517 Fax: (021) 5367 1519</p>

PT Woori Korindo Securities Indonesia

Wisma Korindo 1st Floor
Jl. M.T. Haryono Kav. 62
Pancoran, Jakarta 12780
Telepon: (021) 797 6201
Fax: (021) 797 6206

PT Yulie Sekurindo Tbk

Plaza ABDA Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5140 2180
Fax: (021) 5140 2182

**GERAI PENAWARAN UMUM DIBUKA SELAMA MASA PENAWARAN UMUM DI :
Bank Permata Cabang Menara Jamsostek Jakarta
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38
Jakarta Selatan 12710**

Halaman ini sengaja dikosongkan